



P U T U S A N

NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHTAR EPENDY.**
Tempat lahir : Selimbau.
Umur / Tanggal lahir : 48 Tahun/ 15 Mei 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Cempaka Sari V Nomor 19G, RT 001/RW 009, kelurahan Harapan Mulia, kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Ditingkat penyidikan dan penuntutan kepada Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019 ;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020 ;
3. Ketua Pengadilan (1) Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tiggi DKI Jakarta yang Pertama, sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020.
4. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tiggi DKI Jakarta (2) , sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020.
5. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan 10 April 2020;

Hal.1 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan 9 Juni 2020;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;

Terdakwa MUHTAR EPENDY didampingi oleh Penasehat Hukum :

1. HASAN, S.H.
2. DEDE SULAIMAN, S.H.

Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum HASAN, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Timur XXV Nomor 28 RT.2 /RW.02 kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta 10510, berdasarkan surat kuasa tertanggal 02 April 2020;

Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **MUHTAR EPENDY** bersama-sama dengan M. AKIL MOCHTAR selaku **Hakim Konstitusi** pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES RI) Nomor 59/P Tahun 2008 tanggal 4 Agustus 2008 jo KEPPRES RI Nomor 42/P Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 dan selaku Ketua MK RI Masa Jabatan 2013-2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua MK RI Nomor 3 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 jo SK Ketua MK RI Nomor 5 Tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti yakni pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan November 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kantor MK RI Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat, Rumah Dinas Ketua MK RI Jalan Widya Candra III Nomor 7 Jakarta Selatan, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (BPD KALBAR) Cabang Jakarta

Hal.2 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Arteri Mangga Dua Nomor 18 Jakarta Pusat, rumah M. AKIL MOCHTAR di Komplek Liga Mas Indah Jalan Pancoran Indah III Nomor 08 Kelurahan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji** yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah sekira Rp16.427.000.000,00 (*enam belas miliar empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah*) dan uang sejumlah USD316,700.00 (*tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat*) dari ROMI HERTON terkait permohonan keberatan atas hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Palembang serta uang sejumlah sekira Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) dan uang sejumlah USD500,000.00 (*lima ratus ribu dollar Amerika Serikat*) dari BUDI ANTONI ALJUFRI terkait permohonan keberatan atas hasil PILKADA Kabupaten Empat Lawang, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili**, yaitu diketahui atau patut diduga bahwa uang-uang tersebut diberikan oleh ROMI HERTON dan BUDI ANTONI ALJUFRI kepada M. AKIL MOCHTAR melalui Terdakwa untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan atas hasil PILKADA di Kota Palembang dan Kabupaten Empat Lawang yang diadili oleh M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi pada MK RI. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa sudah mengenal M. AKIL MOCHTAR sejak tahun 2006 ketika Terdakwa menerima pesanan atribut untuk kampanye M. AKIL MOCHTAR sebagai calon Gubernur Kalimantan Barat pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2007. Setelah M. AKIL MOCHTAR diangkat menjadi Hakim pada MK RI pada tahun 2008 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES RI) Nomor 59/P Tahun 2008 tanggal 4 Agustus 2008, Terdakwa kemudian juga bekerja sebagai konsultan perkara sengketa PILKADA di MK RI. Hubungan komunikasi antara Terdakwa dan M. AKIL MOCHTAR semakin erat ketika M. AKIL MOCHTAR menjadi Hakim Konstitusi periode kedua berdasarkan KEPPRES RI Nomor 42/P Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 dan diangkat sebagai Ketua MK RI sejak tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan

Hal.3 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua MK RI Nomor 3 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 *juncto* SK Ketua MK RI Nomor 5 Tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2013.

Sejak tahun 2010 M. AKIL MOCHTAR sebagai Hakim MK RI telah melakukan praktek untuk menguntungkan salah satu pihak dalam sengketa PILKADA di MK RI yang perkaranya ditangani oleh M. AKIL MOCHTAR dengan menerima sejumlah uang melalui perantara orang lain, diantaranya SUSI TUR ANDAYANI pada sengketa PILKADA di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2010. Selain SUSI TUR ANDAYANI tersebut, M. AKIL MOCHTAR sejak tahun 2012 juga meminta Terdakwa untuk menjadi perantara praktek "jual beli perkara" di MK RI tersebut, yakni:

I. Perbuatan Menerima Hadiah Berupa Uang Terkait Permohonan Keberatan Hasil PILKADA Kota Palembang di MK RI

1. Terdakwa sejak akhir Tahun 2012 sudah mengenal ROMI HERTON pada saat menawarkan jasa percetakan atribut kampanye PILKADA kepada ROMI HERTON yang akan mencalonkan diri sebagai Walikota Palembang dalam PILKADA tahun 2013.
2. Pada tanggal 7 April 2013, dilaksanakan PILKADA Kota Palembang untuk periode 2013 s/d 2018 yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yaitu:
 1. MULARIS DJAHRI dan HUSNI THAMRIN (pasangan nomor urut satu);
 2. ROMI HERTON dan HARNO JOYO (pasangan nomor urut dua);
 3. SARIMUDA dan NELLY RASDANIA (pasangan nomor urut tiga).
3. Berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang menerbitkan Surat Keputusan (SK) KPU Kota Palembang Nomor: 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 13 April 2013 yang menetapkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 sebagai berikut:
 1. MULARIS DJAHRI dan HUSNI THAMRIN memperoleh suara 97.810.
 2. ROMI HERTON dan HARNO JOYO memperoleh suara 316.915.
 3. SARIMUDA dan NELLY RASDANIA memperoleh suara 316.923.
- Terdakwa setelah ada penetapan hasil PILKADA Kota Palembang yang menyatakan bahwa ROMI HERTON kalah, kemudian menemui ROMI HERTON beserta istrinya yang bernama MASYITO di rumahnya di Jalan

Hal.4 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiranggo Wiro Sentiko Nomor 09 Kota Palembang Sumatera Selatan. Pada pertemuan tersebut disepakati ROMI HERTON akan mengajukan permohonan keberatan ke MK RI yang akan dibantu oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan rencana pengajuan permohonan keberatan tersebut kepada M. AKIL MOCHTAR, yang dijawab oleh M. AKIL MOCHTAR "Ya sudah, nanti kita lihat saja di fakta persidangan, jadi jangan bilang menang tapi tidak terbukti."

- Pada tanggal 16 April 2013 ROMI HERTON mengajukan permohonan keberatan atas hasil PILKADA Walikota dan Wakil Walikota Palembang dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan permohonan Nomor: 42/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 30 April 2013, selanjutnya pada tanggal 30 April 2013 Ketua MK RI menerbitkan SK Nomor: 334/TAP.MK/2013 yang menetapkan Panel Hakim Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan tersebut dengan susunan Panel Hakim yakni M. AKIL MOCHTAR sebagai Ketua merangkap Anggota, MARIA FARIDA INDRATI dan ANWAR USMAN masing-masing sebagai anggota.
- Terdakwa pada saat persidangan selalu mendampingi ROMI HERTON dan Tim Penasihat Hukumnya untuk memastikan kesiapan alat-alat bukti seperti mempersiapkan formulir C-1 KWK. Selain itu Terdakwa juga meminta dokumen formulir C-1 KWK untuk dipelajari dan diolah guna memperjelas bukti adanya penggelembungan suara yang nantinya akan dipergunakan melengkapi bukti di persidangan.
- Sekitar bulan Mei 2013 menjelang putusan sengketa PILKADA Kota Palembang, Terdakwa dihubungi oleh M. AKIL MOCHTAR yang meminta Terdakwa untuk menyampaikan kepada ROMI HERTON agar menyiapkan sejumlah uang supaya permohonan keberatan yang diajukan ROMI HERTON dikabulkan oleh MK RI. Terdakwa kemudian menyampaikan pesan M. AKIL MOCHTAR tersebut dan disanggupi oleh ROMI HERTON akan memberikan uang sejumlah Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*) secara bertahap.
- Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2013 dan tanggal 14 Mei 2013 bertempat di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (BPD KALBAR) Cabang Jakarta Jalan Arteri Mangga Dua nomor 18 Jakarta Pusat menerima uang untuk M. AKIL MOCHTAR dari ROMI HERTON melalui isterinya MASYITOH sejumlah Rp11.395.000.000,00 (*sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah*), USD316,700.00 (*tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat*) dan Rp32.000.000,00 (*tiga puluh*

Hal.5 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dijanjikan akan diserahkan setelah permohonan keberatan atas hasil PILKADA Kota Palembang tersebut diputus oleh MK RI. Terdakwa kemudian meminta IWAN SUTARYADI selaku Wakil Kepala Cabang BPD KALBAR Cabang Jakarta untuk menyimpan uang-uang tersebut di dalam brankas.

- Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar pukul 17:25:48 WIB mengirimkan *Short Message Services (SMS)* kepada IWAN SUTARYADI yang mengatakan *"Bos.bisa bantu uang dollar diambil malam ini ngak. Dia mau uang itu. Kalau rupiah bolehlah mulai Senen dimasukkan ke rek saya"*. Selain itu Terdakwa juga menghubungi IWAN SUTARYADI menanyakan *"Wan, uangnya bisa nggak? Ini mau diantarkan ke Pancoran, rumah Bang AKIL"*. Terdakwa kemudian malam harinya mengambil uang sejumlah USD316,700.00 (tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat) yang disimpan oleh IWAN SUTARYADI untuk diserahkan kepada M. AKIL MOCHTAR. Terdakwa sekitar pukul 23.00 WIB menghubungi M. AKIL MOCHTAR menyampaikan akan mengantarkan uang dan dijawab oleh M. AKIL MOCHTAR *"Cepat Sedikit, Mau Tidur,... sudah ngantuk ini...!! Nanti Mobil Taksi tidak boleh masuk ke dalam perkarangan depan rumah, nanti parkir saja di pos Satpam."* Terdakwa setelah sampai di Komplek Liga Mas Indah Jalan Pancoran Indah III Nomor 08 Kelurahan Pancoran Jakarta Selatan langsung menyerahkan uang sejumlah USD316,700.00 (tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat) tersebut kepada M. AKIL MOCHTAR, yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada DARYONO dengan perintah agar ditukar ke dalam mata uang rupiah dan ditransfer ke rekening CV RATU SAMAGAT.
- Majelis Hakim MK RI yang diketuai oleh M. AKIL MOCHTAR pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 memutuskan perkara permohonan keberatan PILKADA Kota Palembang Nomor: 42/PHPU.D-XI/2013 yang amarnya:
 - *Membatalkan Berita Acara rekapitulasi Hasil penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang di tingkat Kota oleh KPU Kota Palembang tanggal 13 April 2013 beserta lampirannya dan keputusan KPU Kota Palembang Nomor: 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2013 di KPU Kota Palembang tanggal 13 April 2013 beserta*

Hal.6 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya, sepanjang perolehan suara pasangan calon di 5 TPS.

- Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kota Palembang Tahun 2013 secara keseluruhan di tingkat Kota Palembang adalah:

1. Pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 97.809 suara;

2. Pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 316.919 suara;

Pasangan calon nomor urut 3 memperoleh 316.896 suara.

4. Menindaklanjuti perintah M. AKIL MOCHTAR pada tanggal 20 Mei 2013 Terdakwa kemudian meminta IWAN SUTARYADI mengirimkan uang sejumlah Rp3.866.092.800,00 (*tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*) ke rekening CV RATU SAMAGAT pada BNI Cabang Pontianak Nomor: 3812081001.

5. Terdakwa beberapa hari setelah putusan MK RI tersebut kemudian menghubungi ROMI HERTON dan MASYITO menanyakan sisa uang yang dijanjikan untuk M. AKIL MOCHTAR. Selanjutnya Terdakwa datang menemui ROMI HERTON di rumahnya di Jalan Kiranggo Wiro Sentiko nomor 09 Kota Palembang dan menerima uang yang dijanjikan sejumlah Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*), sedangkan untuk sisanya sejumlah Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) Terdakwa meminta MASYITO mengirimkan ke rekening perusahaan milik Terdakwa atas nama PT PROMIC INTERNASIONAL dan rekening istri Terdakwa atas nama LIA TRI TIRTASARI. Selanjutnya sisa uang yang diterima Terdakwa dari ROMI HERTON terkait perkara PILKADA Kota Palembang di MK RI adalah sejumlah Rp12.560.907.200,00 (*dua belas miliar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus rupiah*) yang dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

II. Perbuatan Menerima Hadiah Berupa Uang Terkait Permohonan Keberatan Hasil PILKADA Kabupaten Empat Lawang di MK RI

6. Pada tanggal 6 Juni 2013 dilaksanakan PILKADA Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yaitu:

1. BUDI ANTONI ALJUFRI dan SYAHRIL HANAFIAH (pasangan nomor urut satu);
2. JONCIK MUHAMMAD dan ALI HALIMI (pasangan nomor urut dua);
3. SYAMSUL BAHRI dan AHMAD FAHRURUZAM (pasangan nomor urut tiga).

Hal.7 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan hasil penghitungan suara dalam PILKADA tersebut, KPU Kabupaten Empat Lawang menetapkan JONCIK MUHAMMAD dan ALI HALIMI sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Periode 2013-2018 dengan SK KPU Nomor: 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013.
8. Terhadap penetapan hasil PILKADAKabupaten Empat Lawang tersebut, BUDI ANTONI ALJUFRI pada tanggal 17 Juni 2013 mengajukan permohonan keberatan atas hasil PILKADA Empat Lawang yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan permohonan Nomor: 71/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 19 Juni 2013, selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2013 Ketua MK RI menerbitkan SK Nomor: 509/TAP.MK/2013 yang menetapkan Panel Hakim Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan tersebut dengan susunan Panel Hakim, yakni M. AKIL MOCHTAR sebagai Ketua merangkap Anggota, MARIA FARIDA INDRATI dan ANWAR USMAN masing-masing sebagai anggota.
9. Pada tanggal 25 Juni 2013 dilakukan sidang pertama permohonan keberatan atas hasil PILKADA Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013 yang diajukan oleh BUDI ANTONI ALJUFRI dipimpin oleh M. AKIL MOCHTAR dengan agenda pemeriksaan perkara. Setelah sidang pertama tersebut Terdakwa menghubungi BUDI ANTONI ALJUFRI memperkenalkan diri sebagai konsultan PILKADA dan mempunyai hubungan dekat dengan M. AKIL MOCHTAR. Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2013 Terdakwa bertemu dengan BUDI ANTONI ALJUFRI di *Food Court* Mall Kelapa Gading Jakarta, dalam pertemuan tersebut Terdakwa meyakinkan kedekatannya dengan M. AKIL MOCHTAR sambil menunjukkan fotonya sedang bersama dengan M. AKIL MOCHTAR.
10. Terdakwa kembali melakukan pertemuan dengan BUDI ANTONI ALJUFRI di *Coffe Shop* Mall of Indonesia Jakarta. Dalam pertemuan tersebut BUDI ANTONI ALJUFRI menyampaikan kondisi saat penghitungan suara terjadi penggelembungan suara pada 10 (sepuluh) Desa dengan 38 (tiga puluh delapan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Muara Pinang serta menginginkan dilakukan penghitungan ulang. Terdakwa kemudian menerima copy Model C1-KWK berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di beberapa TPS di Kecamatan Muara Pinang dari BUDI ANTONI ALJUFRI. Setelah melihat copy Model C1-KWK tersebut, Terdakwa mengatakan kepada BUDI ANTONI ALJUFRI pasti menang

Hal.8 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena akan dibantu oleh M. AKIL MOCHTAR.

11. Pada akhir bulan Juni 2013 sebelum sidang pembacaan putusan sela, Terdakwa dihubungi M. AKIL MOCHTAR yang menanyakan imbalan dari BUDI ANTONI ALJUFRI. Terdakwa kemudian menyampaikan permintaan M. AKIL MOCHTAR tersebut kepada BUDI ANTONI ALJUFRI bahwa M. AKIL MOCHTAR meminta uang sejumlah “10 mpek-mpek” yang maksudnya adalah Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*). Terdakwa selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2013 bertemu dengan BUDI ANTONI ALJUFRI dan SUZANA BUDI ANTONI di PT PROMIC Cibinong. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa, BUDI ANTONI ALJUFRI dan SUZANA BUDI ANTONI membahas tentang putusan sela yang akan dibacakan M. AKIL MOCHTAR pada tanggal 8 Juli 2013.
12. BUDI ANTONI ALJUFRI pada awal Juli 2013 memberitahu Terdakwa terkait rencana realisasi pemberian uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) kepada M. AKIL MOCHTAR. Terdakwa pada saat itu meminta agar uang tersebut diserahkan melalui IWAN SUTARYADI, yang kemudian disetujui oleh BUDI ANTONI ALJUFRI dan menyampaikan bahwa yang akan mengantarkan uang tersebut adalah SUZANA BUDI ANTONI.
13. Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 menghubungi IWAN SUTARYADI menyampaikan akan menitipkan uang yang berasal dari BUDI ANTONI ALJUFRI dan SUZANA BUDI ANTONI. Selanjutnya Terdakwa menerima penyerahan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) dari BUDI ANTONI ALJUFRI yang diserahkan oleh SUZANA BUDI ANTONI yang dimasukkan dalam 2 (dua) koper di BPD KALBAR Cabang Jakarta Gedung Jalan Arteri Mangga Dua nomor 18 Jakarta Pusat yang kemudian Terdakwa meminta IWAN SUTARYADI untuk menyimpan uang tersebut di dalam brankas BPD KALBAR Cabang Jakarta.
14. Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2013 sebelum putusan sela, memberitahu BUDI ANTONI ALJUFRI bahwa putusan sela yang akan dibacakan tersebut berisikan tentang penghitungan ulang kotak suara 38 (tiga puluh delapan) TPS di 10 (sepuluh) Desa pada Kecamatan Muara Pinang.
15. Terdakwa setelah selesai pembukaan kotak suara di Mahkamah Konstitusi RI, dihubungi oleh BUDI ANTONI ALJUFRI yang menanyakan perkembangan hasil permohonan keberatan atas hasil PILKADA

Hal.9 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Empat Lawang. Terdakwa pada saat itu menyampaikan permintaan M. AKIL MOCHTAR untuk meminta tambahan uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) terkait putusan sengketa PILKADA Kabupaten Empat Lawang yang akan dibacakan tanggal 31 Juli 2013. Atas permintaan tersebut BUDI ANTONI AL JUFRY menyanggupinya.

16. Terdakwa melalui IWAN SUTARYADI pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 bertempat di BPD KALBAR Cabang Jakarta menerima uang sejumlah USD500,000 (*lima ratus ribu dollar Amerika Serikat*) atau setara Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) dari BUDI ANTONI ALJUFRY yang diserahkan oleh FAUZI selaku paman SUZANA BUDI ANTONI.

17. Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 mengambil sebagian uang yang dititipkan kepada IWAN SUTARYADI sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) serta USD500,000.00 (*lima ratus ribu dollar Amerika Serikat*) yang dimasukkan dalam kardus. Selanjutnya Terdakwa pada malam harinya menyerahkan uang tersebut kepada M. AKIL MOCHTAR di rumah dinas Ketua MK RI Jalan Widya Chandra III Nomor 7 Jakarta Selatan. Terdakwa kemudian meminta IWAN SUTARYADI untuk menyetorkan secara bertahap sisa uang pemberian BUDI ANTONI ALJUFRY sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) ke rekening tabungan milik Terdakwa di Nomor rekening 0525889998 pada BPD KALBAR Cabang Jakarta.

18. Majelis Hakim MK RI yang diketuai oleh M. AKIL MOCHTAR pada tanggal 31 Juli 2013 memutuskan perkara permohonan keberatan PILKADA Kabupaten Empat Lawang Nomor: 71/PHPU.D-XI/2013, yang pada pokoknya memutuskan:

- *Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu tiga belas sepanjang perolehan suara pasangan calon di 38 TPS pada 10 desa di Kecamatan Muara Pinang;*
- *Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Empat Lawang, tanggal 12 Juni 2013;*

Hal.10 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013, sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan H. SYAHRIL HANAFIAH) sebanyak 63.027 suara.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. JONCIK MUHAMMAD, S.Si, SH, MM dan Drs. ALI HALIMI) sebanyak 62.051 suara.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. SYAMSUL BAHRI dan H. AHMAD FAHRURUZAM) sebanyak 3.456 suara;

Bahwa penerimaan uang oleh Terdakwa bersama-sama dengan M. AKIL MOCHTAR yang keseluruhan berjumlah Rp16.427.000.000,00 (enam belas miliar empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan USD316,700.00 (tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat) dari ROMI HERTON, serta penerimaan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan USD500,000.00 (lima ratus ribu dollar Amerika) dari BUDI ANTONI ALJUFRI, diketahui atau patut diduga bahwa uang-uang tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil PILKADA Kota Palembang dan Kabupaten Empat Lawang Periode 2013-2018 yang diserahkan kepada M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi untuk mengadili agar dalam putusannya mengabulkan permohonan ROMI HERTON dan HARNO JOYO selaku Pemohon dan agar dalam putusannya mengabulkan permohonan BUDI ANTONI ALJUFRI dan SYAHRIL HANAFIAH selaku Pemohon.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MUHTAR EPENDY** bersama-sama dengan M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik

Hal.11 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (KEPPRES RI) Nomor 59/P Tahun 2008 tanggal 4 Agustus 2008 jo KEPPRES RI Nomor 42/P Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 dan selaku Ketua MK RI Masa Jabatan 2013-2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua MK RI Nomor 3 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 jo SK Ketua MK RI Nomor 5 Tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti, yakni pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan November 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kantor MK RI Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat, Rumah Dinas Ketua MK RI Jalan Widya Candra III Nomor 7 Jakarta Selatan, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (BPD KALBAR) Cabang Jakarta Jalan Arteri Mangga Dua Nomor 18 Jakarta Pusat, rumah M. AKIL MOCHTAR di Komplek Liga Mas Indah Jalan Pancoran Indah III Nomor 08 Kelurahan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji** yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah sekira Rp16.427.000.000,00 (*enam belas miliar empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah*) dan uang sejumlah USD316,700.00 (*tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat*) dari ROMI HERTON terkait permohonan keberatan atas hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Palembang, serta uang sejumlah sekira Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) dan uang sejumlah USD500,000.00 (*lima ratus ribu dollar Amerika Serikat*) dari BUDI ANTONI ALJUFRI terkait permohonan keberatan atas hasil PILKADA Kabupaten Empat Lawang, **padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, yaitu Terdakwa dan M. AKIL MOCHTAR mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan M. AKIL MOCHTAR selaku Ketua Majelis Hakim MK RI yang berwenang untuk mengadili dan memutus perkara permohonan keberatan atas hasil PILKADA di Kota Palembang dan Kabupaten Empat Lawang, atau menurut pikiran ROMI HERTON dan BUDI ANTONI ALJUFRI pemberian hadiah tersebut ada

Hal.12 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan jabatan M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim MK RI. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Terdakwa sudah mengenal M. AKIL MOCHTAR sejak tahun 2006 ketika Terdakwa menerima pesanan atribut untuk kampanye M. AKIL MOCHTAR sebagai calon Gubernur Kalimantan Barat pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2007. Setelah M. AKIL MOCHTAR diangkat menjadi Hakim pada MK RI pada tahun 2008 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES RI) Nomor 59/P Tahun 2008 tanggal 4 Agustus 2008, Terdakwa kemudian juga bekerja sebagai konsultan perkara sengketa PILKADA di MK RI. Hubungan komunikasi antara Terdakwa dan M. AKIL MOCHTAR semakin erat ketika M. AKIL MOCHTAR menjadi Hakim Konstitusi periode kedua berdasarkan KEPPRES RI Nomor 42/P Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 dan diangkat sebagai Ketua MK RI sejak tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Ketua MK RI Nomor 3 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 *juncto* SK Ketua MK RI Nomor 5 Tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2013.

Sejak tahun 2010 M. AKIL MOCHTAR sebagai Hakim MK RI telah melakukan praktek untuk menguntungkan salah satu pihak dalam sengketa PILKADA di MK RI yang perkaranya ditangani oleh M. AKIL MOCHTAR dengan menerima sejumlah uang melalui perantara orang lain, diantaranya SUSI TUR ANDAYANI pada sengketa PILKADA di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2010. Selain SUSI TUR ANDAYANI tersebut, M. AKIL MOCHTAR sejak tahun 2012 juga meminta Terdakwa untuk menjadi perantara praktek "jual beli perkara" di MK RI tersebut, yakni:

I. Perbuatan Menerima Hadiah Berupa Uang Terkait Permohonan Keberatan Hasil PILKADA Kota Palembang di MK RI

1. Terdakwa sejak akhir Tahun 2012 sudah mengenal ROMI HERTON pada saat menawarkan jasa percetakan atribut kampanye PILKADA kepada ROMI HERTON yang akan mencalonkan diri sebagai Walikota Palembang dalam PILKADA tahun 2013.
2. Pada tanggal 7 April 2013, dilaksanakan PILKADA Kota Palembang untuk periode 2013 s/d 2018 yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yaitu:
 1. MULARIS DJAHRI dan HUSNI THAMRIN (pasangan nomor urut satu);
 2. ROMI HERTON dan HARNO JOYO (pasangan nomor urut dua);
 3. SARIMUDA dan NELLY RASDANIA (pasangan nomor urut tiga).

Hal.13 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang menerbitkan Surat Keputusan (SK) KPU Kota Palembang Nomor: 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 13 April 2013 yang menetapkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 sebagai berikut:
 1. MULARIS DJAHRI dan HUSNI THAMRIN memperoleh suara 97.810.
 2. ROMI HERTON dan HARNO JOYO memperoleh suara 316.915.
 3. SARIMUDA dan NELLY RASDANIA memperoleh suara 316.923.
- Terdakwa setelah ada penetapan hasil PILKADA Kota Palembang yang menyatakan bahwa ROMI HERTON kalah, kemudian menemui ROMI HERTON beserta istrinya yang bernama MASYITO di rumahnya di Jalan Kiranggo Wiro Sentiko Nomor 09 Kota Palembang Sumatera Selatan. Pada pertemuan tersebut disepakati ROMI HERTON akan mengajukan permohonan keberatan ke MK RI yang akan dibantu oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan rencana pengajuan permohonan keberatan tersebut kepada M. AKIL MOCHTAR, yang dijawab oleh M. AKIL MOCHTAR *"Ya sudah, nanti kita lihat saja di fakta persidangan, jadi jangan bilang menang tapi tidak terbukti."*
- Pada tanggal 16 April 2013 ROMI HERTON mengajukan permohonan keberatan atas hasil PILKADA Walikota dan Wakil Walikota Palembang dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan permohonan Nomor: 42/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 30 April 2013, selanjutnya pada tanggal 30 April 2013 Ketua MK RI menerbitkan SK Nomor: 334/TAP.MK/2013 yang menetapkan Panel Hakim Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan tersebut dengan susunan Panel Hakim yakni M. AKIL MOCHTAR sebagai Ketua merangkap Anggota, MARIA FARIDA INDRATI dan ANWAR USMAN masing-masing sebagai anggota.
- Terdakwa pada saat persidangan selalu mendampingi ROMI HERTON dan Tim Penasihat Hukumnya untuk memastikan kesiapan alat-alat bukti seperti mempersiapkan formulir C-1 KWK. Selain itu Terdakwa juga meminta dokumen formulir C-1 KWK untuk dipelajari

Hal.14 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diolah guna memperjelas bukti adanya penggelembungan suara yang nantinya akan dipergunakan melengkapi bukti di persidangan.

- Sekitar bulan Mei 2013 menjelang putusan sengketa PILKADA Kota Palembang, Terdakwa dihubungi oleh M. AKIL MOCHTAR yang meminta Terdakwa untuk menyampaikan kepada ROMI HERTON agar menyiapkan sejumlah uang. Terdakwa kemudian menyampaikan pesan M. AKIL MOCHTAR tersebut dan disanggupi oleh ROMI HERTON akan memberikan uang sejumlah Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*) secara bertahap.
- Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2013 dan tanggal 14 Mei 2013 bertempat di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (BPD KALBAR) Cabang Jakarta Jalan Arteri Mangga Dua nomor 18 Jakarta Pusat menerima uang untuk M. AKIL MOCHTAR dari ROMI HERTON melalui isterinya MASYITOH sejumlah Rp11.395.000.000,00 (*sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah*), USD316,700.00 (*tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat*) dan Rp32.000.000,00 (*tiga puluh dua juta rupiah*), sedangkan sisanya sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) dijanjikan akan diserahkan setelah permohonan keberatan atas hasil PILKADA Kota Palembang tersebut diputus oleh MK RI. Terdakwa kemudian meminta IWAN SUTARYADI selaku Wakil Kepala Cabang BPD KALBAR Cabang Jakarta untuk menyimpan uang-uang tersebut di dalam brankas.
- Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar pukul 17:25:48 WIB mengirimkan *Short Message Services* (SMS) kepada IWAN SUTARYADI yang mengatakan "*Bos, bisa bantu uang dollar diambil malam ini ngak. Dia mau uang itu. Kalau rupiah bolehlah mulai Senen dimasukkan ke rek saya*". Selain itu Terdakwa juga menghubungi IWAN SUTARYADI menanyakan "*Wan, uangnya bisa nggak? Ini mau diantarkan ke Pancoran, rumah Bang AKIL*". Terdakwa kemudian malam harinya mengambil uang sejumlah USD316,700.00 (*tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat*) yang disimpan oleh IWAN SUTARYADI untuk diserahkan kepada M. AKIL MOCHTAR. Terdakwa sekitar pukul 23.00 WIB menghubungi M. AKIL MOCHTAR menyampaikan akan mengantarkan uang dan dijawab oleh M. AKIL MOCHTAR "*Cepat Sedikit, Mau Tidur, ... sudah ngantuk ini....!! Nanti Mobil Taksi tidak*

Hal.15 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh masuk ke dalam perkarangan depan rumah, nanti parkir saja di pos Satpam." Terdakwa setelah sampai di Komplek Liga Mas Indah Jalan Pancoran Indah III Nomor 08 Kelurahan Pancoran Jakarta Selatan langsung menyerahkan uang sejumlah USD316,700.00 (*tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat*) tersebut kepada M. AKIL MOCHTAR, yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada DARYONO dengan perintah agar ditukar ke dalam mata uang rupiah dan ditransfer ke rekening CV RATU SAMAGAT.

- Majelis Hakim MK RI yang diketuai oleh M. AKIL MOCHTAR pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 memutus perkara permohonan keberatan PILKADA Kota Palembang Nomor: 42/PHPU.D-XI/2013 yang amarnya:
 - *Membatalkan Berita Acara rekapitulasi Hasil penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang di tingkat Kota oleh KPU Kota Palembang tanggal 13 April 2013 beserta lampirannya dan keputusan KPU Kota Palembang Nomor: 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2013 di KPU Kota Palembang tanggal 13 April 2013 beserta lampirannya, sepanjang perolehan suara pasangan calon di 5 TPS.*
 - *Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kota Palembang Tahun 2013 secara keseluruhan di tingkat Kota Palembang adalah:*
 1. *Pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 97.809 suara;*
 2. *Pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 316.919 suara;*
 3. *Pasangan calon nomor urut 3 memperoleh 316.896 suara.*
- 4. Menindaklanjuti perintah M. AKIL MOCHTAR pada tanggal 20 Mei 2013 Terdakwa kemudian meminta IWAN SUTARYADI mengirimkan uang sejumlah Rp3.866.092.800,00 (*tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*) ke rekening CV RATU SAMAGAT pada BNI Cabang Pontianak Nomor: 3812081001.
- 5. Terdakwa beberapa hari setelah putusan MK RI tersebut kemudian menghubungi ROMI HERTON dan MASYITO menanyakan sisa uang yang dijanjikan untuk M. AKIL MOCHTAR. Selanjutnya

Hal.16 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa datang menemui ROMI HERTON di rumahnya di Jalan Kiranggo Wiro Sentiko nomor 09 Kota Palembang dan menerima uang yang dijanjikan sejumlah Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*), sedangkan untuk sisanya sejumlah Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) Terdakwa meminta MASYITO mengirimkan ke rekening perusahaan milik Terdakwa atas nama PT PROMIC INTERNASIONAL dan rekening istri Terdakwa atas nama LIA TRI TIRTASARI. Selanjutnya sisa uang yang diterima Terdakwa dari ROMI HERTON terkait perkara PILKADA Kota Palembang di MK RI adalah sejumlah Rp12.560.907.200,00 (*dua belas miliar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus rupiah*) yang dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

II. Perbuatan Menerima Hadiah Berupa Uang Terkait Permohonan Keberatan Hasil PILKADA Kabupaten Empat Lawang di MK RI

6. Pada tanggal 6 Juni 2013 dilaksanakan PILKADA Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yaitu:
 1. BUDI ANTONI ALJUFRI dan SYAHRIL HANAFIAH (pasangan nomor urut satu);
 2. JONCIK MUHAMMAD dan ALI HALIMI (pasangan nomor urut dua);
 3. SYAMSUL BAHRI dan AHMAD FAHRURUZAM (pasangan nomor urut tiga).
7. Berdasarkan hasil penghitungan suara dalam PILKADA tersebut, KPU Kabupaten Empat Lawang menetapkan JONCIK MUHAMMAD dan ALI HALIMI sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Periode 2013-2018 dengan SK KPUNomor: 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013.
8. Terhadap penetapan hasil PILKADA Kabupaten Empat Lawang tersebut, BUDI ANTONI ALJUFRI pada tanggal 17 Juni 2013 mengajukan permohonan keberatan atas hasil PILKADA Empat Lawang yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan permohonan Nomor: 71/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 19 Juni 2013, selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2013 Ketua MK RI menerbitkan SK Nomor: 509/TAP.MK/2013 yang menetapkan Panel Hakim Konstitusi untuk memeriksa permohonan

Hal.17 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keberatan tersebut dengan susunan Panel Hakim, yakni M. AKIL MOCHTAR sebagai Ketua merangkap Anggota, MARIA FARIDA INDRATI dan ANWAR USMAN masing-masing sebagai anggota.
9. Pada tanggal 25 Juni 2013 dilakukan sidang pertama permohonan keberatan atas hasil PILKADA Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013 yang diajukan oleh BUDI ANTONI ALJUFRI dipimpin oleh M. AKIL MOCHTAR dengan agenda pemeriksaan perkara. Setelah sidang pertama tersebut Terdakwa menghubungi BUDI ANTONI ALJUFRI memperkenalkan diri sebagai konsultan PILKADA dan mempunyai hubungan dekat dengan M. AKIL MOCHTAR. Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2013 Terdakwa bertemu dengan BUDI ANTONI ALJUFRI di *Food Court* Mall Kelapa Gading Jakarta, dalam pertemuan tersebut Terdakwa meyakinkan kedekatannya dengan M. AKIL MOCHTAR sambil menunjukkan fotonya sedang bersama dengan M. AKIL MOCHTAR.
10. Terdakwa kembali melakukan pertemuan dengan BUDI ANTONI ALJUFRI di *Coffe Shop* Mall of Indonesia Jakarta. Dalam pertemuan tersebut BUDI ANTONI ALJUFRI menyampaikan kondisi saat penghitungan suara terjadi penggelembungan suara pada 10 (sepuluh) Desa dengan 38 (tiga puluh delapan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Muara Pinang serta menginginkan dilakukan penghitungan ulang. Terdakwa kemudian menerima copy Model C1-KWK berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di beberapa TPS di Kecamatan Muara Pinang dari BUDI ANTONI ALJUFRI. Setelah melihat copy Model C1-KWK tersebut, Terdakwa mengatakan kepada BUDI ANTONI ALJUFRI pasti menang karena akan dibantu oleh M. AKIL MOCHTAR.
11. Pada akhir bulan Juni 2013 sebelum sidang pembacaan putusan sela, Terdakwa dihubungi M. AKIL MOCHTAR yang menanyakan imbalan dari BUDI ANTONI ALJUFRI. Terdakwa kemudian menyampaikan permintaan M. AKIL MOCHTAR tersebut kepada BUDI ANTONI ALJUFRI bahwa M. AKIL MOCHTAR meminta uang sejumlah “10 mpek-mpek” yang maksudnya adalah Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*). Terdakwa selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2013 bertemu dengan BUDI ANTONI ALJUFRI dan SUZANA BUDI ANTONI di PT PROMIC Cibinong. Dalam

Hal.18 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertemuan tersebut Terdakwa, BUDI ANTONI ALJUFRI dan SUZANA BUDI ANTONI membahas tentang putusan sela yang akan dibacakan M. AKIL MOCHTAR pada tanggal 8 Juli 2013.
12. BUDI ANTONI ALJUFRI pada awal Juli 2013 memberitahu Terdakwa terkait rencana realisasi pemberian uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) kepada M. AKIL MOCHTAR. Terdakwa pada saat itu meminta agar uang tersebut diserahkan melalui IWAN SUTARYADI, yang kemudian disetujui oleh BUDI ANTONI ALJUFRI dan menyampaikan bahwa yang akan mengantarkan uang tersebut adalah SUZANA BUDI ANTONI.
 13. Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 menghubungi IWAN SUTARYADI menyampaikan akan menitipkan uang yang berasal dari BUDI ANTONI ALJUFRI dan SUZANA BUDI ANTONI. Selanjutnya Terdakwa menerima penyerahan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) dari BUDI ANTONI ALJUFRI yang diserahkan oleh SUZANA BUDI ANTONI yang dimasukkan dalam 2 (dua) koper di BPD KALBAR Cabang Jakarta Gedung Jalan Arteri Mangga Dua nomor 18 Jakarta Pusat yang kemudian Terdakwa meminta IWAN SUTARYADI untuk menyimpan uang tersebut di dalam brankas BPD KALBAR Cabang Jakarta.
 14. Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2013 sebelum putusan sela, memberitahu BUDI ANTONI ALJUFRI bahwa putusan sela yang akan dibacakan tersebut berisikan tentang penghitungan ulang kotak suara 38 (tiga puluh delapan) TPS di 10 (sepuluh) Desa pada Kecamatan Muara Pinang.
 15. Terdakwa setelah selesai pembukaan kotak suara di Mahkamah Konstitusi, dihubungi oleh BUDI ANTONI ALJUFRI yang menanyakan perkembangan hasil permohonan keberatan atas hasil PILKADA Kabupaten Empat Lawang. Terdakwa pada saat itu menyampaikan permintaan M. AKIL MOCHTAR untuk meminta tambahan uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) terkait putusan sengketa PILKADA Kabupaten Empat Lawang yang akan dibacakan tanggal 31 Juli 2013. Atas permintaan tersebut BUDI ANTONI AL JUFRI menyanggupinya.
 16. Terdakwa melalui IWAN SUTARYADI pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 bertempat di BPD KALBAR Cabang Jakarta menerima uang sejumlah USD500,000 (*lima ratus ribu dollar Amerika Serikat*)

Hal.19 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setara Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) dari BUDI ANTONI ALJUFRI yang diserahkan oleh FAUZI selaku paman SUZANA BUDI ANTONI.

17. Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 mengambil sebagian uang yang dititipkan kepada IWAN SUTARYADI sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) serta USD500.000,00 (*lima ratus ribu dollar Amerika Serikat*) yang dimasukkan dalam kardus. Selanjutnya Terdakwa pada malam harinya menyerahkan uang tersebut kepada M. AKIL MOCHTAR di rumah dinas Ketua MK RI Jalan Widya Chandra III Nomor 7 Jakarta Selatan. Terdakwa kemudian meminta IWAN SUTARYADI untuk menyetorkan secara bertahap sisa uang pemberian BUDI ANTONI ALJUFRI sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) ke rekening tabungan milik Terdakwa di Nomor rekening 0525889998 pada BPD KALBAR Cabang Jakarta.

18. Majelis Hakim MK RI yang diketuai oleh M. AKIL MOCHTAR pada tanggal 31 Juli 2013 memutus perkara permohonan keberatan PILKADA Kabupaten Empat Lawang Nomor: 71/PHPU.D-XI/2013, yang pada pokoknya memutuskan:

- *Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu tiga belas sepanjang perolehan suara pasangan calon di 38 TPS pada 10 desa di Kecamatan Muara Pinang;*
- *Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Empat Lawang, tanggal 12 Juni 2013;*
- *Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013, sebagai berikut:*
- *Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan H. SYAHRIL HANAFIAH) sebanyak 63.027 suara.*
- *Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H.JONCIK MUHAMMAD, S.Si,SH,MM dan Drs. ALI HALIMI) sebanyak 62.051 suara.*

Hal.20 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. SYAMSUL BAHRI dan H. AHMAD FAHRURUZAM) sebanyak 3.456 suara;

Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan M. AKIL MOCHTAR keseluruhan berjumlah Rp16.427.000.000,00 (enam belas miliar empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan USD316,700.00 (tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat) dari ROMI HERTON, serta penerimaan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan USD500,000.00 (lima ratus ribu dollar Amerika) dari BUDI ANTONI ALJUFRI, diberikan karena kekuasaan atau kewenangan M. AKIL MOCHTAR selaku Ketua Majelis Hakim MK RI yang berwenang untuk mengadili dan memutus perkara permohonan keberatan atas hasil PILKADAdi Kota Palembang dan Kabupaten Empat Lawang atau menurut pikiran ROMI HERTON dan BUDI ANTONI ALJUFRI pemberian hadiah tersebut ada hubungannya dengan jabatan M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim MK RI.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUHTAR EPENDY baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan M. AKIL MOCHTAR (telah diadili dan diputus dalam perkara terpisah) pada waktu-waktu antara tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 1 November 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013, bertempat di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (BPD KALBAR) Cabang Jakarta Gedung Wisma Eka Jiwa Jalan Arteri Mangga Dua Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, rumah M. AKIL MOCHTAR di Komplek Liga Mas Indah Jalan Pancoran Indah III Nomor 08 Kelurahan Pancoran Jakarta Selatan, Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Widya Candra III Nomor 7 Jakarta Selatan, PT Alto Lelang Kelapa Gading Jakarta, CWD Lelang Bekasi Jawa Barat, Otolink Kalimalang

Hal.21 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gedung Arista Yamaha) Jakarta, Balai Lelang PT Pasifik Lelang Internasional Tanjung Priok Jakarta, Balai Lelang Otomas Cakung Jakarta, Balai lelang PT Cipta Wahana Damai, Balai Lelang Ibad Kebayoran Lama Jakarta, Balai lelang Serasi Jakarta Selatan, Balai Lelang Kasa Jakarta Selatan, Balai Lelang SUN Bekasi Jawa Barat, Balai Lelang PT Asta Nara Jaya Jakarta Barat, Balai Lelang Astria Jakarta Barat, Balai Lelang JBA Indonesia lelang Jakarta Barat, KPKNL Jakarta V dan IV Jakarta, Graha Pratama Lt. 14 Jl. M.T. Haryono Jakarta Selatan, Desa Sedau Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Jalan Bendungan Jago Raya 24 Kelurahan Serdang RT 12 RW 01 Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, Jalan Cempaka Putih Timur 25 Nomor 28 Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, Desa Karangduwur Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, yang masing-masing tempat tersebut masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, namun karena Terdakwa bertempat tinggal, ditahan atau sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 6 huruf b Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu menitipkan uang keseluruhan berjumlah Rp21.427.000.000,00 (dua puluh satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan USD816,700.00 (delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat) kepada IWAN SUTARYADI, menempatkan uang

Hal.22 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*) di rekening BPD KALBAR Cabang Jakarta Nomor: 0525889998 atas nama MUHTAR EPENDY, mentransfer uang sejumlah Rp3.866.092.800,00 (*tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*) dari rekening Terdakwa di BPD KALBARcabang Jakarta Nomor: 0525889998 ke rekening BNI cabang Pontianak Nomor: 3812081001 atas nama CV RATU SAMAGAT, menempatkan uang keseluruhan berjumlah Rp11.093.200.000,00 (*sebelas miliar sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*) di rekening BPD KALBAR Cabang Jakarta Nomor: 0525889998 atas nama MUHTAR EPENDY, uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) di rekening BCA Nomor: 4130444666 atas nama LIA TRI TIRTASARI, uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) di rekening Bank Panin Nomor: 0565000849 atas nama PT PROMIC INTERNATIONAL dan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) di rekening Bank BCA Nomor: 2761427131 atas nama MUHTAR EPENDY, mentransfer uang keseluruhan berjumlah Rp7.380.000.000,00 (*tujuh miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah*) dari rekening Terdakwa di BPD KALBAR Cabang Jakarta Nomor: 0525889998, ke rekening BPD KALBAR Cabang Semitau Nomor: 6525033579 atas nama HARDIANSYAH, ke rekening BPD KALBAR Nomor: 5025090141 atas nama HERI ASHARI alias LAKIS, ke rekening BPD KALBAR Cabang Semitau Nomor: 6525199698 atas nama ASWAN ASWANDI, ke rekening Bank BCA Nomor: 1640385100 atas nama DANANG SUSANTO, ke rekening Bank BCA Nomor: 2741278709 atas nama EDHI SUNARJO, ke rekening BPD KALBAR Cabang Semitau Nomor: 6525038449 atas nama RUSLISYAH, ke rekening BPD KALBAR Cabang Semitau Nomor: 6525007284 atas nama NUZUL HS, ke rekening Bank BCA Nomor: 3911159463 atas nama HARNELI, ke rekening Bank Mandiri Cempaka Mas Nomor: 1230004718989 atas nama LIA TRI TIRTA SARI, ke rekening Bank BCA Nomor: 2761427131 atas nama MUHTAR EPENDY, *membelanjakan atau membayarkannya* itu membayarkan sejumlah uang untuk pembelian bahan baju hyget 5 juta pieces dengan harga Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), untuk pembelian kain bendera dengan harga Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat sebanyak 25 unit dan kendaraan bermotor roda dua sebanyak 31 unit keseluruhan dengan harga Rp5.326.150.000,00 (*lima miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah*) untuk pembelian tanah dan bangunan berupa 1 (satu)

Hal.23 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah seluas 12.622 M2 bukti Sertifikat Hak Milik 1521 Nomor NIB 14.02.16.07.00457 yang terletak Desa Sedau, Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat dengan harga Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus ribu rupiah*), 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 6.000m² persil Nomor 798 Blok Ciwates bukti Kohir Nomor 4071.7 yang terletak di Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dengan harga Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 234 m² bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 1286 Serdang yang terletak di Jalan Bendungan Jago Raya RT/RW 12 Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dengan harga Rp1.350.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah*), 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 543 m² bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 1396 Cempaka Putih yang terletak di Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat DKI Jakarta dengan harga Rp3.500.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*), 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah rumah kayu seluas 763 m² bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 247 Karangduwuryang terletak di Desa Karangduwur Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Jawa Tengah dengan harga Rp 217.000.000,00 (*dua ratus tujuh belas juta rupiah*), *perbuatan lain atas harta kekayaan* yaitu memberikan piutang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) kepada PT Intermedia Networks, *yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan* yaitu perbuatan Terdakwa menitipkan, menempatkan, mentransfer, membelanjakan atau membayarkan dan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga adalah hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan M. AKIL MOCHTAR yang diterima dari ROMI HERTON selaku Walikota Palembang dan BUDI ANTONI ALJUFRI selaku Bupati Empat Lawang, adalah bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa sudah mengenal M. AKIL MOCHTAR sejak tahun 2006 ketika Terdakwa menerima pesanan atribut untuk kampanye M. AKIL MOCHTAR sebagai calon Gubernur Kalimantan Barat pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2007. Setelah M. AKIL MOCHTAR diangkat menjadi Hakim pada Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008, Terdakwa kemudian

Hal.24 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bekerja sebagai konsultan perkara sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi. Hubungan komunikasi antara Terdakwa dan M. AKIL MOCHTAR semakin erat ketika M. AKIL MOCHTAR diangkat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi RI sejak tahun 2013, sehingga Terdakwa sering menemui M. AKIL MOCHTAR di ruang kerjanya di gedung Mahkamah Konstitusi RI. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas permintaan M. AKIL MOCHTAR kepada Terdakwa untuk memintakan uang kepada ROMI HERTON selaku Walikota Palembang dan BUDI ANTONI ALJUFRI selaku Bupati Empat Lawang yang sedang berperkara sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi RI. Untuk menambah keyakinan para pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi RI bahwa Terdakwa merupakan orang dekatnya M. AKIL MOCHTAR, maka Terdakwa beberapa kali berfoto bersama dengan M. AKIL MOCHTAR di ruang kerjanya, yang kemudian foto tersebut diperlihatkan kepada ROMI HERTON dan BUDI ANTONI ALJUFRI.

Setelah dipercaya oleh ROMI HERTON dan BUDI ANTONI ALJUFRI sebagai orang dekat M. AKIL MOCHTAR serta diyakini dapat membantu memenangkan sengketa PILKADA di Kota Palembang dan Kabupaten Empat Lawang, maka Terdakwa atas sepengetahuan M. AKIL MOCHTAR selama kurun waktu tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 menerima uang dari ROMI HERTON melalui istrinya MASYITO kurang lebih sejumlah Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*), yang terdiri dari uang sejumlah Rp11.395.000.000,00 (*sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah*), uang sejumlah USD316.700.00 (*tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat*), uang sejumlah Rp32.000.000,00 (*tiga puluh dua juta rupiah*) dan uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*), serta selama kurun waktu tanggal 5 Juli 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013 menerima uang dari BUDI ANTONI ALJUFRI sejumlah Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) dan USD500.000.00 (*lima ratus ribu dollar Amerika Serikat*). Uang yang diterima oleh Terdakwa dan M. AKIL MOCHTAR tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan atas hasil PILKADA Kota Palembang yang diajukan oleh ROMI HERTON dan pasangannya HARNO JOYO, serta PILKADA Kabupaten Empat Lawang yang diajukan oleh BUDI ANTONI ALJUFRI dan pasangannya SYAHRIL HANAFIAH yang sedang ditangani oleh Hakim M. AKIL MOCHTAR selaku Ketua merangkap

Hal.25 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan MARIA FARIDA INDRATI serta ANWAR USMAN masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Mahkamah Konstitusi RI. Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa sejumlah uang yang diterimanya tersebut terkait dengan tugas jabatan M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Mahkamah Konstitusi RI dalam memutus perkara permohonan keberatan atas hasil PILKADA di Kota Palembang dan Kabupaten Empat Lawang untuk diadili, sehingga perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi.

Terdakwa setelah menerima uang dari ROMI HERTON dan BUDI ANTONI ALJUFRI tersebut, dengan maksud untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul uang, Terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp21.427.000.000,00 (*dua puluh satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah*) dan USD816,700.00 (*delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat*) kepada IWAN SUTARYADI selaku Wakil Kepala Cabang BPD KALBAR Cabang Jakarta untuk disimpan di dalam Brankas Bank tersebut. Selanjutnya Terdakwa pada sekira tanggal 18 Mei 2013 mengambil sebagian uang dari Brankas Bank tersebut lalu diserahkan kepada M. AKIL MOCHTAR yakni sejumlah USD316,700.00 (*tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat*) di rumah pribadi M. AKIL MOCHTAR di Komplek Liga Mas Indah Jalan Pancoran Indah III Nomor 08 Kelurahan Pancoran Jakarta Selatan. Terdakwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2013 kembali mengambil uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) serta uang sejumlah USD500,000.00 (*lima ratus ribu dollar Amerika Serikat*) dan menyerahkannya kepada M. AKIL MOCHTAR bertempat di rumah Dinas M. AKIL MOCHTAR di Komplek Widya Chandra III Nomor 7 Jakarta Selatan.

Selain penyerahan uang secara tunai tersebut, Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2013 meminta IWAN SUTARYADI untuk menempatkan uang dari dalam Brankas sejumlah Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*) ke rekening pribadi milik Terdakwa di BPD KALBAR Cabang Jakarta Nomor: 0525889998. Selanjutnya Terdakwa dengan maksud untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul uang agar seolah-olah merupakan uang transaksi bisnis antara Terdakwa dengan M. AKIL MOCHTAR, Terdakwa meminta IWAN SUTARYADI untuk **mentransfer** uang sejumlah Rp3.866.092.800,00 (*tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*) dari

Hal.26 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Terdakwa di BPD KALBAR cabang Jakarta Nomor: 0525889998 ke rekening BNI cabang Pontianak Nomor: 3812081001 atas nama CV RATU SAMAGAT milik RATU RITA AKIL selaku istri M. AKIL MOCHTAR yang kantornya berlokasi di Jalan Karya Baru Nomor 20 Pontianak Kalimantan Barat.

Terdakwa dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uangnya masih dititipkan kepada IWAN SUTARYADI di Brankas Bank BPD KALBAR Cabang Jakarta, kemudian meminta IWAN SUTARYADI untuk menempatkan uang tersebut ke dalam rekening milik Terdakwa di BPD KALBAR Cabang Jakarta Nomor: 0525889998 secara bertahap dengan nilai masing-masing transaksi dibawah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) untuk menghindari kewajiban Bank untuk melaporkan transaksi kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jumlah keseluruhan uang yang ditempatkan ke rekening Terdakwa dari 26 kali transaksi berjumlah Rp11.093.200.000,00 (*sebelas miliar sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

- tanggal 22 Mei 2013 sejumlah Rp477.950.000,00
- tanggal 27 Mei 2013 sejumlah Rp455.550.000,00
- tanggal 29 Mei 2013 sejumlah Rp450.000.000,00
- tanggal 31 Mei 2013 sejumlah Rp460.000.000,00
- tanggal 10 Juni 2013 sejumlah Rp484.700.000,00
- tanggal 11 Juni 2013 sejumlah Rp465.000.000,00
- tanggal 12 Juni 2013 sejumlah Rp450.000.000,00
- tanggal 13 Juni 2013 sejumlah Rp400.000.000,00
- tanggal 14 Juni 2013 sejumlah Rp450.000.000,00
- tanggal 17 Juni 2013 sejumlah Rp450.000.000,00
- tanggal 18 Juni 2013 sejumlah Rp450.000.000,00
- tanggal 19 Juni 2013 sejumlah Rp400.000.000,00
- tanggal 20 Juni 2013 sejumlah Rp350.000.000,00
- tanggal 21 Juni 2013 sejumlah Rp350.000.000,00
- tanggal 8 Juli 2013 sejumlah Rp450.000.000,00
- tanggal 9 Juli 2013 sejumlah Rp490.000.000,00
- tanggal 10 Juli 2013 sejumlah Rp460.000.000,00
- tanggal 11 Juli 2013 sejumlah Rp450.000.000,00
- tanggal 12 Juli 2013 sejumlah Rp450.000.000,00
- tanggal 15 Juli 2013 sejumlah Rp450.000.000,00

Hal.27 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 16 Juli 2013 sejumlah Rp450.000.000,00
- tanggal 17 Juli 2013 sejumlah Rp450.000.000,00
- tanggal 18 Juli 2013 sejumlah Rp450.000.000,00
- tanggal 19 Juli 2013 sejumlah Rp450.000.000,00
- tanggal 24 Juli 2013 sejumlah Rp200.000.000,00
- tanggal 25 Juli 2013 sejumlah Rp250.000.000,00

Selain itu Terdakwa juga menempatkan uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) yang diterimanya secara tunai dari ROMI HERTON secara bertahap pada tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013 ke rekening BCA Nomor: 4130444666 atas nama LIA TRI TIRTASARI sejumlah Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*), ke rekening Bank Panin Nomor: 0565000849 atas nama PT PROMIC INTERNATIONAL sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) serta ke rekening Bank BCA Nomor: 2761427131 atas nama MUHTAR EPENDY sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

Terdakwa kemudian mempergunakan uang yang ada dalam rekeningnya, uang dalam rekening atas nama LIA TRI TIRTASARI dan uang dalam rekening PT PROMIC INTERNATIONAL tersebut seolah-olah merupakan transaksi yang bersumber dari uang sah, antara lain:

a. Mentransfer dari rekening milik Terdakwa di BPD KALBAR Cabang Jakarta Nomor: 0525889998 ke beberapa rekening milik orang lain untuk kepentingan Terdakwa, yakni:

- Tanggal 18 Juli 2013 uang sejumlah Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) ke rekening BPD KALBAR Cabang Semitau Nomor: 6525033579 atas nama HARDIANSYAH.
- Beberapa kali transfer ke rekening BPD KALBAR Nomor: 5025090141 atas nama HERI ASHARI alias LAKIS, yakni:
 - tanggal 22 Juli 2013 uang sejumlah Rp250.000.000,00
 - tanggal 24 Juli 2013 uang sejumlah Rp150.000.000,00
 - tanggal 14 Agustus 2013 uang sejumlah Rp500.000.000,00
 - tanggal 15 Agustus 2013 uang sejumlah Rp500.000.000,00
 - tanggal 16 Agustus 2013 uang sejumlah Rp500.000.000,00

Hal.28 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 19 Agustus 2013 uang sejumlah Rp500.000.000,00
- Tanggal 19 Agustus 2013 uang sejumlah Rp160.000.000,00 (*seratus enam puluh juta rupiah*) ke rekening BPD KALBAR Cabang Semitau Nomor: 6525199698 atas nama ASWAN ASWANDI.
- Tanggal 23 Agustus 2013 uang sejumlah Rp143.000.000,00 (*seratus empat puluh tiga juta rupiah*) ke rekening Bank BCA Nomor: 1640385100 atas nama DANANG SUSANTO.
- Tanggal 23 Agustus 2013 uang sejumlah Rp455.000.000,00 (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) ke rekening Bank BCA Nomor: 2741278709 atas nama EDHI SUNARJO.
- Tanggal 26 Agustus 2013 uang sejumlah Rp67.000.000,00 (*enam puluh tujuh juta rupiah*) ke rekening BPD KALBAR Cabang Semitau Nomor: 6525038449 atas nama RUSLISYAH untuk bantuan membangun mushola.
- Tanggal 5 September 2013 uang sejumlah Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*) ke rekening BPD KALBAR Cabang Semitau Nomor: 6525007284 atas nama NUZUL HS.
- Tanggal 17 September 2013 uang sejumlah Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) ke rekening Bank BCA Nomor: 3911159463 atas nama HARNELI (Istri pertama Terdakwa).
- Beberapa kali transfer ke rekening Bank Mandiri Cempaka Mas Nomor: 1230004718989 atas nama LIA TRI TIRTASARI (Istri kedua Terdakwa), yakni:
 - Tanggal 17 September 2013 uang sejumlah Rp300.000.000,00
 - Tanggal 30 September 2013 uang sejumlah Rp1.500.000.000,00.
- Selain itu Terdakwa juga meminta kepada IWAN SUTARYADI untuk mentransfer uang dari rekening Terdakwa di BPD KALBAR Cabang Jakarta ke rekening milik Terdakwa di Bank BCA Nomor: 2761427131 yakni:
 - Tanggal 1 Agustus 2013 sejumlah Rp490.000.000,00
 - Tanggal 2 Agustus 2013 sejumlah Rp450.000.000,00

Hal.29 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Agustus 2013 sejumlah Rp50.000.000,00
- Tanggal 5 September 2013 sejumlah Rp200.000.000,00
- Tanggal 13 September 2013 sejumlah Rp250.000.000,00

b. **Membelanjakan atau membayarkan** uang keseluruhannya berjumlah Rp12.643.150.000,00 (*dua belas miliar enam ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah*) untuk pembelian barang-barang yakni:

- Membeli bahan baju hyget 5 juta *pieces* kepada JHON EDY seharga Rp500.000.000,00 dengan cara Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2013 meminta IWAN SUTARYADI mengirimkan uang dari rekening milik Terdakwa ke rekening JHON EDY.
- Membeli kain bendera kepada ENEP KUSNADI seharga Rp500.000.000,00 dengan cara Terdakwa meminta IWAN SUTARYADI mengirimkan uang dari rekening milik Terdakwa di Bank KALBAR Cabang Jakarta Nomor Rekening0525889998 ke rekening milik ENEP KUSNADI Bank BCA Cabang Bandung Nomor rekening 2241512004pada tanggal 16 Juli 2013 sejumlah Rp340.000.000,00 (*tiga ratus empat puluh juta rupiah*) dan tanggal 22 Juli 2013 sejumlah Rp160.000.000,00 (*seratus enam puluh juta rupiah*) ke rekening Bank BCA Cabang Bandung Nomor 3760128502 atas nama ENEP KUSNADI.
- Membeli kendaraan roda empat sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dan kendaraan roda dua sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit dalam kurun waktu sekitar bulan Juli 2013 sampai dengan bulan September 2013 dari beberapa perusahaan lelang yakni PT Alto Lelang Kelapa Gading Jakarta,CWD Lelang Bekasi Jawa Barat, Otolink Kalimalang (gedung Arista Yamaha) Jakarta, Balai Lelang PT Pasifik Lelang Internasional Tanjung Priok Jakarta, Balai Lelang Otomas Cakung Jakarta, Balai lelang PT Cipta Wahana Damai, Balai Lelang Ibid Kebayoran Lama Jakarta, Balai lelang Serasi Jakarta Selatan, Balai Lelang Kasa Jakarta Selatan,Balai Lelang SUN Bekasi Jawa Barat, Balai Lelang PT Asta Nara Jaya Jakarta Barat,Balai Lelang Astria Jakarta Barat,Balai

Hal.30 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang JBA Indonesia lelang Jakarta Barat, KPKNL Jakarta V dan IV Jakarta, yang dilakukan Terdakwa dengan cara memberikan uang pembayaran melalui MAMAT SURAHMAT hingga keseluruhan mencapai jumlah Rp 5.326.150.000,00 (*lima miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah*), untuk membeli kendaraan berupa:

a. Kendaraan Roda Empat

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi KT 333 UA.
2. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 1858 FKA.
3. 1 (satu) unit mobil Honda Accord Nomor Polisi B 1521 VEN.
4. 1 (satu) unit mobil Toyota Harrier Nomor Polisi AD 9045 PH.
5. 1 (satu) unit mobil Nissan Teana Nomor Polisi B 2899 DH.
6. 1 (satu) unit mobil Opel Blazer Montera Nomor Polisi B 2674 LQ.
7. 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard Nomor Polisi B 1421 BF.
8. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Nomor Polisi B 1367 PFW.
9. 1 (satu) unit mobil Suzuki X Road Nomor Polisi B 1714 WFD.
10. 1 (satu) unit mobil Timor S 5151 Nomor Polisi B 1276 LQ.
11. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Nomor Polisi B 9228 VV.
12. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nomor Polisi B 1971 SOQ.
13. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi B 1782 FVJ.
14. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz 180AT Nomor Polisi B 8205 YG.
15. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nomor Polisi B 7828 EQ.
16. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nomor Polisi B 1743

Hal.31 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI.

17. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nomor Polisi B 7009

EQ.

18. 1 (satu) unit mobil KIA Travelo Nomor Polisi H 1279

US.

19. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nomor Polisi B 2883

SA.

20. 1 (satu) unit mobil BMW 318i AE 46 Nomor Polisi B

8778 LA.

21. 1 (satu) unit mobil Suzuki F X-Over Nomor Polisi B

1839 EFC.

22. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz Nomor

Polisi D 1842 ZK.

23. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda Nomor Polisi B

1222 QT.

24. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz Nomor Polisi B

8761 MG.

25. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Nomor Polisi B

2524 LQ.

b. Kendaraan Bermotor Roda Dua

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX

Nomor Polisi B 6766 NMD.

2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FK 110 SD K6

Nomor Polisi B 6158 EKQ.

3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW

Nomor Polisi F 3262 LY.

4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor

Polisi B 3865 NCW.

5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR Nomor

Polisi B 6123 TON.

6. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UY 125 S A/T

Nomor Polisi F 4961 WT.

7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 5 D9 Nomor

Polisi B 6996 FSD.

8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 11A1C MT

Nomor Polisi B 6319 CYC.

9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 SD Nomor

Hal.32 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi B 6406 UFH.

10. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UN 125 S1 Nomor
Polisi B 3400 NJH.

11. 1 (satu) unit sepeda motor Honda GLP II Nomor
Polisi B 4502 EQ.

12. 1 (satu) unit sepeda motor Honda GLM II Nomor
Polisi B 3803 EQ.

13. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Nomor
Polisi B 6753 NFP.

14. 1 (satu) unit sepeda motor Bajaj Pulsar 180 D 51
UG4 Nomor Polisi B 3681 THO.

15. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX
Nomor Polisi B 6420 UEA.

16. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FD 110 X CSD
Nomor Polisi B 6036 FBX.

17. 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 200 R Nomor
Polisi B 6000 TFT.

18. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor
Polisi B 6639 SVL.

19. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX
Nomor Polisi B 6186 FRW.

20. 1 (satu) unit sepeda motor Mio Nomor Polisi B 6066
DWG.

21. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win Nomor Polisi
B 3808 EQ.

22. 1 (satu) unit sepeda motor Pulsar Nomor Polisi A
2059 CI

23. 1 (satu) unit sepeda motor Pulsar Nomor Polisi B
6476 NYP.

24. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive Nomor
Polisi B 3872 LNI.

25. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 250 Nomor
Polisi B 6151 UXO.

26. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor
Polisi B 6252 SUX.

27. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor
rangka MHS60027K326001.

Hal.33 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor mesin 51E2271236.
29. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor rangka MH1JF21139K336890.
30. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor rangka MH1JF21128K073743.
31. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi B 3975 PV.
- Membeli sebidang tanah milik Drs. Haji JAWANI pada tanggal 1 Juli 2013 yang terletak di Desa Sedau, Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat seluas 12.622 m²bukti Sertipikat Hak Milik 1521 Nomor NIB 14.02.16.07.00457 dengan harga Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*) yang dibayar secara tunai kepada MOCHAMAD MONA selaku pihak yang ditunjuk oleh Drs. Haji JAWANI, namun Terdakwa meminta agar harga yang tercantum dalam kuitansi sejumlah Rp 2.530.000.000,00 (*dua miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah*).
 - Membelisebidangtanah dan bangunan pada tanggal 30 Agustus 2013 dari BANAN dan EPON SUSILAWATI melalui MAMAT SURAHMAT yang terletak di Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi Jawa Baratseluas 6.000m² persil nomor 798 Blok Ciwates bukti Kohir Nomor 4071.7 dengan harga Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) namun yang tercantum dalam Akta Jual Beli nomor 169/2013 sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*).
 - Membeli tanah dan bangunan milik SUGIONO pada tanggal 20 September 2013 yang berlokasi di Jalan Bendungan Jago Raya RT/RW 12 Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat seluas 234 m²bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 1286 Serdang dengan harga Rp1.350.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah*), namun yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 183/2013 sebesar Rp1.006.200.000,00 (*satu miliar enam juta dua ratus ribu*

Hal.34 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya tanah dan bangunan tersebut diatasnamakan MUHAMAD ALDY AKBAR.

- Membeli sebidang tanah dan bangunan milik HAJJAH HALIDJAH pada tanggal 25 Oktober 2013 yang terletak di Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat DKI Jakarta atau yang dikenal dengan Jalan Cempaka Putih Timur 25 Nomor 28 Jakarta Pusat seluas 543 m² bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 1396 Cempaka Putih dengan harga yang tercantum dalam kuitansi Rp 3.500.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*) namun tanah tersebut belum dilakukan Akta Jual Beli dan masih atas nama HAJJAH HALIDJAH.
- Membeli sebidang tanah pekarangan yang di atasnya terdapat sebuah rumah kayu secara lelang melalui MAMAT SURAHMAT pada tanggal 1 November 2013 yang terletak di Desa Karangduwur Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Jawa Tengah seluas 763 m² bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 247 Karangduwur dengan harga sebagaimana tercantum dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor 850/2013 sebesar Rp217.000.000,00 (*dua ratus tujuh belas juta rupiah*).

c. **Perbuatan** lainnya yakni Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2013 melalui IWAN SUTARYADI memberikan piutang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) kepada PT INTERMEDIA NETWORKS dengan bunga sebesar 5% atau sebesar Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). Dari hasil pinjaman tersebut diperoleh keuntungan sebesar Rp 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan 1 November 2013 yaitu **menitipkan** uang keseluruhan berjumlah Rp21.427.000.000,00 (*dua puluh satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah*) dan USD816,700.00 (*delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat*) kepada IWAN SUTARYADI, **menempatkan** uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*) di rekening BPD KALBAR Cabang Jakarta Nomor: 0525889998 atas nama MUHTAR EPENDY, **mentransfer** uang sejumlah Rp3.866.092.800,00 (*tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*) dari rekening Terdakwa di BPD KALBAR cabang Jakarta

Hal.35 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0525889998 ke rekening BNI cabang Pontianak Nomor: 3812081001 atas nama CV RATU SAMAGAT, **menempatkan** uang keseluruhan berjumlah Rp11.093.200.000,00 (*sebelas miliar sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*) di rekening BPD KALBAR Cabang Jakarta Nomor: 0525889998 atas nama MUHTAR EPENDY, uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) di rekening BCA Nomor: 4130444666 atas nama LIA TRI TIRTASARI, uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) di rekening Bank Panin Nomor: 0565000849 atas nama PT PROMIC INTERNATIONAL dan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) di rekening Bank BCA Nomor: 2761427131 atas nama MUHTAR EPENDY, **mentransfer** uang keseluruhan berjumlah Rp7.380.000.000,00 (*tujuh miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah*) dari rekening Terdakwa di BPD KALBAR Cabang Jakarta Nomor: 0525889998, ke rekening atas nama HARDIANSYAH, HERI ASHARI alias LAKIS, ASWAN ASWANDI, DANANG SUSANTO, EDHI SUNARJO, RUSLISYAH, NUZUL HS, HARNELI, LIA TRI TIRTASARI dan MUHTAR EPENDY, **membelanjakan atau membayarkannya** yaitu membayarkan sejumlah uang untuk pembelian bahan baju hyget 5 juta pieces dengan harga Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), untuk pembelian kain bendera dengan harga Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), untuk pembelian kendaraan bermotor keseluruhan berjumlah Rp5.326.150.000,00 (*lima miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah*) untuk pembayaran pembelian tanah dan bangunan keseluruhan berjumlah Rp6.317.000.000,00 (*enam miliar tiga ratus tujuh belas juta rupiah*), **perbuatan lain atas harta kekayaan** yaitu memberikan piutang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) kepada PT INTERMEDIA NETWORKS, atau sekurang-kurangnya sejumlah itu bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui berasal dari tindak pidana korupsi atau patut diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan M. AKIL MOCHTAR yang diterima dari ROMI HERTON selaku Walikota Palembang dan BUDI ANTONI ALJUFRI selaku Bupati Empat Lawang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan

Hal.36 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan tuntutan tertanggal 17 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHTAR EPENDY** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “Gabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Pertama dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **MUHTAR EPENDY** berupa **Pidana Penjara** selama 8 (delapan) **tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda** sebesar 450.000,000,- (Empat ratus lima puluh njuta rupiah) **subsidiar 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menyatakan Barang Bukti Nomor :1 s/d 570 (sesuai tuntutan jaksa yang terlampir)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat No. 96/Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST., tanggal 12 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhtar Ependy terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “Gabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal.37 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua”.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar copy Keputusan Ketua MK Nomor: 5 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Ketua MK Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016.
 2. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 42/P Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dr. HM. AKIL MOCHTAR, SH, MH sebagai Hakim Konstitusi tanggal 10 April 2013.
 3. 1 (satu) bundel dokumen terkait sengketa Pilkada Kota Palembang yang terdiri dari:
 - 1) 3 (tiga) lembar Nota Dinas Nomor 132/3000/PN.00/06/2013 tanggal 26 Juni 2013.
 - 2) 6 (enam) lembar draft Nota Dinas Nomor /3200/PN.00/06/2013 tanggal 24 Juni 2013.
 - 3) 3 (tiga) lembar Nota Dinas Nomor 65/3200/PN.00/06/2013 tanggal 25 Juni 2013.
 - 4) 1 (satu) lembar Disposisi Panitera Muda Nomor 635/3200.MK/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013.
 - 5) 1 (satu) lembar Tanda Terima No. 1199/PAN.MK/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013.

Hal.38 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel Laporan Komisi Bantuan Hukum Indonesia No.015a/AD/HH/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 perihal Laporan akibat hukum lanjutan dari Perkara sengketa Pilkada Kota Palembang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
- 7) 3 (tiga) lembar Surat Mahkamah Konstitusi no. 96/PAN.MK/5/2013 tanggal 29 Mei 2013.
- 8) 1 (satu) jilid berkas laporan untuk KPK tentang Dugaan Suap di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pilkada Kota Palembang Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PHPU.D-XI/2013 tanggal 20 Mei 2013 dan Pembuatan Keputusan KPU Kota Palembang yang Berpotensi Merugikan Keuangan Daerah Kota Palembang.
4. 1 (satu) bundel dokumen dalam Map MK terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) bundel tulisan tangan pada kertas berkop MK
 - 2) 1 (satu) bundel laporan pelanggaran kode etik Hakim MK No. 159/AHP/V/2013 dari Advokad Alamsyah Hanafiah, SH.
 - 3) 2 (dua) bundel dokumen Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Desa Talang Semut dan di Desa Sukajaya.
 - 4) 1 (satu) bundel dokumen Persandingan hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Palembang 2013.
 - 5) 1 (satu) bundel Surat dari LSM Jaringan Advokasi Masyarakat Sumsel No. 301 Tahun 2013.
 - 6) 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Penerimaan Berkas dalam Persidangan Tanggal 14 Mei 2013.
5. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013 dan perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 03 Juli 2013.
6. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara Nomor 71/PHPU.DXI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang (Acara Pembuktian) tanggal 15 Juli 2013.
7. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara Nomor 71/PHPU.DXI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten

Hal.39 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Empat Lawang (Acara Penghitungan Ulang Surat Suara) tanggal 16 Juli 2013.
8. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara Nomor 71/PHPU.DXI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang (Acara Penghitungan Ulang Surat Suara) tanggal 17 Juli 2013.
 9. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara nomor 68/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 69/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 72/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lumajang, kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Banyuasin tahun 2013 (Acara Pengucapan Putusan) tanggal 08 Juli 2013.
 10. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 39/PUU-XI/2013, perkara nomor 45/PUU-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.DXI/2013, perkara nomor 101/PHPU.D-XI/2013 perihal pengujian undang-undang nomor 02 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, pengujian undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum+terhadap undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang tahun 2013 dan Perselisihan hasil pemilihan umum kabupaten Nagekeo tahun 2013 (Acara Pengucapan putusan) tanggal 31 Juli 2013.
 11. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Daftar kehadiran pemohon untuk PHPU kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun 2013.
 12. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari KPU Kota Palembang dengan nomor surat 325/KPU.Kota-006.435501/V/2013 tanggal 25 Mei 2013.
 13. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Surat nomor 96/PAN.MK/5/2013 tanggal 29 Mei 2013.
 14. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Nomor 42/PHPU.D-XI/2013. untuk Kota Palembang

Hal.40 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara nomor 42/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun 2013 (Acara Pemeriksaan Perkara) tanggal 06 Mei 2013.
16. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 42/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun 2012 (Acara Mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan pembuktian) tanggal 07 Mei 2013.
17. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 42/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 08 Mei 2013.
18. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 42/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 13 Mei 2013.
19. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 42/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 14 Mei 2013.
20. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 97/PHPU.D-X/2012, perkara nomor 42/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten DEIYAI putaran II tahun 2012, perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun 2013 (Acara Pengucapan Putusan) tanggal 20 Mei 2013.
21. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 42/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 58/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 59/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 60/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 61/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun 2013, perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Sawahlunto tahun 2013, perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala

Hal.41 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- daerah Kota Bima tahun 2013 (acara pengucapan ketetapan dan putusan) tanggal 18 Juni 2013.
22. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Datar kehadiran pemohon perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 Kabupaten Empat Lawang.
23. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 72/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Banyuasin tahun 2013 (Acara Pemeriksaan Perkara) tanggal 25 Juni 2013.
24. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan pembuktian) tanggal 26 Juni 2013.
25. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 27 Juni 2013.
26. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 02 Juli 2013.
27. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor: 282/PAN.MK/2013 tanggal 17 Juni 2013, Akta Registrasi perkara Nomor: 283/PAN.MK/2013 tanggal 19 Juni 2013 dan Ketetapan Ketua MK Nomor: 510/TAP.MK/2013 penetapan panitera pengganti dalam pemeriksaan permohonan nomor: 71/PHPU.D-XI/2013, Ketetapan Ketua MK Nomor: 509/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor 71/PHPU.D-XI/2013 untuk Kabupaten Empat Lawang.

Hal.42 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor: 187/PAN.MK/2013 tanggal 16 April 2013, Akta Registrasi perkara Nomor: 188/PAN.MK/2013 tanggal 30 April 2013 dan Ketetapan Ketua MK Nomor: 335/TAP.MK/2013 penetapan panitera pengganti dalam pemeriksaan permohonan nomor: 42/PHPU.D-XI/2013, Ketetapan Ketua MK Nomor: 334/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor 42/PHPU.D-XI/2013 untuk Kota Palembang.
29. 1 (satu) bundel rekap perkara Konstitusi PHPU.D tahun 2010 – 2013 Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia.
30. 1 (Satu) lembar dokumen PERBANDINGAN REKAPITULASI KITA, PANWAS DAN DA VERSI KPU yang bertuliskan tangan “SENGKETA PILKADA KAB. EMPAT LAWANG (SUMSEL).
31. 1 (satu) lembar dokumen DATA PEROLEHAN SUARA KECAMATAN MUARA PINANG PERBANDINGAN DATA DA KPU, C1 PANWAS DAN C1 KITA.
32. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor: 131.16/4139/OTDA tanggal 18 Juni 2013 perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-4574 Tahun 2013 yang ditujukan kepada H. ROMI HERTON, SH., MH., yang ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen OTDA Kemendagri SUSILO beserta 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-4574 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 17 Juni 2013.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor: 131.16/4136/OTDA tanggal 18 Juni 2013 perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-4573 Tahun 2013, yang ditujukan kepada H. ROMI HERTON, SH., MH., yang ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen OTDA Kemendagri SUSILO beserta 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-4573 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 17 Juni 2013.

Hal.43 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) map putih bertuliskan AUS & Partners dengan alamat Menara Hijau Building 11st Floor, Suite 1106, Jl. MT Haryono Kav. 33, Jakarta, yang berisikan:

- 1) 1 (satu) bendel Draft Surat dari Tim Advokasi ROMI – HARNO Menuju Palembang Emas (Menara Hijau Building, 11st Floor Suite 1106, Jl. MT Haryono Kav. 33 Jakarta 12770) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tertanggal 16 April 2013, perihal Perbaikan Permohonan Pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota oleh KPU Kota Palembang Tertanggal 13 April 2013 jo. Keputusan KPU Kota Palembang No. 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Masa Bakti 2013-2018.
- 2) 1 (satu) bendel Surat dari Tim Advokasi ROMI – HARNO Menuju Palembang Emas (Menara Hijau Building, 11st Floor Suite 1106, Jl. MT Haryono Kav. 33 Jakarta 12770) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tertanggal 16 April 2013, perihal Perbaikan Permohonan Pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota oleh KPU Kota Palembang Tertanggal 13 April 2013 jo. Keputusan KPU Kota Palembang No. 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Masa Bakti 2013-2018.
- 3) 1 (satu) bendel draft Surat dari Tim Advokasi ROMI – HARNO Menuju Palembang Emas (Menara Hijau Building, 11st Floor Suite 1106, Jl. MT Haryono Kav. 33 Jakarta 12770) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tertanggal 25 April 2013, perihal Perbaikan Permohonan Pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota oleh KPU Kota Palembang Tertanggal 13 April 2013 jo. Keputusan KPU Kota Palembang No. 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Masa Bakti 2013-2018.

Hal.44 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bendel Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2013-2018.
- 5) 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan tinta hitam bertuliskan: "KPU à Pihak Terkait".
- 6) (satu) lembar tulisan tangan dengan tinta hijau bertuliskan: "Operasi, 1) Kelurahan Pulokerto;
34. 1 (satu) bendel Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PHPU.D-XI/2013 tanggal 20 Mei 2013, yang dilegalisir oleh Panitera MKRI atas nama KASIANUR SIDAURUK.
35. 1 (Satu) bendel Fotokopi Salinan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PHPU.D-XI/2013 tanggal 18 Juni 2013.
36. 1 (satu) map warna krem tertulis Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, yang berisikan :
 - 1) 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 37/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.
 - 2) 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 38/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Terpilih Masa Bakti 2013 – 2013.
37. 1 (satu) buah Asli Buku Merk Kuramas bertuliskan Buku Titipan Deposito Tahun 2013.
38. 2 (dua) lembar fotocopy rekapitulasi hasil penghitungan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang periode 2013 – 2018
39. 1 (satu) bundel print put dokumen yang terdiri dari:
40. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Real Count Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 (Sumber Data: Hitung Manual C1 se-Kab Empat Lawang.
41. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
42. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Pajar Menang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
43. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Pajar Menang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel

Hal.45 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Selemang Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
45. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Selemang Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
46. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Selemang Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
47. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 4 Desa Selemang Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
48. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 5 Desa Selemang Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
49. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 6 Desa Selemang Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
50. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Tanjung Tawang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
51. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Tanjung Tawang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
52. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Tanjung Tawang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
53. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
54. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
55. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
56. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Niur Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
57. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Niur Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
58. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Niur Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
59. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Gedung Agung Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
60. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 4 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
61. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 5 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel

Hal.46 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 6 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
63. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Pajar Menang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
64. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Gedung Agung Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
65. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
66. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
67. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
68. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 4 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
69. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 5 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
70. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 6 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
71. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 7 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
72. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Sapa Panjang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
73. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Sapa Panjang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
74. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Muara Pinang Lama Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
75. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Muara Pinang Lama Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
76. 4 (empat) Lembar Fotocopy Berita Acara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil bupati Empat Lawang di tingkat Kabupaten oleh KPU Kab. Empat Lawang tanggal 12 Juni 2013
77. 3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, tanggal 12 Juni 2013

Hal.47 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 4 (empat) Lembar Fotocopy Keputusan KPU Kabupaten empat lawang No. 34/KPTS/KPU.Kab-006.964730/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati empat lawang tahun 2013
79. 4 (empat) Lembar Fotocopy Keputusan KPU Kabupaten empat lawang No. 35/KPTS/KPU.Kab-006.964730/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati empat lawang terpilih masa bakti 2013 -2018
80. 1 (satu) bundel Surat dari Tim Advokasi ROMI – HARNO kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI perihal Perbaikan Permohonan Pembatalan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pilkada Kota Palembang, tertanggal 13 April 2013 (gugatan Pilkada Kota Palembang), yang diterima dalam persidangan dengan Nomor Perkara: 42/PHPU.D-XI/2013 tanggal 06 Mei 2013.
81. 1 (satu) bundel Surat dari Tim Advokasi BERSIH (BUDI ANTONI ALJUFRI – SYAHRIL HANAFIAH) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI perihal Permohonan Pembatalan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi tanggal 12 Juni 2013 tentang Hasil Perhitungan Suara Pilkada Kab. Empat Lawang (gugatan Pilkada Kab. Empat Lawang), yang diterima dalam persidangan dengan Nomor Perkara: 71/PHPU.D-XI/2013 tanggal 12 Juni 2013.
82. 1 (satu) bundel Surat dari Kuasa Hukum Pemohon (WENDY MELFA – ANTONI IMAM) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI tanggal 08 Juli 2010 perihal Perubahan Permohonan Sengketa Pemilukada Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung Tahun 2010, yang diterima dalam persidangan dengan Nomor Perkara: 76/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 19 Juli 2010.
83. 1 (satu) bundel dokumen TIM ADVOKASI BERHASIL yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat perihal KESIMPULAN PEMOHON tanggal 4 Juli 2013. (terkait perkara Kabupaten Empat Lawang)
84. 1 (satu) lembar dokumen tertulis "BUKTI CURANG NO. 2, 2.1.1. Terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi Penambahan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dst."

Hal.48 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar print out warna tertulis "TERJADI PENGGELEMBUNGAN 20 SUARA OLEH NO. URUT .2 dan BUKTI CURANG NO. 2".
86. 2 (dua) lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Mr Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf B spidol warna merah.
87. 3 (tiga) lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Muara Pinang Lama Kecamatan (kosong) Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P spidol warna merah.
88. 3 (tiga) lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Fajar Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf C1 BUPATI, C1 BUPATI dan C1 ASLI BUPATI.
89. 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
90. 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Selemah Ulu Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
91. 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
92. 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Tanjung Tawang Kecamatan

Hal.49 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.

93. 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Batu Jungul Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.

94. 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.

95. 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Gedung Agung Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.

96. 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.

97. 1 (satu) Bundel dokumen tertulis Daftar Alat Bukti Perkara yang berisikan :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Sekretaris Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 131.16/4141/Otda kepada Ketua KPU Kota Palembang tanggal 18 Juni 2013.
2. 3 (tiga) lembar Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 131.16-4574 Tahun 2013 tentang pengangkatan Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 Juni 2013.
3. 3 (tiga) lembar Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 132.16.-4574 Tahun 2013 tentang pengangkatan Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 Juni 2013.
4. 10 (sepuluh) lembar Fotocopy Ketetapan Mahkamah Konstitusi

Hal.50 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 42/PHPU.d-XI/2013 tanggal 18 Juni 2013.

5. 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 37/KPTS/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan hasil perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2013.
6. 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 38/KPTS/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 31 Mei tentang penetapan calon walikota dan wakil walikota Palembang terpilih masa bakti 2013 -2018.
7. 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 34/KPTS/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 13 April 2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan hasil perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2013.
8. 3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 35/KPTS/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 13 April 2013 tentang penetapan calon walikota dan wakil walikota Palembang terpilih masa bakti 2013 -2018.
9. 1 (satu) lembar Fotocopy surat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang No. 314/KPU.Kota-006.435501/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Palembang.
10. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang NO. 100/314/DPRD/2013 tanggal 31 Mei 2013 kepada Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Selatan.
11. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Gubernur Sumatera Selatan No. 131/1339/II/2013 tanggal 7 Juni 2013 kepada Menteri Dalam Negeri.
12. 4 (empat) lembar Fotocopy Notulen rapat KPU Kota Palembang Hari RAhu, tanggal 22 Mei 2013.
13. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KPU Kota Palembang No. 325/KPU.Kota-006.435501/V/2013 tanggal 25 Mei 2013 kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam bentuk tulisan tangan pada nomor 325.
14. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Mahkamah Konstitusi nomor 96/PAN.MK/5/2013 tanggal 29 Mei 2013 kepada KPU Kota Palembang.

Hal.51 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KPU Kota Palembang No. 325/KPU.Kota-006.435501/V/2013 tanggal 25 Mei 2013 kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dalam bentuk cetakan print out pada nomor 325.
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno No. 47/BA/V/2013 tanggal 31 Mei 2013.
17. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pleno tanggal 31 Mei 2013.
18. 3 (tiga) lembar Fotocopy Notulen Rapat KPU Kota Palembang Hari Jumat tanggal 31 Mei 2013.
19. 89 (delapan puluh Sembilan) lembar fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHPU.d-XI/2013 tanggal 20 Mei 2013.
98. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan nomor 71/PHPU.DXI/2013. Untuk Kabupaten Empat Lawang
BARANG BUKTI NOMOR 1 S/D NOMOR 98 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA M. AKIL MOCHTAR
99. 1 (satu) lembar fotocopy formulir Tamu yang akan menghadap Hakim, Sekjen, dan Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Atas nama: Drs. Muhtar; Pekerjaan: Swasta; Alamat: Putussibau Kapuas Hulu; Telepon/HP: 08129242024; Ingin bertemu Bapak M. Akil; Keperluan Keluarga dan ditandatangani oleh Muhtar Ependi.
100. 1 (satu) buah buku mutasi ukuran Folio warna kuning motif kotak-kotak, dengan tulisan pada cover : "Lantai 15", Buku Mutasi Mahkamah Konstitusi RI (MKRI) periode 10 Januari 2012 sampai dengan 23 Juli 2013.
101. 1 (satu) lembar fotokopi Jadwal Tugas Pamdal MK-RI Regu 1 dan Jadwal Tugas Resepsionis MK-RI, Hari: Rabu, Tanggal : 8 Mei 2013.
BARANG BUKTI NOMOR 99 S/D NOMOR 101 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA MUHTAR EPENDY
102. 1 (satu) lembar print out laporan pinjaman tertanggal 29 Juli 2013.
103. 1 (satu) lembar print out laporan pinjaman tertanggal 15 Agustus 2013.
104. 1 (satu) lembar print out laporan pinjaman tertanggal 23 Agustus 2013.
105. 1 (satu) lembar print out laporan pinjaman tertanggal 16 September 2013.
106. 1 (satu) lembar print out laporan pinjaman tertanggal 26 September 2013.

Hal.52 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 2 (dua) lembar asli kwitansi yang ditandatangani oleh Romi Herton SH.M.Hum tanggal 10 Mei 2013 untuk pembayaran Uang Muka pembelian Tanah SHM Nomor : 7358 berikut SPBU nya yang berlokasi di Talang Kelapa dari Haji Muhamad Syarif Abubakar sejumlah Rp. 2.000.000.000.
108. 1 (satu) lembar asli rekening koran BNI atas nama PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA dengan NPWP 0011299070308000 untuk periode 01/06/2013 sd. 30/06/2013 nomor rekening 0291301130.
109. 2 (dua) lembar asli KWITANSI tanpa nomor, Sudah Terima dari: H.M. SYARIF ABUBAKAR, Uang Sejumlah "Dua Milyar Rupiah" untuk Pembayaran Pinjaman, dengan angka tertulis Rp. 2.000.000.000,- tertanggal Palembang, 13 Januari 2014, tanpa tanda tangan dari H.ROMI HERTON SH,MH. Selaku Direktur.
110. 1 (satu) bundel rekening koran giro Bank Mandiri Nomor Rekening 113-00-0212836-5 atas nama PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA periode Januari-November tahun 2013.
111. 1 (satu) bundel rekening koran giro Bank BNI Nomor Rekening 0993106799 atas nama PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA periode 01/01/2013 s/d 31/08/2013.
112. 1 (satu) bundel rekening koran giro Bank BNI Nomor Rekening 0993106799 atas nama PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA periode 01/10/2013 s/d 31/12/2013.
113. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Check Bank BNI Cabang Palembang dengan nomor CW 834127 senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar) yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD SYARIF ABUBAKA dengan stempel PT. PERAGA LAMBANG SEJAHTERA tertanggal 10 Mei 2013 **beserta** lampiran.
114. 1 (satu) lembar copy warna legalisir Formulir Mengenal Nasabah dengan nama IRWAN ROZALI, SH yang ditandatangani tanggal 10 Mei 2013 dengan penjelasan transaksi Persediaan Dana Tunai **beserta** Copy warna KTP atas nama IRWAN ROZALI.
115. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Check Bank BNI Cabang Palembang dengan nomor CW 834126 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD SYARIF ABUBAKAR dengan stempel PT. PERAGA LAMBANG SEJAHTERA tertanggal 10 Mei 2013.

Hal.53 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) lembar copy warna legalisir Formulir Mengenal Nasabah dengan nama IRWAN ROZALI, SH yang ditandatangani tanggal 10 Mei 2013. Dengan penjelasan transaksi DP Pembelian SPBU **beserta** Copy warna KTP atas nama IRWAN ROZALI
117. 1 (satu) lembar Customer Identification Form atas nama PT. PERAGA LAMBANG SEJAHTERA dengan nomor rekening 993106799
118. 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama PT. PERAGA LAMBANG SEJAHTERA dengan nomor rekening 0993106799 periode 1 Januari 2013 s.d 31 Desember 2013.

BARANG BUKTI NOMOR 102 S/D NOMOR 118 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA ROMI HERTON DAN MASYITO

119. 1 (satu) Buku asli Laporan Dinas Terminal – periode Jumat, 26 April 2013 sampai dengan Minggu, 14 Juli 2013.
120. 1 (satu) bendel printout Manifest Penerbangan maskapai Garuda Indonesia, nomor penerbangan GA0121, tanggal 10 Mei 2013, dengan rute penerbangan: Palembang – Cengkaran (Jakarta), jam penerbangan 20.59 WIB.
121. 1 (satu) lembar Asli Information Invoice atas nama Mr. ALEX FERDINANDUS nomor 3065227.
122. 1 (satu) lembar Asli Information Invoice atas nama Mr. DIANKIS JULIANTO nomor 3065232.
123. 1 (satu) lembar Asli Information Invoice atas nama Mr. ISNAINI MADANI nomor 3065233.
124. 1 (satu) lembar Asli Information Invoice atas nama Mr. UCOK HIDAYAT nomor 3062997.
125. 1 (satu) lembar Asli Information Invoice atas nama Mr. UCOK HIDAYAT nomor 3065228.
126. 1 (satu) lembar Asli Information Invoice atas nama Mr. UCOK HIDAYAT nomor 3073689.

BARANG BUKTI NOMOR 119 S/D NOMOR 126 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA M. AKIL MOCHTAR

127. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen COPY OF INVOICE 23/07/14 14.45, Confirmation Number 1016145 untuk kamar nomor 0805 folio 1 atas nama Ms. LIZA MERLIANI SAKO tanggal tanggal 19/04/13 sampai dengan 22/04/13 pada Gran Melia Hotel Jakarta **beserta** 4 (empat) lembar lampirannya.

Hal.54 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen COPY OF INVOICE 23/07/14 15.27, Confirmation Number 1016398 untuk kamar nomor 0836 folio 1 atas nama Ms. LIZA MERLIANI SAKO tanggal tinggal 22/04/13 sampai dengan 23/04/13 pada Gran Melia Hotel Jakarta **beserta** 2 (dua) lembar lampirannya.
129. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen COPY OF INVOICE 23/07/14 15:49, Confirmation Number 1016398 untuk kamar nomor 0836 folio 2 atas nama Ms. LIZA MERLIANI SAKO tanggal tinggal 22/04/13 sampai dengan 23/04/13 pada Gran Melia Hotel Jakarta **beserta** 1 (satu) lembar lampirannya.
130. 1 (satu) lembar print out Information Invoice The Belleza Suites atas nama Liza Merliani Sako untuk kamar nomor 1012 tanggal 26 April 2013 **beserta** 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran Credit Card
131. 1 (satu) lembar print out Payment Reciept The Belleza Suites atas nama Liza Merliani Sako untuk kamar nomor 1603 tanggal 30 April 2013 **beserta** 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran Credit Card
132. 1 (satu) lembar print out Reciept For Advance Deposit The Belleza Suites atas nama Liza Merliani Sako untuk kamar nomor 0812 tanggal 1 Mei 2013
133. 1 (satu) lembar print out Reciept For Advance Deposit The Belleza Suites atas nama Liza Merliani Sako untuk kamar nomor 1503 tanggal 2 Mei 2013
134. 3 (tiga) lembar print out Guest History Aston Rasuna Hotel & Residence atas nama LIZA SAKO periode Mei 2013.
135. 4 (empat) lembar print out berikut tindakannya Guest Account Aston Rasuna atas nama AHMAD NOPAN/ LIZA SAKO nomor kamar: 1905 periode 06-16 Mei 2013 nomor bill: 172444.
136. 3 (tiga) lembar print out Data-Data Tamu Aston Rasuna berdasarkan Sistem Hotel Permintaan Dari KPK.
137. 1 (satu) lembar print out berikut tindakannya Guest Account Aston Rasuna nomor kamar: 1905 nomor bill: 172593 tanggal 07 Mei 2013.
138. 1 (satu) lembar print out berikut tindakannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1706 nomor bill: 172488 tanggal 07 Mei 2013.

Hal.55 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1905 nomor bill: 172660 tanggal 08 Mei 2013.
140. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1705 nomor bill: 172487 tanggal 10 Mei 2013.
141. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1709 nomor bill: 172489 tanggal 10 Mei 2013.
142. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1405 nomor bill: 172491 tanggal 06-13 Mei 2013.
143. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1501 nomor bill: 172451 tanggal 09 -15Mei 2013.
144. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1905 nomor bill: 172445 tanggal 09-13 Mei 2013.

BARANG BUKTI NOMOR 127 S/D NOMOR 144 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA ROMI HERTON DAN MASYITO

145. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Guest In House Oakwood Premier Cozmo Jakarta dari tanggal 10-21 Mei 2013.
146. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Registration Card atas nama Ms. LIZA SAKO, kamar nomor 1006 dari tanggal 04-10 Mei 2013.
147. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Registration Card atas nama Bp. ROMI HERTON, kamar nomor 0807 dari tanggal 04-10 Mei 2013.
148. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Invoice Information Copy Only atas nama Ms. LIZA SAKO, kamar nomor 1006.
149. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Invoice Information Copy Only atas nama Mr. ROMI HERTON, kamar nomor 0807.
150. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Free Parking Voucher Issued Record.

BARANG BUKTI NOMOR 145 S/D NOMOR 150 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA M. AKIL MOCHTAR

151. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Guest Invoice atas nama LIZA SAKO 02 dengan nomor kamar 3008.

Hal.56 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Voucher KAHA Tour dengan nomor AZ:2646808 dan AZ:2647106 atas nama LIZA untuk hotel Manhattan.
153. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen registrasi atas nama LIZA SAKO 02 dengan nomor kamar 3008 tertanggal 15 Mei 2013.
154. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Guest Invoice atas nama ROMI HERTIN/LIZA SAKO dengan nomor kamar 3101 yang ditandatangani an. FENNY.
155. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen registrasi atas nama LIZA SAKO 01 dengan nomor kamar 3101 tertanggal 15 Mei 2013.

BARANG BUKTI NOMOR 151 S/D NOMOR 155 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA ROMI HERTON DAN MASYITO

156. 1 (satu) lembar *print-out Laporan Check Kendaraan* berisikan pencatatan keluar masuk kendaraan roda empat dengan nomor polisi 1671 PZF pada lahan parkir HOTEL SARI PAN PACIFIC Jakarta, yang dicetak pada tanggal 23/10/2013 pukul 14:44:38 untuk periode 01/01/2013 sd. 23/10/2013, dan lampiran foto kendaraannya.
157. 1 (satu) bundel Arrivals Detailed Sari Pan Pacific Jakarta tanggal 16-17 Mei 2013.
158. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Registration Card Sari Pan Pacific Jakarta a.n. ROMI HERTON, Conf No 21424548.
159. 1 (satu) lembar *print-out Laporan Check Kendaraan* berisikan pencatatan keluar masuk kendaraan roda empat dengan nomor polisi BG1069RN pada lahan parkir HOTEL SARI PAN PACIFIC Jakarta, yang dicetak pada tanggal 24/10/2013 pukul 18:16:32 untuk periode 01/01/2013 sd. 24/10/2013, dan lampiran foto kendaraannya.

BARANG BUKTI NOMOR 156 S/D NOMOR 159 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA M. AKIL MOCHTAR

160. 1 (satu) lembar laporan transaksi kendaraan Sudirman Park dengan nomor polisi BG 1069RN periode Mei 2013.
161. 1 (satu) lembar laporan transaksi kendaraan Sudirman Park dengan nomor polisi BG 120MI periode Mei 2013.

Hal.57 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) lembar dokumen pemeliharaan table stiker pelanggan atas nama EVA ROSALINA, A/42/AG 082131936933.
163. 1 (satu) lembar dokumen pemeliharaan table stiker pelanggan atas nama FERY, A/43/CH 087881666920
164. 2 (dua) lembar fotocopy perjanjian sewa penyewa Apartemen Sudirman Park Tower A 42 AG3 dengan nama penyewa FERY FURWANSYAH.
165. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama FERY FURWANSYAH.
166. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kesepakatan Jual Beli Satuan RUmah SUSun Sudirman Park Tower Amarilis/43-CH2 antara Adnan Batara, Akram Batara dengan Hendry.

BARANG BUKTI NOMOR 160 S/D NOMOR 166 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA ROMI HERTON DAN MASYITO

167. 1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Hermansyah dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 s/d 23 Juni 2013 dengan nomor Kamar 816
168. 1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Ahmad Husen dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 s/d 23 Juni 2013 dengan nomor Kamar 616
169. 1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Yuliandri dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 s/d 22 Juni 2013 dengan nomor Kamar 619
170. 1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Ahmad Husin dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 s/d 22 Juni 2013 dengan nomor Kamar 620
171. 1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Radinal dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 s/d 23 Juni 2013 dengan nomor kamar 811
172. 1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Radinal dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 s/d 23 Juni 2013 untuk kamar 620, 619, 616, 816 dan 811

BARANG BUKTI NOMOR 167 S/D NOMOR 172 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA BUDI ANTONI ALJUFRI

173. 1 (Satu) lembar asli print out Laporan Check Kendaraan Kawasan Gedung Mangga Dua Mall dengan nomor Plat 2626 DF tanggal 17 Juli 2013 (20:15:47)

Hal.58 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



174. 1 (Satu) lembar asli print out Laporan Check Kendaraan Kawasan Gedung Mangga Dua Mall dengan nomor Plat BG1069RN tanggal 13 Mei 2013 (12:13:23) dan (18:31:28)
175. 1 (Satu) lembar asli print out Laporan Check Kendaraan Kawasan Gedung Mangga Dua Mall dengan nomor Plat BG120MT tanggal 13 Mei 2013 (18:32:12)
176. 1 (Satu) lembar asli print out Laporan Check Kendaraan Kawasan Gedung Mangga Dua Mall dengan nomor Plat 1671PZF tanggal 13 Mei 2013 (17:12:28) dan 18 Mei 2013 (19:45:20)
177. 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 19 Juli 2013 s/d 7 Oktober 2013 motif batik warna ungu
178. 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 24 Januari 2013 s/d 9 Maret 2013 warna merah motif kotak kotak.
179. 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 10 Maret 2013 s/d 27 April 2013 warna orange motif batik.
180. 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 28 April 2013 s/d 19 Juli 2013 motif batik.

**BARANG BUKTI NOMOR 173 S/D NOMOR 180 SUDAH DIPUTUS
DALAM PERKARA ATAS NAMA M. AKIL MOCHTAR**

181. 1 (satu) lembar hasil print-out dari Sistem Informasi Kendaraan Bermotor Wilayah Polda Sumsel yang dilegalisir, berisikan Identitas Kendaraan dengan Nomor Polisi BG 514 NA atas nama pemilik HJ MASYITO, SH.
182. 1 (satu) lembar hasil print-out dari Sistem Informasi Kendaraan Bermotor Wilayah Polda Sumsel yang dilegalisir, berisikan Identitas Kendaraan dengan Nomor Polisi BG 120 MT atas nama pemilik RONALD MUHAMMAD.
183. 1 (satu) lembar hasil print-out dari Sistem Informasi Kendaraan Bermotor Wilayah Polda Sumsel yang dilegalisir, berisikan Identitas Kendaraan dengan Nomor Polisi BG 14 RI atas nama pemilik H. ROMI HERTON, SH.MH.
184. 1 (satu) bundel dokumen yang dilegalisir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) No. 0695848 tanggal

Hal.59 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Apr 2012 dengan nama pemilik HJ. MASYITO, SH untuk jenis kendaraan Toyota Kijang Innova G. AT tahun pembuatan 2012 dengan nomor polisi BG 1069 RN, beserta dokumen pendukungnya.

185. 1 (satu) lembar laporan Check kendaraan dengan nomor BG 120 periode 01/05/2013 s/d 31/07/2013

186. 1 (satu) lembar laporan Check kendaraan dengan nomor BG 1069 periode 01/05/2013 s/d 31/07/2013

BARANG BUKTI NOMOR 181 S/D NOMOR 186 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA ROMI HERTON DAN MASYITO

187. 1 (satu) buah Buku catatan warna Coklat yang didalamnya terdapat kartu nama IWAN SUTARYADI.

188. Sobekan kertas terkait Berita Acara Penitipan uang.

189. Sobekan kertas terkait dengan fotocopy Sertipikat di Bojonegoro.

190. 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp. 15.000.000.000,-.

191. 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp. 10.000.000.000,- dan USD 500.000,-.

192. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Uang Titipan atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp. 7.500.000.000,-.

193. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Uang Titipan atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- dan USD 500.000,-

BARANG BUKTI NOMOR 187 S/D NOMOR 193 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA M. AKIL MOCHTAR

194. 1 (satu) bundel asli dokumen berupa Kutipan Surat Keputusan Direksi No: SK/251/DIR TAHUN 2012 tentang MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI TETAP Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, tanggal 11 Desember 2012 **beserta** 1 (satu) lembar asli lampirannya.

195. 1 (satu) buah map Bank Kalbar bertuliskan IWAN SUTARYADI yang di dalamnya terdapat:

a) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 16 Mei 2013, atas nama pemilik rekening MUHTAR EPENDY dengan jumlah total Rp. 15.000.000.000 terbilang *Lima Belas Milyar Rupiah*, pada kolom validasi tertulis 18.30 WIB dengan tulisan tangan, dengan tulisan dibagian

Hal.60 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangnya yang terbaca “17 Mei 2013, WP CF. Sdr Muhtar E (ybs blm bs dtg ke Bank Kalbar), 20 Mei 2013, setor tunai – Rp. 4 Milyar (0525889998), ambil tunai – Tunai Rp. 4,5 Milyar + Rp. 3 Milyar (USD)”.

- b) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 8 Juli 2013, dengan jumlah total Rp. 10.000.000.000 terbilang *Sepuluh Milyar Rupiah*, pada kolom validasi tertulis 16.05 WIB dengan tulisan tangan, pada kolom berita terdapat tulisan tangan yang terbaca “uang titipan bpk. Muhtar Ependy” dengan tulisan tangan dibagian belakangnya yang terbaca “9 Juli 2013, ambil tunai – Rp. 5 Milyar”.
- c) 1 (satu) lembar kuitansi asli dengan nilai Rp. 575.000.000, - terbilang “Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah”, untuk pembayaran pengembalian pinjaman PT INTER MEDIA NETWORKS, Jakarta, tanpa tanggal NOVEMBER 2013 ditandatangani oleh MUHTAR EPENDY.
- d) 1 (satu) lembar tindasan dokumen tanda terima PT INTER MEDIA NETWORKS, Telah Menerima dari YANI IMN, diserahkan kepada Bp. IWAN BANK KALBAR, Jakarta, 8 Juni '13.
- e) (satu) lembar tindasan dokumen tanda terima PT INTER MEDIA NETWORKS, Telah Menerima dari Bp. IWAN BANK KALBAR 0811561969, diserahkan kepada (YANI) PT. INTERMEDIA NETWORKS, keterangan: Pengambilan Sertifikat Tanah Bojonegoro A/N Briliantoro, dst., Jakarta, 20 Nov 2013.
- f) (satu) lembar kuitansi asli Hotel Cempaka Sari, Jakarta Pusat Seri AY No. 09447 dengan nilai Rp. 258.500 untuk pembayaran sewa kamar no. 408 dari 23/3 s/d tgl. 24/3/14 jam 13, Jakarta, 23-3 2014.
- 196. 1 (satu) lembar Struk penarikan ATM tanggal 20 Juni 2014 jam 10:58:53 atas nama IWAN SUTARYADI
- 197. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditulis tangan dengan nama : IWAN SUTARYADI, Pegawai Bank Kalbar, dengan ini menyatakan bahwa :

Hal.61 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya merasa diancam oleh orang yang tidak saya kenal untuk mengatakan di persidangan bahwa yang datang ke Bank Kalbar bukan MASYITOH dan SUZANA.

-, dan seterusnya....

Dibuat dan ditandatangani : Pontianak, tgl 16/06/ 2014,
ditandatangani oleh IWAN SUTARYADI.

198. 1 (satu) buah asli buku tabungan Simpeda Bank Kalbar dengan Kantor Cabang : 500 Cabang Jakarta nomor rekening : 0525898989 atas nama : MARSHA VANIA yang di dalamnya terdapat transaksi debit tanggal 30/09/13 sebesar Rp. 475.000.000,- yang terdapat tulisan tangan yang terbaca : MUHTAR.
199. 3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul : KRONOLOGIS PEMBUKAAN REKENING SDR. MUHTAR EPENDI.
200. 3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul : LAPORAN HASIL SIDANG PERKARA AKIL MOCHTAR DI PENGADILAN TIPIKOR JAKARTA, yang di belakangnya terdapat tulisan tangan dan coretan tulisan tangan, tertanggal 25 Maret 2014.
201. 3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul : LAPORAN HASIL SIDANG PERKARA AKIL MOCHTAR DI PENGADILAN TIPIKOR JAKARTA, tertanggal 25 Maret 2014 dan ditandatangani oleh : Iwan Sutaryadi, Rika Fatmawati dan Risna Hasrilianti.
202. 1 (satu) buah map berwarna biru dengan tulisan "Berkas Kasus Iwan Sutaryadi" yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari "Biodata Pegawai (Data belum di validasi)" Bank Kalbar 1. Iwan Sutaryadi; 2. Solihin Agus; 2. Edy Irwan; 3. Rika Fatmawati; 4. Risna Hasrilianti; 5. Hery Purnomo; 6. Rika Mustika
 - b. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 4-07-2013 dengan Jumlah 346.329.900.
 - 2) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 10-07-2013 dengan Jumlah 1.075.056.600
 - 3) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 22-07-2013 dengan Jumlah

Hal.62 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463.837.700

- 4) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 3-05-2013 dengan Jumlah 327.161.100
- 5) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 8-05-2013 dengan Jumlah 192.469.100
- 6) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 14-05-2013 dengan Jumlah 483.439.500
- 7) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 17-05-2013 dengan Jumlah 413.061.400
- 8) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 20-05-2013 dengan Jumlah 810.916.600
- 9) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 4-06-2013 dengan Jumlah 817.353.900
- 10) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 10-06-2013 dengan Jumlah 559.449.400
- 11) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 17-06-2013 dengan Jumlah 295.736.500
- 12) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 25-06-2013 dengan Jumlah 650.250.900
- 13) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 1-08-2013 dengan Jumlah 775.693.100
- 14) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 13-08-2013 dengan Jumlah 486.283.600
- 15) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 16-08-2013 dengan Jumlah 248.281.600

Hal.63 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 26-08-2013 dengan Jumlah 601.901.700
- 17) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 4-09-2013 dengan Jumlah 310.685.200
- 18) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 16-09-2013 dengan Jumlah 506.030.500
- 19) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 26-09-2013 dengan Jumlah 463.253.800
- 20) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 30-09-2013 dengan Jumlah 406.764.000
- 21) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 25-06-2013 dengan Jumlah 650.250.900
- 22) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 17-06-2013 dengan Jumlah 295.736.500
- 23) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 10-06-2013 dengan Jumlah 559.449.400
- 24) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 04-06-2013 dengan Jumlah 817.353.900
- 25) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 25-04-2013 dengan Jumlah 852.341.800
- 26) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 22-04-2013 dengan Jumlah 780.606.100
- 27) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 16-04-2013 dengan Jumlah 641.313.500
- 28) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar

Hal.64 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cabang Jakarta tanggal 09-04-2013 dengan Jumlah 191.505.100
- 29) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 28-03-2013 dengan Jumlah 338.236.300
- 30) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 25-03-2013 dengan Jumlah 217.142.400
- 31) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 14-03-2013 dengan Jumlah 303.094.000
- 32) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 28-02-2013 dengan Jumlah 370.045.700
- 33) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 21-02-2013 dengan Jumlah 450.198.400
- 34) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 05-02-2013 dengan Jumlah 555.681.400
- 35) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 25-01-2013 dengan Jumlah 451.471.300
- 36) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 11-01-2013 dengan Jumlah 254.068.200
- 37) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 31-07-2013 dengan Jumlah 765.598.500
- 38) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 22-07-2013 dengan Jumlah 463.837.700
- 39) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 17-07-2013 dengan Jumlah 256.423.300
- 40) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 10-07-2013 dengan Jumlah

Hal.65 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.075.056.600

- 41) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 4-07-2013 dengan Jumlah 346.329.900
- 42) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 20-05-2013 dengan Jumlah 810.916.600
- 43) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 17-05-2013 dengan Jumlah 413.061.400
- 44) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 14-05-2013 dengan Jumlah 483.439.500
- 45) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 08-05-2013 dengan Jumlah 192.469.100
- 46) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 03-05-2013 dengan Jumlah 327.161.100
- 47) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 01-05-2013 dengan Jumlah 641.189.000
- 48) 1 (satu) lembar print out rekap pada bagian atas tertulis Cabang; No. Rekening; Nama Rekening; Tgl Buka; Saldo
- 49) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi H. Sukimin S PD MM pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0525002501 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 50) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Kartika Prima Cipta pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504141411 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 51) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Artha Prima Finance pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 050400052 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 52) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Paramitra

Hal.66 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internusa Pratama pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504242421 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013

53) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi PT. Agrolestari Mandiri pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504000079 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013

54) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Meta Amalia pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0525001121 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013

55) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Sawit Kapuas Kencana pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888886 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013

56) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Buana Tunas Sejahtera pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888851 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013

57) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi CV Falah Production pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504123456 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013

58) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Sentrakarya Manunggal pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888860 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013

59) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Abdul Salam pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0525002659 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013

60) 1 (satu) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Trisukses Dharma Metalindo pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504000095 periode 01/09/2013 s/d 12/12/2013

61) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi PT. Visionet Internasional pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504000028 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013

Hal.67 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Anugrah Makmur Sejati pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888801 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 63) 1 (satu) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Ani Masriani pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0525005101 periode 01/09/2013 s/d 12/12/2013
- 64) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Citranusa Indomakmur pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888894 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 65) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Primanusa Mitraserasi pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888835 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 66) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Rusiani pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0525000982 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 67) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Dinamika Multi Prakarsa pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888827 periode 01/01/2013 s/d 31/01/2013
- 68) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Irwan pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0525001075 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- c. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) bundel dokumen "Resume atas kasus penitipan fisik uang pada Cabang Jakarta"
 - 2) 3 (tiga) lembar print out dokumen "Kronologis Pembukaan Rekening Sdr. Muhtar Ependi"
- d. 1 (satu) bundel dokumen "Risalah Rapat" pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 dengan materi rapat "Pembahasan Kasus Cabang Jakarta"
- e. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) bundel dokumen "Kronologis Dana Simpanan a.n Muhtar Ependy pada Bank Kalbar Cabang Jakarta"
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen "Penjelasan Transaksi yang terjadi"

Hal.68 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank Kalbar Cabang Jakarta rekening Nomor 0525898989 a.n Iwan Sutaryadi qq Marsha Vania

- f. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) No. DAI/BAPK/10/2013 tanggal 12-12-2013 beserta lampirannya
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) No. DAI/BAPK/09/2013 tanggal 12-12-2013 beserta lampirannya
- g. 1 (satu) bundel dokumen "Penyampaian Hasil Risalah Rapat TP3D a.n Sdr Bernabas dan Kasus Cabang Jakarta pada tanggal 7 Januari 2014 berserta disposisi nya
- h. 1 (satu) bundel dokumen Nota Dinas Nomor : DAI/ND-PKH/174 dari Divisi Audit Intern kepada Divisi Sumber Daya Manusia Perihal Penyampaian Hasil Risalah Rapat Tanggal 08 April 2014 beserta lampirannya
- i. 1 (satu) bundel dokumen "Pengiriman Berita Via Faximile" Nomor : DAI/KW-PMU/32 dari Divisi Audit Intern kepada Seluruh Pemimpin Cabang PT. Bank Kalbar perihal : Permintaan Informasi Tentang Penitipan Uang beserta lampirannya
- j. 1 (satu) bundel dokumen surat dari Bank Kalbar kepada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Nomor : DAI/KP-PKH/192 tanggal 27 Desember 2013 perihal : Perkembangan Kejadian Titipan Uang di Kantor Cabang Jakarta
- k. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) bundel dokumen "Laporan Hasil Sidang Perkara Akil Mochtar di Pengadilan Tipikor Jakarta"
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen "Informasi RTGS dan Setoran ke Rekening Marsya Vania"
 - 3) 2 (dua) lembar print out dokumen yang pada bagian depan terbaca " 7. Sdr. Muhtar Ependi mengambil tunai uangutupan sebesar Rp. 5 Milyar ... dst"
 - 4) 1 (satu) bundel dokumen surat dari Bank Kalbar kepada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Nomor : DAI/KP-PKH/183 tanggal 16

Hal.69 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 perihal : Penyampaian Laporan Kejadian

- 5) 1 (satu) lembar copy Pencairan Deposito Berjangka Sudah Jatuh Tempo Nomor Deposito : B080739 Syaima Aqila tanggal 12-08-2013
- 6) 1 (satu) lembar copy Pencairan Deposito Belum Jatuh Tempo Nomor Deposito : B080740 Marsya Vania tanggal 18-08-2013
- 7) 1 (satu) bundel dokumen Aktifitas Rekening Nomor : 0525898989 Iwan Sutaryadi qq Marsha Vanila
- 8) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Rincian Transaksi Bank Kalbar atas nama Iwan Sutaryadi nomor rekening : 0525898989 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 9) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Rincian Transaksi Bank Kalbar atas nama Muhtar Ependy nomor rekening : 0525889998 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- l. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) bundel dokumen "Aktifitas Rekening No. 0525898989 a.n Iwan Sutaryadi qq Marsha Vania
 - 2) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi Ruslisyah pada bank Kalbar Nomor rekening : 6525038449 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
 - 3) 1 (satu) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Aswan Aswardi pada bank Kalbar Nomor rekening : 6525199698 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
 - 4) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi pada bank Kalbar Nomor rekening : 0525090809 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
 - 5) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi pada bank Kalbar Nomor rekening : 0525898989 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
 - 6) 1 (satu) bundel dokumen pada halaman depan terbaca "No. rekening 5025090141 a.n Heri Ashari
 - 7) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi pada bank Kalbar Nomor rekening : 0525000010 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013 dengan tulisan tangan Rika Fatmawati
- m. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sebagai berikut :
 - 1) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Nomor :

Hal.70 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK/116/DIR Tahun 2014 tentang Pernyataan Tidak Puas Terhadap Saudara Solihin Agus tanggal 20 Mei 2014.

2) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Nomor : SK/115/DIR Tahun 2014 tentang Pernyataan Tidak Puas Terhadap Saudara Edy Irwan tanggal 20 Mei 2014.

3) 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Nomor : SK/114/DIR Tahun 2014 tentang Demosi Pegawai Tetap atas nama Rika Fatmawati tanggal 20 Mei 2014.

4) 2 (dua) lembar foto copy cap basah Surat Nomor : SDM/KP-PEG/895 tanggal 21 Mei 2014 kepada : Sdr. Hery Purnomo Satpam Bank Kalbar perihal : Surat Pembinaan Tertulis.

5) 2 (dua) lembar foto copy cap basah Surat Nomor : SDM/KP-PEG/894 tanggal 21 Mei 2014 kepada : Sdri. Risna Hasrilianti Calon Pegawai Bank Kalbar perihal : Surat Pembinaan Tertulis

n. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

1) 3 (tiga) lembar asli KONSEP Surat Nomor : DAI/KP-PMU/49 tanggal 15 April 2014 kepada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat perihal : Kasus Penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang.

2) 3 (tiga) lembar asli Surat Nomor : DAI/KP-PMU/ tanggal 15 April 2014 kepada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat perihal : Kasus Penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang.

3) 3 (tiga) lembar asli KONSEP Surat Nomor : DAI/KP-PMU/ tanggal 14 April 2014 kepada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat perihal : Kasus Penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang, yang terdapat tulisan tangan.

4) 1 (satu) lembar asli tulisna tangan yang terbaca : "RISIKO HUKUM : Saat ini kasus Cabang Jakarta masih dlm proses hukum, dan seterusnya

5) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Nomor : KEP/KP-SE/214 tanggal 17 Desember 2013 kepada Semua Kepala Divisi, Semua Kepala Satuan Kerja, Semua Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Perihal :

Hal.71 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepatuhan dan Ketaatan pada ketentuan/peraturan.

- 6) 1 (satu) lembar foto copy dokumen dari : DIVISI AUDIT INTERN, Nomor/Tanggal : DAI/MD-PKH/127, tanggal 03 April 2014, perihal : evaluasi atas kasus penitipan uang pada Bank Kalbar cabang Jakarta.
- 7) 2 (dua) lembar asli dokumen berupa : MEMO DINAS Nomor : DAI/MD-PKH/127 Kepada : Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah, Dari : Divisi Audit Intern, Perihal : Evaluasi atas kasus penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang Jakarta.
- 8) 1 (satu) lembar dokumen asli potongan koran yang berjudul : "Jadi Saksi Sidang Akil."
- 9) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 584/46/DK.BPD tanggal 1 April 2014 Kepada Direksi Bank Kalbar, perihal : Evaluasi atas kasus Penitipan Uang Pada Bank Kalbar Cabang Jakarta.
- o. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : CORSEC/UND-054/2014 tanggal 08 April 2014 kepada Direksi Bank Kalbar, Seluruh Kepala Divisi dan Satuan Kerja yang terdapat coretan dan tulisan tangan, perihal : Undangan **beserta** 1 (satu) lembar asli Call Memo tanggal 02 April 2014.
- p. 1 (satu) lembar foto copy stempel basah Surat Nomor : CORSEC/UND-038/2014 tanggal 4 Maret 2014 kepada Direksi Bank Kalbar, Seluruh Kepala Divisi dan Satuan Kerja perihal : Undangan **beserta** 2 (dua) lembar asli surat Nomor : DAI/MD-PKH/127 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Dari Divisi Audit Intern Perihal : Evaluasi atas kasus penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang Jakarta., tanggal 3 April 2014.

**BARANG BUKTI NOMOR 194 S/D NOMOR 202 SUDAH DIPUTUS
DALAM PERKARA ATAS NAMA ROMI HERTON DAN MASYITO**

203. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening: 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 18/07/13 s.d. 05/08/13.
204. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening: 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 05/08/13 s.d. 19/08/13.

Hal.72 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



205. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening: 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 19/08/13 s.d. 04/09/13.
206. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening: 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 23/09/13 s.d. 04/10/13.
207. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening: 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 05/09/13 s.d. 23/09/13.

BARANG BUKTI NOMOR 203 S/D NOMOR 207 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA M. AKIL MOCHTAR

208. 1 (satu) bundel fotokopi Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Perorangan, Nama Pemohon : Drs. MUHTAR EPENDY, No. Customer : 22700396, Cabang : Glodok Plaza, No. Rekening : 0820131444, beserta dengan 1 (satu) bundel printout Rekening Koran BCA, No. Rekening 0820131444, atas nama MUHTAR EPENDY periode 29 September 2008 s.d 20 Agustus 2010.
209. 1 (satu) bundle printout Rekening Koran BCA, No. Rekening : 2761427131, atas nama : MUHTAR EPENDY MS, DRS, periode 14 Maret 2008 s/d 31 Agustus 2014.

BARANG BUKTI NOMOR 208 S/D NOMOR 209 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA ROMI HERTON DAN MASYITO

210. 1 (satu) buku asli tabungan BPD Kalbar Cabang Jakarta nomor rekening: 0525889998 atas nama MUHTAR EPENDY. MS, nomor buku: TS 1082379;
211. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi nasabah atas nama MUHTAR EPENDY, MS nomor rekening 0525889998 pada Bank KALBAR sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 20/05/2013 Rp4,000,000,000,
 - 2) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 20/05/2013 Rp3,866,122,800,-
 - 3) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 22/05/2013 Rp477,950,000,-
 - 4) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 27/05/2013 Rp455,550,000,-
 - 5) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 29/05/2013 Rp450,000,000,-
 - 6) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 31/05/2013 Rp460,000,000,-
 - 7) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 31/05/2013 Rp500,030,000,-
 - 8) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 10/6/2013 Rp484,700,000,-

Hal.73 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 11/6/2013 Rp465,000,000,-
- 10) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 12/6/2013 Rp450,000,000,-
- 11) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 13/06/2013 Rp400,000,000,-
- 12) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 14/06/2013 Rp450,000,000,-
- 13) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 17/06/2013 Rp450,000,000,-
- 14) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 18/06/2013 Rp450,000,000,-
- 15) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 19/06/2013 Rp400,000,000,-
- 16) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 20/06/2013 Rp350,000,000,-
- 17) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 21/06/2013 Rp350,000,000,-
- 18) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 1/7/2013 Rp1,000,030,000,-
- 19) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 8/7/2013 Rp450,000,000,-
- 20) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 9/7/2013 Rp490,000,000,-
- 21) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 10/7/2013 Rp460,000,000,-
- 22) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 11/7/2013 Rp450,000,000,-
- 23) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 12/7/2013 Rp450,000,000,-
- 24) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 15/07/2013 Rp450,000,000,-
- 25) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 16/07/2013 Rp450,000,000,-
- 26) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 16/07/2013 Rp500,030,000,-
- 27) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 17/07/2013 Rp450,000,000,-
- 28) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 18/07/2013 Rp340,030,000,-
- 29) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 18/07/2013 Rp450,000,000,-
- 30) 1 (satu) lembar Pemindah bukuan 18/07/2013
Rp45,000,000,-
- 31) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 19/07/2013 Rp450,000,000,-
- 32) 1 (satu) lembar Pemindah bukuan 22/07/2013
Rp250,000,000,-
- 33) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 22/07/2013 Rp113,030,000,-
- 34) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 22/07/2013 Rp160,030,000,-
- 35) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 24/07/2013 Rp200,000,000,-
- 36) 1 (satu) lembar Pemindah bukuan 24/07/2013
Rp150,000,000,-
- 37) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 24/07/2013 Rp560,030,000,-
- 38) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 24/07/2013 Rp400,030,000,-
- 39) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 25/07/2013 Rp250,000,000,-
- 40) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 1/8/2013 Rp490,030,000,-
- 41) 1 (satu) lembar Transfer SKN 2/8/2013 Rp50,015,000,-
- 42) 1 (satu) lembar Transfer SKN 2/8/2013 Rp450,015,000,-

Hal.74 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43)	1	(satu)	lembar	Pemindah	bukuan	14/08/2013
						Rp500,000,000,-
44)	1	(satu)	lembar	Pemindah	bukuan	15/08/2013
						Rp500,000,000,-
45)	1	(satu)	lembar	Pemindah	bukuan	16/08/2013
						Rp500,000,000,-
46)	1	(satu)	lembar	Pemindah	bukuan	19/08/2013
						Rp500,000,000,-
47)	1	(satu)	lembar	Pemindah	bukuan	19/08/2013
						Rp160,000,000,-
48)	1	(satu)	lembar	Transfer RTGS		20/08/2013 Rp200,000,000,-
49)	1	(satu)	lembar	Transfer RTGS		23/08/2013 Rp143,000,000,-
50)	1	(satu)	lembar	Transfer RTGS		23/08/2013 Rp263,000,000,-
51)	1	(satu)	lembar	Transfer RTGS		23/08/2013 Rp553,150,000,-
52)	1	(satu)	lembar	Transfer RTGS		23/08/2013 Rp455,000,000,-
53)	1	(satu)	lembar	Pemindah	bukuan	26/08/2013
						Rp67,000,000,-
54)	1	(satu)	lembar	Pemindah	bukuan	26/08/2013
						Rp357,030,000,-
55)	1	(satu)	lembar	Transfer RTGS		27/08/2013 Rp220,600,000,-
56)	1	(satu)	lembar	Transfer RTGS		29/08/2013 Rp357,000,000,-
57)	1	(satu)	lembar	Transfer RTGS		29/08/2013 Rp50,000,000,-
58)	1	(satu)	lembar	Pemindah	bukuan	5/9/2013 Rp120,000,000,-
59)	1	(satu)	lembar	Transfer RTGS		5/9/2013 Rp200,000,000,-
60)	1	(satu)	lembar	Transfer RTGS		11/9/2013 Rp750,000,000,-
61)	1	(satu)	lembar	Pemindah	bukuan	13/09/2013
						Rp600,000,000,-
62)	1	(satu)	lembar	Transfer RTGS		13/09/2013 Rp250,000,000,-
63)	1	(satu)	lembar	Pemindah	bukuan	17/09/2013
						Rp600,000,000,-
64)	1	(satu)	lembar	Pemindah	bukuan	17/09/2013
						Rp800,000,000,-
65)	1	(satu)	lembar	Transfer RTGS		17/09/2013 Rp750,000,000,-
66)	1	(satu)	lembar	Transfer RTGS		17/09/2013 Rp300,000,000,-
67)	1	(satu)	lembar	Pemindah	bukuan	30/09/2013
						Rp475,000,000,-

Hal.75 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 30/09/2013
Rp1.500.000.000,-

**BARANG BUKTI NOMOR 210 S/D NOMOR 211 SUDAH DIPUTUS
DALAM PERKARA ATAS NAMA M. AKIL MOCHTAR**

212. 1 (satu) bundel data/ dokumen nasabah & Berita Acara Pemblokiran Rekening, data identitas nasabah : MUHTAR EPENDY dan HERI ASHARI, dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, yang di dalamnya terdapat :

- (1) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat kantor cabang Jakarta, nama pemegang rekening : DRS. MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening : 05000225/ 0525889998.
- (2) 1 (satu) lembar fotocopy print out Data Nasabah atas nama nasabah MUHTAR EPENDY, MS dengan alamat Jalan Cempaka Sari V RT.001, RW.009, Kel. Harapan Mulia, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta pusat, DKI Jakarta.
- (3) 4 (empat) lembar Fotocopy Daftar Rincian Transaksi periode 01/02/2013 s/d 26/06/2014 atas nama MUHTAR EPENDY dengan nomor rekening : 0525889998, yang di dalamnya terdapat transaksi sebagai berikut :

No.	Tanggal	Keterangan	Nominal	Debit / Kredit
1	20/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	4.000.000.000	K
2	20/05/2013	Transfer Klr	3.866.122.800	D
3	22/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	477.950.000	K
4	27/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	455.550.000	K
5	29/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
6	31/05/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	460.000.000	K
7	31/05/2013	Transfer Klr	500.030.000	D
8	10/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	484.700.000	K
9	11/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	465.000.000	K
10	12/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
11	13/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	400.000.000	K

Hal.76 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	14/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
13	17/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
14	18/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
15	19/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	400.000.000	K
16	20/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	350.000.000	K
17	21/06/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	350.000.000	K
18	01/07/2013	Transfer Klr	1.000.030.000	D
19	08/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
20	09/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	490.000.000	K
21	10/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	460.000.000	K
22	11/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
23	12/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
24	15/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
25	16/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
26	16/07/2013	Transfer Klr	500.030.000	D
27	17/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
28	18/07/2013	Transfer Klr	340.030.000	D
29	18/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
30	18/07/2013	PB AN MUHTAR EPENDY	45.000.000	D
31	19/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
32	22/07/2013	PB AN MUHTAR EPENDY	250.000.000	D
33	22/07/2013	Transfer Klr	113.030.000	D
34	22/07/2013	Transfer Klr	160.030.000	D
35	24/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR EPENDY	200.000.000	K
36	24/07/2013	PB AN MUHTAR EPENDY	150.000.000	D
37	24/07/2013	Transfer Klr	560.030.000	D
38	24/07/2013	Transfer Klr	400.030.000	D
39	25/07/2013	Set Tunai AN MUHTAR	250.000.000	K

Hal.77 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		EPENDY		
40	01/08/2013	Transfer Klr	490.030.000	D
41	02/08/2013	Transfer Klr	50.015.000	D
42	02/08/2013	Transfer Klr	450.015.000	D
		PB AN MUHTAR		
43	14/08/2013	EPENDY	500.000.000	D
		PB AN MUHTAR		
44	15/08/2013	EPENDY	500.000.000	D
		PB AN MUHTAR		
45	16/08/2013	EPENDY	500.000.000	D
		PB AN MUHTAR		
46	19/08/2013	EPENDY	500.000.000	D
		PB AN MUHTAR		
47	19/08/2013	EPENDY 190813	160.000.000	D
48	20/08/2013	Transfer Klr	200.000.000	D
49	23/08/2013	Transfer Klr	143.000.000	D
50	23/08/2013	Transfer Klr	263.000.000	D
51	23/08/2013	Transfer Klr	553.150.000	D
52	23/08/2013	Transfer Klr	455.000.000	D
		PB AN MUHTAR		
53	26/08/2013	EPENDY	67.000.000	D
54	26/08/2013	Transfer Klr	357.030.000	D
55	27/08/2013	Transfer Klr	220.600.000	D
56	29/08/2013	Transfer Klr	357.000.000	D
57	29/08/2013	Transfer Klr	50.000.000	D
		PEM INDK ARWNA,		
58	05/09/2013	MESJID, GRU NGJI	120.000.000	D
59	05/09/2013	Transfer Klr	200.000.000	D
60	11/09/2013	Transfer Klr	750.000.000	D
61	13/09/2013	PB AN HERI ASHARI	600.000.000	K
62	13/09/2013	Transfer RTGS	250.000.000	D
63	17/09/2013	PB AN HERI ASHARI	600.000.000	K
64	17/09/2013	PB AN HERI ASHARI	800.000.000	K
65	17/09/2013	Transfer Klr	750.000.000	D
66	17/09/2013	Transfer Klr	300.000.000	D
67	30/09/2013	PB AN Marsha Vania	475.000.000	K
		Transfer Klr dg No. CN	1.500.000.00	
68	30/09/2013	422361	0	D

- (4) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama MUHTAR EPENDY, : dengan nomor tabungan Simpeda : 0525889998, dengan nama Customer Service : ISNI DESTIA P, yang ditandatangani oleh Iwan Sutaryadi selaku Wakil Pimpinan Cabang dan Rika Fatmawati selaku Kabag/Kasi Pelayanan Nasabah tertanggal 10 Mei 2013.
- (5) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat kantor cabang Jakarta dengan nama pemegang rekening HERI ASHARI, nomor rekening : 0525003914, yang ditandatangani oleh Rika

Hal.78 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati dan Iwan Sutaryadi tgl 29 agustus 2013.

- (6) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir dokumen berupa Data Nasabah atas nama nasabah HERI ASHARI, alamat : jalan abubakar nomor 32, kelurahan Terusan, kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.
- (7) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Daftar Rincian Transaksi , periode 01/02/2013 s/d 26/06/2014 atas nama HERI ASHARI dengan no. rek : 0525003914.
- (8) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atas nama HERI ASHARI, no. rek : 5025090141 yang ditandatangani oleh Iwan Sutaryadi selaku Wakil Pimpinan dan Rika fatmawati selaku Kabag/Kasi Pelayanan Nasabah tertanggal 29 Agustus 2013, dengan nama Customer Service : Nanda.
- (9) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat cabang Jakarta dengan nama pemegang rekening HERI ASHARI, nomor rekening : 0525003957, yang ditandatangani oleh Rika Fatmawati dan disahkan oleh Iwan Sutaryadi tgl 29 agustus 2013.
- (10) 1 (satu) lembar Fotocopy Data Nasabah atas nama nasabah HERI ASHARI, alamat jalan abubakar nomor 32, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat, dengan nama singkat : LAKIS.
- (11) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 s/d 26/06/2013 atas nama HERI ASHARI no. Rek : 0525003957, yang mana pada tanggal 29/08/13 terdapat transaksi uang masuk sebesar Rp. 600.000.000,- dengan keterangan PN AN HERI ASHARI, dan pada tanggal 17/09/13 terdapat transaksi uang keluar sebesar Rp. 600.000.000,- dengan keterangan PB AN HERI ASHARI.
- (12) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama HERI ASHARI no. Rek: 5025090141.
- (13) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli dokumen berupa : Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat kantor cabang Jakarta dengan nama

Hal.79 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang rekening : HERI ASHARI no. rek: 0525003949.

- (14) 1 (satu) lembar Fotocopy Data Nasabah atas nama nasabah HERI ASHARI, alamat jalan abubakar nomor 32, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.
- (15) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 s/d 26/06/2013 atas nama HERI ASHARI, no. Rek. : 0525003949, yang mana pada tanggal 29/08/13 terdapat transaksi uang masuk sebesar Rp. 600.000.000,- dengan keterangan PN AN HERI ASHARI, dan pada tanggal 13/09/13 terdapat transaksi uang keluar sebesar Rp. 600.000.000,- dengan keterangan PNGMBLIAN MODAL USAHA.
- (16) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama HERI ASHARI yang dengan no. Rek. : 5025090141.
- (17) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat cabang Jakarta dengan nama pemegang rekening HERI ASHARI, no. Rek. : 0525003931, tertanggal 29 agustus 2013.
- (18) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Data Nasabah atas nama nasabah HERI ASHARI, alamat jalan abubakar nomor 32, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.
- (19) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 s/d 26/06/2014 atas nama HERI ASHARI dengan no. Rek : 0525003931.
- (20) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama HERI ASHARI, tertanggal 29 Agustus 2013.
- (21) 1 (satu) lembar fotocopy Sesuai Asli Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembnagunan Daerah Kalimantan Barat kantor cabang Jakarta, nama pemegang rekening HERI ASHARI, dengan nomor rekening : 0525003922, dengan tanggal buka : 29 agustus 2013.
- (22) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Data Nasabah atas nama nasabah HERI ASHARI, alamat jalan abubakar nomor 32, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten

Hal.80 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, Kalimantan Barat.

- (23) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 s/d 26/06/2014 atas nama HERI ASHARI dengan nomor rekening : 0525003922.
- (24) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama HERI ASHARI, tertanggal 29 Agustus 2013.
- (25) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi
- (a) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 10 juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 484.700.000,00.
 - (b) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 11 juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 465.000.000,00.
- (26) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi
- (a) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 12 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.
 - (b) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 13 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 400.000.000,00.
- (27) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi
- (a) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 14 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.
 - (b) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 18 Juni 2013,

Hal.81 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152,
dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

(28) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi

(a) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 17 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

(b) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 19 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 400.000.000,00.

(29) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

(a) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998 tanggal 20 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 350.000.000,00.

(b) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998 tanggal 21 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 350.000.000,00.

(30) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi

(a) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening : 0525889998 tanggal 15 Juli 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

(b) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening : 0525889998 tanggal 16 Juli 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

(31) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

(a) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang

Hal.82 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 11 Juli 2013, nomor telepon/ HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

- (b) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 12 Juli 2013, nomor telepon/ HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

(32) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- (a) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 9 Juli 2013, nomor telepon/ HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp. 490.000.000,00.

- (b) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 10 Juli 2013, nomor telepon/ HP Penyetor : 082111011152, dengan nominal Rp. 460.000.000,00.

(33) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- (a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan nomor rekening 0525889998, no. telp. : 082111011152, dikirim dengan nama penerima PT. INTERMEDIA NETWORKS dengan nomor rekening : 0053039119 dan nama BANK BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp. 1.000.000.000,00 tertanggal 1/07/2013.

- (b) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 8 Juli 2013, no. telp. : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

(34) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

Hal.83 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/
Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama
pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek
0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan
nama penerima MAMAT SURAHMAT dengan norek
2241512004 dan nama BANK BCA Jakarta dengan
jumlah transfer Rp. 500.000.000,00 tertanggal
16/07/2013.
- (b) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta
atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan norek
0525889998 , no. Telp : 082111011152, tanggal 17
Juli 2013, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.
- (35) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :
- (a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/
Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan
nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek
0525889998 , no. Telp : 082111011152, dikirim
dengan nama penerima ENEP KUSNADI dengan
norek 2241512004 dan nama BANK BCA Cabang
Bandung dengan jumlah transfer Rp. 340.000.000,00
tertanggal 16/07/2013.
- (b) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang
Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan
norek 0525889998 , no. Telp : 082111011152,
tanggal 18 Juli 2013, dengan nominal Rp.
450.000.000,00.
- (36) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :
- (a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/
Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan
nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek
0525889998 , no. Telp : 082111011152, dikirim
dengan nama penerima HARDIANSYAH dengan
norek 6525033579 dan nama BANK KALBAR
Cabang Semitau dengan jumlah transfer Rp.
45.000.000,00 tertanggal 18/07/2013.
- (b) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang
Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan

Hal.84 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norek 0525889998, no. Telp : 082111011152,
tanggal 19 Juli 2013, dengan nominal Rp.
450.000.000,00.

(37) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

(a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/
/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan
nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek
0525889998, no. Telp : 082111011152,, dengan
nama penerima HERI ASHARI dengan norek
5025090141 dan nama BANK KALBAR dengan
jumlah transfer Rp. 250.000.000,00 tertanggal
22/07/2013.

(b) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/
Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan
nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek
0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim
dengan nama penerima MAMAT SURAHMAT
dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA
Jakarta dengan jumlah transfer Rp. 113.000.000,00
tertanggal 22/07/2013.

(38) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

(a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/
Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan
nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek
0525889998, no. Telp : 082111011152,, dengan
nama penerima ENEP KUSNADI dengan norek
3760128502 dan nama BANK BCA Cabang
Bandung dengan jumlah transfer Rp. 160.000.000,00
tertanggal 22/07/2013.

(b) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang
Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan
norek 0525889998, no. Telp : 082111011152,
tanggal 24 Juli 2013, dengan nominal Rp.
200.000.000,00.

(39) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

(a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/
Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan

Hal.85 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima HERI ASHARI dengan norek 5025090141 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 150.000.000,00 tertanggal 24/07/2013.

- (b) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/ Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998 dikirim dengan nama penerima MAMAT SURAHMAT dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA Jakarta dengan jumlah transfer Rp. 560.000.000,00 tertanggal 24/07/2013.

(40) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- (a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/ Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima SUGIONO dengan norek 00311178192 dan nama BANK BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp. 400.000.000,00 tertanggal 24/07/2013.

- (b) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, tanggal 25 Juli 2013, dengan nominal Rp. 250.000.000,00

(41) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- (a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/ Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima DRS. MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 2761427131 dan nama BANK BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp. 490.000.000,00 tertanggal 1/08/2013.

Hal.86 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/
Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan
nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek
0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim
dengan nama penerima SUGIONO dengan norek
0031178192 dan nama BANK BCA Cabang
Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp.
50.000.000,00 tertanggal 2/08/2013.
- (42) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :
- (a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/
Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan
nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek
0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan
nama penerima DRS. MUHTAR EPENDY, MS
dengan norek 2761427131 dan nama BANK BCA
Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp.
450.000.000,00 tertanggal 2/08/2013.
- (b) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/
/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan
nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek
0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim
dengan nama penerima HERI ASHARI dengan norek
5025090141 dan nama BANK KALBAR dengan
jumlah transfer Rp. 500.000.000,00 tertanggal
14/08/2013.
- (43) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :
- (a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/
Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan
nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek
0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan
nama penerima HERI ASHARI dengan norek
5025090141 dan nama BANK KALBAR dengan
jumlah transfer Rp. 500.000.000,00 tertanggal
15/08/2013.
- (b) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/
Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan
nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek

Hal.87 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima HERI ASHARI dengan norek 5025090141 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,00 tertanggal 16/08/2013.

(44) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- (a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/ Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima HERI ASHARI dengan norek 5025090141 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,00 tertanggal 19/08/2013.
- (b) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/ Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima ASWAN ASWANDI dengan norek 6525199698 dan nama BANK KALBAR Cabang Semitau dengan jumlah transfer Rp. 160.000.000,00 tertanggal 19/08/2013.

(45) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- (a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/ Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima MAMAT SURAHMAT dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA dengan jumlah transfer Rp. 200.000.000,00 tertanggal 20/08/2013.
- (b) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/ Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima DANANG SUSANTO dengan norek 1640385100 dan nama BANK BCA dengan jumlah transfer Rp. 143.000.000,00

Hal.88 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



tertanggal 23/08/2013.

- (46) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya
yg berisi :

- (a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/
Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan
nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek
0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan
nama penerima PT. PACIFIC LELANG dengan norek
0053029199 dan nama BANK BCA dengan jumlah
transfer Rp. 263.000.000,00 tertanggal 23/08/2013.
- (b) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/
Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan
nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek
0525889998 dikirim dengan nama penerima MAMAT
SURAHMAT dengan norek 2241512004 dan nama
BANK BCA dengan jumlah transfer Rp.
553.150.000,00 tertanggal 23/08/2013

- (47) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi

- (a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/
Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan
nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek
0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan
nama penerima EDHI SUNARJO, IR dengan norek
2741278709 dan nama BANK BCA dengan jumlah
transfer Rp. 455.000.000,00 tertanggal 23/08/2013.
- (b) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/
Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan
nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek
0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim
dengan nama penerima RUSLISYAH dengan norek
6525038449 dan nama BANK KALBAR Cabang
Semitau dengan jumlah transfer Rp. 67.000.000,00
tertanggal 26/08/2013.

- (48) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya
yg berisi:

- (a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/
Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan

Hal.89 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima MAMAT SURAHMAT dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA dengan jumlah transfer Rp. 357.000.000,00 tertanggal 29/08/2013.

- (b) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/ Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima DRS. MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 2761427131 dan nama BANK BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp. 50.000.000,00 tertanggal 29/08/2013.

(49) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- (a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/ Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima NUZUL HS dengan norek 6525007284 dan nama BANK KALBAR Cabang Semitau dengan jumlah transfer Rp. 120.000.000,00 tertanggal 05/09/2013.

- (b) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/ Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima DRS. MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 2761427131 dan nama BANK BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp. 200.000.000,00 tertanggal 05/09/2013.

(50) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- (a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/ Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima MAMAT SURAHMAT dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA Cabang Jakarta

Hal.90 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah transfer Rp. 750.000.000,00
tertanggal 11/09/2013.

- (b) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/
Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan
nama pengirim HERI ASHARI dan norek
05225003949, no. Telp : 6257649, dikirim dengan
nama penerima MUHTAR EPENDY, MS dengan
norek 0525889998 dan nama BANK KALBAR
dengan jumlah transfer Rp. 600.000.000,00
tertanggal 13/09/2013.

(51) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- (a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/
Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan
nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek
0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan
nama penerima DRS. MUHTAR EPENDY, MS
dengan norek 2761427131 dan nama BANK BCA
Cabang Jakarta dengan jumlah transfer Rp.
250.000.000,00 tertanggal 13/09/2013.

- (b) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/
Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan
nama pengirim HERI ASHARI dan norek
05225003949, no. Telp : 0821548182, dikirim
dengan nama penerima MUHTAR EPENDY, MS
dengan norek 0525889998 dan nama BANK
KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 600.000.000,00
tertanggal 17/09/2013.

(52) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- (a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/
Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan
nama pengirim HERI ASHARI dan norek
5025090141, no. Telp : 0821548182, dengan nama
penerima DRS. MUHTAR EPENDY, MS dengan
norek 2761427131 dan nama BANK BCA Cabang
Jakarta dengan jumlah transfer Rp. 800.000.000,00
tertanggal 17/09/2013.

- (b) FORM APLIKASI Setoran /RTGS/ Transfer/ Kliring/

Hal.91 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 6257649, dikirim dengan nama penerima HJ. HARNELI dengan norek 3911159463 dan nama BANK BCA dengan jumlah transfer Rp. 750.000.000,00 tertanggal 17/09/2013.

(53) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

(a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/ Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima LIA TRI TIRTASARI dengan norek 1230004718989 dan nama BANK MANDIRI Cempaka Mas dengan jumlah transfer Rp. 300.000.000,00 tertanggal 17/09/2013.

(b) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/ Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MARSHA VANIA dan norek 0525898989 dikirim dengan nama penerima MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998 dan nama BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan jumlah transfer Rp. 475.000.000,00 tertanggal 30/09/2013.

(54) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima LIA TRI TIRTASARI dengan norek 1230004718989 dan nama BANK MANDIRI Cempaka Mas dengan jumlah transfer Rp. 1.500.000.000,00 tertanggal 30/09/2013.

(55) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6102010810680004 atas nama HERI ASHARI dan Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. BANK KALBAR cabang Mempawah dengan nama pemegang rekening HERI ASHARI nomor rekening : 5025410752.

Hal.92 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (56) 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya Permohonan Pembukaan Rekening atas nama nasabah HERI ASHARI, dengan alamat jalan abubakar, kelurahan Terusan, kecamatan Mempawah Hilir, kabupaten Pontianak, dengan No.Hp : 082154818282.
- (57) 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya Data Nasabah atas nama nasabah HERI ASHARI, dengan alamat jalan abubakar nomor 32, kelurahan Terusan, kecamatan Mempawah Hilir, kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.
- (58) 4 (empat) lembar Fotocopy Cap basah Daftar Rincian Transaksi periode 01/01/2013 s/d 23/06/2014 atas nama HERI ASHARI dg norek 5025410752 yg telah ditandatangani oleh Aswandi ali tanggal 23-juni-2014, dengan sisa saldo sebesar Rp. 18.042.08.
- (59) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen berupa : Mengubah Data Adminitrasi BANK KALBAR Cabang Mempawah dengan nomor rekening : 5025410752 atas nama HERI ASHARI, jalan abubakar nomor 32.
- (60) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Card Workflow.
- (61) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama HERI ASHARI beserta TASERNA/SIMPEDA/ No. 50.422.01.09014-1 atas nama HERI ASHARI yg beralamat jalan. Abubakar No. 32, RT 30A/01 Mempawah.
- (62) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Daftar Isian Nasabah Perorangan dengan nama nasabah HERI ASHARI yg beralamat : Jl. Abubakar No. 32 RT 30A/01 Mempawah.
- (63) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Daftar Permohonan Tabungan atas nama HERI ASHARI beralamat : Jl. Abubakar No. 32, RT 30A/01 Mempawah.
- (64) 15 (lima belas) lembar Fotocopy Cap basah dokumen berupa : Daftar Rincian Transaksi dari BPD Kalimantan Barat Cabang Mempawah periode 01/02/2013 s/d 23/06/2014 dengan no. Rek : 5025090141, yang mana terdapat transaksi uang masuk dengan rincian sebagai berikut :

Hal.93 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



- Pada tanggal 22/07/13 sebesar Rp. 250.000.000,- dengan keterangan PB AN MUHTAR EPENDY .
- Pada tanggal 24/07/13 sebesar Rp. 150.000.000,- dengan keterangan PB AN MUHTAR EPENDY .
- Pada tanggal 14/08/13 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan keterangan PB AN MUHTAR EPENDY .
- Pada tanggal 15/08/13 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan keterangan PB AN MUHTAR EPENDY .
- Pada tanggal 16/08/13 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan keterangan PB AN MUHTAR EPENDY .
- Pada tanggal 19/08/13 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan keterangan PB AN MUHTAR EPENDY .

Dan juga terdapat transaksi uang keluar dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 29/08/13 sebesar Rp. 600.000.000,- dengan keterangan PB AN HERI ASHARI dan sebesar Rp. 600.000.000,- dengan keterangan PB AN HERI ASHARI;
- Pada tanggal 17/09/13 sebesar Rp. 800.000.000,- dengan keterangan PB AN HERI ASHARI

(65) 1 (satu) lembar Fotocopy Sesuai dengan aslinya Mengubah Data Administrasi Bank Kalbar Cabang Mempawah atas nama HERI ASHARI dengan nomor rekening 5025090141 dan Data Tabungan atas nama HERI ASHARI dengan nomor tabungan 5025090141 tanggal pembukaan 25-01-1995.

(66) 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya Card Work flow tertanggal 18 Juni 2014.

BARANG BUKTI NOMOR 212 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA MUHTAR EPENDY

213. 3 (tiga) lembar asli potongan kertas dengan judul KRONOLOGIS PEMBUKAAN REKENING SDR. MUHTAR EPENDY.
214. 2 (dua) lembar asli potongan kertas berisikan rincian transaksi keuangan yang terbaca pada baris awalnya 01/7/2013 serta tulisan dengan tinta merah 3.508.000.000 dan pada baris awalnya 19/8/2013 serta tulisan dengan tinta merah 6.695.000.000.
215. 3 (tiga) lembar asli potongan kertas dalam keadaan lecek dan terdapat robekan, yang pada lembar pertamanya tertulis "5.

Hal.94 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian transaksi tabungan simpeda 0525889998 a/n. Muhtar Ependi”.

BARANG BUKTI NOMOR 213 S/D NOMOR 215 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA ROMI HERTON DAN MASYITO

216. 1 (satu) lembar asli hasil print out tulisan “Bagaimana Sdr. Kenal dengan Bapak Budi Antony Aljufri?...dst
217. 1 (satu) lembar asli hasil print out tulisan “Bagaimana Sdr. Kenal dengan Bapak Romy Herton?...dst
218. 4 (empat) lembar hasil print out tulisan ““Bagaimana Sdr. Kenal dengan Bapak Romy Herton?...dst

BARANG BUKTI NOMOR 216 S/D NOMOR 218 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA M. AKIL MOCHTAR

219. 1 (satu) amplop coklat dengan tulisan “To. Om MUHTAR (PT. PROMIC INT)”, dimana didalamnya terdapat 10 (sepuluh) lembar asli tulisan tangan, dimana pada lembar pertama tertulis “SETORAN UANG 1) Futura Rp.54.000.000,-,” dan pada dua lembar terakhir adalah Kronologis Kejadian yang ditandatangani oleh NIKO diatas materai.
220. 2 (Dua) lembar asli tulisan tangan, dimana pada lembar pertama tertulis “BPKB Mobil Dari Rahmat”, yang ditandatangani M. SURACHMAT.
221. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan dengan tinta berwarna hitam, dengan tulisan yang terbaca: “B 6043 WDQ, B 6370 VBB, KB 2911 HL, B 3078 NJB”.
222. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan: “Pengeluaran 564.758.000,-...Blj Motor...” dibaliknya bertuliskan: “ Traf Dari P. Iwan BPD”.
223. 1 (satu) buah buku/ binder plastic Joy Art ukuran A5 dengan cover warna hitam bertuliskan “Binder”, dimana pada lembar pertama bertuliskan “ H. ROMI HERTON Total Order Rp.302.815.000,-...”.
224. 1 (satu) buah buku/binder loose leaf ukuran A5, dengan cover bertuliskan “Binder” dan stiker yang terempel di bagian sisi samping bertuliskan “ TEPU AI”, dimana pada lembar kedua tertulis “ Rabu, 08 January 2014 Logistik M5 Volendam...”.
225. 1 (satu) buah buku/binder loose leaf ukuran A5, dengan cover warna hitam tertulis “TIME”, dimana pada lembar keenam tertulis :

Hal.95 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Kepada Yth, Sejak tertangkapnya Mantan Ketua MK M. AKIL MOCHTAR oleh Penyidik KPK...”.

226. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Risalah Lelang Nomor RL-23/PLII.02/2013 tanggal 16 Juli 2013, **disertai dengan** 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran PT. BALAI LELANG MEGATAMA/OTOLINK, tanggal 16 Juli 2013, atas nama M. SURACHMAT, untuk pembayaran Pelunasan Mobil Lot B015 (setor tunai BCA) sebesar Rp.301.000.000,- (Tiga Ratus Satu Juta Rupiah) **dan** 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor : B015/BAPPL/BLM/14/07/2013 tanggal 16 Juli 2013.
227. 1 (satu) bundle fotokopi kliping koran, Berita Acara, Surat Pernyataan, Catatan dan lainnya dimana pada lembar pertama tertulis : “Kepada Yth. Majelis Hakim Tipikor yang terhormat di Jakarta” dan pada lembar ketiga ditandatangani oleh Drs. MUHTAR EPENDY MS tanggal 4 April 2014.
228. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: STPBK-998A/23/07/2014 yang pada bagian belakang tiap lembarnya terdapat tulisan tangan, pada halaman terakhir diantaranya terbaca: “Kepada Yth Bpk. Pimp POLRI di jakarta, up:bareskrim mabes polri dan seterusnya”

**BARANG BUKTI NOMOR 219 S/D NOMOR 228 SUDAH DIPUTUS
DALAM PERKARA ATAS NAMA ROMI HERTON DAN MASYITO**

229. 1 (satu) bundel dokumen asli berupa Slip Setoran BCA dengan rincian

A. Slip Setoran yang dikirimkan ke nomor rekening : 4130444666
atas nama : LIA TRI TIRTASARI.

No	Tanggal	Sumber dana/ Tujuan Transaksi	Nominal	Pengirim	Ket
1	29 November 2012	-	20.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
2	3 Desember 2012	-	35.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
3	11 Desember 2012	-	100.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
4	27 Desember 2012	Pembayaran Usaha	100.000.000	HJ MASYITO, SH	asli

Hal.96 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	09 Januari 2013	-	47.815.000	HJ MASYITO, SH	asli
6	23 Januari 2013	-	45.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
7	30 Januari 2013	-	7.500.000	YUDHI FEBRIYANTINO	asli
8	01 Februari 2013	-	50.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
9	07 Februari 2013	-	50.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
10	12 Februari 2013	-	50.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
11	15 Februari 2013	-	2.500.000	HARY	asli
12	19 Februari 2013	-	75.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
13	11 Maret 2013	-	75.000.000	HJ. MASYITO, SH	asli
14	15 Maret 2013	-	75.000.000	HJ. MASYITO, SH	asli
15	18 Maret 2013	-	75.000.000	HJ. MASYITO, SH	asli
16	2 April 2013	-	90.000.000	HJ. MASYITO, SH	asli
17	15 Mei 2013	-	10.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
18	30 Mei 2013	Pembelian Alat Berat	1.000.000.000	SYAMSUDIN	asli
19	25 Juni 2013	Pemesanan Cetakan Benner	250.000.000	SOLEH	asli
20	03 Juli 2013	DP Baju Kaos	250.000.000	APRIAN	asli
21	29 Juli 2013	-	1.800.000	HJ. MASYITO, SH	asli

**B. Slip Setoran yang dikirimkan ke nomor rekening :
2761427131 atas nama : MUHTAR EPENDI.**

No	Tanggal	Sumber dana/ Tujuan Transaksi	Nominal	Pengirim	Ket
1	16 Maret 2012	-	10.000.000	BOBI PRIANTO (AJUDAN)	asli
2	16 Juli 2012	-	5.000.000	ADI	asli
3	14 November 2012	Koveksi/ Pembelian Bahan	150.000.000	FATHONI	asli

Hal.97 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	22 November 2012	-	50.000.000	FATHONI	asli
5	06 Desember 2012	-	28.000.000	FATHONI	asli
6	14 Januari 2013	-	15.000.000	FATHONI	asli
7	22 Januari 2013	-	5.500.000	SUMANTRI	asli
8	13 Februari 2013	Penjualan rumah + tanah/ pembelian mobil	200.000.000	M. ALI	Foto copy legalisir
9	13 Februari 2013	Jual mobil/ Beli Rumah	160.000.000	MUHAMMAD ALI SHALEH	asli
10	13 Februari 2013	Pembayaran Mobil	300.000.000	AGUS TANTO	asli
11	13 Februari 2013	Hasil Jual Rumah / Beli Tanah	200.000.000	YUSUF	asli
12	13 Februari 2013	Jual Sawit/ Membeli rumah	140.000.000	ANGGARA	asli
13	19 Februari 2013	Pribadi Penjualan Mobil/ Pembelian rumah	170.000.000	M. ALI	asli
14	06 Maret 2013	Jual Beli mobil/ Pembelian Mobil	100.000.000	FATHONI	asli
15	01 Mei 2013	-	50.000.000	ANGGARA	asli
16	01 Mei 2013	Pembelian rumah	150.000.000	M. ALI	asli
17	06 Mei 2013	-	50.000.000	ARIYA	asli
18	06 Mei 2013	-	70.000.000	YANTO	asli
19	06 Mei 2013	-	50.000.000	ALIE	asli
20	06 Mei 2013	-	80.000.000	ALIE	asli
21	31 Mei 2013	-	75.000.000	ARIANTO	asli
22	31 Mei 2013	-	75.000.000	EFIRIANSAN	asli
23	31 Mei 2013	-	75.000.000	RYAN	asli
24	31 Mei 2013	-	75.000.000	YUSWANTO	asli
25	10 Juni 2013	Pembayaran Atribut Kampanye	1.500.000.000	DRS MUHTAR EPENDY, MS	asli
26	18 Juni 2013	-	23.000.000	RYAN	asli
27	25 Juni 2013	Pelunasan Cetakan baju Kaos	500.000.000	ADRIAN	asli
28	03 Juli 2013	DP Benner Spanduk	250.000.000	SAMIJAN	asli

Hal.98 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	21 Agustus 2013	-	60.000.000	M. ABDI ALIE SHALEH	asli
30	10 September 2013	-	25.000.000	ALIE SHALEH	asli

BARANG BUKTI NOMOR 229 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA MUHTAR EPENDY

230. 1 (satu) buku Tabungan Mandiri , KCP Jkt Cempaka Mas, Nomor Rekening 123-00-0471898-9, atas nama LIA TRI TIRTA SARI, Periode 13/07/12 s.d 02/10/13.
231. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Klp. Gading Villa Nomor Rekening: 4130444666, atas nama LIA TRI TIRTA SARI, periode 24/06/13 s.d. 18/09/13.

BARANG BUKTI NOMOR 230 S/D NOMOR 231 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA M. AKIL MOCHTAR

232. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BCA KCP Kelapa Gading Villa, atas nama LIA TRI TIRTASARI, No. Rekening 4130444666 periode 13 Juni 2011 s/d 22 Juni 2013.
233. 1 (satu) bundel asli tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri, yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri, tanggal 18 September 2013, nama Pengirim : LIA TRI TIRTASARI, Nama Penerima : H. HALIDJAH, No. Rekening 1230098134242, nominal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - b) 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri, tanggal 23 September 2013, nama Pengirim : LIA TRI TIRTASARI, Nama Penerima : H. HALIDJAH, No. Rekening 1230098134242, nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - c) 2 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri, tanggal 02 Oktober 2013, nama Pengirim : LIA TRI TIRTASARI, Nama Penerima : H. HALIDJAH, No. Rekening 1230098134242, nominal Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
234. 1 (satu) bundle fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan, Nama Nasabah : LIA TRI TIRTASARI, No. Customer : 11590958, No. Rekening Baru : 4130444666, Cabang 0413, beserta dengan 1 (satu) bundle printout Rekening Koran

Hal.99 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA, No. Rekening : 4130444666, atas nama LIA TRI TIRTASARI. Periode 25 Januari 2010 s.d 15 Agustus 2014.

235. 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi/Mutasi Rekening Bank BRI Cabang KK Mahkamah Konstitusi, atas nama ZULHAFIS, Nomor Rekening : 1245-01-000766-50-0, jenis Britama – IDR, periode Januari 2013 sampai dengan Juni 2014.

BARANG BUKTI NOMOR 232 S/D NOMOR 235 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA ROMI HERTON DAN MASYITO

236. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM020413.B0319 tanggal 02 April 2013 sebesar Rp1.068.320.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK.
237. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM080413.B0005 tanggal 08 April 2013 sebesar Rp973.000.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK.
238. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM160413.B0084 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp970.000.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK.
239. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM180413.B0059 tanggal 18 April 2013 sebesar Rp5.657.000.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK.
240. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM070513.B0268 tanggal 07 Mei 2013 sebesar Rp1.941.856.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK.
241. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM130513.B0026 tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp2.038.284.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK.

Hal.100 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM220513.B0540 tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp1.950.000.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK.
243. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM270513.B0001 tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp1.952.400.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK.
244. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM300513.B0048 tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp981.000.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK.
245. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM180613.B0084 tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp1.483.500.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK.
246. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM090713.B0065 tanggal 09 Juli 2013 sebesar Rp783.000.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK.
247. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM100713.B0041 tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp988.372.500,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK.
248. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM110713.B0053 tanggal 11 Juli 2013 sebesar Rp1.001.000.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK.
249. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM180713.B0044 tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp3.033.000.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK.
250. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM190713.B0057 tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp2.575.000.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK.

Hal.101 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM290713.B0006 tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp805,000,000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK.
252. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM030913.B0057 tanggal 03 September 2013 sebesar Rp1.147.000.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK.
253. 7 (tujuh) lembar print out legalisir Rekening Koran an. CV. RATU SAMAGAT nomor rekening 3812081001 periode 07 April 2012 s.d 29 Oktober 2013.
254. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 18 Maret 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 3812081001 pada Bank BNI dengan nilai Setoran sebesar Rp300.000.000 dengan nama penyetor TRI UDI WIJAYANTO dan fotocopy legalisir Slip setoran Bank BNI tanggal 13 Maret 2013 kepada CV. RATU SEMAGAT dengan nomor rekening 3812081001 pada Bank BNI dengan nilai Setoran sebesar Rp3.000.000.000,- dengan nama penyetor ESTER WILFRINIA
255. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 18 Maret 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 3812081001 pada Bank BNI dengan nilai Setoran sebesar Rp350.000.000 dengan nama penyetor TRI UDI WIJAYANTO
256. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 18 Maret 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 3812081001 pada Bank BNI dengan nilai Setoran sebesar Rp350.000.000 dengan nama penyetor MAHYA HAYATI
257. 1 (satu) lembar asli rekening koran Tabungan atas nama CV. Ratu Samagat dengan nomor rekening: 146-00-9889988-8 dengan cabang KC Pontianak Diponegoro periode 04 November 2013 dengan saldo Rp52,945,733,011.00
258. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan asli/dilegalisir aplikasi pembukaan rekening tabungan Bank Mandiri atas nama CV.

Hal.102 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATU SAMAGAT dengan nomor rekening: **146-00-9889988-8** dengan atas nama perwakilan dari CV. RATU SAMAGAT atas nama RATU RITAAKIL.

259. 1 (satu) lembar asli slip RTGS pada Bank Mandiri dengan nama pengirim Bank Mandiri Cabang Pontianak Diponegoro dengan nomor rekening: 146-00-8988899-9 atas nama CV. RATU SAMAGAT Kepada Rekening atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said dengan Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 senilai Rp100,058,930.96 (Seratus juta lima puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah Sembilan puluh enam sen) dengan validasi pukul: 01:52:18 PM
260. 1 (satu) lembar rekening koran pada Bank Mandiri Tabungan Bisnis dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 atas nama CV. RATU SAMAGAT dengan saldo terakhir sebesar Rp52,943,733,011.00 (Lima puluh dua milyar Sembilan ratus empat puluh tiga juta Tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sebelas rupiah) setelah dikurangi kewajiban setoran minimal sebesar Rp2,000,000 (Dua juta rupiah) dengan perincian untuk rekening Bisnis dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 sebesar Rp1,000,000 (Satu Juta Rupiah) dan untuk rekening Giro dengan nomor rekening 146-00-8988899-9 sebesar Rp1,000,000 (Satu Juta Rupiah)
261. 1 (satu) lembar asli slip RTGS pada Bank Mandiri dengan nama pengirim Bank Mandiri Cabang Pontianak Diponegoro dengan nomor rekening: 146-00-9889988-8 atas nama CV. RATU SAMAGAT Kepada Rekening atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said dengan Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 senilai Rp52,943,733,011.00 (Lima puluh dua milyar Sembilan ratus empat puluh tiga juta Tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sebelas rupiah) dengan validasi pukul 02:53:47 PM
262. 1 (satu) lembar asli rekening koran giro atas nama CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 3812081001 dengan periode 01 Oktober 2013 s/d 04 November 2013 dengan saldo Rp56,286,844,855.00 (Lima puluh enam milyar dua ratus delapan

Hal.103 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah)

263. 1 (satu) lembar asli slip RTGS pada Bank Negera Indonesia dengan nama penerima KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said dengan nama pengirim KPK Jakarta dengan Nomor rekening 3812081001 sebesar Rp56,285,844,855.00 (Lima puluh enam milyar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) tertanggal 04 November 2013 dengan validasi 17:23:55
264. 1 (satu) bundel asli di fotocopy sesuai dengan aslinya/dilegalisir dokumen aplikasi pembukaan rekening giro pada Bank Negara Republik Indonesia (BNI) Cabang Pontianak dengan nomor rekening: 3812081001 atas nama CV. RATU SAMAGAT
265. 1 (satu) lembar printout BNI Giro Rupiah tentang ketentuan saldo minimal pada rekening
266. 1 (satu) lembar asli rekening koran giro atas nama CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 3812081001 dengan periode 01 Oktober 2013 s/d 04 November 2013 dengan saldo Rp1,000,000 (Satu Juta Rupiah)
267. 1 (satu) bundel copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi dari Bank BNI sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 25-04-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp365.600.000,-
 - 2) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 08-05-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp500.000.000,-
 - 3) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 09-05-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp500.000.000,-
 - 4) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 10-05-2012 dengan nama pengirim

Hal.104 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc.
Kelapa Gading Villa Jkt Rp500.000.000,-
- 5) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 16-05-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc.
Kelapa Gading Villa Jkt Rp500.000.000,-
- 6) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 21-05-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc.
Kelapa Gading Villa Jkt Rp500.000.000,-
- 7) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 29-05-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc.
Kelapa Gading Villa Jkt Rp400.000.000,-
- 8) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 07-06-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc.
Kelapa Gading Villa Jkt Rp500.000.000,-
- 9) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 12-09-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc.
Kelapa Gading Villa Jkt Rp574.200.000,-
- 10) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 21-09-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc.
Kelapa Gading Villa Jkt Rp573.000.000,-
- 11) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 24-09-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc.
Kelapa Gading Villa Jkt Rp800.000.000,-
- 12) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 02-11-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc.
Kelapa Gading Villa Jkt Rp786.000.000,-
- 13) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 07-11-2012 dengan nama pengirim

Hal.105 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc.
Kelapa Gading Villa Jkt Rp699.540.000,-

- 14) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 03-01-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc.
Kelapa Gading Villa Jkt Rp500.000.000,-
- 15) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 10-01-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc.
Kelapa Gading Villa Jkt Rp491.250.000,-
- 16) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 11-01-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc.
Kelapa Gading Villa Jkt Rp983.500.000,-
- 17) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 14-01-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc.
Kelapa Gading Villa Jkt Rp985.000.000,-
- 18) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 28-01-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc.
Kelapa Gading Villa Jkt Rp976.300.000,-
- 19) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 30-01-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc.
Kelapa Gading Villa Jkt Rp979.000.000,-
- 20) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 08-02-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc.
Kelapa Gading Villa Jkt Rp970.000.000,-
- 21) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 22-02-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc.
Kelapa Gading Villa Jkt Rp966.500.000,-
- 22) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 19-03-2013 dengan nama pengirim

Hal.106 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TRI UDI WIJAYANTO dengan bank pengirim Bank Mandiri Rp300.000.000,-
- 23) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 19-03-2013 dengan nama pengirim TRI UDI WIJAYANTO dengan bank pengirim Bank Mandiri Rp350.000.000,-
- 24) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 19-03-2013 dengan nama pengirim MATTYA HAYATI dengan bank pengirim Bank Mandiri Rp350.000.000,-
- 25) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 20-03-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp1.000.000.000,-
- 26) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 28-03-2013 dengan nama pengirim CV. RATU SAMAGAT SERUI dengan bank pengirim Bank Mandiri Rp500.000.000,-
- 27) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 02-04-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp868.320.000,-
- 28) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 08-04-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp900.000.000,-
- 29) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 16-04-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp970.000.000,-
- 30) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 18-04-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp4.000.000.000,-
- 31) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 07-05-2013 dengan nama pengirim

Hal.107 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc.
Kelapa Gading Villa Jkt Rp1.941.856.000,-
- 32) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 20-05-2013 dengan nama pengirim MUHTAR EFENDI, MS dengan bank pengirim Bank Kalbar Pontianak Rp3.866.092.800,-
- 33) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 22-05-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp920.002.500,-
- 34) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 27-05-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp1.952.400.000,-
- 35) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 18-06-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp1.200.000.000,-
- 36) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 09-07-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp783.000.000,-
- 37) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 10-07-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp988.372.500,-
- 38) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 18-07-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp1.500.000.000,-
- 39) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 19-07-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp1.575.000.000,-
268. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen warkat transaksi kliring sebagai berikut:

Hal.108 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen warkat transaksi kliring dengan nama pengirim CV. RATU SAMAGAT, bank Pengirim BNI Cab. Pontianak/ 3812081001, No. warkat CY 0800463, Nominal Rp340.000.000,-, Penerima Tunai, bank penerima BCA (kode bank 0142939), tanggal transaksi 13-08-2013.
 - 2) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen warkat transaksi kliring dengan nama pengirim CV. RATU SAMAGAT, bank Pengirim BNI Cab. Pontianak/ 3812081001, No. warkat CY 0800464, Nominal Rp375.000.000,-, Penerima Winardy Prawira Aten, bank penerima BCA (kode bank 0142939), tanggal transaksi 17-09-2013.
 - 3) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen warkat transaksi kliring dengan nama pengirim CV. RATU SAMAGAT, bank Pengirim BNI Cab. Pontianak/ 3812081001, No. warkat CY 0800465, Nominal Rp375.000.000,-, Penerima Winardy Prawira Aten, bank penerima BCA (kode bank 0142939), tanggal transaksi 20-09-2013.
269. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher rekening No. 3812081001 a.n. CV. RATU SAMAGAT sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher setoran tunai sejumlah Rp500.000.000,-, tanggal 31-07-2012, penyeter DARYONO beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah dan KTP a.n. DARYONO.
 - 2) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher setoran tunai sejumlah Rp300.000.000,-, tanggal 13-04-2012, penyeter DARYONO.
 - 3) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher setoran tunai sejumlah Rp315.000.000,-, tanggal 20-11-2012, penyeter DARYONO, beserta KTP a.n. DARYONO.
 - 4) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher setoran tunai sejumlah Rp895.500.000,-, tanggal 08-08-2012, penyeter DARYONO, beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah dan KTP a.n. DARYONO.

Hal.109 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher setoran tunai sejumlah Rp400.000.000,-, tanggal 12-12-2012, penyetor DARYONO, beserta KTP a.n. DARYONO.

6) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher setoran tunai sejumlah Rp500.000.000,-, tanggal 09-09-2013, penyetor DARYONO, beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah.

270. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi dari Bank BNI sebagai berikut:

1) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai tanggal 07-04-2012 sejumlah Rp1.000.000.000,-

2) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai tanggal 12-04-2012 sejumlah Rp200.000.000,-

3) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi transfer ke By Pemb Cek/BG CY080461-080470 12/04/2012 tanggal 12-04-2012 sejumlah Rp90.000,-

4) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai tanggal 22-05-2012 sejumlah Rp300.000.000,-

5) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai tanggal 21-06-2012 sejumlah Rp400.000.000,-

6) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi tarik CHQ CY080461 Rizal Sabirin tanggal 24-06-2013 sejumlah Rp400.000.000,-

7) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi tarik CHQ CY080462 kliring CV. RATU SAMAGAT ke URAY PRANA tanggal 25-06-2012 sejumlah Rp400.000.000,-

8) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai setoran hasil panen arwana iskandar tanggal 12-08-2013 sejumlah Rp2.000.000.000,-

9) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai iskandar tanggal 14-09-2013 sejumlah Rp2.400.000.000,-

Hal.110 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen Cek Nomor CR 688399 tanggal 13 Maret 2013 dan voucher transaksi setor CHQ/VM pemindahan dari 668999998 tanggal 13-03-2013 sejumlah Rp3.000.000.000,- beserta fotocopy KTP a.n. ESTHER WILFRINIA.
- 11) 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen Cek Nomor CR 688398 tanggal 11 Maret 2013 dan voucher transaksi setor CHQ/VM Esther W/ 081195460/ Byr Tagihan/ DP Penyewaan Alat Berat Pemindahan dari 668999998 SAMO tanggal 11-03-2013 sejumlah Rp2.000.000.000,-
- 12) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai tanggal 23-04-2012 sejumlah Rp300.000.000,- beserta fotocopy KTP a.n. DARYONO dan Formulir Prinsip Mengenai Nasabah.
271. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher atas rekening CV. RATU SAMAGAT di Bank BNI dengan No. Rekening 3812081001 sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai tanggal 27-07-2012 dengan penyeter CV. BERKAT SEJATI sejumlah Rp500.000.000,- beserta Fotocopy KTP dan Formulir Prinsip Mengenai Nasabah.
 - 2) 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai setoran tambahan modal DARYONO tanggal 29-11-2012 sejumlah Rp1.000.000.000,- beserta Fotocopy KTP dan Formulir Prinsip Mengenai Nasabah.
 - 3) 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai DARYONO tanggal 18-12-2012 sejumlah Rp500.000.000,- beserta Fotocopy KTP dan Formulir Prinsip Mengenai Nasabah.
 - 4) 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai DARYONO tanggal 28-06-2013 sejumlah Rp700.000.000,- beserta Fotocopy KTP dan Formulir Prinsip Mengenai Nasabah.
 - 5) 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai pby kedua penyewaan alat berat DARYONO tanggal 10-09-2013 sejumlah Rp500.000.000,-

Hal.111 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Fotocopy KTP dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah.

272. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 18 April 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp971,000,000.
273. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 14 Mei 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp874,800,000.
274. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 22 Mei 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp1,000,000,000.
275. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 11 Juli 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp1,001,000,000.
276. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 16 Juli 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp795,000,000.
277. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 18 Juli 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp1,533,000,000.
278. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 19 Juli 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp1,000,000,000.

Hal.112 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 29 Juli 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALLAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp805,000,000.
280. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 14 Agustus 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALLAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp1,620,000,000.
281. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 21 Agustus 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALLAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp852,000,000.
282. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 03 September 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALLAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp1,147,000,000.
283. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pesanan Kendaraan tanggal 13 September 2013 atas nama DARYONO untuk pemesanan Toyota CROWN 2.5 seharga Rp1.360.000.000,-.
284. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Setoran Bank BCA an. HENRY HILEND SOEWARNA dengan nomor rekening 4130586878 senilai Rp1.360.000.000,- tanggal 12 September 2013 dan tanda bukti pembayaran Toyota Crown 2.5 tahun 2013 senilai Rp1.360.000.000,- tertanggal 12 September 2013.
285. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 4130586878 an. HENRY HILEND SOEWARNA.
286. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk an. DARYONO dan MOHAMMAD BASYIR.
287. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir Pendaftaran Buku Garansi an. Pemilik MOHAMMAD BASYIR.
288. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permohonan Pembuatan Faktur an. Pemilik MOHAMMAD BASYIR tanggal 8 Oktober 2013.

Hal.113 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor FA-126384/KPU.01/BD.02/M/2013 tanggal 24 September 2013.
290. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor untuk mobil Toyota Crown Hitam.
291. 15 (lima belas) lembar print out legalisir Rekening Koran an. DARYONO nomor rekening 220808438 periode 24 mei 2011 s/d 28 Oktober 2013.
292. 1 (satu) lembar print out legalisir Rekening Koran an. DARYONO nomor rekening 220809544 periode 01 Mei 2011 s/d 28 Oktober 2013.
293. 3 (tiga) lembar print out legalisir Rekening Koran an. DARYONO nomor rekening 223708511 periode 1 Juni 2011 s.d 28 Oktobver 2013.
294. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Dana Proyek Rumah Tinggal, Jl. Pancoran Indah 3/8 Tanggal 22 Juni 2010 Yang ditandatangani oleh Andre Hue G.
295. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Porto Folio Posisi: 31/7/2013 atas nama M. Akil Mochtar dengan total simpaan Rp5.410.446.647,- (lima milyar empat ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah)
296. 1 (satu) bundel printout dengan stempel BNI dokumen berupa rincian rekening BNI Cabang Pontianak nomor rekening: 0075902977 atas nama M. AKIL MOCHTAR periode 01/01/2005 sampai dengan periode 31/10/2013 beserta 1 (satu) lembar foto copy dengan stempel BNI Formulir Perbaikan Kualitas data Nasabah dan 1 (satu) lembar foto copy dengan stempel basah KTP atas nama: DR. H. M. AKIL MOCHTAR, SH, MH.
297. 4 (empat) lembar copy sesuai aslinya mutasi rekening koran Bank Mandiri a.n. M. AKIL MOCHTAR nomor rekening 1460004328584 dari tanggal 20 Januari 2011 s/d 30 September 2013.
298. 12 (dua belas) lembar copy sesuai aslinya mutasi rekening koran Bank Mandiri a.n. M. AKIL MOCHTAR nomor rekening 1020099523901 dari tanggal 2 Januari 2011 s/d 12 Oktober 2013.
299. 1 (satu) bundel print out legalisir Rekening Koran an. M. AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1245-01-000197-50-7 periode 1 September 2008 s/d 08 Oktober 2013

Hal.114 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300. 1 (satu) lembar print out legalisir data CIF INQUERY atas nama M. AKIL MOCHTAR dengan nomor CIF MDV0414 yang berisikan 3 (tiga) buah account number 1245-01-000197-50-7, 1245-01-000326-40-7, 1245-01-000347-40-3
301. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembukaan/perubahan Rekening Deposito an. M. AKIL MOCHTAR tanggal cetak 8 Februari 2013 dengan nomor rekening 1245-01-000347-40-3, dengan nilai Rp1.500.000.000,-
302. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bilyet deposito atas nama M. AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1245-01-000347-40-3 dengan nilai Rp1.500.000.000,- nomor Bilyet DC 1238589
303. 2 (dua) lembar fotofopy legalisir Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (Deposito) atas nama M. AKIL MOCHTAR dengan nomor CIF MDV0414 tanggal 8 Februari 2012
304. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembukaan/perubahan Rekening Deposito an. M AKIL MOCHTAR tanggal cetak 17 Oktober 2013 dengan nomor rekening 1245-01-000326-40-7, dengan nilai Rp1.500.000.000,-
305. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bilyet deposito atas nama M. AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1245-01-000326-40-7 dengan nilai Rp1.500.000.000,- dengan nomor Bilyet DC 1238569
306. 1 (satu) lembar fotofopy legalisir Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (Deposito) halaman 2 (dua) atas nama M. AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1245-01-000326-40-7 tanggal 17 Oktober 2012
307. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka BCA a.n. M. AKIL MOCHTAR, SH., Bilyet Deposito Berjangka BCA Nomor Bilyet AC 941240 sebesar Rp1 miliar dengan Nomor Rekening Deposito 1710790589, dan fotokopi KTP a.n. M. AKIL MOCHTAR.
308. 1 (satu) bundel asli print out Mutasi Rekening BCA a.n. M. AKIL MOCHTAR, Nomor Rekening 4501544960 periode 04 Mei 2012 s/d 30 September 2013.
309. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Penghasilan Tahun 2012 atas nama DR. H.M AKIL MOCHTAR, SH, MH, beserta lampiran berupa 2 (dua) lembar copy legalisir Rekapitulasi Penghasilan Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2012 atas nama M. AKIL MOCHTAR,

Hal.115 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MH, 1(satu) lembar copy legalisir Rekapitulasi Penghasilan Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2012 Honor Putusan dan Drafter atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH, MH, 1 (satu) lembar copy legalisir Rekapitulasi Penghasilan Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2012 Uang Penanganan Perkara (UPP) atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH, MH, dan 5 (lima) lembar copy legalisir Daftar Honor Narasumber Bulan Januari s.d Desember 2012 atas nama Dr. H.M AKIL MOCHTAR, SH, MH

310. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan BCA KCU Menara Bidakara Nomor Rekening 4501544960 atas nama DR. HM. AKIL MOCHTAR, SH, MH.
311. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan BNI Kantor Cabang Pontianak dengan Nomor Rekening 0075902977 atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH.
312. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Mandiri KCP JKT DPR RI 10201 dengan Nomor Rekening 102-00-9952390-1 atas nama M. AKIL MOCHTAR, S.H.
313. 1 (satu) Asli Buku Tabungan BRI Britama cabang 1245 KK Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Rekening 1245-01-000197-50-7 atas nama M. AKIL MOCHTAR SH.
314. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Mandiri KC Pontianak Diponegoro 14600 Nomor Rekening 146-00-0432858-4 atas nama M. AKIL MOCHTAR S.H.
315. 1 (satu) bundel bundel copy legalisir Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara per 11 Maret 2013 (Model KPK-B) atas nama DR M AKIL MOCHTAR, SH, MH dengan jabatan Hakim Konstitusi.
316. 1 (satu) bundel copy legalisir formulir pembukaan rekening tabungan perorangan atas nama nasabah DR HM AKIL MOCHTAR, SH MH, dengan nomor customer 18.372.087, nomor rekening baru 4501544960
317. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keterangan Terdaftar KPP Pratama Pontianak Nomor: PEM-13253/WPJ.13/KP.0103/2010 tanggal 16 Agustus 2010.
318. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Lembar Pengawasan Arus Dokumen KPP Pratama Pontianak Nomor: S-

Hal.116 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02035705/PPTOPS/WPJ.13/KP.0103/2013 atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH.

319. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Lembar Pengawasan Arus Dokumen KPP Pratama Pontianak Nomor: S-00013671/PPTOPS/WPJ.13/KP.0103/2012 atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH.
320. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2009 atas nama HM AKIL MOCHTAR dengan Nomor NPWP 64-878-663-7-010-000.
321. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya rekening atas nama M. AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 146-00-0432858-4 periode 19 Juli 2005 s/d 21 Januari 2014 pada Bank Mandiri cabang KC Pontianak Diponegoro dengan saldo terakhir Rp3,798,675,753.
322. 1 (satu) lembar asli slip RTGS pada Bank Mandiri dengan nama pengirim Bank Mandiri Cabang Pontianak Diponegoro dengan nomor rekening: 146-00-0432858-4 atas nama M. AKIL MOCHTAR Kepada Rekening atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said dengan Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 senilai Rp3,798,175,753 (Tiga milyar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dengan validasi 21/01/2014 pukul: 02:10:28 PM.
323. 1 (satu) lembar asli saldo terakhir pada rekening atas nama M. AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 146-00-0432858-4 sebesar Rp500.000,00 dengan tanggal cetak 21 Januari 2014.
324. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening atas nama M. AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 146-00-0432858-4.
325. 1 (satu) lembar asli tindakan slip RTGS pada PT. Bank Central Asia dengan nama pengirim PT. Bank Central Asia Cabang Pembantu Bank Central Asia (BCA) di jalan Rahadi Usman No.04 Kota Pontianak Kalimantan Barat dengan nomor rekening: 1710434006 atas nama M. AKIL MOCHTAR Kepada Rekening atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said dengan Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 senilai Rp3,349,134,445,50 (Tiga milyar

Hal.117 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga ratus empat puluh Sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah lima puluh sen) dengan resi pengiriman nomor: C5S05 dan validasi pukul: 09:41:52 AM tanggal 22 Januari 2014.

326. 1 (satu) lembar asli print out rekening tahapan BCA atas nama M. AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1710434006 dengan saldo siap per tanggal 22 Januari 2014 sebesar Rp3,349,134,445,50 (Tiga milyar Tiga ratus empat puluh Sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah lima puluh sen).
327. 1 (satu) lembar asli print out rekening tahapan BCA atas nama M. AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1710434006 dengan saldo siap per tanggal 22 Januari 2014 setelah dilakukan penyitaan sebesar Rp10,000 (Sepuluh ribu Rupiah) sesuai dengan pemblokiran system.
328. 1 (satu) odner berwarna biru bertuliskan "Daftar Bukti Transfer dan Tanda Terima Tunai Gaji dan Hak Keuangan DR. M. AKIL MOCHTAR Tahun 2008 s.d. 2013 I", berisikan:
 - 1) 2 (dua) lembar print out legalisir Kepaniteraan & Sekjen Mahkamah Konstitusi Rekapitulasi Daftar Bukti Transfer BRI dan Tanda Terima Tunai Gaji dan Hak Keuangan DR. M. AKIL MOCHTAR Tahun 2008 tanggal 22 Januari 2014 beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti transfer dan tanda terima tunai gaji dan hak keuangan periode Agustus – Desember tahun 2008 atas nama M. AKIL MOCHTAR.
 - 2) 3 (tiga) lembar print out legalisir Kepaniteraan & Sekjen Mahkamah Konstitusi Rekapitulasi Daftar Bukti Transfer BRI dan Tanda Terima Tunai Gaji dan Hak Keuangan DR. M. AKIL MOCHTAR Tahun 2009, Januari 2014 (tanpa tanggal) beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti transfer dan tanda terima tunai gaji dan hak keuangan periode Januari – Desember tahun 2009 atas nama M. AKIL MOCHTAR.
 - 3) 2 (tiga) lembar print out legalisir Kepaniteraan & Sekjen Mahkamah Konstitusi Rekapitulasi Daftar Bukti Transfer BRI dan Tanda Terima Tunai Gaji dan Hak Keuangan DR. M. AKIL MOCHTAR Tahun 2010, tanggal 22 Januari 2014 beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti transfer dan tanda terima

Hal.118 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai gaji dan hak keuangan periode Januari – Desember tahun 2010 atas nama M. AKIL MOCHTAR.

329. 1 (satu) odher berwarna biru bertuliskan “Daftar Bukti Transfer dan Tanda Terima Tunai Gaji dan Hak Keuangan DR. M. AKIL MOCHTAR Tahun 2008 s.d. 2013 II”, berisikan:

1) 2 (dua) lembar print out legalisir Kepaniteraan & Sekjen Mahkamah Konstitusi Rekapitulasi Daftar Bukti Transfer BRI dan Tanda Terima Tunai Gaji dan Hak Keuangan DR. M. AKIL MOCHTAR Tahun 2011, Januari 2014 (tanpa tanggal) beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti transfer dan tanda terima tunai gaji dan hak keuangan periode Januari – Desember tahun 2011 atas nama M. AKIL MOCHTAR.

2) 2 (dua) lembar print out legalisir Kepaniteraan & Sekjen Mahkamah Konstitusi Rekapitulasi Daftar Bukti Transfer BRI dan Tanda Terima Tunai Gaji dan Hak Keuangan DR. M. AKIL MOCHTAR Tahun 2012, tanggal 22 Januari 2014 beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti transfer dan tanda terima tunai gaji dan hak keuangan periode Januari – Desember tahun 2012 atas nama M. AKIL MOCHTAR.

3) 2 (dua) lembar print out legalisir Kepaniteraan & Sekjen Mahkamah Konstitusi Rekapitulasi Daftar Bukti Transfer BRI dan Tanda Terima Tunai Gaji dan Hak Keuangan DR. M. AKIL MOCHTAR Tahun 2013, tanggal 22 Januari 2014 beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti transfer dan tanda terima tunai gaji dan hak keuangan periode Januari – Oktober tahun 2013 atas nama M. AKIL MOCHTAR.

330. 1 (satu) lembar asli tindasan slip RTGS pada Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nama pengirim Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening: 0075902977 atas nama M. AKIL MOCHTAR kepada Rekening atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said dengan nomor rekening 0378.01.000168.30.6 senilai Rp4.203.569.134 (empat milyar dua ratus tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah) dengan validasi pukul 09:50:44 AM tanggal 24 Januari 2014.

331. 2 (dua) lembar asli rekening koran giro atas nama M. AKIL MOCHTAR pada Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor

Hal.119 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 0075902977 dengan periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013 dengan saldo Rp4.203.569.134 (empat milyar dua ratus tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah).

332. 1 (satu) lembar asli rekening koran giro atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH pada Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0075902977 dengan periode 24 Januari 2014 s/d 24 Januari 2014 dengan saldo Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
333. 1 (satu) lembar asli tindasan slip RTGS pada PT Bank Central Asia dengan nama pengirim PT Bank Central Asia Cab. Pembantu BCA di Jl. Rahadi Usman No.04 Kota Pontianak Kalimantan Barat dengan nomor rekening 171-079058-9 dengan nomor bilyet AG 941240 atas nama Dr. H. M. AKIL MOCHTAR, SH, MH kepada rekening atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan pada Bank BRI Cab. Jakarta Rasuna Said dengan nomor rekening 0378.01.000168.30.6 senilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan resi pengiriman nomor: GJVH8 dan validasi pukul: 14:20:20 PM tanggal 24 Januari 2014.
334. 1 (satu) lembar asli print out informasi saldo atas nama Dr. H. M. AKIL MOCHTAR, SH, MH dengan nomor rekening 171-079058-9 dengan nomor bilyet AG 941240 dengan saldo siap per tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
335. 1 (satu) lembar asli print out informasi saldo atas nama Dr. H. M. AKIL MOCHTAR, SH, MH dengan nomor rekening 171-079058-9 dengan saldo siap per tanggal 24 Januari 2014 setelah dilakukan penyitaan sebesar Rp0,0 (nol rupiah) sesuai dengan pemblokiran sistem.
336. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertipikat Hak Milik tanah dengan nomor 129 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran atas nama Nyonya RATU RITA AKIL dan Akta Jual Beli nomor 157/ 2009 beserta lampirannya.
337. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran a.n. RATU RITA AKIL nomor rekening 1260000243807 periode 11 April 2003 s/d 30 September 2013.
338. 2(dua) lembar fotokopi legalisir Contoh Tandatangan Nasabah Perorangan dan Application for Personal Account atas nama RATU RITA AKIL dengan nomor rekening 1260000243807.

Hal.120 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

339. 1 (satu) lembar print out legalisir Rekening Koran an. RATU RITA AKIL nomor rekening 007548996 periode 21 Mei 2009 s/d 28 oktober 2013.
340. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran a.n. ARIES ADHITYA SHAFITRI nomor rekening 1260004224035 periode 10 Mei 2004 s/d 15 Oktober 2013.
341. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 2133 MQ, Merk Chevrolet, Type Travera MT, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku: 2721094;
342. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Motor, STNK dan BPKB nomor: BA-41/WPJ.07/KP.0301/2013;
343. 1 (satu) lembar asli Serah Terima Dokumen PT Balai Lelang Asta Nara Jaya dengan nomor kwitansi: 054/MPM/IX/2013 tertanggal 6 September 2013;
344. 1 (satu) bundel kwitansi asli warna hijau berisi transaksi jual beli kendaraan;
345. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian Mitsubishi Kuda seharga Rp87.847.384,00 tertanggal 20 Juni 2002 beserta dokumen pendukung.
346. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri atas:
- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Penetapan Pemenang PT JBA Indonesia Lelang untuk kendaraan No. Lot: 017/D 1842 ZK dan No. Lot: 289/D 1822 MY
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang (1/1) PT JBA Indonesia Nomor: 00015/BAPPL/27/08/2013 tertanggal 27/08/2013 yang ditandatangani Pemenang Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II (a/n Ir. SYAHRIZAL, M. Kom, MM, MBA)
 - 3) 1 (satu) lembar asli tindakan Kwitansi (1/1) PT JBA Indonesia dengan stempel "Lunas 29 Aug 2013" dengan keterangan di antaranya "telah terima dari Muhammad Ibnu Suud sejumlah Rp254.500.000"
 - 4) 1 (satu) lembar asli tindakan Serah Terima Dokumen (1/1) PT JBA Indonesia atas nama pemenang MUHAMMAD IBNU SUUD dengan stempel "Lunas 29 Aug 2013"
347. 1 (satu) bundel dokumen lelang IBID tanggal 31 Juli 2013 atas nama peserta MAMAT SURAHMAT dengan identitas kendaraan

Hal.121 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimenangkan AD 9045 PH Harrier 3.0. A/T Tahun 2003 dan KT 333 UA Fortuner 2.5 G Tahun 2010 dengan cap basah "PT. BALAI LELANG SERASI JAKARTA"

348. 1 (satu) bundel dokumen lelang IBID tanggal 21 Agustus 2013 atas nama peserta MUHAMMAD IBNU SUUD dengan identitas kendaraan yang dimenangkan B 2883 SA Yaris E 1.5 Tahun 2008 dan B 1971 SOQ Yaris E 1.5 A/T Tahun 2011 dengan cap basah "PT. BALAI LELANG SERASI JAKARTA"
349. 1(satu) bundel foto copy legalisir Risalah Lelang Nomor: RL-040/PL II.17/2013; tanggal 26 Juli 2013; pejabat lelang: GANDA PURBA, SE; Penjual: PT Balai Lelang Otomas;
350. 1(satu) bundel foto copy legalisir Risalah Lelang Nomor: RL-044/PL II.17/2013; tanggal 13 September 2013; pejabat lelang: GANDA PURBA, SE; Penjual: PT Balai Lelang Otomas;
351. 1(satu) bundel foto copy legalisir Risalah Lelang Nomor: RL-042/PL II.17/2013; tanggal 23 Agustus 2013; pejabat lelang: GANDA PURBA, SE; Penjual: PT Balai Lelang Otomas.
352. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: 019/PL.II.08/2013 tertanggal 19 Agustus 2013, dengan Pejabat Lelang HENNY NUR HASANAH, SH dan Penjual atas nama PT CIPTA WAHANA LESTARI.
353. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: RL068/PL.II.09/2013 tertanggal 21 Agustus 2013, dengan Pejabat Lelang Ir. CHITRA W. MUKHSIN dan Penjual atas nama PT JBA INDONESIA.
354. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: RL-038/PL.II.07/2013 tertanggal 23 Juli 2013, dengan Pejabat Lelang GANDA PURBA, SE dan Penjual atas nama PT ALTO LELANG.
355. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: RL-078/PL.II.09/2013 tertanggal 21 September 2013, dengan Pejabat Lelang Ir. CHITRA W. MUKHSIN dan Penjual atas nama PT BALAI LELANG ASTA NARA JAYA.
356. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: RL064/PL.II.09/2013 tertanggal 19 Juli 2013, dengan Pejabat Lelang Ir. CHITRA W. MUKHSIN dan Penjual atas nama PT PACIFIC LELANG INTERNASIONAL.

Hal.122 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: RL-018/PL.II.8/2013 tertanggal 20 Juli 2013, dengan Pejabat Lelang HENNY NUR HASANAH, SH dan Penjual atas nama PT JBA INDONESIA.
358. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: RL-23/PL.II.02/2013 tertanggal 16 Juli 2013, dengan Pejabat Lelang MONANG MANURUNG, SH dan Penjual atas nama PT BALAI LELANG MEGATAMA.
359. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: RL-25/PL.II.02/2013 tertanggal 26 Agustus 2013, dengan Pejabat Lelang MONANG MANURUNG, SH dan Penjual atas nama PT BALAI LELANG MEGATAMA.
360. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang KPKNL Jakarta V Nomor: 238/2013 tertanggal 12 September 2013, dengan Pejabat Lelang GUNARDI, SAP dan Penjual atas nama DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA.
361. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang KPKNL Jakarta V Nomor: 218/2013 tertanggal 29 Agustus 2013, dengan Pejabat Lelang GUNARDI, SAP dan Penjual atas nama KPP PMA DUA.
362. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang KPKNL Jakarta IV Nomor: 248/2013 tertanggal 2 September 2013, dengan Pejabat Lelang FEBRIANO IRIAWAN ISHAQ, SE dan Penjual atas nama DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL & MENENGAH.
363. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyetor M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama RIDWAN dengan nomor rekening 6830142663 dengan nominal Rp20.500.000,- tanggal 11 September 2013
364. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyetor M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama RIDWAN dengan nomor rekening 6830142663 dengan nominal Rp190.000.000,- tanggal 11 September 2013
365. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyetor M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama PT. BALAI

Hal.123 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LELANG OTOMAS dengan nomor rekening 3353034568 dengan nominal Rp79.500.000,- tanggal 18 September 2013

366. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama PT. BALAI LELANG SERASI dengan nomor rekening 4281424747 dengan nominal Rp232.005.000,- tanggal 22 Agustus 2013

367. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama PT. BALAI LELANG CASA dengan nomor rekening 4783018759 dengan nominal Rp92.150.000,- tanggal 22 Agustus 2013

368. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama PT. BALAI LELANG ASTA dengan nomor rekening 0283117097 dengan nominal Rp112.800.000,- tanggal 23 Agustus 2013

369. 1 (satu) lembar tindakan slip pemindahan antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama PT. BALAI LELANG OTOMAS dengan nomor rekening dengan nominal Rp179.005.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2013, dengan Berita "sisa pembayaran honda jazz tahun 2012"

370. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama JBA INDONESIA dengan nomor rekening 5265342121 dengan nominal Rp257.005.000,- tanggal 29 Agustus 2013

371. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter DRA. HJ. HERNELI dengan nomor rekening 3911159463 dengan penerima atas nama HJ NANI RAHAENI dengan nomor rekening 1571312439 dengan nominal Rp220.005.000,- tanggal 18 September 2013

372. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama LUKMAN

Hal.124 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HAKIM dengan nomor rekening 0540266301 dengan nominal Rp320.005.000,- tanggal 10 September 2013
373. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyetor M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama HJ. NANI ROHAENI dengan nomor rekening 1571312439 dengan nominal Rp160.000.000,- tanggal 11 September 2013
374. 1 (satu) lembar copy slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyetor HJ. NANI ROHAENI dengan nomor rekening 1571312439 dengan penerima atas nama M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan nominal Rp28.005.000,- tanggal 19 September 2013
375. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyetor M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas PT. BERSAMA MAKMUR LELANG dengan nomor rekening 6590310504 dengan nominal Rp91.000.000,- tanggal 26 Agustus 2013
376. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyetor M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama ASEP SAFRUDIN dengan nomor rekening 1290452950 dengan nominal Rp3.005.000,- tanggal 26 Agustus 2013
377. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyetor M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama YUNG KANG dengan nomor rekening 5940402206 dengan nominal Rp130.000.000,- tanggal 11 September 2013
378. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyetor M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama YUNG KANG dengan nomor rekening 5940402206 dengan nominal Rp100.000.000,- tanggal 11 September 2013, dengan Berita "lelang negara".
379. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyetor M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama PT. BALAI

Hal.125 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LELANG MEGATAMA dengan nomor rekening 5820130181 dengan nominal Rp214.650.000,- tanggal 28 Agustus 2013

380. 1 (satu) buah buku kas debit kredit saldo berwarna sampul hitam berisi pada halaman pertama "Transfer dari P.HJ untuk pembelian unit mobil"
381. 1 (satu) buah buku catatan warna kuning dengan tulisan "PAPERLINE" yang berisi catatan keuangan
382. 1 (satu) buah buku catatan tanpa cover yang bertuliskan "Innova Metic 05 Rp99.993.500,-"
383. 1 (satu) buah asli buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 2241512004 KCP Batuceper an MAMAAT SURAHMAT dengan nomor buku 0011663811
384. 1 (satu) buah asli buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 2241512004 KCP Batuceper an MAMAAT SURAHMAT dengan nomor buku 0011448208
385. 1 (satu) buah asli buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 2240002399 KCP Batuceper an MAMAAT SURAHMAT

BARANG BUKTI NOMOR 236 S/D NOMOR 385 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA M. AKIL MOCHTAR

386. 1 (satu) bidang tanah seluas 234 M2 (dua ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan segala bangunan di atasnya yang terletak di Jl Bendungan Jago RT.012/RW.001 kelurahan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat berikut bukti kepemilikannya yaitu 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 1286 dan Akta Jual Beli Nomor:183/2013 PPAT WAWIK HANDAYANI serta bukti Surat Setoran Pajak atas obyek tersebut dan 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran Notaris
387. 1 (satu) bidang tanah seluas 543m² (lima ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan segala bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Cempaka Putih Timur 25 No.28 Jakarta Pusat berikut 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 1396 atas nama Hj HALIDJAH, Akta Jual Beli No.02 oleh PPAT JOENOS ENOENG MAOCIMON, Kwitansi pembelian rumah tanggal 25 Oktober 2013, Surat Ukur No.210, IMB dan Surat Tanda Setoran serta dokumen pendukung lainnya.
388. 1 (satu) bidang tanah seluas 6.000 M2 (enam ribu meter persegi) yang terletak di Hak Milik Persil Nomor 798 blok Ciwates Kohir

Hal.126 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4071,7 Sukabumi, Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 169/2013 PPAT Sementara Camat Waluran berikut 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor 169/2013, 1 (satu) lembar Kwitansi an.RAHMAT SURAHMAT dan SPPT PBB obyek tersebut

389. 1 (satu) bidang tanah seluas 763 M2 (tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan segala bangunan di atasnya yang terletak di Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan No. Hak Milik 247 beserta dokumen-dokumen kepemilikan tanah dan bangunan tersebut berupa
390. 1 (satu) bundel dokumen asli Buktu Tanah dengan No. Hak Milik 247, No. Surat Ukur 2973/si pada Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa tengah
391. 1 (satu) bundel dokumen asli Sertipikat Hak Tanggungan atas Tanah dengan nomor akta 077/2011 tanggal 11 April 2011 atas tanah dan bangunan dengan No. Hak Milik 247, No. Surat Ukur 2973/si pada Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa tengah
392. 1 (satu) lembar dokumen asli di atas materai Kutipan Risalah Lelang Nomor 850/2013 tertanggal 12 November 2013, dengan Nomor Dokumen 000314433 beserta lampirannya
393. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Keterangan Lelang yang ditandatangani oleh DIDIK PRIYO UTOMO, SH. tertanggal 01 November 2013 beserta lampirannya berupa Risalah Lelang
394. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan nama wajib pajak MAMAT SURAHMAT atas perolahan tanah seluas 763 M2 (tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) beserta 1 (satu) lembar dokumen tinasannya

BARANG BUKTI NOMOR 386 S/D 394 DIRAMPAS UNTUK NEGARA

395. 1 (satu) lembar dokumen berupa tinasan slim penyeteran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) uang sebesar Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari MAMAT SURAHMAT ke rekening 0077-01-000520.30.6 dengan keterangan/berita "Jaminan lelang tanah Eko Rohmatul Supriono,

Hal.127 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 247 a/n Sukarti binti Muhamad Tarnadi" tertanggal 31 Oktober 2013

BARANG BUKTI NOMOR 395 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA M. AKIL MOCHTAR

396. 1 (satu) bidang tanah seluas 12.622 m² (dua belas ribu enam ratus dua puluh dua meter persegi), Hak Milik No. 1521 Desa Sedau, dengan Surat Ukur tanggal 23 Januari 2001 No. 383/SEDAU/2000 yang terletak di Desa Sedau Kecamatan Tujuh Belas Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat beserta bukti kepemilikannya yaitu 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No 1521 dengan nomor form AN 815357 dan 1 (satu) lembar asli kwitansi diterima dari Drs. Muhtar Ependy, MS uang sebesar Rp2.530.000.000,00 untuk pembayaran sebidang tanah a.n. Haji Jawani Doktorandus dengan luas 12.622 m² hak milik No. 1521 tertanggal 1 Juli 2013
397. 1 (satu) unit mobil dengan nomor registrasi KT-333-UA merk Toyota type Fortuner warna hitam metalik nomor rangka MHFZR69GOA3014842 nomor mesin 2KD-FTV beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan;
398. 1 (satu) unit mobil dengan nomor registrasi B-1858-FKA merk Toyota type New Avanza warna hitam metalik nomor rangka MHKM1BA3JCK036529 nomor mesin DK50301 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan;
399. 1 (satu) unit mobil dengan nomor registrasi B-1521-VEN merk Honda type Accord warna hijau nomor rangka MHR5V4MPFVRDDDD609 nomor mesin F22V500799 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan;
400. 1 (satu) unit mobil dengan nomor registrasi AD-9045-PH merk Toyota type Harrier warna silver nomor rangka MCU150282593 nomor mesin 1MZ-FE2994CC beserta BPKB dan kunci kendaraan;
401. 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi B-2899-DH merk Nissan type Teana warna abu-abu metalik nomor rangka BLNUR6AJ31-A05683 nomor mesin VQ23DE beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan;
402. 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi B-2674-LQ merk Opel type Blazer Montera warna biru tua metalik nomor rangka

Hal.128 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MFBCB13SO1J143509 nomor mesin S76124927 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan;
403. 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi B-1421-BF merk Toyota type Alphard warna abu-abu metalik nomor rangka tidak diketahui nomor mesin 2AZB225963 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan;
404. 1 (satu) unit mobil dengan nomor registrasi B-1367-PFW merk Daihatsu warna silver metalik nomor rangka MHKV1BA2JAK060293 nomor mesin DF47220 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan;
405. 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi B-1714-WFD merk Suzuki type X-Road warna abu-abu metalik nomor rangka MHYHYAM11SAJ112121 nomor mesin M15AIA774879 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan;
406. 1 (satu) unit mobil dengan nomor registrasi B-1276-LQ merk Timor type S 5151 warna abu-abu metalik nomor rangka KNAFA3232V5683987 nomor mesin B5305356 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan
407. 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis box/van dengan nomor polisi B-9228-VV warna biru metalik dengan nomor rangka MHKSPRRHE5K002499 nomor mesin HE9291909 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan;
408. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris dengan nomor polisi B-1971-SOQ warna silver metalik nomor rangka MR054HY91B4669198 nomor mesin D1062321905 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan
409. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios dengan nomor polisi B-1782-FVJ warna biru metalik nomor rangka MHKG2CJ2J7K006934 nomor mesin DAE3031 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan;
410. 1 (satu) unit mobil Merk MERCEDES BENS /C 180 A/T dengan nomor polisi B 8205 YG warna Abu-abu MD MET, tahun 2002 nomor rangka MHL2030463J036924 nomor mesin 27194630035591 atas nama IDA SAFITRY beserta STNK dengan nomor 1768166/MJ/2007 dan Kunci Kontak.
411. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor polisi B-8205-YG merk Mercedes Benz Type C 180 AT tahun

Hal.129 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembuatan 2002 warna abu-abu muda metalik nomor rangka MHL2030463J036924 nomor mesin 27194630035591;
412. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru metalik Nopol B-7828-EQ nomor mesin: 7KO217968 nomor rangka: MHF11KF8000044115 beserta STNK atas nama Lembaga Informasi Nasional, BPKB, dan kunci kendaraan;
413. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol B-1743-XI nomor rangka: MHF11KF83Y0019141 nomor mesin: 7K.0357049 beserta BPKB atas nama UMI HASANAK dan kunci kendaraan;
414. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau metalik Nopol B-7009-EQ nomor mesin: 7K0185769, nomor rangka: MHF11KF7000019386 beserta kunci kendaraan.
415. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 7009 EQ, Merk Toyota, Type KF 70, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku 7019569;
416. 1 (satu) unit mobil KIA Travelo Nopol: H-1279-US nomor mesin: J2547086 nomor rangka: MJOUSD2112AK085172 beserta STNK atas nama CV IQRO LANA MANAGEMENT, buku uji berkala kendaraan bermotor dan kunci kendaraan;
417. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi H 1279 US, Merk KIA, Type K 2700 Bak Terbuka, Jenis MB Beban, Model Pick Up nomor buku: I-07592983;
418. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nopol B-2883-SA nomor mesin: INZX806136 nomor rangka: MR054HY9184628124 beserta STNK atas nama MURTI WIDO SAHRI, SE dan kunci kendaraan;
419. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 2883 SA, Merk Toyota, Type Yaris 1.5 E MT, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku: 5258145;
420. 1 (satu) unit mobil BMW Nopol: B-8778-LA nomor mesin: 86750900 nomor rangka: EE86759 beserta STNK atas nama WAWA CHANDRA dan kunci kendaraan (lampu belakang kanan pecah);
421. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 8778 LA, Merk BMW, Type 318 I ATF 46/ M 43, Jenis MB Penumpang, Jenis Sedan nomor buku: 9408500;

Hal.130 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

422. 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over Nopol B-1839-EFC nomor mesin: M15AIA-113015 nomor rangka: MHYHYA11S9J110284 beserta STNK atas nama TUNGGAL HASTRINURA dan kunci kendaraan;
423. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 1839 EFC, Merk Suzuki, Type X-Over RW 415 F MT, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku: 9690740;
424. 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz Nopol D-1842-ZK nomor mesin: DCV1643 nomor rangka: MHKM1CA4JCK011400 beserta STNK atas nama AIS WINARTI dan kunci kendaraan;
425. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi D 1842 ZK, Merk Toyota, Type N. Avanza V1.5 MT, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku: J-02480339;
426. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda dengan nomor polisi B-1222-QT warna silver metalik dengan nomor rangka MHMVA1WJR2K002089 nomor mesin tidak diketahui beserta STNK dan kunci kendaraan;
427. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz dengan nomor polisi B-8761-MG warna putih metalik nomor rangka WDB76803721443979 nomor mesin tidak diketahui beserta kunci kendaraan;
428. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 8970 SW, Merk Merc. Benz, Type A 140, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku: 0179433;
429. 1 (satu) unit mobil Suzuki Panther dengan nomor polisi B-2524-LQ warna biru metalik nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui beserta kunci kendaraan;
430. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jupiter MX dengan Nopol B 6766 NMD beserta BPKB.
431. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Shogun dengan Nopol B 6158 EKQ beserta BPKB dan STNK.
432. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jupiter Z dengan Nopol F 3262 LY beserta BPKB.
433. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jupiter Z dengan Nopol B 3865 NCW beserta BPKB.

Hal.131 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

434. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Supra Fit dengan Nopol B 6123 TON beserta BPKB.
435. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Mio dengan Nopol F 4961 WT beserta BPKB dan STNK.
436. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jupiter MX dengan Nopol B 6996 FSD beserta BPKB
437. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Blade dengan Nopol B 6319 CYC beserta BPKB
438. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Supra X 125 dengan Nopol B 6406 UFH beserta BPKB
439. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Suzuki Skywave B 3400 NJH beserta BPKB
440. 1 (satu) unit sepeda motor R2 GL Pro Honda dengan Nopol B 4502 EQ beserta BPKB dan STNK
441. 1 (satu) unit sepeda motor R2 GL Max Honda dengan Nopol B 3803 EQ beserta BPKB dan STNK
442. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Yamaha RX King dengan Nopol B 6753 NFP beserta BPKB
443. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Pulsar dengan Nopol B 3681 THO beserta BPKB
444. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jupiter MX dengan Nopol B 6420 UEA beserta BPKB dan STNK
445. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Smash dengan Nopol B 6036 FBX beserta BPKB dan STNK
446. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Tiger dengan Nopol B 6000 TFT beserta BPKB
447. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Vega R dengan Nopol B 6639 SVL beserta BPKB
448. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jupiter MX dengan Nopol B 6186 FRW beserta BPKB
449. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Mio dengan Nopol B 6066 DWG
450. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Win dengan Nopol B 3808 EQ
451. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Pulsar dengan Nopol A 2059 CI
452. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Pulsar dengan Nopol B 6476 NYP
453. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Suzuki Skydrive B 3872 LNI
454. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda CBR 250 dengan Nopol B 6151 UXO

Hal.132 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

455. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Yamaha Jupiter dengan Nopol B 6252 SUX
456. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Yamaha Jupiter dengan Nomor Rangka MHS60027K326001
457. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat dengan Nomor Mesin 51E2271236
458. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat dengan Nomor Rangka MH1JF21139K336890
459. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat dengan Nomor Rangka MH1JF21128K073743
460. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Vario dengan Nopol B 3975 PV.

BARANG BUKTI NOMOR 396 S/D NOMOR 460 DIRAMPAS UNTUK NEGARA

461. 1 (satu) buah amplop merk Air Mail yang bertuliskan tangan terbaca 142-01-05302 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah cek Bank SUMSELBABEL Cab. Kota Palembang No. CC 257029, sejumlah Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani dan di cap CV WITOBELA PALEMBANG ter tanggal 10 September 2013
462. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10801 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 03 Desember 2012, yang ditandatangani oleh MUHTAR.
463. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10824 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 14 Desember 2012, yang ditandatangani oleh MUHTAR.
464. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10843 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 20 Desember 2012, yang ditandatangani oleh MUHTAR.
465. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10844 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 25 Desember 2012, yang ditandatangani oleh MUHTAR.
466. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10895 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.
467. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12722 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 20 Juni 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.

Hal.133 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

468. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12723 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 20 Juni 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.
469. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10890 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 08 Februari 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.
470. 1 (satu) buah asli shopping bag yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. ROMI HERTON-H. HARNOJOYO (Walikota & Wakil Walikota Palembang), yang dicetak oleh PROMIC Percetakan & Konveksi.
471. 1 (satu) buah asli buku yang di sampul depan bertuliskan Surat Yasin dan Asma Ul-Husna dan di sampul belakang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. BUDI ANTONI ALJUFRI-H. SYAHRIL HANAFIAH (Bupati & Wakil Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh PT. Promic Grafika Jakarta Indonesia.
472. 1 (satu) buah asli kotak souvenir mug yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. BUDI ANTONI ALJUFRI-H. SYAHRIL HANAFIAH (Bupati & Wakil Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh PROMIC Percetakan & Konveksi.
473. 1 (satu) buah asli shopping bag yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. BUDI ANTONI ALJUFRI-H. SYAHRIL HANAFIAH (Bupati & Wakil Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh PROMIC Percetakan & Konveksi.
474. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12747 PT. Promic International kepada Tn. BUDI, alamat Empat Lawang, tanggal 01 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.
475. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12750 PT. Promic International kepada Tn. BUDI, alamat Empat Lawang, tanggal 02 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.
476. 1 (satu) lembar asli Atribut Kalender tulisan Pabrik Atribut Pilkada/ Partai/Caleg/Kampanye Presiden/Gubernur/Walikota/Bupati
- BARANG BUKTI NOMOR 461 S/D NOMOR 476 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA M. AKIL MOCHTAR**
477. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja Nomor : 028/SPK-PPK/VII/07/2013 tanggal 04 Juli 2013, Kegiatan : Pengadaan Souvenir Untuk Pelantikan KDH dan WKDH, Pelaksana : PT. Promic Internasional Bagian Umum Sekretaris Daerah Kota

Hal.134 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dengan nilai pekerjaan : Rp. 97.410.875,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan nomor dan tanggal dokumen pengadaan: 001/PPBJ/Souvenir2/B.UMUM/ 2013 tanggal 26 Juni 2013, dengan lembar paling akhir : Nota Dinas perihal : Permohonan persetujuan penggunaan anggaran biaya pengadaan souvenir untuk pelantikan KDH dan WKDH nomor : 1201/VII/2013 tanggal 21/6/2013 dari Kepala Bagian Umum Sekda Kota Palembang kepada Plt. Sekretaris Daerah Kota Palembang.

478. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja Nomor : 019/SPK-PPK/VII/07/2013 tanggal 04 Juli 2013, Kegiatan : Pengadaan Souvenir Tahun Anggaran 2013, Pelaksana : PT. Promic Internasional Bagian Umum Sekretaris Daerah Kota Palembang dengan nilai pekerjaan : Rp. 141.319.750,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan lembar paling akhir : Rencana Anggaran dan Biaya Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, dengan total jumlah Rp. 141.193.500,- tertanggal 17 Juni 2013.

479. 1 (satu) bundel tindasan dokumen berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5950/2013 dengan nomor SPM : 433/SPM-LS/LS/SETDA/2013 tanggal SPM : 21 Nopember 2013 SKPD : Sekretariat daerah tanggal 29 Nopember 2013, dengan lembar paling akhir : Nota Dinas perihal : Permohonan persetujuan penggunaan anggaran biaya pengadaan souvenir untuk pelantikan KDH dan WKDH nomor : 1201/VII/2013 tanggal 21/6/2013 dari Kepala Bagian Umum Sekda Kota Palembang kepada Plt. Sekretaris Daerah Kota Palembang.

480. 1 (satu) bundel tindasan dokumen berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5951/2013 dengan nomor SPM : 432/SPM-LS/LS/SETDA/2013 tanggal SPM : 21 Nopember 2013, SKPD : Sekretariat Daerah tanggal 29 Nopember 2013, dengan lembar paling akhir : Rencana Anggaran dan Biaya Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, dengan total jumlah Rp. 141.193.500,- tertanggal 17 Juni 2013.

**BARANG BUKTI NOMOR 477 S/D NOMOR 480 SUDAH DIPUTUS
DALAM PERKARA ATAS NAMA ROMI HERTON DAN MASYITO**

Hal.135 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

481. 1 (satu) bundel *print-out* yang dilegalisir atas mutasi rekening giro nomor 0565000849 atas nama PROMIC INTERNATIONAL, PT pada Panin Bank periode 27.07.12 sampai dengan 26.06.14 **beserta** data perusahaan PROMIC INTERNATIONAL, PT sebagai dokumen pembukaan rekening.

482. 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Panin Bank tanggal 28/05/2013 untuk rekening nomor 0565000849 atas nama PT PROMIC INTERNATIONAL dengan berita "SISA PEMBAYARAN ALAT KONTAK PILKADA (HJ. MASYITO.SH) " dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), validasi tanggal 28 May 13 14:51:18.

BARANG BUKTI NOMOR 481 S/D NOMOR 482 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA MUHTAR EPENDY

483. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen berupa : kuitansi pembayaran : Pesanan Kamar Hotel untuk tamu dalam rangka acara pelantikan dan acara pisah sambut/ malam ramah tamah Walikota dan Wakil Walikota periode 2013-2018 pada tanggal 21 Juli 2013 dengan jumlah : Rp. 15.645.455,- beserta lampirannya.

BARANG BUKTI NOMOR 483 TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

484. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Room Revenue on July 19, 2013 Hotel Aryaduta Palembang.

485. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Room Revenue on July 20, 2013 Hotel Aryaduta Palembang.

486. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Room Revenue on July 21, 2013 Hotel Aryaduta Palembang.

487. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir (yang dicetak tanggal 23/09/2014) Folio Number 404535 Kamar Nomor 901 atas nama PEMKOT PALEMBANG JL MERDEKA NO 1 PALEMBANG BPK MUKHTAR "FULL" EFENDY untuk masa tinggal 19 Juli 2013 sampai dengan 22 Juli 2013 beserta lampirannya.

488. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir (yang dicetak tanggal 23/09/2014) Folio Number 404536 Kamar Nomor 917 atas nama PEMKOT PALEMBANG JL MERDEKA NO 1 PALEMBANG BPK MUKHTAR "FULL" EFENDY 1 untuk masa tinggal 19 Juli 2013 sampai dengan 22 Juli 2013 beserta lampirannya.

Hal.136 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



499. 1 (satu) lembar asli Print Out Billing Contact atas nomor
+62811520797

a. 0821 1475 7030;
b. 0812 8013 4877;
c. 0812 8262 2616;
d. 0812 8262 2485.

501. 1 (satu) lembar asli Nota Bon AVRIL PHONE No. 04335 tanggal 13 Maret 2014, atas nama Ibu LIA, **beserta** 1 (Satu) buah starter

Hal.137 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pack SIMPATI Nomor Panggilan : 0821 11 011152 **dan** 1 (satu)
buah starter pack XL dengan Nomor Panggilan : 0877 8566 6646.

502. 1 (satu) buah starter pack SIMPATI dengan nomor panggilan :
0812 9672 3837.

503. 1 (satu) buah printout gambar dari Blackberry Dakota seri 9900
warna putih, nomor PIN 2A87E1F7 dengan nama Mm lisa\ harneli
082122334272 dengan personal message **"Nympul2 dr ank sd
smp sma"**

504. 1 (satu) buah printout gambar Contact Profile atas nama ARUK
dengan nomor PIN 2ADFDBEF dengan personal Messege "Sinyal
Kacau" dan gambar Kepala Harimau yang menjadi kontak di
Blackberry Dakota seri 9900 warna putih, nomor PIN 2A87E1F7
dengan nama Mm lisa\ harneli 082122334272

505. 1 (satu) buah printout gambar komunikasi BBM dari Contact
Profile atas nama ARUK dengan nomor PIN 2ADFDBEF dengan
personal Messege "Sinyal Kacau" dan gambar Kepala Harimau
yang berada di Blackberry Dakota seri 9900 warna putih nomor
PIN 2A87E1F7 dengan nama Mm lisa\ harneli 082122334272
yang berisikan "Kasus saya sama akil udah selesai ngak terbukti,
sekarang lagi kontek pengacara romy terus, tetap ngak ada"

BARANG BUKTI NOMOR 500 S/D NOMOR 505 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA ROMI HERTON DAN MASYITO

506. 1 (satu) lembar printout legalisir Data Pelanggan Telkomsel
dengan 26 (dua puluh enam) nomor panggil sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. 0811-710023 | 14. 0812- |
| 2. 0811-561969 | 83819767 |
| 3. 0811-837219 | 15. 0812- |
| 4. 0811-787300 | 56060515 |
| 5. 0811-173881 | 16. 0812- |
| 6. 0811-1014500 | 7122008 |
| 7. 0811-7104545 | 17. 0813- |
| 8. 0811-7107999 | 83796337 |
| 9. 0812-71194545 | 18. 0813- |
| 10. 0812-84678460 | 19015045 |
| 11. 0812-18867999 | 19. 0813- |
| 12. 0812-9242024 | 80888831 |
| 13. 0812-89804796 | 20. 0821- |

Hal.138 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54818282

21. 0821-

11011152

22. 0821-

21505076

23. 0821-

22334272

24. 0821-

11112915

25. 0852-

56747877

26. 0812-

7122220

507. 2 (dua) lembar printout legalisir Data Pelanggan Telkomsel dengan 10 (sepuluh) nomor panggil sebagai berikut :

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. 0811-837219 | 6. 0812-18867999 |
| 2. 0811-787300 | 7. 0812-71194545 |
| 3. 0811-710023 | 8. 0813-45271323 |
| 4. 0811-561969 | 9. 0813-80888831 |
| 5. 0812-84678460 | 10. 0821- |

21505076

508. 1 (satu) keping CD berisikan soft-copy dalam 2 (dua) buah folder yang masing-masingnya berisikan data sebagai berikut:

Folder R-235

1. Folder 0811-173881 (Alamsyah Hanafiah)
2. Folder 0811-561969 (Iwan Sutaryadi-BPD Kalbar)
3. Folder 0811-710023 (Romi Herton, SH)
4. Folder 0811-787300 (Fitrianti Agustinda, SH)
5. Folder 0811-837219 (Wayan Koster)
6. Folder 0811-1014500 (M. Syafik)

Folder R-974

1. Folder 0811-561969 (Iwan Sutaryadi-BPD Kalbar)
2. Folder 0811-710023 (Romi Herton, SH)
3. Folder 0811-787300 (Fitrianti Agustinda, SH)
4. Folder 0811-837219 (Wayan Koster)
5. Folder 0812-18867999 (Liza Merliani Sako)
6. File 974 KPK.txt

Hal.139 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



7. Folder 0811-7104545
(Budi Antoni Aljufri)
8. Folder 0811-7107999
(Liza Merliani Sako)
9. Folder 0812-7122008
(Fitrianti Agustinda, SH)
10. Folder 0812-7122220
(Yosie Alfiryan SE,AK)
11. Folder 0812-18867999
(Liza Merliani Sako)

12. File 235.xlsx

**BARANG BUKTI NOMOR 506 S/D NOMOR 508 SUDAH DIPUTUS
DALAM PERKARA ATAS NAMA MUHTAR EPENDY**

509. 1 (satu) bundel dokumen foto copy berwarna yang dilegalisir berupa

- a) 2 (dua) lembar foto copy berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-52/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
- b) 2 (dua) lembar foto copy berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-53/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
- c) 2 (dua) lembar foto copy berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-54/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
- d) 2 (dua) lembar foto copy berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-55/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
- e) 2 (dua) lembar foto copy berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-56/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
- f) 2 (dua) lembar foto copy berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-57/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
- g) 2 (dua) lembar foto copy berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-58/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
- h) 2 (dua) lembar foto copy berwarna legalisir Surat Perintah

Hal.140 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-59/01/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013;

- i) 2 (dua) lembar foto copy berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-60/01/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013;

BARANG BUKTI NOMOR 509 TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

510. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 25 Oktober 2013
511. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 28 Oktober 2013
512. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 11 Nopember 2013
513. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 18 Nopember 2013
514. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 20 Nopember 2013
515. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 02 Desember 2013
516. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 19 Desember 2013
517. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 20 Desember 2013
518. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Konfrontasi atas nama MASYITO, IWAN SUTARYADI, RISNA HASRILANTI, RIKA FATMAWATI, MUHTAR EPENDY tanggal 06 Desember 2013

BB NOMOR 510 – 518 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA ROMI HERTON DAN MASYITO

519. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Atas Uang Rampasan Nomor : BA – 91/24.Ek.4/04/2015 tanggal 13 April 2015 beserta lampirannya
520. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Barang Bukti yang Dikembalikan Nomor : BA – 63/24.Ek.4/06/2016 tanggal 2 Juni 2016
521. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor : 385/2016 tanggal 7 Desember 2016 beserta lampirannya

Hal.141 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penyerahan Hasil Lelang Barang Rampasan Nomor : BA – 13/26.Ek.7/12/2016 tanggal 29 Desember 2016 beserta lampirannya
523. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan Nomor 1 tanggal 01 Juli 2013, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT): ABD. MALIK SUPARYAMAN, S.H., M.Kn., Penghadap: Pihak Pertama Tuan IWAN SUTARYADI, SH., MH., Pihak Kedua Tuan BRILIANTORO; (yang telah dipastikan sesuai dengan dokumen aslinya dan dicap serta ditandatangani pada tanggal 18 Januari 2019 oleh FERRY MAHENDRA PERMANA, SH., Notaris di Jakarta).
524. 1 (satu) lembar *printout* asli rekening koran BCA (PT. Bank Central Asia) atas nama INTER MEDIA NETWORKS PT, nomor rekening 0053039119, tanggal 30-06-13 s/d 31-07-13 yang dicap dan ditandatangani oleh EVI ROSMAULI dan LIU MEI SIAN.
525. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai oleh Dra. Hj. HARNELI qq. MUHAMMAD ALDIY AKBAR tanggal 20 September 2013.
526. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK 3171036009710002 a.n. Dra. Hj. HARNELI.
527. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Cerai Nomor: 0347/ AC/ 2012/ PA/ JP tanggal 26 April 2012.
528. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/U/04307/56/1998 tanggal 2 November 1998.
529. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3172050503131016 Nama Kepala Keluarga: Dra. Hj. HARNELI.
530. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Nomor : 251/TU/2016/2368 K/PID.SUS/2015 tanggal 09 Februari 2016 dari Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beserta lampirannya yaitu : 1 (satu) fotokopi Petikan Putusan (Pasal 226 KUHP) Nomor : 2368 K/Pid.Sus/2015.
531. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dakwaan Nomor : Dak-31/24/11/2014 tanggal 12 Nopember 2014 a.n. Terdakwa MUHTAR EPENDY.
532. 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jkt.Pst., terhadap Terdakwa MUHTAR EPENDY.

Hal.142 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



533. 1 (satu) bundel fotokopi Petikan Putusan (Pasal 226 ayat (1) KUHP) Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jkt.Pst., dalam perkara Terdakwa MUHTAR EPENDY.
534. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tuntutan Nomor : TUT-04/24/02/2015 tanggal 12 Februari 2015 atas nama terdakwa MUHTAR EPENDY.
535. 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Nomor : 14/PID/TPK/2015/PT.DKI., dalam perkara Terdakwa MUHTAR EPENDY.

BARANG BUKTI NOMOR 519 S/D NOMOR 535 TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

536. 1 (satu) buah Flashdisk, Merk: Toshiba, Warna: Putih, Kapasitas: 4 GB, Label Number: 134113XA647AARG01S, Pemilik: Iwan Sutaryadi.
537. 1 (satu) buah Flashdisk, Merk: HP, Warna: Silver, Kapasitas: 8 GB, Label Number: v250w, Pemilik: Iwan Sutaryadi.
538. Satu buah CD-R merk GT-Pro warna putih, terdapat tulisan CCTV, dengan serial number : P404250913380511, kapasitas 700 MB.
539. 9 (sembilan) buah Sim Card yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) buah Sim Card SIMPATI dengan ICCID No. 6210 0311 6247 1433 01 yang berada di dalam starter pack XL dengan ICCID 896211911274266498-4.
 - b) 1 (satu) buah Sim Card XL, dengan ICCID No. 8962119113 22169703-2.
 - c) 1 (satu) buah Sim Card XL, dengan ICCID No. 8962119112 69138981-6.
 - d) 1 (satu) buah Sim Card XL, dengan ICCID No. 8962119201 53553473-4.
 - e) 1 (satu) buah Sim Card XL ukuran mikro tanpa nomor ICCID.
 - f) 1 (satu) buah Sim Card Simpati, dengan stiker tertulis : 081213623102.
 - g) 3 (tiga) buah sim card Simpati, ukuran mikro tanpa nomor ICCID
540. 1 (satu) buah flashdisk merk: Toshiba, kapasitas: 4 GB, Warna: putih, terdapat nomor label: 125012ZA246AARG0 1 S, yang

Hal.143 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di Kamar Tidur sdr. MUHTAR EPENDY dan sdr. LIA TRI TIRTASARI.

541. 2 (dua) keping CD-R dengan serial number sebagai berikut:

- | | | | | |
|-----|----|---|------------------|---|
| (a) | SN | : | MAPA25P110123113 | 1 |
| (b) | SN | : | MAPA25P110183359 | 5 |

yang di dalamnya berisi rekaman pemeriksaan saksi-saksi untuk terdakwa atas nama M. AKIL MOCHTAR di sidang Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada tanggal 27 Maret 2014. Adapun saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut : EFTIYANTI; ROMI HERTON; MASYITOH; MAMAT SURAHMAT; HERI ASHARI; HERY PURNOMO; KI AGUS M. IQBAL.

542. 1 (satu) buah flash disk dengan logo leam warna hitam dengan kapasitas 4 GB dengan segel garansi mandiri dengan tulisan angka 20.

BARANG BUKTI NOMOR 536 S/D NOMOR 542 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA ROMI HERTON DAN MASYITO

543. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Warna: Hitam, Model: GT-I9500. Nama Perangkat: Galaxy S4, IMEI: 357198050473371, S/N : RF1D63YGFHB, yang di dalamnya terdapat 1 buah kartu SIM (SIM Card) dengan Label : Kartu INDOSAT, dengan Nomor Panggil: 0816381986, dengan sarung Handphone warna hitam dengan label GALAXY S4 dan 1 (satu) buah Kartu Memori (Memory Card) jenis : Micro SD Merk VISI-ON kapasitas 4 GB, Pemilik: Romi Herton.

544. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Warna: Hitam, Model: GT-i9070, IMEI: 351524050672199, S/N: R21C445NHJA, tanpa kartu SIM (SIM Card) dan Kartu Memori (Memory Card), Pemilik: Romi Herton.

545. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Warna: Putih, Model: GT-I9500. Nama Perangkat: Galaxy S4, IMEI: 357198050999656, S/N: RF1D65GFCCY, yang didalamnya terdapat 1 buah kartu SIM (SIM Card) dengan Label: Kartu HALO, dengan Nomor Panggil: 0811782013, dengan sarung Handphone warna putih Merk: Icover, tanpa Kartu Memori (Memory Card), Pemilik: Romi Herton.

Hal.144 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

546. 1(satu) buah Apple iPad 32GB Model A1430, IMEI: 013216006727231, S/N: DYTHJGDSVGL, yang terdapat SimCard Telkomsel dengan ICCID: 89621010102313486085, yang digunakan oleh Akil Mochtar.
547. 1 (satu) buah handphone Nokia 206 Versi 03.58 tipe RM-872 nomor IMEI1 : 356324055244465, IMEI2 : 356324055244473 dengan nomor handphone 081212092952.
548. 1(satu) Handphone Merk Blackberry warna hitam, Model: Q10, No Model: SQN100-3, PIN BB: 2AF9C9AD, IMEI: 356760057569930 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card dengan merk V-GEN kapasitas 8GB, dengan kode no: G 11042436 dan SIM Card dengan operator XL, ICCID: 8962111902296040286.
549. 1(satu) Handphone Merk Nokia warna merah, Type: RM-346, IMEI: 359357038478781 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card kapasitas 2GB, dengan kode no: MMAGR02GUECA-MB I F0440000 015 dan Sim Card dengan operator Telkomsel, ICCID: 6210 0011 6211 2915 01.
550. 1(satu) Handphone Merk Samsung warna hitam, Model: GT-S5830, IMEI: 357496046919709 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card kapasitas 2GB dengan kode no: 1117CR3344F dan Sim Card dengan operator XL, ICCID: 896211680019465959-2.
551. 1(satu) Flash Disk Merk Kingston DataTraveler G3 warna putih kuning, kapasitas 8GB dengan S/N USB: 001CC05FE92BABC1391F130C.
552. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD 0012000000690983.
553. 1 (satu) buah Sim Card Indosat Nomor ICCD 626130000631475987.
554. 1 (satu) buah Sim Card 128KUSIM Nomor ICCD 8986011285101562296J.
555. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD 1263-6090:2H03.
556. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD 6210028925450000.
557. 1 (satu) buah Sim Card Vodafone Nomor ICCD 8920022051211044944.

Hal.145 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

558. 1 (satu) buah handphone merk iPhone model MD663ZA/A, nomor seri: C39JFVW7F39D, IMEI: 01 334800 995437 9, ICCID: 8962 1010 1013 0624 5623. No HP: 08111014500.
559. 1 (satu) buah handphone merk blackberry porsche design P'9981, PIN: 2AA3507C IMEI: 359850.04.122344.2, ICCID: 8962 1004 2225 3345 456. No HP: 081222334545.
560. 1 (satu) buah handphone merk Blackberry 9320, PIN: 2B505931, IMEI: 356002.05.603090.7, ICCID: 8962 1005 1642 4545 454. No HP: 085216454545.
561. 1 (satu) buah Nokia model 101 Type: RM-769, IMEI: 356315/05/830188/0, IMEI: 356315/05/830189/8, SIM Card provider Telkomsel AS, ICCID: 6210 0316 4208 7796 02, nomor HP: 08521608796.
562. 1 (satu) buah blackberry 9780 warna hitam no HP: 082179637611, PIN: 2757134E, IMEI: 357174.04.964625.2, ICCID: 8962 1004 7962 6376 113.
563. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG model: GT-E1205T, S/N: R21D63ZND9R, ICCID: 6210 0079 2559 1818, NO HP: 081279591818.
564. 1 (satu) buah Compact Disc (CD) merk CMS Kapasitas 700 MB, yang berisi file 6 (enam) buah File yang bernama sebagaimana berikut :
- a. Rek Miko – Mulyono
 - b. Rek Miko – Dewi1
 - c. Rek Miko – Dewi2
 - d. Rek Miko – Lakis1
 - e. Rek Miko – Lakis1
 - f. Rek Miko – Rino
565. 1 (satu) buah Hard Disk Merk Seagate, S/N: Z3TKVNMJ, P/N: 1BD142-303, Kapasitas 500 GB.
566. 1 (satu) buah harddisk ukuran 3,5 inch jenis SATA merk Seagate model ST500DM002 SN Z3TLF02X kapasitas 500 GB
567. 1 (satu) buah harddisk ukuran 3,5 inch jenis SATA merk Seagate model ST3500413AS SN Z2A4CDNL kapasitas 500 GB
568. 1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 5, model MD300ZA SN F2MJQK37DTWH, IMEI 013410002567937 Warna

Hal.146 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putih, yang didalamnya terdapat Sim Card XL No. ICCID 8962119100887701976 beserta Chasing warna Hitam

569. 1 (satu) buah Eksternal Hardisk, Merk: Toshiba, Warna: Hitam, Kapasitas: 1 GB, P/N: HDTP110AK3AA, S/N: 5336FRWHSSX3.

570. 1 (satu) buah Nokia E71 warna hitam no HP: 081368880000, Type: RM-346, IMEI: 356059036333975, Sim Card provider: Telkomsel HALO, ICCID: 6210 0000 0532 3244.

**BARANG BUKTI NOMOR 543 S/D NOMOR 570 SUDAH DIPUTUS
DALAM PERKARA ATAS NAMA M. AKIL MOCHTAR**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, masing-masing pada tanggal 12 Maret 2020 dan tanggal 23 Maret 2020 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 6 / Akta.Pid.Sus /TPK/ 2020 /PN JKT.PST, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Maret 2020, dan 16 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 31 Maret 2020, dan telah diterima di Kepaniteraan Pidana Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada tanggal 31 Maret 2020, selanjutnya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut disampaikan/diserahkan kepada pada Terdakwa tanggal 2 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding tertanggal 4 Mei 2020, dan telah diterima di Kepaniteraan Pidana Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada tanggal 5 Mei 2020, selanjutnya memori banding dari Terdakwa tersebut disampaikan/diserahkan kepada jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Mei 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal.147 Put. No. 14 /PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat pada tanggal yang sama telah disampaikan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana suratnya tertanggal 19 Mei 2020 Nomor. W10.U1/130/HN.05.V. 2020.03 sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya relaas untuk yang bersangkutan;

Menimbang, berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 96/ Pid.Sus-TPK/2019/ PN JKT.PST tanggal 12 Maret 2020, kemudian permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan masing-masing pada tanggal 12 Maret 2020, dan 23 Maret 2020, sehingga Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam uraian Memori Bandingnya, jika disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Jaksa Penuntut Umum mengapresiasi putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Penuntut Umum terkait terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa, akan tetapi Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa belum dapat mencerminkan rasa keadilan ;
- Bahwa, pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim kepada Terdakwa belum mencerminkan suatu putusan terhadap pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang yang harus mendapatkan perhatian khusus;
- Bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa tidak menyesali perbuatannya yang seharusnya menjadi perhatian dari Majelis Hakim;
- Bahwa terkait suap terhadap Terpidana Akil Muchtar, Terdakwa yang berinisiatif untuk menghubungi calon korban;
- Bahwa pada akhirnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan agar kiranya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Hal.148 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muchtar Ependi sesuai tuntutan pidana yang diajukan kepada Majelis Hakim di depan persidangan pada hari senin tanggal 17 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam uraian Memori Bandingnya jika disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta persidangan, karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak atas pengetahuannya sendiri, melainkan mendengar dari saksi yang lain, demikian juga jumlah uang yang diperoleh Terdakwa tidak ada kepastian berapa besarnya, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus dibatalkan;
- Bahwa pada akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa :
 1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan;
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan serta harkat dan martabatnya;
 4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
 5. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Mei 2020, setelah dipelajari dan dicermati akhirnya Jaksa Penuntut Umum, memohon kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai berikut :

1. Menolak banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menerima memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi;

Hal.149 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muchtar Ependi sesuai tuntutan pidana yang diajukan kepada Majelis Hakim di depan persidangan pada hari senin tanggal 17 Februari 2020;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Maret 2020 Nomor 96/Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST, Memori Banding, baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa serta kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik dari keterangan para saksi dan ahli serta alat-alat bukti sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, dimana pada akhirnya Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Gabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama" adalah sudah tepat dan benar karena pertimbangan hukum tersebut telah berdasarkan fakta hukum yang ada di persidangan dan dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri guna memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tingkat banding tidak dapat menyetujui mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Pengadilan Tingkat banding mengubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa sebagai perantara pengurusan kasus ini telah mengenal Ketua Mahkamah Konstitusi secara aktif menghubungi para calon Walikota Palembang dan Bupati Empat Lawang yang kalah dalam pemilihan kepala daerah, dengan imbalan uang untuk mengajukan keberatan di Mahkamah Konstitusi, yang nantinya akan dimenangkan pada proses persidangan di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa peran Terdakwa untuk terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini cukup signifikan ;

Hal.150 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun pada masa reformasi di Indonesia;

Menimbang, bahwa terkait Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, setelah dicermati dan dipelajari secara seksama Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa uraian Memori Banding dan Kontra Memori Banding aquo merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Maret 2020 Nomor 96/Pid.Sus /TPK /2019 / PN.JKT.PST, yang dimintakan banding a quo harus dikuatkan dan dipertahankan dengan mengubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di tingkat banding, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan, dan tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan dan tetap harus ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal.151 Put. No. 14 /PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Maret 2020 Nomor 96 / Pid.Sus / TPK / 2019/ PN.JKT.PST, yang dimohonkan banding tersebut, dengan mengubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang bunyi selengkapannya adalah sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa Muhtar Ependy terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “Gabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua”.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar copy Keputusan Ketua MK Nomor: 5 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Ketua MK Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016.
 2. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 42/P Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dr.

Hal.152 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HM. AKIL MOCHTAR, SH, MH sebagai Hakim Konstitusi tanggal 10 April 2013.

3. 1 (satu) bundel dokumen terkait sengketa Pilkada Kota Palembang yang terdiri dari:
 - 1) 3 (tiga) lembar Nota Dinas Nomor 132/3000/PN.00/06/2013 tanggal 26 Juni 2013.
 - 2) 6 (enam) lembar draft Nota Dinas Nomor / 3200/PN.00/06/2013 tanggal 24 Juni 2013.
 - 3) 3 (tiga) lembar Nota Dinas Nomor 65/3200/PN.00/06/2013 tanggal 25 Juni 2013.
 - 4) 1 (satu) lembar Disposisi Panitera Muda Nomor 635/3200.MK/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013.
 - 5) 1 (satu) lembar Tanda Terima No. 1199/PAN.MK/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013.
 - 6) 1 (satu) bundel Laporan Komisi Bantuan Hukum Indonesia No.015a/AD/HH/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 perihal Laporan akibat hukum lanjutan dari Perkara sengketa Pilkada Kota Palembang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
 - 7) 3 (tiga) lembar Surat Mahkamah Konstitusi no. 96/PAN.MK/5/2013 tanggal 29 Mei 2013.
 - 8) 1 (satu) jilid berkas laporan untuk KPK tentang Dugaan Suap di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pilkada Kota Palembang Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PHPU.D-XI/2013 tanggal 20 Mei 2013 dan Pembuatan Keputusan KPU Kota Palembang yang Berpotensi Merugikan Keuangan Daerah Kota Palembang.
4. 1 (satu) bundel dokumen dalam Map MK terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) bundel tulisan tangan pada kertas berkop MK
 - 2) 1 (satu) bundel laporan pelanggaran kode etik Hakim MK No. 159/AHP/V/2013 dari Advokad Alamsyah Hanafiah, SH.
 - 3) 2 (dua) bundel dokumen Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Desa Talang Semut dan di Desa Sukajaya.
 - 4) 1 (satu) bundel dokumen Persandingan hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Palembang 2013.

Hal.153 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundel Surat dari LSM Jaringan Advokasi Masyarakat Sumsel No. 301 Tahun 2013.
- 6) 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Penerimaan Berkas dalam Persidangan Tanggal 14 Mei 2013.
5. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013 dan perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 03 Juli 2013.
6. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara Nomor 71/PHPU.DXI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang (Acara Pembuktian) tanggal 15 Juli 2013.
7. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara Nomor 71/PHPU.DXI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang (Acara Penghitungan Ulang Surat Suara) tanggal 16 Juli 2013.
8. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara Nomor 71/PHPU.DXI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang (Acara Penghitungan Ulang Surat Suara) tanggal 17 Juli 2013.
9. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara nomor 68/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 69/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 72/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lumajang, kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Banyuasin tahun 2013 (Acara Pengucapan Putusan) tanggal 08 Juli 2013.
10. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 39/PUU-XI/2013, perkara nomor 45/PUU-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.DXI/2013, perkara nomor 101/PHPU.D-XI/2013 perihal pengujian undang-undang nomor

Hal.154 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, pengujian undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum+terhadap undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang tahun 2013 dan Perselisihan hasil pemilihan umum kabupaten Nagekeo tahun 2013 (Acara Pengucapan putusan) tanggal 31 Juli 2013.

11. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Daftar kehadiran pemohon untuk PPU kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun 2013.
12. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari KPU Kota Palembang dengan nomor surat 325/KPU.Kota-006.435501/V/2013 tanggal 25 Mei 2013.
13. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Surat nomor 96/PAN.MK/5/2013 tanggal 29 Mei 2013.
14. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Nomor 42/PPU.D-XI/2013. untuk Kota Palembang
15. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara nomor 42/PPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun 2013 (Acara Pemeriksaan Perkara) tanggal 06 Mei 2013.
16. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 42/PPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun 2012 (Acara Mendengarkan jawaban termohon,keterangan pihak terkait dan pembuktian) tanggal 07 Mei 2013.
17. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 42/PPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 08 Mei 2013.
18. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 42/PPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil

Hal.155 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 13 Mei 2013.

19. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 42/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 14 Mei 2013.

20. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 97/PHPU.D-X/2012, perkara nomor 42/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten DEIYAI putaran II tahun 2012, perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun 2013 (Acara Pengucapan Putusan) tanggal 20 Mei 2013.

21. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 42/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 58/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 59/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 60/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 61/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun 2013, perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Sawahlunto tahun 2013, perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Bima tahun 2013 (acara pengucapan ketetapan dan putusan) tanggal 18 Juni 2013.

22. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Datar kehadiran pemohon perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 Kabupaten Empat Lawang.

23. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 72/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Banyuasin tahun 2013 (Acara Pemeriksaan Perkara) tanggal 25 Juni 2013.

Hal.156 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan pembuktian) tanggal 26 Juni 2013.
25. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 27 Juni 2013.
26. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 02 Juli 2013.
27. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor: 282/PAN.MK/2013 tanggal 17 Juni 2013, Akta Registrasi perkara Nomor: 283/PAN.MK/2013 tanggal 19 Juni 2013 dan Ketetapan Ketua MK Nomor: 510/TAP.MK/2013 penetapan panitera pengganti dalam pemeriksaan permohonan nomor: 71/PHPU.D-XI/2013, Ketetapan Ketua MK Nomor: 509/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor 71/PHPU.D-XI/2013 untuk Kabupaten Empat Lawang.
28. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor: 187/PAN.MK/2013 tanggal 16 April 2013, Akta Registrasi perkara Nomor: 188/PAN.MK/2013 tanggal 30 April 2013 dan Ketetapan Ketua MK Nomor: 335/TAP.MK/2013 penetapan panitera pengganti dalam pemeriksaan permohonan nomor: 42/PHPU.D-XI/2013, Ketetapan Ketua MK Nomor: 334/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor 42/PHPU.D-XI/2013 untuk Kota Palembang.

Hal.157 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. 1 (satu) bundel rekap perkara Konstitusi PHPU.D tahun 2010 – 2013 Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia.
30. 1 (Satu) lembar dokumen PERBANDINGAN REKAPITULASI KITA, PANWAS DAN DA VERSI KPU yang bertuliskan tangan “SENGKETA PILKADA KAB. EMPAT LAWANG (SUMSEL).
31. 1 (satu) lembar dokumen DATA PEROLEHAN SUARA KECAMATAN MUARA PINANG PERBANDINGAN DATA DA KPU, C1 PANWAS DAN C1 KITA.
32. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor: 131.16/4139/OTDA tanggal 18 Juni 2013 perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-4574 Tahun 2013 yang ditujukan kepada H. ROMI HERTON, SH., MH., yang ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen OTDA Kemendagri SUSILO beserta 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-4574 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 17 Juni 2013.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor: 131.16/4136/OTDA tanggal 18 Juni 2013 perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-4573 Tahun 2013, yang ditujukan kepada H. ROMI HERTON, SH., MH., yang ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen OTDA Kemendagri SUSILO beserta 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-4573 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 17 Juni 2013.
33. 1 (satu) map putih bertuliskan AUS & Partners dengan alamat Menara Hijau Building 11st Floor, Suite 1106, Jl. MT Haryono Kav. 33, Jakarta, yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) bendel Draft Surat dari Tim Advokasi ROMI – HARNO Menuju Palembang Emas (Menara Hijau Building, 11st Floor Suite 1106, Jl. MT Haryono Kav. 33 Jakarta

Hal.158 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12770) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tertanggal 16 April 2013, perihal Perbaikan Permohonan Pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota oleh KPU Kota Palembang Tertanggal 13 April 2013 jo. Keputusan KPU Kota Palembang No. 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Masa Bakti 2013-2018.

- 2) 1 (satu) bendel Surat dari Tim Advokasi ROMI – HARNO Menuju Palembang Emas (Menara Hijau Building, 11st Floor Suite 1106, Jl. MT Haryono Kav. 33 Jakarta 12770) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tertanggal 16 April 2013, perihal Perbaikan Permohonan Pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota oleh KPU Kota Palembang Tertanggal 13 April 2013 jo. Keputusan KPU Kota Palembang No. 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Masa Bakti 2013-2018.
- 3) 1 (satu) bendel draft Surat dari Tim Advokasi ROMI – HARNO Menuju Palembang Emas (Menara Hijau Building, 11st Floor Suite 1106, Jl. MT Haryono Kav. 33 Jakarta 12770) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tertanggal 25 April 2013, perihal Perbaikan Permohonan Pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota oleh KPU Kota Palembang Tertanggal 13 April 2013 jo. Keputusan KPU Kota Palembang No. 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Masa Bakti 2013-2018.
- 4) 1 (satu) bendel Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2013-2018.
- 5) 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan tinta hitam bertuliskan: “KPU à Pihak Terkait”.

Hal.159 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) (satu) lembar tulisan tangan dengan tinta hijau bertuliskan:
"Operasi, 1) Kelurahan Pulokerto;
34. 1 (satu) bendel Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PHPU.D-XI/2013 tanggal 20 Mei 2013, yang dilegalisir oleh Panitera MKRI atas nama KASIANUR SIDAURUK.
35. 1 (Satu) bendel Fotokopi Salinan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PHPU.D-XI/2013 tanggal 18 Juni 2013.
36. 1 (satu) map warna krem tertulis Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, yang berisikan :
 - 1) 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 37/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.
 - 2) 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 38/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Terpilih Masa Bakti 2013 – 2013.
37. 1 (satu) buah Asli Buku Merk Kuramas bertuliskan Buku Titipan Deposito Tahun 2013.
38. 2 (dua) lembar fotocopy rekapitulasi hasil penghitungan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang periode 2013 – 2018
39. 1 (satu) bundel print put dokumen yang terdiri dari:
40. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Real Count Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 (Sumber Data: Hitung Manual C1 se-Kab Empat Lawang.
41. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
42. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Pajar Menang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
43. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Pajar Menang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel

Hal.160 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
45. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
46. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
47. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 4 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
48. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 5 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
49. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 6 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
50. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Tanjung Tawang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
51. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Tanjung Tawang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
52. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Tanjung Tawang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
53. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
54. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
55. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
56. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Niur Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
57. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Niur Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel

Hal.161 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Niur
Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
59. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa
Gedung Agung Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov
Sumsel
60. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 4 Desa Suka
Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
61. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 5 Desa Suka
Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
62. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 6 Desa Suka
Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
63. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Pajar
Menang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
64. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa
Gedung Agung Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov
Sumsel
65. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa
Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
66. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa
Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
67. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa
Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
68. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 4 Desa
Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
69. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 5 Desa
Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
70. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 6 Desa
Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
71. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 7 Desa
Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
72. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Sapa
Panjang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
73. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Sapa
Panjang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
74. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Muara
Pinang Lama Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov
Sumsel

Hal.162 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Muara Pinang Lama Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
76. 4 (empat) Lembar Fotocopy Berita Acara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil bupati Empat Lawang di tingkat Kabupaten oleh KPU Kab. Empat Lawang tanggal 12 Juni 2013
77. 3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, tanggal 12 Juni 2013
78. 4 (empat) Lembar Fotocopy Keputusan KPU Kabupaten empat lawang No. 34/KPTS/KPU.Kab-006.964730/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati empat lawang tahun 2013
79. 4 (empat) Lembar Fotocopy Keputusan KPU Kabupaten empat lawang No. 35/KPTS/KPU.Kab-006.964730/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati empat lawang terpilih masa bakti 2013 -2018
80. 1 (satu) bundel Surat dari Tim Advokasi ROMI – HARNO kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI perihal Perbaikan Permohonan Pembatalan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pilkada Kota Palembang, tertanggal 13 April 2013 (gugatan Pilkada Kota Palembang), yang diterima dalam persidangan dengan Nomor Perkara: 42/PHPU.D-XI/2013 tanggal 06 Mei 2013.
81. 1 (satu) bundel Surat dari Tim Advokasi BERSIH (BUDI ANTONI ALJUFRI – SYAHRIL HANAFIAH) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI perihal Permohonan Pembatalan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi tanggal 12 Juni 2013 tentang Hasil Perhitungan Suara Pilkada Kab. Empat Lawang (gugatan Pilkada Kab. Empat Lawang), yang diterima dalam persidangan dengan Nomor Perkara: 71/PHPU.D-XI/2013 tanggal 12 Juni 2013.

Hal.163 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) bundel Surat dari Kuasa Hukum Pemohon (WENDY MELFA – ANTONI IMAM) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI tanggal 08 Juli 2010 perihal Perubahan Permohonan Sengketa Pemilu Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung Tahun 2010, yang diterima dalam persidangan dengan Nomor Perkara: 76/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 19 Juli 2010.
83. 1 (satu) bundel dokumen TIM ADVOKASI BERHASIL yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat perihal KESIMPULAN PEMOHON tanggal 4 Juli 2013. (terkait perkara Kabupaten Empat Lawang)
84. 1 (satu) lembar dokumen tertulis “BUKTI CURANG NO. 2, 2.1.1. Terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi Penambahan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dst.”
85. 1 (satu) lembar print out warna tertulis “TERJADI PENGGELEMBUNGAN 20 SUARA OLEH NO. URUT .2 dan BUKTI CURANG NO. 2”.
86. 2 (dua) lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Mr Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf B spidol warna merah.
87. 3 (tiga) lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Muara Pinang Lama Kecamatan (kosong) Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P spidol warna merah.
88. 3 (tiga) lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Fajar Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf C1 BUPATI, C1 BUPATI dan C1 ASLI BUPATI.
89. 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera

Hal.164 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.

90. 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Selemah Ulu Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
91. 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
92. 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
93. 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Batu Jungul Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
94. 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
95. 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Gedung Agung Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.

Hal.165 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
97. 1 (satu) Bundel dokumen tertulis Daftar Alat Bukti Perkara yang berisikan :
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Sekretaris Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 131.16/4141/Otda kepada Ketua KPU Kota Palembang tanggal 18 Juni 2013.
 - 3 (tiga) lembar Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 131.16-4574 Tahun 2013 tentang pengangkatan Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 Juni 2013.
 - 3 (tiga) lembar Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 132.16.-4574 Tahun 2013 tentang pengangkatan Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 Juni 2013.
 - 10 (sepuluh) lembar Fotocopy Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHPU.d-XI/2013 tanggal 18 Juni 2013.
 - 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 37/KPTS/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan hasil perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2013.
 - 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 38/KPTS/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 31 Mei tentang penetapan calon walikota dan wakil walikota Palembang terpilih masa bakti 2013 -2018.
 - 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 34/KPTS/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 13 April 2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan hasil perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2013.
 - 3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan KPU Kota Palembang

Hal.166 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 35/KPTS/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 13 April 2013 tentang penetapan calon walikota dan wakil walikota Palembang terpilih masa bakti 2013 -2018.
9. 1 (satu) lembar Fotocopy surat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang No. 314/KPU.Kota-006.435501/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Palembang.
 10. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang NO. 100/314/DPRD/2013 tanggal 31 Mei 2013 kepada Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Selatan.
 11. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Gubernur Sumatera Selatan No. 131/1339/II/2013 tanggal 7 Juni 2013 kepada Menteri Dalam Negeri.
 12. 4 (empat) lembar Fotocopy Notulen rapat KPU Kota Palembang Hari RABu, tanggal 22 Mei 2013.
 13. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KPU Kota Palembang No. 325/KPU.Kota-006.435501/V/2013 tanggal 25 Mei 2013 kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam bentuk tulisan tangan pada nomor 325.
 14. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Mahkamah Konstitusi nomor 96/PAN.MK/5/2013 tanggal 29 Mei 2013 kepada KPU Kota Palembang.
 15. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KPU Kota Palembang No. 325/KPU.Kota-006.435501/V/2013 tanggal 25 Mei 2013 kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dalam bentuk cetakan print out pada nomor 325.
 16. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno No. 47/BA/V/2013 tanggal 31 Mei 2013.
 17. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pleno tanggal 31 Mei 2013.
 18. 3 (tiga) lembar Fotocopy Notulen Rapat KPU Kota Palembang Hari Jumat tanggal 31 Mei 2013.
 19. 89 (delapan puluh Sembilan) lembar fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHPU.d-XI/2013 tanggal 20 Mei 2013.

Hal.167 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan nomor 71/PHPU.DXI/2013. Untuk Kabupaten Empat Lawang

BARANG BUKTI NOMOR 1 S/D NOMOR 98 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA M. AKIL MOCHTAR

99. 1 (satu) lembar fotocopy formulir Tamu yang akan menghadap Hakim, Sekjen, dan Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Atas nama: Drs. Muhtar; Pekerjaan: Swasta; Alamat: Putussibau Kapuas Hulu; Telepon/HP: 08129242024; Ingin bertemu Bapak M. Akil; Keperluan Keluarga dan ditandatangani oleh Muhtar Ependi.

100. 1 (satu) buah buku mutasi ukuran Folio warna kuning motif kotak-kotak, dengan tulisan pada cover : "Lantai 15", Buku Mutasi Mahkamah Konstitusi RI (MKRI) periode 10 Januari 2012 sampai dengan 23 Juli 2013.

101. 1 (satu) lembar fotokopi Jadwal Tugas Pamdal MK-RI Regu 1 dan Jadwal Tugas Resepsionis MK-RI, Hari: Rabu, Tanggal : 8 Mei 2013.

BARANG BUKTI NOMOR 99 S/D NOMOR 101 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA MUHTAR EPENDY

102. 1 (satu) lembar print out laporan pinjaman tertanggal 29 Juli 2013.

103. 1 (satu) lembar print out laporan pinjaman tertanggal 15 Agustus 2013.

104. 1 (satu) lembar print out laporan pinjaman tertanggal 23 Agustus 2013.

105. 1 (satu) lembar print out laporan pinjaman tertanggal 16 September 2013.

106. 1 (satu) lembar print out laporan pinjaman tertanggal 26 September 2013.

107. 2 (dua) lembar asli kwitansi yang ditandatangani oleh Romi Herton SH.M.Hum tanggal 10 Mei 2013 untuk pembayaran Uang Muka pembelian Tanah SHM Nomor : 7358 berikut SPBunya yang berlokasi di Talang Kelapa dari Haji Muhamad Syarif Abubakar sejumlah Rp. 2.000.000.000.

108. 1 (satu) lembar asli rekening koran BNI atas nama PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA dengan NPWP 0011299070308000

Hal.168 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk periode 01/06/2013 sd. 30/06/2013 nomor rekening 0291301130.

109. 2 (dua) lembar asli KWITANSI tanpa nomor, Sudah Terima dari: H.M. SYARIF ABUBAKAR, Uang Sejumlah "Dua Milyar Rupiah" untuk Pembayaran Pinjaman, dengan angka tertulis Rp. 2.000.000.000,- tertanggal Palembang, 13 Januari 2014, tanpa tanda tangan dari H.ROMI HERTON SH,MH. Selaku Direktur.
110. 1 (satu) bundel rekening koran giro Bank Mandiri Nomor Rekening 113-00-0212836-5 atas nama PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA periode Januari-November tahun 2013.
111. 1 (satu) bundel rekening koran giro Bank BNI Nomor Rekening 0993106799 atas nama PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA periode 01/01/2013 s/d 31/08/2013.
112. 1 (satu) bundel rekening koran giro Bank BNI Nomor Rekening 0993106799 atas nama PT PERAGA LAMBANG SEJAHTERA periode 01/10/2013 s/d 31/12/2013.
113. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Check Bank BNI Cabang Palembang dengan nomor CW 834127 senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar) yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD SYARIF ABUBAKA dengan stempel PT. PERAGA LAMBANG SEJAHTERA tertanggal 10 Mei 2013 **beserta** lampiran.
114. 1 (satu) lembar copy warna legalisir Formulir Mengenal Nasabah dengan nama IRWAN ROZALI, SH yang ditandatangani tanggal 10 Mei 2013 dengan penjelasan transaksi Persediaan Dana Tunai **beserta** Copy warna KTP atas nama IRWAN ROZALI.
115. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Check Bank BNI Cabang Palembang dengan nomor CW 834126 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD SYARIF ABUBAKAR dengan stempel PT. PERAGA LAMBANG SEJAHTERA tertanggal 10 Mei 2013.
116. 1 (satu) lembar copy warna legalisir Formulir Mengenal Nasabah dengan nama IRWAN ROZALI, SH yang ditandatangani tanggal 10 Mei 2013. Dengan penjelasan

Hal.169 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi DP Pembelian SPBU **beserta** Copy warna KTP atas nama IRWAN ROZALI

117. 1 (satu) lembar Customer Identification Form atas nama PT. PERAGA LAMBANG SEJAHTERA dengan nomor rekening 993106799

118. 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama PT. PERAGA LAMBANG SEJAHTERA dengan nomor rekening 0993106799 periode 1 Januari 2013 s.d 31 Desember 2013.

BARANG BUKTI NOMOR 102 S/D NOMOR 118 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA ROMI HERTON DAN MASYITO

119. 1 (satu) Buku asli Laporan Dinas Terminal – periode Jumat, 26 April 2013 sampai dengan Minggu, 14 Juli 2013.

120. 1 (satu) bendel printout Manifest Penerbangan maskapai Garuda Indonesia, nomor penerbangan GA0121, tanggal 10 Mei 2013, dengan rute penerbangan: Palembang – Cengkaran (Jakarta), jam penerbangan 20.59 WIB.

121. 1 (satu) lembar Asli Information Invoice atas nama Mr. ALEX FERDINANDUS nomor 3065227.

122. 1 (satu) lembar Asli Information Invoice atas nama Mr. DIANKIS JULIANTO nomor 3065232.

123. 1 (satu) lembar Asli Information Invoice atas nama Mr. ISNAINI MADANI nomor 3065233.

124. 1 (satu) lembar Asli Information Invoice atas nama Mr. UCOK HIDAYAT nomor 3062997.

125. 1 (satu) lembar Asli Information Invoice atas nama Mr. UCOK HIDAYAT nomor 3065228.

126. 1 (satu) lembar Asli Information Invoice atas nama Mr. UCOK HIDAYAT nomor 3073689.

BARANG BUKTI NOMOR 119 S/D NOMOR 126 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA M. AKIL MOCHTAR

127. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen COPY OF INVOICE 23/07/14 14.45, Confirmation Number 1016145 untuk kamar nomor 0805 folio 1 atas nama Ms. LIZA MERLIANI SAKO tanggal tinggal 19/04/13 sampai dengan 22/04/13 pada Gran Melia Hotel Jakarta **beserta** 4 (empat) lembar lampirannya.

128. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen COPY OF INVOICE 23/07/14 15.27, Confirmation Number 1016398 untuk kamar

Hal.170 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0836 folio 1 atas nama Ms. LIZA MERLIANI SAKO tanggal tinggal 22/04/13 sampai dengan 23/04/13 pada Gran Melia Hotel Jakarta **beserta** 2 (dua) lembar lampirannya.

129. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen COPY OF INVOICE 23/07/14 15:49, Confirmation Number 1016398 untuk kamar nomor 0836 folio 2 atas nama Ms. LIZA MERLIANI SAKO tanggal tinggal 22/04/13 sampai dengan 23/04/13 pada Gran Melia Hotel Jakarta **beserta** 1 (satu) lembar lampirannya.
130. 1 (satu) lembar print out Information Invoice The Belleza Suites atas nama Liza Merliani Sako untuk kamar nomor 1012 tanggal 26 April 2013 **beserta** 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran Credit Card
131. 1 (satu) lembar print out Payment Reciept The Belleza Suites atas nama Liza Merliani Sako untuk kamar nomor 1603 tanggal 30 April 2013 **beserta** 1 (satu) lembar fotocopy pembayaran Credit Card
132. 1 (satu) lembar print out Reciept For Advance Deposit The Belleza Suites atas nama Liza Merliani Sako untuk kamar nomor 0812 tanggal 1 Mei 2013
133. 1 (satu) lembar print out Reciept For Advance Deposit The Belleza Suites atas nama Liza Merliani Sako untuk kamar nomor 1503 tanggal 2 Mei 2013
134. 3 (tiga) lembar print out Guest History Aston Rasuna Hotel & Residence atas nama LIZA SAKO periode Mei 2013.
135. 4 (empat) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama AHMAD NOPAN/ LIZA SAKO nomor kamar: 1905 periode 06-16 Mei 2013 nomor bill: 172444.
136. 3 (tiga) lembar print out Data-Data Tamu Aston Rasuna berdasarkan Sistem Hotel Permintaan Dari KPK.
137. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna nomor kamar: 1905 nomor bill: 172593 tanggal 07 Mei 2013.
138. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1706 nomor bill: 172488 tanggal 07 Mei 2013.

Hal.171 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



139. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1905 nomor bill: 172660 tanggal 08 Mei 2013.
140. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1705 nomor bill: 172487 tanggal 10 Mei 2013.
141. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1709 nomor bill: 172489 tanggal 10 Mei 2013.
142. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1405 nomor bill: 172491 tanggal 06-13 Mei 2013.
143. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1501 nomor bill: 172451 tanggal 09 -15Mei 2013.
144. 1 (satu) lembar print out berikut tinasannya Guest Account Aston Rasuna atas nama LIZA SAKO nomor kamar: 1905 nomor bill: 172445 tanggal 09-13 Mei 2013.

**BARANG BUKTI NOMOR 127 S/D NOMOR 144 SUDAH DIPUTUS
DALAM PERKARA ATAS NAMA ROMI HERTON DAN MASYITO**

145. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Guest In House Oakwood Premier Cozmo Jakarta dari tanggal 10-21 Mei 2013.
146. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Registration Card atas nama Ms. LIZA SAKO, kamar nomor 1006 dari tanggal 04-10 Mei 2013.
147. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Registration Card atas nama Bp. ROMI HERTON, kamar nomor 0807 dari tanggal 04-10 Mei 2013.
148. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Invoice Information Copy Only atas nama Ms. LIZA SAKO, kamar nomor 1006.
149. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Invoice Information Copy Only atas nama Mr. ROMI HERTON, kamar nomor 0807.
150. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Free Parking Voucher Issued Record.

**BARANG BUKTI NOMOR 145 S/D NOMOR 150 SUDAH DIPUTUS
DALAM PERKARA ATAS NAMA M. AKIL MOCHTAR**

Hal.172 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Guest Invoice atas nama LIZA SAKO 02 dengan nomor kamar 3008.
152. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Voucher KAHA Tour dengan nomor AZ:2646808 dan AZ:2647106 atas nama LIZA untuk hotel Manhattan.
153. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen registrasi atas nama LIZA SAKO 02 dengan nomor kamar 3008 tertanggal 15 Mei 2013.
154. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Guest Invoice atas nama ROMI HERTIN/LIZA SAKO dengan nomor kamar 3101 yang ditandatangani an. FENNY.
155. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen registrasi atas nama LIZA SAKO 01 dengan nomor kamar 3101 tertanggal 15 Mei 2013.

BARANG BUKTI NOMOR 151 S/D NOMOR 155 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA ROMI HERTON DAN MASYITO

156. 1 (satu) lembar *print-out Laporan Check Kendaraan* berisikan pencatatan keluar masuk kendaraan roda empat dengan nomor polisi 1671 PZF pada lahan parkir HOTEL SARI PAN PACIFIC Jakarta, yang dicetak pada tanggal 23/10/2013 pukul 14:44:38 untuk periode 01/01/2013 sd. 23/10/2013, dan lampiran foto kendaraannya.
157. 1 (satu) bundel Arrivals Detailed Sari Pan Pacific Jakarta tanggal 16-17 Mei 2013.
158. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Registration Card Sari Pan Pacific Jakarta a.n. ROMI HERTON, Conf No 21424548.
159. 1 (satu) lembar *print-out Laporan Check Kendaraan* berisikan pencatatan keluar masuk kendaraan roda empat dengan nomor polisi BG1069RN pada lahan parkir HOTEL SARI PAN PACIFIC Jakarta, yang dicetak pada tanggal 24/10/2013 pukul 18:16:32 untuk periode 01/01/2013 sd. 24/10/2013, dan lampiran foto kendaraannya.

BARANG BUKTI NOMOR 156 S/D NOMOR 159 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA M. AKIL MOCHTAR

160. 1 (satu) lembar laporan transaksi kendaraan Sudirman Park dengan nomor polisi BG 1069RN periode Mei 2013.

Hal.173 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) lembar laporan transaksi kendaraan Sudirman Park dengan nomor polisi BG 120MI periode Mei 2013.
162. 1 (satu) lembar dokumen pemeliharaan table stiker pelanggan atas nama EVA ROSALINA, A/42/AG 082131936933.
163. 1 (satu) lembar dokumen pemeliharaan table stiker pelanggan atas nama FERY, A/43/CH 087881666920
164. 2 (dua) lembar fotocopy perjanjian sewa penyewa Apartemen Sudirman Park Tower A 42 AG3 dengan nama penyewa FERY FURWANSYAH.
165. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama FERY FURWANSYAH.
166. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kesepakatan Jual Beli Satuan RUmah SUSun Sudirman Park Tower Amarilis/43-CH2 antara Adnan Batara, Akram Batara dengan Hendry.

BARANG BUKTI NOMOR 160 S/D NOMOR 166 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA ROMI HERTON DAN MASYITO

167. 1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Hermansyah dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 s/d 23 Juni 2013 dengan nomor Kamar 816
168. 1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Ahmad Husen dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 s/d 23 Juni 2013 dengan nomor Kamar 616
169. 1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Yuliandri dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 s/d 22 Juni 2013 dengan nomor Kamar 619
170. 1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Ahmad Husin dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 s/d 22 Juni 2013 dengan nomor Kamar 620
171. 1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Radinal dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 s/d 23 Juni 2013 dengan nomor kamar 811
172. 1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Radinal dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 s/d 23 Juni 2013 untuk kamar 620, 619, 616, 816 dan 811

BARANG BUKTI NOMOR 167 S/D NOMOR 172 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA BUDI ANTONI ALJUFRI

Hal.174 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



173. 1 (Satu) lembar asli print out Laporan Check Kendaraan Kawasan Gedung Mangga Dua Mall dengan nomor Plat 2626 DF tanggal 17 Juli 2013 (20:15:47)
174. 1 (Satu) lembar asli print out Laporan Check Kendaraan Kawasan Gedung Mangga Dua Mall dengan nomor Plat BG1069RN tanggal 13 Mei 2013 (12:13:23) dan (18:31:28)
175. 1 (Satu) lembar asli print out Laporan Check Kendaraan Kawasan Gedung Mangga Dua Mall dengan nomor Plat BG120MT tanggal 13 Mei 2013 (18:32:12)
176. 1 (Satu) lembar asli print out Laporan Check Kendaraan Kawasan Gedung Mangga Dua Mall dengan nomor Plat 1671PZF tanggal 13 Mei 2013 (17:12:28) dan 18 Mei 2013 (19:45:20)
177. 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 19 Juli 2013 s/d 7 Oktober 2013 motif batik warna ungu
178. 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 24 Januari 2013 s/d 9 Maret 2013 warna merah motif kotak kotak.
179. 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 10 Maret 2013 s/d 27 April 2013 warna orange motif batik.
180. 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 28 April 2013 s/d 19 Juli 2013 motif batik.

**BARANG BUKTI NOMOR 173 S/D NOMOR 180 SUDAH DIPUTUS
DALAM PERKARA ATAS NAMA M. AKIL MOCHTAR**

181. 1 (satu) lembar hasil print-out dari Sistem Informasi Kendaraan Bermotor Wilayah Polda Sumsel yang dilegalisir, berisikan Identitas Kendaraan dengan Nomor Polisi BG 514 NA atas nama pemilik HJ MASYITO, SH.
182. 1 (satu) lembar hasil print-out dari Sistem Informasi Kendaraan Bermotor Wilayah Polda Sumsel yang dilegalisir, berisikan Identitas Kendaraan dengan Nomor Polisi BG 120 MT atas nama pemilik RONALD MUHAMMAD.
183. 1 (satu) lembar hasil print-out dari Sistem Informasi Kendaraan Bermotor Wilayah Polda Sumsel yang dilegalisir, berisikan

Hal.175 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identitas Kendaraan dengan Nomor Polisi BG 14 RI atas nama pemilik H. ROMI HERTON, SH.MH.

184. 1 (satu) bundel dokumen yang dilegalisir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) No. 0695848 tanggal 12 Apr 2012 dengan nama pemilik HJ. MASYITO, SH untuk jenis kendaraan Toyota Kijang Innova G. AT tahun pembuatan 2012 dengan nomor polisi BG 1069 RN, **beserta** dokumen pendukungnya.

185. 1 (satu) lembar laporan Check kendaraan dengan nomor BG 120 periode 01/05/2013 s/d 31/07/2013

186. 1 (satu) lembar laporan Check kendaraan dengan nomor BG 1069 periode 01/05/2013 s/d 31/07/2013

BARANG BUKTI NOMOR 181 S/D NOMOR 186 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA ROMI HERTON DAN MASYITO

187. 1 (satu) buah Buku catatan warna Coklat yang didalamnya terdapat kartu nama IWAN SUTARYADI.

188. Sobekan kertas terkait Berita Acara Penitipan uang.

189. Sobekan kertas terkait dengan fotocopy Sertipikat di Bojonegoro.

190. 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp. 15.000.000.000,-.

191. 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp. 10.000.000.000,- dan USD 500.000,-.

192. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Uang Titipan atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp. 7.500.000.000,-.

193. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Uang Titipan atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- dan USD 500.000,-

BARANG BUKTI NOMOR 187 S/D NOMOR 193 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA M. AKIL MOCHTAR

194. 1 (satu) bundel asli dokumen berupa Kutipan Surat Keputusan Direksi No: SK/251/DIR TAHUN 2012 tentang MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI TETAP Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, tanggal 11 Desember 2012 **beserta** 1 (satu) lembar asli lampirannya.

195. 1 (satu) buah map Bank Kalbar bertuliskan IWAN SUTARYADI yang di dalamnya terdapat:

Hal.176 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 16 Mei 2013, atas nama pemilik rekening MUHTAR EPENDY dengan jumlah total Rp. 15.000.000.000 terbilang *Lima Belas Milyar Rupiah*, pada kolom validasi tertulis 18.30 WIB dengan tulisan tangan, dengan tulisan dibagian belakangnya yang terbaca "17 Mei 2013, WP CF. Sdr Muhtar E (ybs blm bs dtg ke Bank Kalbar), 20 Mei 2013, setor tunai – Rp. 4 Milyar (0525889998), ambil tunai – Tunai Rp. 4,5 Milyar + Rp. 3 Milyar (USD)".
- b) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 8 Juli 2013, dengan jumlah total Rp. 10.000.000.000 terbilang *Sepuluh Milyar Rupiah*, pada kolom validasi tertulis 16.05 WIB dengan tulisan tangan, pada kolom berita terdapat tulisan tangan yang terbaca "uang titipan bpk. Muhtar Ependy" dengan tulisan tangan dibagian belakangnya yang terbaca "9 Juli 2013, ambil tunai – Rp. 5 Milyar".
- c) 1 (satu) *lembar* kuitansi asli dengan nilai Rp. 575.000.000, - terbilang "Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah", untuk pembayaran pengembalian pinjaman PT INTER MEDIA NETWORKS, Jakarta, tanpa tanggal NOVEMBER 2013 ditandatangani oleh MUHTAR EPENDY.
- d) 1 (satu) *lembar* tindasan dokumen tanda terima PT INTER MEDIA NETWORKS, Telah Menerima dari YANI IMN, diserahkan kepada Bp. IWAN BANK KALBAR, Jakarta, 8 Juni '13.
- e) (satu) lembar tindasan dokumen tanda terima PT INTER MEDIA NETWORKS, Telah Menerima dari Bp. IWAN BANK KALBAR 0811561969, diserahkan kepada (YANI) PT. INTERMEDIA NETWORKS, keterangan: Pengambilan Sertifikat Tanah Bojonegoro A/N Brilliantoro, dst., Jakarta, 20 Nov 2013.
- f) (satu) *lembar* kuitansi asli Hotel Cempaka Sari, Jakarta Pusat Seri AY No. 09447 dengan nilai Rp. 258.500 untuk pembayaran sewa kamar no. 408 dari 23/3 s/d tgl. 24/3/14 jam 13, Jakarta, 23-3 2014.

Hal.177 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) lembar Struk penarikan ATM tanggal 20 Juni 2014 jam 10:58:53 atas nama IWAN SUTARYADI
197. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditulis tangan dengan nama : IWAN SUTARYADI, Pegawai Bank Kalbar, dengan ini menyatakan bahwa :
- Saya merasa diancam oleh orang yang tidak saya kenal untuk mengatakan di persidangan bahwa yang datang ke Bank Kalbar bukan MASYITOH dan SUZANA.
 -, dan seterusnya....
- Dibuat dan ditandatangani : Pontianak, tgl 16/06/ 2014, ditandatangani oleh IWAN SUTARYADI.
198. 1 (satu) buah asli buku tabungan Simpeda Bank Kalbar dengan Kantor Cabang : 500 Cabang Jakarta nomor rekening : 0525898989 atas nama : MARSHA VANIA yang di dalamnya terdapat transaksi debit tanggal 30/09/13 sebesar Rp. 475.000.000,- yang terdapat tulisan tangan yang terbaca : MUHTAR.
199. 3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul : KRONOLOGIS PEMBUKAAN REKENING SDR. MUHTAR EPENDI.
200. 3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul : LAPORAN HASIL SIDANG PERKARA AKIL MOCHTAR DI PENGADILAN TIPIKOR JAKARTA, yang di belakangnya terdapat tulisan tangan dan coretan tulisan tangan, tertanggal 25 Maret 2014.
201. 3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul : LAPORAN HASIL SIDANG PERKARA AKIL MOCHTAR DI PENGADILAN TIPIKOR JAKARTA, tertanggal 25 Maret 2014 dan ditandatangani oleh : Iwan Sutaryadi, Rika Fatmawati dan Risna Hasrilianti.
202. 1 (satu) buah map berwarna biru dengan tulisan "Berkas Kasus Iwan Sutaryadi" yang didalamnya terdapat:
- a. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari "Biodata Pegawai (Data belum di validasi)" Bank Kalbar 1. Iwan Sutaryadi; 2. Solihin Agus; 2. Edy Irwan; 3. Rika Fatmawati; 4. Risna Hasrilianti; 5. Hery Purnomo; 6. Rika Mustika
 - b. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

Hal.178 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 4-07-2013 dengan Jumlah 346.329.900.
- 2) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 10-07-2013 dengan Jumlah 1.075.056.600
- 3) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 22-07-2013 dengan Jumlah 463.837.700
- 4) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 3-05-2013 dengan Jumlah 327.161.100
- 5) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 8-05-2013 dengan Jumlah 192.469.100
- 6) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 14-05-2013 dengan Jumlah 483.439.500
- 7) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 17-05-2013 dengan Jumlah 413.061.400
- 8) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 20-05-2013 dengan Jumlah 810.916.600
- 9) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 4-06-2013 dengan Jumlah 817.353.900
- 10) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 10-06-2013 dengan Jumlah 559.449.400
- 11) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 17-06-2013 dengan Jumlah 295.736.500
- 12) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 25-06-2013 dengan Jumlah 650.250.900
- 13) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank

Hal.179 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalbar Cabang Jakarta tanggal 1-08-2013 dengan
Jumlah 775.693.100
- 14) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank
Kalbar Cabang Jakarta tanggal 13-08-2013 dengan
Jumlah 486.283.600
- 15) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank
Kalbar Cabang Jakarta tanggal 16-08-2013 dengan
Jumlah 248.281.600
- 16) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank
Kalbar Cabang Jakarta tanggal 26-08-2013 dengan
Jumlah 601.901.700
- 17) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank
Kalbar Cabang Jakarta tanggal 4-09-2013 dengan
Jumlah 310.685.200
- 18) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank
Kalbar Cabang Jakarta tanggal 16-09-2013 dengan
Jumlah 506.030.500
- 19) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank
Kalbar Cabang Jakarta tanggal 26-09-2013 dengan
Jumlah 463.253.800
- 20) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank
Kalbar Cabang Jakarta tanggal 30-09-2013 dengan
Jumlah 406.764.000
- 21) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank
Kalbar Cabang Jakarta tanggal 25-06-2013 dengan
Jumlah 650.250.900
- 22) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank
Kalbar Cabang Jakarta tanggal 17-06-2013 dengan
Jumlah 295.736.500
- 23) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank
Kalbar Cabang Jakarta tanggal 10-06-2013 dengan
Jumlah 559.449.400
- 24) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank
Kalbar Cabang Jakarta tanggal 04-06-2013 dengan
Jumlah 817.353.900
- 25) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank
Kalbar Cabang Jakarta tanggal 25-04-2013 dengan

Hal.180 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah 852.341.800

- 26) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 22-04-2013 dengan Jumlah 780.606.100
- 27) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 16-04-2013 dengan Jumlah 641.313.500
- 28) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 09-04-2013 dengan Jumlah 191.505.100
- 29) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 28-03-2013 dengan Jumlah 338.236.300
- 30) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 25-03-2013 dengan Jumlah 217.142.400
- 31) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 14-03-2013 dengan Jumlah 303.094.000
- 32) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 28-02-2013 dengan Jumlah 370.045.700
- 33) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 21-02-2013 dengan Jumlah 450.198.400
- 34) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 05-02-2013 dengan Jumlah 555.681.400
- 35) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 25-01-2013 dengan Jumlah 451.471.300
- 36) 1 (satu) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 11-01-2013 dengan Jumlah 254.068.200
- 37) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 31-07-2013 dengan Jumlah 765.598.500

Hal.181 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 22-07-2013 dengan Jumlah 463.837.700
- 39) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 17-07-2013 dengan Jumlah 256.423.300
- 40) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 10-07-2013 dengan Jumlah 1.075.056.600
- 41) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 4-07-2013 dengan Jumlah 346.329.900
- 42) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 20-05-2013 dengan Jumlah 810.916.600
- 43) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 17-05-2013 dengan Jumlah 413.061.400
- 44) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 14-05-2013 dengan Jumlah 483.439.500
- 45) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 08-05-2013 dengan Jumlah 192.469.100
- 46) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 03-05-2013 dengan Jumlah 327.161.100
- 47) 2 (dua) lembar copy Berita Pemeriksaan PT. Bank Kalbar Cabang Jakarta tanggal 01-05-2013 dengan Jumlah 641.189.000
- 48) 1 (satu) lembar print out rekap pada bagian atas tertulis Cabang; No. Rekening; Nama Rekening; Tgl Buka; Saldo
- 49) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi H. Sukimin S PD MM pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0525002501 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013

Hal.182 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Kartika Prima Cipta pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504141411 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 51) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Artha Prima Finance pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 050400052 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 52) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Paramitra Internusa Pratama pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504242421 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 53) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi PT. Agrolestari Mandiri pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504000079 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 54) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Meta Amalia pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0525001121 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 55) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Sawit Kapuas Kencana pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888886 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 56) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Buana Tunas Sejahtera pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888851 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 57) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi CV Falah Production pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504123456 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 58) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Sentrakarya Manunggal pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888860 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 59) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi

Hal.183 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Salam pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0525002659 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013

60) 1 (satu) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Trisukses Dharma Metalindo pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504000095 periode 01/09/2013 s/d 12/12/2013

61) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi PT. Visionet Internasional pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504000028 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013

62) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Anugrah Makmur Sejati pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888801 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013

63) 1 (satu) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Ani Masriani pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0525005101 periode 01/09/2013 s/d 12/12/2013

64) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Citranusa Indomakmur pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888894 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013

65) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Primanusa Mitraserasi pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888835 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013

66) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Rusiani pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0525000982 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013

67) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Dinamika Multi Prakarsa pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan nomor rekening 0504888827 periode 01/01/2013 s/d 31/01/2013

68) 2 (dua) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Irwan pada Bank Kalbar Cabang Jakarta dengan

Hal.184 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 0525001075 periode 01/02/2013 s/d
31/08/2013

- c. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) bundel dokumen "Resume atas kasus penitipan fisik uang pada Cabang Jakarta"
 - 2) 3 (tiga) lembar print out dokumen "Kronologis Pembukaan Rekening Sdr. Muhtar Ependi"
- d. 1 (satu) bundel dokumen "Risalah Rapat" pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 dengan materi rapat "Pembahasan Kasus Cabang Jakarta"
- e. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) bundel dokumen "Kronologis Dana Simpanan a.n Muhtar Ependy pada Bank Kalbar Cabang Jakarta"
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen "Penjelasan Transaksi yang terjadi pada Bank Kalbar Cabang Jakarta rekening Nomor 0525898989 a.n Iwan Sutaryadi qq Marsha Vania"
- f. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) No. DAI/BAPK/10/2013 tanggal 12-12-2013 beserta lampirannya
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) No. DAI/BAPK/09/2013 tanggal 12-12-2013 beserta lampirannya
- g. 1 (satu) bundel dokumen "Penyampaian Hasil Risalah Rapat TP3D a.n Sdr Bernabas dan Kasus Cabang Jakarta pada tanggal 7 Januari 2014 beserta disposisi nya
- h. 1 (satu) bundel dokumen Nota Dinas Nomor : DAI/ND-PKH/174 dari Divisi Audit Intern kepada Divisi Sumber Daya Manusia Perihal Penyampaian Hasil Risalah Rapat Tanggal 08 April 2014 beserta lampirannya
- i. 1 (satu) bundel dokumen "Pengiriman Berita Via Faximile" Nomor : DAI/KW-PMU/32 dari Divisi Audit Intern kepada Seluruh Pemimpin Cabang PT. Bank Kalbar perihal : Permintaan Informasi Tentang Penitipan Uang beserta lampirannya
- j. 1 (satu) bundel dokumen surat dari Bank Kalbar kepada

Hal.185 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Nomor : DAI/KP-PKH/192 tanggal 27 Desember 2013 perihal : Perkembangan Kejadian Titipan Uang di Kantor Cabang Jakarta

- k. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) bundel dokumen "Laporan Hasil Sidang Perkara Akil Mochtar di Pengadilan Tipikor Jakarta"
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen "Informasi RTGS dan Setoran ke Rekening Marsya Vania"
 - 3) 2 (dua) lembar print out dokumen yang pada bagian depan terbaca " 7. Sdr. Muhtar Ependi mengambil tunai uangutupan sebesar Rp. 5 Milyar ... dst"
 - 4) 1 (satu) bundel dokumen surat dari Bank Kalbar kepada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Nomor : DAI/KP-PKH/183 tanggal 16 Desember 2013 perihal : Penyampaian Laporan Kejadian
 - 5) 1 (satu) lembar copy Pencairan Deposito Berjangka Sudah Jatuh Tempo Nomor Deposito : B080739 Syaima Aqila tanggal 12-08-2013
 - 6) 1 (satu) lembar copy Pencairan Deposito Belum Jatuh Tempo Nomor Deposito : B080740 Marsya Vania tanggal 18-08-2013
 - 7) 1 (satu) bundel dokumen Aktifitas Rekening Nomor : 0525898989 Iwan Sutaryadi qq Marsha Vanila
 - 8) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Rincian Transaksi Bank Kalbar atas nama Iwan Sutaryadi nomor rekening : 0525898989 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
 - 9) 1 (satu) bundel dokumen Daftar Rincian Transaksi Bank Kalbar atas nama Muhtar Ependy nomor rekening : 0525889998 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- l. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) bundel dokumen "Aktifitas Rekening No. 0525898989 a.n Iwan Sutaryadi qq Marsha Vania
 - 2) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi Ruslisyah

Hal.186 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bank Kalbar Nomor rekening : 6525038449
periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013

- 3) 1 (satu) lembar print out Daftar Rincian Transaksi Aswan Aswardi pada bank Kalbar Nomor rekening : 6525199698 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 4) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi pada bank Kalbar Nomor rekening : 0525090809 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 5) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi pada bank Kalbar Nomor rekening : 0525898989 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013
- 6) 1 (satu) bundel dokumen pada halaman depan terbaca "No. rekening 5025090141 a.n Heri Ashari
- 7) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi pada bank Kalbar Nomor rekening : 0525000010 periode 01/02/2013 s/d 31/08/2013 dengan tulisan tangan Rika Fatmawati

m. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sebagai berikut :

- 1) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Nomor : SK/116/DIR Tahun 2014 tentang Pernyataan Tidak Puas Terhadap Saudara Solihin Agus tanggal 20 Mei 2014.
- 2) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Nomor : SK/115/DIR Tahun 2014 tentang Pernyataan Tidak Puas Terhadap Saudara Edy Irwan tanggal 20 Mei 2014.
- 3) 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Nomor : SK/114/DIR Tahun 2014 tentang Demosi Pegawai Tetap atas nama Rika Fatmawati tanggal 20 Mei 2014.
- 4) 2 (dua) lembar foto copy cap basah Surat Nomor : SDM/KP-PEG/895 tanggal 21 Mei 2014 kepada : Sdr. Hery Purnomo Satpam Bank Kalbar perihal : Surat Pembinaan Tertulis.
- 5) 2 (dua) lembar foto copy cap basah Surat Nomor : SDM/KP-PEG/894 tanggal 21 Mei 2014 kepada : Sdri. Risna Hasrilianti Calon Pegawai Bank Kalbar perihal : Surat Pembinaan Tertulis

Hal.187 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- 1) 3 (tiga) lembar asli KONSEP Surat Nomor : DAI/KP-PMU/49 tanggal 15 April 2014 kepada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat perihal : Kasus Penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang.
- 2) 3 (tiga) lembar asli Surat Nomor : DAI/KP-PMU/ tanggal 15 April 2014 kepada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat perihal : Kasus Penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang.
- 3) 3 (tiga) lembar asli KONSEP Surat Nomor : DAI/KP-PMU/ tanggal 14 April 2014 kepada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat perihal : Kasus Penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang, yang terdapat tulisan tangan.
- 4) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan yang terbaca : "RISIKO HUKUM : Saat ini kasus Cabang Jakarta masih dlm proses hukum, dan seterusnya
- 5) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Nomor : KEP/KP-SE/214 tanggal 17 Desember 2013 kepada Semua Kepala Divisi, Semua Kepala Satuan Kerja, Semua Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Perihal : Kepatuhan dan Ketaatan pada ketentuan/peraturan.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy dokumen dari : DIVISI AUDIT INTERN, Nomor/Tanggal : DAI/MD-PKH/127, tanggal 03 April 2014, perihal : evaluasi atas kasus penitipan uang pada Bank Kalbar cabang Jakarta.
- 7) 2 (dua) lembar asli dokumen berupa : MEMO DINAS Nomor : DAI/MD-PKH/127 Kepada : Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah, Dari : Divisi Audit Intern, Perihal : Evaluasi atas kasus penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang Jakarta.
- 8) 1 (satu) lembar dokumen asli potongan koran yang berjudul : "Jadi Saksi Sidang Akil."
- 9) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 584/46/DK.BPD

Hal.188 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 April 2014 Kepada Direksi Bank Kalbar,
perihal : Evaluasi atas kasus Penitipan Uang Pada
Bank Kalbar Cabang Jakarta.

- o. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : CORSEC/UND-054/2014 tanggal 08 April 2014 kepada Direksi Bank Kalbar, Seluruh Kepala Divisi dan Satuan Kerja yang terdapat coretan dan tulisan tangan, perihal : Undangan **beserta** 1 (satu) lembar asli Call Memo tanggal 02 April 2014.
- p. 1 (satu) lembar foto copy stempel basah Surat Nomor : CORSEC/UND-038/2014 tanggal 4 Maret 2014 kepada Direksi Bank Kalbar, Seluruh Kepala Divisi dan Satuan Kerja perihal : Undangan **beserta** 2 (dua) lembar asli surat Nomor : DAI/MD-PKH/127 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Dari Divisi Audit Intern Perihal : Evaluasi atas kasus penitipan uang pada Bank Kalbar Cabang Jakarta., tanggal 3 April 2014.

BARANG BUKTI NOMOR 194 S/D NOMOR 202 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA ROMI HERTON DAN MASYITO

- 203. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening: 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 18/07/13 s.d. 05/08/13.
- 204. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening: 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 05/08/13 s.d. 19/08/13.
- 205. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening: 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 19/08/13 s.d. 04/09/13.
- 206. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening: 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 23/09/13 s.d. 04/10/13.
- 207. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening: 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 05/09/13 s.d. 23/09/13.

BARANG BUKTI NOMOR 203 S/D NOMOR 207 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA M. AKIL MOCHTAR

Hal.189 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



208. 1 (satu) bundel fotokopi Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Perorangan, Nama Pemohon : Drs. MUHTAR EPENDY, No. Customer : 22700396, Cabang : Glodok Plaza, No. Rekening : 0820131444, **beserta dengan** 1 (satu) bundel printout Rekening Koran BCA, No. Rekening 0820131444, atas nama MUHTAR EPENDY periode 29 September 2008 s.d 20 Agustus 2010.
209. 1 (satu) bundle printout Rekening Koran BCA, No. Rekening : 2761427131, atas nama : MUHTAR EPENDY MS, DRS.periode 14 Maret 2008 s/d 31 Agustus 2014.

BARANG BUKTI NOMOR 208 S/D NOMOR 209 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA ROMI HERTON DAN MASYITO

210. 1 (satu) buku asli tabungan BPD Kalbar Cabang Jakarta nomor rekening: 0525889998 atas nama MUHTAR EPENDY. MS, nomor buku: TS 1082379;
211. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi nasabah atas nama MUHTAR EPENDY, MS nomor rekening 0525889998 pada Bank KALBAR sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 20/05/2013 Rp4,000,000,000,
 - 2) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 20/05/2013 Rp3,866,122,800,-
 - 3) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 22/05/2013 Rp477,950,000,-
 - 4) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 27/05/2013 Rp455,550,000,-
 - 5) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 29/05/2013 Rp450,000,000,-
 - 6) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 31/05/2013 Rp460,000,000,-
 - 7) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 31/05/2013 Rp500,030,000,-
 - 8) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 10/6/2013 Rp484,700,000,-
 - 9) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 11/6/2013 Rp465,000,000,-
 - 10) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 12/6/2013 Rp450,000,000,-
 - 11) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 13/06/2013 Rp400,000,000,-
 - 12) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 14/06/2013 Rp450,000,000,-
 - 13) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 17/06/2013 Rp450,000,000,-
 - 14) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 18/06/2013 Rp450,000,000,-
 - 15) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 19/06/2013 Rp400,000,000,-
 - 16) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 20/06/2013 Rp350,000,000,-
 - 17) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 21/06/2013 Rp350,000,000,-
 - 18) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 1/7/2013 Rp1,000,030,000,-
 - 19) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 8/7/2013 Rp450,000,000,-

Hal.190 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 9/7/2013 Rp490,000,000,-
- 21) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 10/7/2013 Rp460,000,000,-
- 22) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 11/7/2013 Rp450,000,000,-
- 23) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 12/7/2013 Rp450,000,000,-
- 24) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 15/07/2013 Rp450,000,000,-
- 25) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 16/07/2013 Rp450,000,000,-
- 26) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 16/07/2013 Rp500,030,000,-
- 27) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 17/07/2013 Rp450,000,000,-
- 28) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 18/07/2013 Rp340,030,000,-
- 29) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 18/07/2013 Rp450,000,000,-
- 30) 1 (satu) lembar Pemindah bukuan 18/07/2013
Rp45,000,000,-
- 31) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 19/07/2013 Rp450,000,000,-
- 32) 1 (satu) lembar Pemindah bukuan 22/07/2013
Rp250,000,000,-
- 33) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 22/07/2013 Rp113,030,000,-
- 34) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 22/07/2013 Rp160,030,000,-
- 35) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 24/07/2013 Rp200,000,000,-
- 36) 1 (satu) lembar Pemindah bukuan 24/07/2013
Rp150,000,000,-
- 37) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 24/07/2013 Rp560,030,000,-
- 38) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 24/07/2013 Rp400,030,000,-
- 39) 1 (satu) lembar Setoran Tunai 25/07/2013 Rp250,000,000,-
- 40) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 1/8/2013 Rp490,030,000,-
- 41) 1 (satu) lembar Transfer SKN 2/8/2013 Rp50,015,000,-
- 42) 1 (satu) lembar Transfer SKN 2/8/2013 Rp450,015,000,-
- 43) 1 (satu) lembar Pemindah bukuan 14/08/2013
Rp500,000,000,-
- 44) 1 (satu) lembar Pemindah bukuan 15/08/2013
Rp500,000,000,-
- 45) 1 (satu) lembar Pemindah bukuan 16/08/2013
Rp500,000,000,-
- 46) 1 (satu) lembar Pemindah bukuan 19/08/2013
Rp500,000,000,-
- 47) 1 (satu) lembar Pemindah bukuan 19/08/2013
Rp160,000,000,-
- 48) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 20/08/2013 Rp200,000,000,-

Hal.191 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 49) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 23/08/2013 Rp143,000,000,-
50) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 23/08/2013 Rp263,000,000,-
51) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 23/08/2013 Rp553,150,000,-
52) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 23/08/2013 Rp455,000,000,-
53) 1 (satu) lembar Pemindah bukuan 26/08/2013
Rp67,000,000,-
54) 1 (satu) lembar Pemindah bukuan 26/08/2013
Rp357,030,000,-
55) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 27/08/2013 Rp220,600,000,-
56) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 29/08/2013 Rp357,000,000,-
57) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 29/08/2013 Rp50,000,000,-
58) 1 (satu) lembar Pemindahbukuan 5/9/2013 Rp120,000,000,-
59) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 5/9/2013 Rp200,000,000,-
60) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 11/9/2013 Rp750,000,000,-
61) 1 (satu) lembar Pemindah bukuan 13/09/2013
Rp600,000,000,-
62) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 13/09/2013 Rp250,000,000,-
63) 1 (satu) lembar Pemindah bukuan 17/09/2013
Rp600,000,000,-
64) 1 (satu) lembar Pemindah bukuan 17/09/2013
Rp800,000,000,-
65) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 17/09/2013 Rp750,000,000,-
66) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 17/09/2013 Rp300,000,000,-
67) 1 (satu) lembar Pemindah bukuan 30/09/2013
Rp475,000,000,-
68) 1 (satu) lembar Transfer RTGS 30/09/2013
Rp1.500.000.000,-

**BARANG BUKTI NOMOR 210 S/D NOMOR 211 SUDAH DIPUTUS
DALAM PERKARA ATAS NAMA M. AKIL MOCHTAR**

212. 1 (satu) bundel data/ dokumen nasabah & Berita Acara
Pemblokiran Rekening, data identitas nasabah : MUHTAR
EPENDY dan HERI ASHARI, dari PT. Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Barat, yang di dalamnya terdapat :

- (1) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT.
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat kantor cabang
Jakarta, nama pemegang rekening : DRS. MUHTAR EPENDY,
MS dengan nomor rekening : 05000225/ 0525889998.

Hal.192 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) 1 (satu) lembar fotocopy print out Data Nasabah atas nama nasabah MUHTAR EPENDY, MS dengan alamat Jalan Cempaka Sari V RT.001, RW.009, Kel. Harapan Mulia, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta pusat, DKI Jakarta.
- (3) 4 (empat) lembar Fotocopy Daftar Rincian Transaksi periode 01/02/2013 s/d 26/06/2014 atas nama MUHTAR EPENDY dengan nomor rekening : 0525889998, yang di dalamnya terdapat transaksi sebagai berikut :

No.	Tanggal	Keterangan	Nominal	Debit / Kredit
		Set Tunai AN		
1	20/05/2013	MUHTAR EPENDY	4.000.000.000	K
2	20/05/2013	Transfer Klr	3.866.122.800	D
		Set Tunai AN		
3	22/05/2013	MUHTAR EPENDY	477.950.000	K
		Set Tunai AN		
4	27/05/2013	MUHTAR EPENDY	455.550.000	K
		Set Tunai AN		
5	29/05/2013	MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
		Set Tunai AN		
6	31/05/2013	MUHTAR EPENDY	460.000.000	K
7	31/05/2013	Transfer Klr	500.030.000	D
		Set Tunai AN		
8	10/06/2013	MUHTAR EPENDY	484.700.000	K
		Set Tunai AN		
9	11/06/2013	MUHTAR EPENDY	465.000.000	K
		Set Tunai AN		
10	12/06/2013	MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
		Set Tunai AN		
11	13/06/2013	MUHTAR EPENDY	400.000.000	K
		Set Tunai AN		
12	14/06/2013	MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
		Set Tunai AN		
13	17/06/2013	MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
		Set Tunai AN		
14	18/06/2013	MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
		Set Tunai AN		
15	19/06/2013	MUHTAR EPENDY	400.000.000	K
		Set Tunai AN		
16	20/06/2013	MUHTAR EPENDY	350.000.000	K
		Set Tunai AN		
17	21/06/2013	MUHTAR EPENDY	350.000.000	K
18	01/07/2013	Transfer Klr	1.000.030.000	D
		Set Tunai AN		
19	08/07/2013	MUHTAR EPENDY	450.000.000	K
20	09/07/2013	Set Tunai AN	490.000.000	K

Hal.193 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MUHTAR EPENDY Set Tunai AN		
21	10/07/2013	MUHTAR EPENDY Set Tunai AN	460.000.000	K
22	11/07/2013	MUHTAR EPENDY Set Tunai AN	450.000.000	K
23	12/07/2013	MUHTAR EPENDY Set Tunai AN	450.000.000	K
24	15/07/2013	MUHTAR EPENDY Set Tunai AN	450.000.000	K
25	16/07/2013	MUHTAR EPENDY Set Tunai AN	450.000.000	K
26	16/07/2013	Transfer Klr	500.030.000	D
27	17/07/2013	MUHTAR EPENDY Set Tunai AN	450.000.000	K
28	18/07/2013	Transfer Klr	340.030.000	D
29	18/07/2013	MUHTAR EPENDY Set Tunai AN	450.000.000	K
30	18/07/2013	PB AN MUHTAR EPENDY	45.000.000	D
31	19/07/2013	MUHTAR EPENDY Set Tunai AN	450.000.000	K
32	22/07/2013	PB AN MUHTAR EPENDY	250.000.000	D
33	22/07/2013	Transfer Klr	113.030.000	D
34	22/07/2013	Transfer Klr	160.030.000	D
35	24/07/2013	MUHTAR EPENDY Set Tunai AN	200.000.000	K
36	24/07/2013	PB AN MUHTAR EPENDY	150.000.000	D
37	24/07/2013	Transfer Klr	560.030.000	D
38	24/07/2013	Transfer Klr	400.030.000	D
39	25/07/2013	MUHTAR EPENDY Set Tunai AN	250.000.000	K
40	01/08/2013	Transfer Klr	490.030.000	D
41	02/08/2013	Transfer Klr	50.015.000	D
42	02/08/2013	Transfer Klr	450.015.000	D
43	14/08/2013	PB AN MUHTAR EPENDY	500.000.000	D
44	15/08/2013	PB AN MUHTAR EPENDY	500.000.000	D
45	16/08/2013	PB AN MUHTAR EPENDY	500.000.000	D
46	19/08/2013	PB AN MUHTAR EPENDY	500.000.000	D
47	19/08/2013	PB AN MUHTAR EPENDY 190813	160.000.000	D
48	20/08/2013	Transfer Klr	200.000.000	D
49	23/08/2013	Transfer Klr	143.000.000	D
50	23/08/2013	Transfer Klr	263.000.000	D
51	23/08/2013	Transfer Klr	553.150.000	D

Hal.194 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



52	23/08/2013	Transfer Klr	455.000.000	D
		PB AN MUHTAR		
53	26/08/2013	EPENDY	67.000.000	D
54	26/08/2013	Transfer Klr	357.030.000	D
55	27/08/2013	Transfer Klr	220.600.000	D
56	29/08/2013	Transfer Klr	357.000.000	D
57	29/08/2013	Transfer Klr	50.000.000	D
		PEM INDK ARWNA,		
58	05/09/2013	MESJID, GRU NGJI	120.000.000	D
59	05/09/2013	Transfer Klr	200.000.000	D
60	11/09/2013	Transfer Klr	750.000.000	D
61	13/09/2013	PB AN HERI ASHARI	600.000.000	K
62	13/09/2013	Transfer RTGS	250.000.000	D
63	17/09/2013	PB AN HERI ASHARI	600.000.000	K
64	17/09/2013	PB AN HERI ASHARI	800.000.000	K
65	17/09/2013	Transfer Klr	750.000.000	D
66	17/09/2013	Transfer Klr	300.000.000	D
67	30/09/2013	PB AN Marsha Vania	475.000.000	K
		Transfer Klr dg No.		
68	30/09/2013	CN 422361	1.500.000.000	D

- (4) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama MUHTAR EPENDY, : dengan nomor tabungan Simpeda : 0525889998, dengan nama Customer Service : ISNI DESTIA P, yang ditandatangani oleh Iwan Sutaryadi selaku Wakil Pimpinan Cabang dan Rika Fatmawati selaku Kabag/Kasi Pelayanan Nasabah tertanggal 10 Mei 2013.
- (5) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat kantor cabang Jakarta dengan nama pemegang rekening HERI ASHARI, nomor rekening : 0525003914, yang ditandatangani oleh Rika Fatmawati dan Iwan Sutaryadi tgl 29 agustus 2013.
- (6) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir dokumen berupa Data Nasabah atas nama nasabah HERI ASHARI, alamat : jalan abubakar nomor 32, kelurahan Terusan, kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.
- (7) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Daftar Rincian Transaksi , periode 01/02/2013 s/d 26/06/2014 atas nama HERI ASHARI dengan no. rek : 0525003914.
- (8) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atas nama HERI ASHARI, no. rek : 5025090141 yang ditandatangani oleh Iwan Sutaryadi selaku Wakil Pimpinan dan Rika fatmawati selaku Kabag/Kasi Pelayanan Nasabah

Hal.195 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Agustus 2013, dengan nama Customer Service : Nanda.

- (9) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat cabang Jakarta dengan nama pemegang rekening HERI ASHARI, nomor rekening : 0525003957, yang ditandatangani oleh Rika Fatmawati dan disahkan oleh Iwan Sutaryadi tgl 29 agustus 2013.
- (10) 1 (satu) lembar Fotocopy Data Nasabah atas nama nasabah HERI ASHARI, alamat jalan abubakar nomor 32, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat, dengan nama singkat : LAKIS.
- (11) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 s/d 26/06/2013 atas nama HERI ASHARI no. Rek : 0525003957, yang mana pada tanggal 29/08/13 terdapat transaksi uang masuk sebesar Rp. 600.000.000,- dengan keterangan PN AN HERI ASHARI, dan pada tanggal 17/09/13 terdapat transaksi uang keluar sebesar Rp. 600.000.000,- dengan keterangan PB AN HERI ASHARI.
- (12) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama HERI ASHARI no. Rek: 5025090141.
- (13) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli dokumen berupa : Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat kantor cabang Jakarta dengan nama pemegang rekening : HERI ASHARI no. rek: 0525003949.
- (14) 1 (satu) lembar Fotocopy Data Nasabah atas nama nasabah HERI ASHARI, alamat jalan abubakar nomor 32, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.
- (15) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 s/d 26/06/2013 atas nama HERI ASHARI, no. Rek. : 0525003949, yang mana pada tanggal 29/08/13 terdapat transaksi uang masuk sebesar Rp. 600.000.000,- dengan keterangan PN AN HERI ASHARI, dan pada tanggal 13/09/13 terdapat transaksi uang keluar

Hal.196 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 600.000.000,- dengan keterangan PNGMBLIAN MODAL USAHA.

- (16) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama HERI ASHARI yang dengan no. Rek. : 5025090141.
- (17) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat cabang Jakarta dengan nama pemegang rekening HERI ASHARI, no. Rek. : 0525003931, tertanggal 29 agustus 2013.
- (18) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Data Nasabah atas nama nasabah HERI ASHARI, alamat jalan abubakar nomor 32, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.
- (19) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 s/d 26/06/2014 atas nama HERI ASHARI dengan no. Rek : 0525003931.
- (20) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama HERI ASHARI, tertanggal 29 Agustus 2013.
- (21) 1 (satu) lembar fotocopy Sesuai Asli Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. Bank Pembnagunan Daerah Kalimantan Barat kantor cabang Jakarta, nama pemegang rekening HERI ASHARI, dengan nomor rekening : 0525003922, dengan tanggal buka : 29 agustus 2013.
- (22) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Data Nasabah atas nama nasabah HERI ASHARI, alamat jalan abubakar nomor 32, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.
- (23) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Daftar Rincian Transaksi, periode 01/02/2013 s/d 26/06/2014 atas nama HERI ASHARI dengan nomor rekening : 0525003922.
- (24) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama HERI ASHARI, tertanggal 29 Agustus 2013.
- (25) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi

Hal.197 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 10 juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 484.700.000,00.
- (b) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 11 juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 465.000.000,00.
- (26) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi
- (a) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 12 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.
- (b) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 13 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 400.000.000,00.
- (27) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi
- (a) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 14 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.
- (b) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 18 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.
- (28) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi
- (a) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 17 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal

Hal.198 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 450.000.000,00.

- (b) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 19 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 400.000.000,00.

(29) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- (a) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998 tanggal 20 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 350.000.000,00.

- (b) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998 tanggal 21 Juni 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 350.000.000,00.

(30) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi

- (a) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening : 0525889998 tanggal 15 Juli 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

- (b) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening : 0525889998 tanggal 16 Juli 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

(31) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- (a) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 11 Juli 2013, nomor telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

- (b) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor rekening 0525889998 tanggal 12 Juli 2013, nomor

Hal.199 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal
Rp. 450.000.000,00.

(32) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

(a) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta
atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor
rekening 0525889998 tanggal 9 Juli 2013, nomor
telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal
Rp. 490.000.000,00.

(b) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta
atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor
rekening 0525889998 tanggal 10 Juli 2013, nomor
telepon/ HP Penyeter : 082111011152, dengan nominal
Rp. 460.000.000,00.

(33) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

(a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso
BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim
MUHTAR EPENDY, MS dan nomor rekening
0525889998, no. telp. : 082111011152, dikirim dengan
nama penerima PT. INTERMEDIA NETWORKS dengan
nomor rekening : 0053039119 dan nama BANK BCA
Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp.
1.000.000.000,00 tertanggal 1/07/2013.

(b) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta
atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan nomor
rekening 0525889998 tanggal 8 Juli 2013, no. telp. :
082111011152, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

(34) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

(a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso
BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim
MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp
: 082111011152, dikirim dengan nama penerima MAMAT
SURAHMAT dengan norek 2241512004 dan nama
BANK BCA Jakarta dengan jumlah transfer Rp.
500.000.000,00 tertanggal 16/07/2013.

(b) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta
atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan norek
0525889998 , no. Telp : 082111011152, tanggal 17 Juli

Hal.200 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

(35) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- (a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998 , no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima ENEP KUSNADI dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA Cabang Bandung dengan jumlah transfer Rp. 340.000.000,00 tertanggal 16/07/2013.
- (b) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998 , no. Telp : 082111011152, tanggal 18 Juli 2013, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

(36) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- (a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998 , no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima HARDIANSYAH dengan norek 6525033579 dan nama BANK KALBAR Cabang Semitau dengan jumlah transfer Rp. 45.000.000,00 tertanggal 18/07/2013.
- (b) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, tanggal 19 Juli 2013, dengan nominal Rp. 450.000.000,00.

(37) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

- (a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152,, dengan nama penerima HERI ASHARI dengan norek 5025090141 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 250.000.000,00 tertanggal 22/07/2013.
- (b) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima MAMAT

Hal.201 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAHMAT dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA Jakarta dengan jumlah transfer Rp. 113.000.000,00 tertanggal 22/07/2013.

(38) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

(a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152,, dengan nama penerima ENEP KUSNADI dengan norek 3760128502 dan nama BANK BCA Cabang Bandung dengan jumlah transfer Rp. 160.000.000,00 tertanggal 22/07/2013.

(b) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, tanggal 24 Juli 2013, dengan nominal Rp. 200.000.000,00.

(39) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

(a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima HERI ASHARI dengan norek 5025090141 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 150.000.000,00 tertanggal 24/07/2013.

(b) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998 dikirim dengan nama penerima MAMAT SURAHMAT dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA Jakarta dengan jumlah transfer Rp. 560.000.000,00 tertanggal 24/07/2013.

(40) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

(a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima SUGIONO dengan norek 00311178192 dan nama BANK BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp.

Hal.202 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000.000,00 tertanggal 24/07/2013.

- (b) SLIP SETORAN dari BANK KALBAR Cabang Jakarta atas nama MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, tanggal 25 Juli 2013, dengan nominal Rp. 250.000.000,00
- (41) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :
- (a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima DRS. MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 2761427131 dan nama BANK BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp. 490.000.000,00 tertanggal 1/08/2013.
- (b) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima SUGIONO dengan norek 0031178192 dan nama BANK BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp. 50.000.000,00 tertanggal 2/08/2013.
- (42) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :
- (a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima DRS. MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 2761427131 dan nama BANK BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp. 450.000.000,00 tertanggal 2/08/2013.
- (b) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima HERI ASHARI dengan norek 5025090141 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,00 tertanggal 14/08/2013.

Hal.203 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (43) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :
- (a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima HERI ASHARI dengan norek 5025090141 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,00 tertanggal 15/08/2013.
 - (b) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima HERI ASHARI dengan norek 5025090141 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,00 tertanggal 16/08/2013.
- (44) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :
- (a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima HERI ASHARI dengan norek 5025090141 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,00 tertanggal 19/08/2013.
 - (b) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima ASWAN ASWANDI dengan norek 6525199698 dan nama BANK KALBAR Cabang Semitau dengan jumlah transfer Rp. 160.000.000,00 tertanggal 19/08/2013.
- (45) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :
- (a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima MAMAT SURAHMAT dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA dengan jumlah transfer Rp. 200.000.000,00

Hal.204 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20/08/2013.

- (b) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima DANANG SUSANTO dengan norek 1640385100 dan nama BANK BCA dengan jumlah transfer Rp. 143.000.000,00 tertanggal 23/08/2013.
- (46) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :
- (a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima PT. PACIFIC LELANG dengan norek 0053029199 dan nama BANK BCA dengan jumlah transfer Rp. 263.000.000,00 tertanggal 23/08/2013.
- (b) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998 dikirim dengan nama penerima MAMAT SURAHMAT dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA dengan jumlah transfer Rp. 553.150.000,00 tertanggal 23/08/2013
- (47) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi
- (a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima EDHI SUNARJO, IR dengan norek 2741278709 dan nama BANK BCA dengan jumlah transfer Rp. 455.000.000,00 tertanggal 23/08/2013.
- (b) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima RUSLISYAH dengan norek 6525038449 dan nama BANK KALBAR Cabang Semitau dengan jumlah transfer Rp. 67.000.000,00 tertanggal 26/08/2013.

Hal.205 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (48) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi:
- (a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima MAMAT SURAHMAT dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA dengan jumlah transfer Rp. 357.000.000,00 tertanggal 29/08/2013.
 - (b) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima DRS. MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 2761427131 dan nama BANK BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp. 50.000.000,00 tertanggal 29/08/2013.
- (49) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :
- (a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima NUZUL HS dengan norek 6525007284 dan nama BANK KALBAR Cabang Semitau dengan jumlah transfer Rp. 120.000.000,00 tertanggal 05/09/2013.
 - (b) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dikirim dengan nama penerima DRS. MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 2761427131 dan nama BANK BCA Cabang Cempaka Putih dengan jumlah transfer Rp. 200.000.000,00 tertanggal 05/09/2013.
- (50) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :
- (a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima MAMAT

Hal.206 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAHMAT dengan norek 2241512004 dan nama BANK BCA Cabang Jakarta dengan jumlah transfer Rp. 750.000.000,00 tertanggal 11/09/2013.

(b) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim HERI ASHARI dan norek 05225003949, no. Telp : 6257649, dikirim dengan nama penerima MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 600.000.000,00 tertanggal 13/09/2013.

(51) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

(a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima DRS. MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 2761427131 dan nama BANK BCA Cabang Jakarta dengan jumlah transfer Rp. 250.000.000,00 tertanggal 13/09/2013.

(b) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim HERI ASHARI dan norek 05225003949, no. Telp : 0821548182, dikirim dengan nama penerima MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998 dan nama BANK KALBAR dengan jumlah transfer Rp. 600.000.000,00 tertanggal 17/09/2013.

(52) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

(a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim HERI ASHARI dan norek 5025090141, no. Telp : 0821548182, dengan nama penerima DRS. MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 2761427131 dan nama BANK BCA Cabang Jakarta dengan jumlah transfer Rp. 800.000.000,00 tertanggal 17/09/2013.

(b) FORM APLIKASI Setoran /RTGS/ Transfer/ Kliring/ Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998 , no. Telp : 6257649, dikirim dengan nama penerima HJ.

Hal.207 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARNELI dengan norek 3911159463 dan nama BANK BCA dengan jumlah transfer Rp. 750.000.000,00 tertanggal 17/09/2013.

(53) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi :

(a) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima LIA TRI TIRTASARI dengan norek 1230004718989 dan nama BANK MANDIRI Cempaka Mas dengan jumlah transfer Rp. 300.000.000,00 tertanggal 17/09/2013.

(b) FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MARSHA VANIA dan norek 0525898989 dikirim dengan nama penerima MUHTAR EPENDY, MS dengan norek 0525889998 dan nama BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan jumlah transfer Rp. 475.000.000,00 tertanggal 30/09/2013.

(54) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna sesuai aslinya yg berisi : FORM APLIKASI Setoran/RTGS/Transfer/Kliring/Inkaso BANK KALBAR Cabang Jakarta dengan nama pengirim MUHTAR EPENDY, MS dan norek 0525889998, no. Telp : 082111011152, dengan nama penerima LIA TRI TIRTASARI dengan norek 1230004718989 dan nama BANK MANDIRI Cempaka Mas dengan jumlah transfer Rp. 1.500.000.000,00 tertanggal 30/09/2013.

(55) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6102010810680004 atas nama HERI ASHARI dan Kartu Contoh Tanda Tangan dari PT. BANK KALBAR cabang Mempawah dengan nama pemegang rekening HERI ASHARI nomor rekening : 5025410752.

(56) 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya Permohonan Pembukaan Rekening atas nama nasabah HERI ASHARI, dengan alamat jalan abubakar, kelurahan Terusan, kecamatan Mempawah Hilir, kabupaten Pontianak, dengan No.Hp : 082154818282.

Hal.208 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (57) 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya Data Nasabah atas nama nasabah HERI ASHARI, dengan alamat jalan abubakar nomor 32, kelurahan Terusan, kecamatan Mempawah Hilir, kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.
- (58) 4 (empat) lembar Fotocopy Cap basah Daftar Rincian Transaksi periode 01/01/2013 s/d 23/06/2014 atas nama HERI ASHARI dg norek 5025410752 yg telah ditandatangani oleh Aswandi ali tanggal 23-juni-2014, dengan sisa saldo sebesar Rp. 18.042.08.
- (59) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen berupa : Mengubah Data Adminitrasi BANK KALBAR Cabang Mempawah dengan nomor rekening : 5025410752 atas nama HERI ASHARI, jalan abubakar nomor 32.
- (60) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Card Workflow.
- (61) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama HERI ASHARI beserta TASERNA/SIMPEDA/ No. 50.422.01.09014-1 atas nama HERI ASHARI yg beralamat jalan. Abubakar No. 32, RT 30A/01 Mempawah.
- (62) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Daftar Isian Nasabah Perorangan dengan nama nasabah HERI ASHARI yg beralamat : Jl. Abubakar No. 32 RT 30A/01 Mempawah.
- (63) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Daftar Permohonan Tabungan atas nama HERI ASHARI beralamat : Jl. Abubakar No. 32, RT 30A/01 Mempawah.
- (64) 15 (lima belas) lembar Fotocopy Cap basah dokumen berupa : Daftar Rincian Transaksi dari BPD Kalimantan Barat Cabang Mempawah periode 01/02/2013 s/d 23/06/2014 dengan no. Rek : 5025090141, yang mana terdapat transaksi uang masuk dengan rincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 22/07/13 sebesar Rp. 250.000.000,- dengan keterangan PB AN MUHTAR EPENDY .
 - Pada tanggal 24/07/13 sebesar Rp. 150.000.000,- dengan keterangan PB AN MUHTAR EPENDY .
 - Pada tanggal 14/08/13 sebesar Rp. 500.000.000,-

Hal.209 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan PB AN MUHTAR EPENDY .

- Pada tanggal 15/08/13 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan keterangan PB AN MUHTAR EPENDY .
- Pada tanggal 16/08/13 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan keterangan PB AN MUHTAR EPENDY .
- Pada tanggal 19/08/13 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan keterangan PB AN MUHTAR EPENDY .

Dan juga terdapat transaksi uang keluar dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 29/08/13 sebesar Rp. 600.000.000,- dengan keterangan PB AN HERI ASHARI dan sebesar Rp. 600.000.000,- dengan keterangan PB AN HERI ASHARI;
- Pada tanggal 17/09/13 sebesar Rp. 800.000.000,- dengan keterangan PB AN HERI ASHARI

(65) 1 (satu) lembar Fotocopy Sesuai dengan aslinya Mengubah Data Administrasi Bank Kalbar Cabang Mempawah atas nama HERI ASHARI dengan nomor rekening 5025090141 dan Data Tabungan atas nama HERI ASHARI dengan nomor tabungan 5025090141 tanggal pembukaan 25-01-1995.

(66) 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan aslinya Card Work flow tertanggal 18 Juni 2014.

BARANG BUKTI NOMOR 212 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA MUHTAR EPENDY

213. 3 (tiga) lembar asli potongan kertas dengan judul KRONOLOGIS PEMBUKAAN REKENING SDR. MUHTAR EPENDY.
214. 2 (dua) lembar asli potongan kertas berisikan rincian transaksi keuangan yang terbaca pada baris awalnya 01/7/2013 serta tulisan dengan tinta merah 3.508.000.000 dan pada baris awalnya 19/8/2013 serta tulisan dengan tinta merah 6.695.000.000.
215. 3 (tiga) lembar asli potongan kertas dalam keadaan lecek dan terdapat robekan, yang pada lembar pertamanya tertulis "5. Rincian transaksi tabungan simpeda 0525889998 a/n. Muhtar Ependi".

BARANG BUKTI NOMOR 213 S/D NOMOR 215 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA ROMI HERTON DAN MASYITO

Hal.210 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



216. 1 (satu) lembar asli hasil print out tulisan “Bagaimana Sdr. Kenal dengan Bapak Budi Antony Aljufri?...dst
217. 1 (satu) lembar asli hasil print out tulisan “Bagaimana Sdr. Kenal dengan Bapak Romy Hertton?...dst
218. 4 (empat) lembar hasil print out tulisan ““Bagaimana Sdr. Kenal dengan Bapak Romy Hertton?...dst

**BARANG BUKTI NOMOR 216 S/D NOMOR 218 SUDAH DIPUTUS
DALAM PERKARA ATAS NAMA M. AKIL MOCHTAR**

219. 1 (satu) amplop coklat dengan tulisan “To. Om MUHTAR (PT. PROMIC INT)”, dimana didalamnya terdapat 10 (sepuluh) lembar asli tulisan tangan, dimana pada lembar pertama tertulis “SETORAN UANG 1) Futura Rp.54.000.000,-,” dan pada dua lembar terakhir adalah Kronologis Kejadian yang ditandatangani oleh NIKO diatas materai.
220. 2 (Dua) lembar asli tulisan tangan, dimana pada lembar pertama tertulis “BPKB Mobil Dari Rahmat”, yang ditandatangani M. SURACHMAT.
221. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan dengan tinta berwarna hitam, dengan tulisan yang terbaca: “B 6043 WDQ, B 6370 VBB, KB 2911 HL, B 3078 NJB”.
222. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan: “Pengeluaran 564.758.000,-....Blj Motor...” dibaliknya bertuliskan: “ Traf Dari P. Iwan BPD”.
223. 1 (satu) buah buku/ binder plastic Joy Art ukuran A5 dengan cover warna hitam bertuliskan “Binder”, dimana pada lembar pertama bertuliskan “ H. ROMI HERTON Total Order Rp.302.815.000,-...”.
224. 1 (satu) buah buku/binder loose leaf ukuran A5, dengan cover bertuliskan “Binder” dan stiker yang terempel di bagian sisi samping bertuliskan “ TEPU AI”, dimana pada lembar kedua tertulis “ Rabu, 08 January 2014 Logistik M5 Volendam...”.
225. 1 (satu) buah buku/binder loose leaf ukuran A5, dengan cover warna hitam tertulis “TIME”, dimana pada lembar keenam tertulis : “Kepada Yth, Sejak tertangkapnya Mantan Ketua MK M. AKIL MOCHTAR oleh Penyidik KPK...”.
226. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Risalah Lelang Nomor RL-23/PLII.02/2013 tanggal 16 Juli 2013, **disertai dengan** 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran PT. BALAI LELANG

Hal.211 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



MEGATAMA/OTOLINK, tanggal 16 Juli 2013, atas nama M. SURACHMAT, untuk pembayaran Pelunasan Mobil Lot B015 (setor tunai BCA) sebesar Rp.301.000.000,- (Tiga Ratus Satu Juta Rupiah) dan 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor : B015/BAPPL/BLM/14/07/2013 tanggal 16 Juli 2013.

227. 1 (satu) bundle fotokopi kliping koran, Berita Acara, Surat Pernyataan, Catatan dan lainnya dimana pada lembar pertama tertulis : "Kepada Yth. Majelis Hakim Tipikor yang terhormat di Jakarta" dan pada lembar ketiga ditandatangani oleh Drs. MUHTAR EPENDY MS tanggal 4 April 2014.

228. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: STPBB-998A/23/07/2014 yang pada bagian belakang tiap lembarnya terdapat tulisan tangan, pada halaman terakhir diantaranya terbaca: "Kepada Yth Bpk. Pimp POLRI di jakarta, up:bareskrim mabes polri dan seterusnya"

**BARANG BUKTI NOMOR 219 S/D NOMOR 228 SUDAH DIPUTUS
DALAM PERKARA ATAS NAMA ROMI HERTON DAN MASYITO**

229. 1 (satu) bundel dokumen asli berupa Slip Setoran BCA dengan rincian

A. Slip Setoran yang dikirimkan ke nomor rekening : 4130444666
atas nama : LIA TRI TIRTASARI.

No	Tanggal	Sumber dana/ Tujuan Transaksi	Nominal	Pengirim	Ket
1	29 November 2012	-	20.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
2	3 Desember 2012	-	35.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
3	11 Desember 2012	-	100.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
4	27 Desember 2012	Pembayaran Usaha	100.000.000	HJ MASYITO, SH	asli
5	09 Januari 2013	-	47.815.000	HJ MASYITO, SH	asli
6	23 Januari 2013	-	45.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
7	30 Januari 2013	-	7.500.000	YUDHI FEBRIYANTINO	asli
8	01 Februari 2013	-	50.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
9	07 Februari 2013	-	50.000.000	SRI RAHAYU	asli

Hal.212 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	12 Februari 2013	-	50.000.000	LIBRA TALIA SRI RAHAYU	asli
11	15 Februari 2013	-	2.500.000	LIBRA TALIA HARY	asli
12	19 Februari 2013	-	75.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
13	11 Maret 2013	-	75.000.000	HJ. MASYITO, SH	asli
14	15 Maret 2013	-	75.000.000	HJ. MASYITO, SH	asli
15	18 Maret 2013	-	75.000.000	HJ. MASYITO, SH	asli
16	2 April 2013	-	90.000.000	HJ. MASYITO, SH	asli
17	15 Mei 2013	-	10.000.000	SRI RAHAYU LIBRA TALIA	asli
18	30 Mei 2013	Pembelian Alat Berat	1.000.000.000	SYAMSUDIN	asli
19	25 Juni 2013	Pemesanan Cetakan Benner	250.000.000	SOLEH	asli
20	03 Juli 2013	DP Baju Kaos	250.000.000	APRIAN	asli
21	29 Juli 2013	-	1.800.000	HJ. MASYITO, SH	asli

B. Slip Setoran yang dikirimkan ke nomor rekening : 2761427131 atas nama : MUHTAR EPENDI.

No	Tanggal	Sumber dana/ Tujuan Transaksi	Nominal	Pengirim	Ket
1	16 Maret 2012	-	10.000.000	BOBI PRIANTO (AJUDAN)	asli
2	16 Juli 2012	-	5.000.000	ADI	asli
3	14 November 2012	Koveksi/ Pembelian Bahan	150.000.000	FATHONI	asli
4	22 November 2012	-	50.000.000	FATHONI	asli
5	06 Desember 2012	-	28.000.000	FATHONI	asli
6	14 Januari 2013	-	15.000.000	FATHONI	asli
7	22 Januari 2013	-	5.500.000	SUMANTRI	asli
8	13 Februari 2013	Penjualan rumah + tanah/ pembelian mobil	200.000.000	M. ALI	Foto copy legalis ir
9	13 Februari 2013	Jual mobil/ Beli Rumah	160.000.000	MUHAMMAD ALI SHALEH	asli
10	13 Februari 2013	Pembayaran Mobil	300.000.000	AGUS TANTO	asli
11	13 Februari 2013	Hasil Jual Rumah / Beli Tanah	200.000.000	YUSUF	asli
12	13 Februari 2013	Jual Sawit/ Membeli rumah	140.000.000	ANGGARA	asli
13	19 Februari 2013	Pribadi Penjualan	170.000.000	M. ALI	asli

Hal.213 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



		Mobil/ Pembelian rumah			
14	06 Maret 2013	Jual Beli mobil/ Pembelian Mobil	100.000.000	FATHONI	asli
15	01 Mei 2013	-	50.000.000	ANGGARA	asli
16	01 Mei 2013	Pembelian rumah	150.000.000	M. ALI	asli
17	06 Mei 2013	-	50.000.000	ARIYA	asli
18	06 Mei 2013	-	70.000.000	YANTO	asli
19	06 Mei 2013	-	50.000.000	ALIE	asli
20	06 Mei 2013	-	80.000.000	ALIE	asli
21	31 Mei 2013	-	75.000.000	ARIANTO	asli
22	31 Mei 2013	-	75.000.000	EFIRIANSAH	asli
23	31 Mei 2013	-	75.000.000	RYAN	asli
24	31 Mei 2013	-	75.000.000	YUSWANTO	asli
25	10 Juni 2013	Pembayaran Atribut Kampanye	1.500.000.000	DRS MUHTAR EPENDY, MS	asli
26	18 Juni 2013	-	23.000.000	RYAN	asli
27	25 Juni 2013	Pelunasan Cetakan baju Kaos	500.000.000	ADRIAN	asli
28	03 Juli 2013	DP Benner Spanduk	250.000.000	SAMIJAN	asli
29	21 Agustus 2013	-	60.000.000	M. ABDI ALIE SHALEH	asli
30	10 September 2013	-	25.000.000	ALIE SHALEH	asli

BARANG BUKTI NOMOR 229 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA MUHTAR EPENDY

230. 1 (satu) buku Tabungan Mandiri , KCP Jkt Cempaka Mas, Nomor Rekening 123-00-0471898-9, atas nama LIA TRI TIRTA SARI, Periode 13/07/12 s.d 02/10/13.
231. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Klp. Gading Villa Nomor Rekening: 4130444666, atas nama LIA TRI TIRTA SARI, periode 24/06/13 s.d. 18/09/13.

BARANG BUKTI NOMOR 230 S/D NOMOR 231 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA M. AKIL MOCHTAR

232. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BCA KCP Kelapa Gading Villa, atas nama LIA TRI TIRTASARI, No. Rekening 4130444666 periode 13 Juni 2011 s/d 22 Juni 2013.
233. 1 (satu) bundel asli tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri, yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri, tanggal

Hal.214 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2013, nama Pengirim : LIA TRI TIRTASARI,
Nama Penerima : H. HALIDJAH, No. Rekening
1230098134242, nominal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta
rupiah).

b) 1 (satu) lembar tindakan aplikasi setoran Bank Mandiri, tanggal
23 September 2013, nama Pengirim : LIA TRI TIRTASARI,
Nama Penerima : H. HALIDJAH, No. Rekening
1230098134242, nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah).

c) 2 (dua) lembar tindakan aplikasi setoran Bank Mandiri, tanggal
02 Oktober 2013, nama Pengirim : LIA TRI TIRTASARI, Nama
Penerima : H. HALIDJAH, No. Rekening 1230098134242,
nominal Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

234. 1 (satu) bundle fotokopi Formulir Pembukaan Rekening
Perorangan, Nama Nasabah : LIA TRI TIRTASARI, No.
Customer : 11590958, No. Rekening Baru : 4130444666, Cabang
0413, beserta dengan 1 (satu) bundle printout Rekening Koran
BCA, No. Rekening : 4130444666, atas nama LIA TRI
TIRTASARI. Periode 25 Januari 2010 s.d 15 Agustus 2014.

235. 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi/Mutasi Rekening Bank
BRI Cabang KK Mahkamah Konstitusi, atas nama ZULHAFIS,
Nomor Rekening : 1245-01-000766-50-0, jenis Britama – IDR,
periode Januari 2013 sampai dengan Juni 2014.

BARANG BUKTI NOMOR 232 S/D NOMOR 235 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA ROMI HERTON DAN MASYITO

236. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money
Changer Nomor PRM020413.B0319 tanggal 02 April 2013
sebesar Rp1.068.320.000,- atas nama DARYONO beserta
lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen
Pelaporan ke PPAK.

237. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money
Changer Nomor PRM080413.B0005 tanggal 08 April 2013
sebesar Rp973.000.000,- atas nama DARYONO beserta
lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen
Pelaporan ke PPAK.

238. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money
Changer Nomor PRM160413.B0084 tanggal 16 April 2013

Hal.215 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp970.000.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK.

239. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM180413.B0059 tanggal 18 April 2013 sebesar Rp5.657.000.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK.

240. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM070513.B0268 tanggal 07 Mei 2013 sebesar Rp1.941.856.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK.

241. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM130513.B0026 tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp2.038.284.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK.

242. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM220513.B0540 tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp1.950.000.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK.

243. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM270513.B0001 tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp1.952.400.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK.

244. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM300513.B0048 tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp981.000.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK.

245. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM180613.B0084 tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp1.483.500.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK.

246. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM090713.B0065 tanggal 09 Juli 2013 sebesar Rp783.000.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK.

Hal.216 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM100713.B0041 tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp988.372.500,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK.
248. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM110713.B0053 tanggal 11 Juli 2013 sebesar Rp1.001.000.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK.
249. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM180713.B0044 tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp3.033.000.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK.
250. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM190713.B0057 tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp2.575.000.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK.
251. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM290713.B0006 tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp805,000,000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK.
252. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM030913.B0057 tanggal 03 September 2013 sebesar Rp1.147.000.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK.
253. 7 (tujuh) lembar print out legalisir Rekening Koran an. CV. RATU SAMAGAT nomor rekening 3812081001 periode 07 April 2012 s.d 29 Oktober 2013.
254. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 18 Maret 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 3812081001 pada Bank BNI dengan nilai Setoran sebesar Rp300.000.000 dengan nama penyetor TRI UDI WIJAYANTO dan fotocopy legalisir Slip setoran Bank BNI tanggal 13 Maret 2013 kepada CV. RATU SEMAGAT dengan nomor rekening 3812081001 pada Bank BNI dengan nilai Setoran sebesar Rp3.000.000.000,- dengan nama penyetor ESTER WILFRINIA

Hal.217 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 18 Maret 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 3812081001 pada Bank BNI dengan nilai Setoran sebesar Rp350.000.000 dengan nama penyetor TRI UDI WIJAYANTO
256. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 18 Maret 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 3812081001 pada Bank BNI dengan nilai Setoran sebesar Rp350.000.000 dengan nama penyetor MAHYA HAYATI
257. 1 (satu) lembar asli rekening koran Tabungan atas nama CV. Ratu Samagat dengan nomor rekening: 146-00-9889988-8 dengan cabang KC Pontianak Diponegoro periode 04 November 2013 dengan saldo Rp52,945,733,011.00
258. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan asli/dilegalisir aplikasi pembukaan rekening tabungan Bank Mandiri atas nama CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening: **146-00-9889988-8** dengan atas nama perwakilan dari CV. RATU SAMAGAT atas nama RATU RITAAKIL.
259. 1 (satu) lembar asli slip RTGS pada Bank Mandiri dengan nama pengirim Bank Mandiri Cabang Pontianak Diponegoro dengan nomor rekening: 146-00-8988899-9 atas nama CV. RATU SAMAGAT Kepada Rekening atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said dengan Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 senilai Rp100,058,930.96 (Seratus juta lima puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah Sembilan puluh enam sen) dengan validasi pukul: 01:52:18 PM
260. 1 (satu) lembar rekening koran pada Bank Mandiri Tabungan Bisnis dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 atas nama CV. RATU SAMAGAT dengan saldo terakhir sebesar Rp52,943,733,011.00 (Lima puluh dua milyar Sembilan ratus empat puluh tiga juta Tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sebelas rupiah) setelah dikurangi kewajiban setoran minimal sebesar Rp2,000,000 (Dua juta rupiah) dengan perincian untuk rekening Bisnis dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 sebesar Rp1,000,000 (Satu Juta Rupiah) dan untuk rekening Giro dengan

Hal.218 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 146-00-8988899-9 sebesar Rp1,000,000 (Satu Juta Rupiah)

261. 1 (satu) lembar asli slip RTGS pada Bank Mandiri dengan nama pengirim Bank Mandiri Cabang Pontianak Diponegoro dengan nomor rekening: 146-00-9889988-8 atas nama CV. RATU SAMAGAT Kepada Rekening atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said dengan Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 senilai Rp52,943,733,011.00 (Lima puluh dua milyar Sembilan ratus empat puluh tiga juta Tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sebelas rupiah) dengan validasi pukul 02:53:47 PM
262. 1 (satu) lembar asli rekening koran giro atas nama CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 3812081001 dengan periode 01 Oktober 2013 s/d 04 November 2013 dengan saldo Rp56,286,844,855.00 (Lima puluh enam milyar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah)
263. 1 (satu) lembar asli slip RTGS pada Bank Negera Indonesia dengan nama penerima KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said dengan nama pengirim KPK Jakarta dengan Nomor rekening 3812081001 sebesar Rp56,285,844,855.00 (Lima puluh enam milyar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) tertanggal 04 November 2013 dengan validasi 17:23:55
264. 1 (satu) bundel asli di fotocopy sesuai dengan aslinya/dilegalisir dokumen aplikasi pembukaan rekening giro pada Bank Negara Republik Indonesia (BNI) Cabang Pontianak dengan nomor rekening: 3812081001 atas nama CV. RATU SAMAGAT
265. 1 (satu) lembar printout BNI Giro Rupiah tentang ketentuan saldo minimal pada rekening
266. 1 (satu) lembar asli rekening koran giro atas nama CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 3812081001 dengan periode 01 Oktober 2013 s/d 04 November 2013 dengan saldo Rp1,000,000 (Satu Juta Rupiah)
267. 1 (satu) bundel copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi dari Bank BNI sebagai berikut:

Hal.219 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 25-04-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp365.600.000,-
- 2) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 08-05-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp500.000.000,-
- 3) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 09-05-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp500.000.000,-
- 4) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 10-05-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp500.000.000,-
- 5) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 16-05-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp500.000.000,-
- 6) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 21-05-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp500.000.000,-
- 7) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 29-05-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp400.000.000,-
- 8) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 07-06-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp500.000.000,-
- 9) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 12-09-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp574.200.000,-

Hal.220 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 21-09-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp573.000.000,-
- 11) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 24-09-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp800.000.000,-
- 12) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 02-11-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp786.000.000,-
- 13) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 07-11-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp699.540.000,-
- 14) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 03-01-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp500.000.000,-
- 15) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 10-01-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp491.250.000,-
- 16) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 11-01-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp983.500.000,-
- 17) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 14-01-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp985.000.000,-
- 18) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 28-01-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp976.300.000,-

Hal.221 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 30-01-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp979.000.000,-
- 20) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 08-02-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp970.000.000,-
- 21) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 22-02-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp966.500.000,-
- 22) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 19-03-2013 dengan nama pengirim TRI UDI WIJAYANTO dengan bank pengirim Bank Mandiri Rp300.000.000,-
- 23) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 19-03-2013 dengan nama pengirim TRI UDI WIJAYANTO dengan bank pengirim Bank Mandiri Rp350.000.000,-
- 24) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 19-03-2013 dengan nama pengirim MATTYA HAYATI dengan bank pengirim Bank Mandiri Rp350.000.000,-
- 25) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 20-03-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp1.000.000.000,-
- 26) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 28-03-2013 dengan nama pengirim CV. RATU SAMAGAT SERUI dengan bank pengirim Bank Mandiri Rp500.000.000,-
- 27) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 02-04-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp868.320.000,-

Hal.222 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 08-04-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp900.000.000,-
- 29) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 16-04-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp970.000.000,-
- 30) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 18-04-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp4.000.000.000,-
- 31) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 07-05-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp1.941.856.000,-
- 32) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 20-05-2013 dengan nama pengirim MUHTAR EFENDI, MS dengan bank pengirim Bank Kalbar Pontianak Rp3.866.092.800,-
- 33) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 22-05-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp920.002.500,-
- 34) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 27-05-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp1.952.400.000,-
- 35) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 18-06-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp1.200.000.000,-
- 36) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 09-07-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp783.000.000,-

Hal.223 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 10-07-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp988.372.500,-
- 38) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 18-07-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp1.500.000.000,-
- 39) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen *confirmation advise* transaksi tanggal 19-07-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp1.575.000.000,-
268. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen warkat transaksi kliring sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen warkat transaksi kliring dengan nama pengirim CV. RATU SAMAGAT, bank Pengirim BNI Cab. Pontianak/ 3812081001, No. warkat CY 0800463, Nominal Rp340.000.000,-, Penerima Tunai, bank penerima BCA (kode bank 0142939), tanggal transaksi 13-08-2013.
 - 2) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen warkat transaksi kliring dengan nama pengirim CV. RATU SAMAGAT, bank Pengirim BNI Cab. Pontianak/ 3812081001, No. warkat CY 0800464, Nominal Rp375.000.000,-, Penerima Winardy Prawira Aten, bank penerima BCA (kode bank 0142939), tanggal transaksi 17-09-2013.
 - 3) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen warkat transaksi kliring dengan nama pengirim CV. RATU SAMAGAT, bank Pengirim BNI Cab. Pontianak/ 3812081001, No. warkat CY 0800465, Nominal Rp375.000.000,-, Penerima Winardy Prawira Aten, bank penerima BCA (kode bank 0142939), tanggal transaksi 20-09-2013.
269. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher rekening No. 3812081001 a.n. CV. RATU SAMAGAT sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher setoran tunai sejumlah Rp500.000.000,-, tanggal 31-07-2012,

Hal.224 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetor DARYONO beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah dan KTP a.n. DARYONO.

- 2) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher setoran tunai sejumlah Rp300.000.000,-, tanggal 13-04-2012, penyetor DARYONO.
- 3) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher setoran tunai sejumlah Rp315.000.000,-, tanggal 20-11-2012, penyetor DARYONO, beserta KTP a.n. DARYONO.
- 4) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher setoran tunai sejumlah Rp895.500.000,-, tanggal 08-08-2012, penyetor DARYONO, beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah dan KTP a.n. DARYONO.
- 5) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher setoran tunai sejumlah Rp400.000.000,-, tanggal 12-12-2012, penyetor DARYONO, beserta KTP a.n. DARYONO.
- 6) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher setoran tunai sejumlah Rp500.000.000,-, tanggal 09-09-2013, penyetor DARYONO, beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah.
270. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi dari Bank BNI sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai tanggal 07-04-2012 sejumlah Rp1.000.000.000,-
 - 2) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai tanggal 12-04-2012 sejumlah Rp200.000.000,-
 - 3) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi transfer ke By Pemb Cek/BG CY080461-080470 12/04/2012 tanggal 12-04-2012 sejumlah Rp90.000,-
 - 4) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai tanggal 22-05-2012 sejumlah Rp300.000.000,-
 - 5) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai tanggal 21-06-2012 sejumlah Rp400.000.000,-

Hal.225 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi tarik CHQ CY080461 Rizal Sabirin tanggal 24-06-2013 sejumlah Rp400.000.000,-
- 7) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi tarik CHQ CY080462 kliring CV. RATU SAMAGAT ke URAY PRANA tanggal 25-06-2012 sejumlah Rp400.000.000,-
- 8) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai setoran hasil panen arwana iskandar tanggal 12-08-2013 sejumlah Rp2.000.000.000,-
- 9) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai iskandar tanggal 14-09-2013 sejumlah Rp2.400.000.000,-
- 10) 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen Cek Nomor CR 688399 tanggal 13 Maret 2013 dan voucher transaksi setor CHQ/VM pemindahan dari 668999998 tanggal 13-03-2013 sejumlah Rp3.000.000.000,- beserta fotocopy KTP a.n. ESTHER WILFRINIA.
- 11) 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen Cek Nomor CR 688398 tanggal 11 Maret 2013 dan voucher transaksi setor CHQ/VM Esther W/ 081195460/ Byr Tagihan/ DP Penyewaan Alat Berat Pemindahan dari 668999998 SAMO tanggal 11-03-2013 sejumlah Rp2.000.000.000,-
- 12) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai tanggal 23-04-2012 sejumlah Rp300.000.000,- beserta fotocopy KTP a.n. DARYONO dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah.
271. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher atas rekening CV. RATU SAMAGAT di Bank BNI dengan No. Rekening 3812081001 sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai tanggal 27-07-2012 dengan penyeter CV. BERKAT SEJATI sejumlah Rp500.000.000,- beserta Fotocopy KTP dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah.
 - 2) 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai setoran tambahan modal DARYONO

Hal.226 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29-11-2012 sejumlah Rp1.000.000.000,- beserta Fotocopy KTP dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah.

- 3) 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai DARYONO tanggal 18-12-2012 sejumlah Rp500.000.000,- beserta Fotocopy KTP dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah.
- 4) 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai DARYONO tanggal 28-06-2013 sejumlah Rp700.000.000,- beserta Fotocopy KTP dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah.
- 5) 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai pby kedua penyewaan alat berat DARYONO tanggal 10-09-2013 sejumlah Rp500.000.000,- beserta Fotocopy KTP dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah.
272. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 18 April 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALLAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp971,000,000.
273. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 14 Mei 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALLAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp874,800,000.
274. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 22 Mei 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALLAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp1,000,000,000.
275. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 11 Juli 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALLAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp1,001,000,000.
276. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 16 Juli 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT

Hal.227 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp795,000,000.

277. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 18 Juli 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp1,533,000,000.

278. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 19 Juli 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp1,000,000,000.

279. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 29 Juli 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp805,000,000.

280. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 14 Agustus 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp1,620,000,000.

281. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 21 Agustus 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp852,000,000.

282. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 03 September 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp1,147,000,000.

283. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pesanan Kendaraan tanggal 13 September 2013 atas nama DARYONO untuk pemesanan Toyota CROWN 2.5 seharga Rp1.360.000.000,-.

Hal.228 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Setoran Bank BCA an. HENRY HILEND SOEWARNA dengan nomor rekening 4130586878 senilai Rp1.360.000.000,- tanggal 12 September 2013 dan tanda bukti pembayaran Toyota Crown 2.5 tahun 2013 senilai Rp1.360.000.000,- tertanggal 12 September 2013.
285. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 4130586878 an. HENRY HILEND SOEWARNA.
286. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk an. DARYONO dan MOHAMMAD BASYIR.
287. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir Pendaftaran Buku Garansi an. Pemilik MOHAMMAD BASYIR.
288. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permohonan Pembuatan Faktur an. Pemilik MOHAMMAD BASYIR tanggal 8 Oktober 2013.
289. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor FA-126384/KPU.01/BD.02/M/2013 tanggal 24 September 2013.
290. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor untuk mobil Toyota Crown Hitam.
291. 15 (lima belas) lembar print out legalisir Rekening Koran an. DARYONO nomor rekening 220808438 periode 24 Mei 2011 s/d 28 Oktober 2013.
292. 1 (satu) lembar print out legalisir Rekening Koran an. DARYONO nomor rekening 220809544 periode 01 Mei 2011 s/d 28 Oktober 2013.
293. 3 (tiga) lembar print out legalisir Rekening Koran an. DARYONO nomor rekening 223708511 periode 1 Juni 2011 s.d 28 Oktober 2013.
294. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Dana Proyek Rumah Tinggal, Jl. Pancoran Indah 3/8 Tanggal 22 Juni 2010 Yang ditandatangani oleh Andre Hue G.
295. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Porto Folio Posisi: 31/7/2013 atas nama M. Akil Mochtar dengan total simpaan Rp5.410.446.647,- (lima milyar empat ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah)
296. 1 (satu) bundel printout dengan stempel BNI dokumen berupa rincian rekening BNI Cabang Pontianak nomor rekening:

Hal.229 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0075902977 atas nama M. AKIL MOCHTAR periode 01/01/2005 sampai dengan periode 31/10/2013 beserta 1 (satu) lembar foto copy dengan stempel BNI Formulir Perbaikan Kualitas data Nasabah dan 1 (satu) lembar foto copy dengan stempel basah KTP atas nama: DR. H. M. AKIL MOCHTAR, SH, MH.

297. 4 (empat) lembar copy sesuai aslinya mutasi rekening koran Bank Mandiri a.n. M. AKIL MOCHTAR nomor rekening 1460004328584 dari tanggal 20 Januari 2011 s/d 30 September 2013.
298. 12 (dua belas) lembar copy sesuai aslinya mutasi rekening koran Bank Mandiri a.n. M. AKIL MOCHTAR nomor rekening 1020099523901 dari tanggal 2 Januari 2011 s/d 12 Oktober 2013.
299. 1 (satu) bundel print out legalisir Rekening Koran an. M. AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1245-01-000197-50-7 periode 1 September 2008 s/d 08 Oktober 2013
300. 1 (satu) lembar print out legalisir data CIF INQUERY atas nama M. AKIL MOCHTAR dengan nomor CIF MDV0414 yang berisikan 3 (tiga) buah account number 1245-01-000197-50-7, 1245-01-000326-40-7, 1245-01-000347-40-3
301. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembukaan/perubahan Rekening Deposito an. M. AKIL MOCHTAR tanggal cetak 8 Februari 2013 dengan nomor rekening 1245-01-000347-40-3, dengan nilai Rp1.500.000.000,-
302. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bilyet deposito atas nama M. AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1245-01-000347-40-3 dengan nilai Rp1.500.000.000,- nomor Bilyet DC 1238589
303. 2 (dua) lembar fotofopy legalisir Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (Deposito) atas nama M. AKIL MOCHTAR dengan nomor CIF MDV0414 tanggal 8 Februari 2012
304. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembukaan/perubahan Rekening Deposito an. M AKIL MOCHTAR tanggal cetak 17 Oktober 2013 dengan nomor rekening 1245-01-000326-40-7, dengan nilai Rp1.500.000.000,-
305. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bilyet deposito atas nama M. AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1245-01-000326-40-7 dengan nilai Rp1.500.000.000,- dengan nomor Bilyet DC 1238569
306. 1 (satu) lembar fotofopy legalisir Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (Deposito) halaman 2 (dua) atas nama M. AKIL

Hal.230 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHTAR dengan nomor rekening 1245-01-000326-40-7 tanggal 17 Oktober 2012

307. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka BCA a.n. M. AKIL MOCHTAR, SH., Bilyet Deposito Berjangka BCA Nomor Bilyet AC 941240 sebesar Rp1 miliar dengan Nomor Rekening Deposito 1710790589, dan fotokopi KTP a.n. M. AKIL MOCHTAR.
308. 1 (satu) bundel asli print out Mutasi Rekening BCA a.n. M. AKIL MOCHTAR, Nomor Rekening 4501544960 periode 04 Mei 2012 s/d 30 September 2013.
309. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Penghasilan Tahun 2012 atas nama DR. H.M AKIL MOCHTAR, SH, MH, beserta lampiran berupa 2 (dua) lembar copy legalisir Rekapitulasi Penghasilan Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2012 atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH, MH, 1(satu) lembar copy legalisir Rekapitulasi Penghasilan Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2012 Honor Putusan dan Drafter atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH, MH, 1 (satu) lembar copy legalisir Rekapitulasi Penghasilan Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2012 Uang Penanganan Perkara (UPP) atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH, MH, dan 5 (lima) lembar copy legalisir Daftar Honor Narasumber Bulan Januari s.d Desember 2012 atas nama Dr. H.M AKIL MOCHTAR, SH, MH
310. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan BCA KCU Menara Bidakara Nomor Rekening 4501544960 atas nama DR. HM. AKIL MOCHTAR, SH, MH.
311. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan BNI Kantor Cabang Pontianak dengan Nomor Rekening 0075902977 atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH.
312. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Mandiri KCP JKT DPR RI 10201 dengan Nomor Rekening 102-00-9952390-1 atas nama M. AKIL MOCHTAR, S.H.
313. 1 (satu) Asli Buku Tabungan BRI Britama cabang 1245 KK Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Rekening 1245-01-000197-50-7 atas nama M. AKIL MOCHTAR SH.
314. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Mandiri KC Pontianak Diponegoro 14600 Nomor Rekening 146-00-0432858-4 atas nama M. AKIL MOCHTAR S.H.

Hal.231 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315. 1 (satu) bundel bundel copy legalisir Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara per 11 Maret 2013 (Model KPK-B) atas nama DR M AKIL MOCHTAR, SH, MH dengan jabatan Hakim Konstitusi.
316. 1 (satu) bundel copy legalisir formulir pembukaan rekening tabungan perorangan atas nama nasabah DR HM AKIL MOCHTAR, SH MH, dengan nomor customer 18.372.087, nomor rekening baru 4501544960
317. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keterangan Terdaftar KPP Pratama Pontianak Nomor: PEM-13253/WPJ.13/KP.0103/2010 tanggal 16 Agustus 2010.
318. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Lembar Pengawasan Arus Dokumen KPP Pratama Pontianak Nomor: S-02035705/PPTOPS/WPJ.13/KP.0103/2013 atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH.
319. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Lembar Pengawasan Arus Dokumen KPP Pratama Pontianak Nomor: S-00013671/PPTOPS/WPJ.13/KP.0103/2012 atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH.
320. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2009 atas nama HM AKIL MOCHTAR dengan Nomor NPWP 64-878-663-7-010-000.
321. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya rekening atas nama M. AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 146-00-0432858-4 periode 19 Juli 2005 s/d 21 Januari 2014 pada Bank Mandiri cabang KC Pontianak Diponegoro dengan saldo terakhir Rp3,798,675,753.
322. 1 (satu) lembar asli slip RTGS pada Bank Mandiri dengan nama pengirim Bank Mandiri Cabang Pontianak Diponegoro dengan nomor rekening: 146-00-0432858-4 atas nama M. AKIL MOCHTAR Kepada Rekening atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said dengan Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 senilai Rp3,798,175,753 (Tiga milyar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dengan validasi 21/01/2014 pukul: 02:10:28 PM.

Hal.232 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323. 1 (satu) lembar asli saldo terakhir pada rekening atas nama M. AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 146-00-0432858-4 sebesar Rp500.000,00 dengan tanggal cetak 21 Januari 2014.
324. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening atas nama M. AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 146-00-0432858-4.
325. 1 (satu) lembar asli tindasan slip RTGS pada PT. Bank Central Asia dengan nama pengirim PT. Bank Central Asia Cabang Pembantu Bank Central Asia (BCA) di jalan Rahadi Usman No.04 Kota Pontianak Kalimantan Barat dengan nomor rekening: 1710434006 atas nama M. AKIL MOCHTAR Kepada Rekening atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said dengan Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 senilai Rp3,349,134,445,50 (Tiga milyar Tiga ratus empat puluh Sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah lima puluh sen) dengan resi pengiriman nomor: C5S05 dan validasi pukul: 09:41:52 AM tanggal 22 Januari 2014.
326. 1 (satu) lembar asli print out rekening tahapan BCA atas nama M. AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1710434006 dengan saldo siap per tanggal 22 Januari 2014 sebesar Rp3,349,134,445,50 (Tiga milyar Tiga ratus empat puluh Sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah lima puluh sen).
327. 1 (satu) lembar asli print out rekening tahapan BCA atas nama M. AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1710434006 dengan saldo siap per tanggal 22 Januari 2014 setelah dilakukan penyitaan sebesar Rp10,000 (Sepuluh ribu Rupiah) sesuai dengan pemblokiran system.
328. 1 (satu) odner berwarna biru bertuliskan "Daftar Bukti Transfer dan Tanda Terima Tunai Gaji dan Hak Keuangan DR. M. AKIL MOCHTAR Tahun 2008 s.d. 2013 I", berisikan:
- 1) 2 (dua) lembar print out legalisir Kepaniteraan & Sekjen Mahkamah Konstitusi Rekapitulasi Daftar Bukti Transfer BRI dan Tanda Terima Tunai Gaji dan Hak Keuangan DR. M. AKIL MOCHTAR Tahun 2008 tanggal 22 Januari 2014 beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti transfer dan tanda terima

Hal.233 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai gaji dan hak keuangan periode Agustus – Desember tahun 2008 atas nama M. AKIL MOCHTAR.

- 2) 3 (tiga) lembar print out legalisir Kepaniteraan & Sekjen Mahkamah Konstitusi Rekapitulasi Daftar Bukti Transfer BRI dan Tanda Terima Tunai Gaji dan Hak Keuangan DR. M. AKIL MOCHTAR Tahun 2009, Januari 2014 (tanpa tanggal) beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti transfer dan tanda terima tunai gaji dan hak keuangan periode Januari – Desember tahun 2009 atas nama M. AKIL MOCHTAR.
 - 3) 2 (tiga) lembar print out legalisir Kepaniteraan & Sekjen Mahkamah Konstitusi Rekapitulasi Daftar Bukti Transfer BRI dan Tanda Terima Tunai Gaji dan Hak Keuangan DR. M. AKIL MOCHTAR Tahun 2010, tanggal 22 Januari 2014 beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti transfer dan tanda terima tunai gaji dan hak keuangan periode Januari – Desember tahun 2010 atas nama M. AKIL MOCHTAR.
329. 1 (satu) odner berwarna biru bertuliskan “Daftar Bukti Transfer dan Tanda Terima Tunai Gaji dan Hak Keuangan DR. M. AKIL MOCHTAR Tahun 2008 s.d. 2013 II”, berisikan:
- 1) 2 (dua) lembar print out legalisir Kepaniteraan & Sekjen Mahkamah Konstitusi Rekapitulasi Daftar Bukti Transfer BRI dan Tanda Terima Tunai Gaji dan Hak Keuangan DR. M. AKIL MOCHTAR Tahun 2011, Januari 2014 (tanpa tanggal) beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti transfer dan tanda terima tunai gaji dan hak keuangan periode Januari – Desember tahun 2011 atas nama M. AKIL MOCHTAR.
 - 2) 2 (dua) lembar print out legalisir Kepaniteraan & Sekjen Mahkamah Konstitusi Rekapitulasi Daftar Bukti Transfer BRI dan Tanda Terima Tunai Gaji dan Hak Keuangan DR. M. AKIL MOCHTAR Tahun 2012, tanggal 22 Januari 2014 beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti transfer dan tanda terima tunai gaji dan hak keuangan periode Januari – Desember tahun 2012 atas nama M. AKIL MOCHTAR.
 - 3) 2 (dua) lembar print out legalisir Kepaniteraan & Sekjen Mahkamah Konstitusi Rekapitulasi Daftar Bukti Transfer BRI dan Tanda Terima Tunai Gaji dan Hak Keuangan DR. M. AKIL MOCHTAR Tahun 2013, tanggal 22 Januari 2014 beserta 1

Hal.234 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bundel fotokopi legalisir bukti transfer dan tanda terima tunai gaji dan hak keuangan periode Januari – Oktober tahun 2013 atas nama M. AKIL MOCHTAR.

330. 1 (satu) lembar asli tindasan slip RTGS pada Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nama pengirim Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening: 0075902977 atas nama M. AKIL MOCHTAR kepada Rekening atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said dengan nomor rekening 0378.01.000168.30.6 senilai Rp4.203.569.134 (empat milyar dua ratus tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah) dengan validasi pukul 09:50:44 AM tanggal 24 Januari 2014.
331. 2 (dua) lembar asli rekening koran giro atas nama M. AKIL MOCHTAR pada Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0075902977 dengan periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013 dengan saldo Rp4.203.569.134 (empat milyar dua ratus tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
332. 1 (satu) lembar asli rekening koran giro atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH pada Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0075902977 dengan periode 24 Januari 2014 s/d 24 Januari 2014 dengan saldo Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
333. 1 (satu) lembar asli tindasan slip RTGS pada PT Bank Central Asia dengan nama pengirim PT Bank Central Asia Cab. Pembantu BCA di Jl. Rahadi Usman No.04 Kota Pontianak Kalimantan Barat dengan nomor rekening 171-079058-9 dengan nomor bilyet AG 941240 atas nama Dr. H. M. AKIL MOCHTAR, SH, MH kepada rekening atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan pada Bank BRI Cab. Jakarta Rasuna Said dengan nomor rekening 0378.01.000168.30.6 senilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan resi pengiriman nomor: GJVH8 dan validasi pukul: 14:20:20 PM tanggal 24 Januari 2014.
334. 1 (satu) lembar asli print out informasi saldo atas nama Dr. H. M. AKIL MOCHTAR, SH, MH dengan nomor rekening 171-079058-9 dengan nomor bilyet AG 941240 dengan saldo siap per tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Hal.235 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335. 1 (satu) lembar asli print out informasi saldo atas nama Dr. H. M. AKIL MOCHTAR, SH, MH dengan nomor rekening 171-079058-9 dengan saldo siap per tanggal 24 Januari 2014 setelah dilakukan penyitaan sebesar Rp0,0 (nol rupiah) sesuai dengan pemblokiran sistem.
336. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertipikat Hak Milik tanah dengan nomor 129 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran atas nama Nyonya RATU RITA AKIL dan Akta Jual Beli nomor 157/ 2009 beserta lampirannya.
337. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran a.n. RATU RITA AKIL nomor rekening 1260000243807 periode 11 April 2003 s/d 30 September 2013.
338. 2(dua) lembar fotokopi legalisir Contoh Tandatangan Nasabah Perorangan dan Application for Personal Account atas nama RATU RITA AKIL dengan nomor rekening 1260000243807.
339. 1 (satu) lembar print out legalisir Rekening Koran an. RATU RITA AKIL nomor rekening 007548996 periode 21 Mei 2009 s/d 28 oktober 2013.
340. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran a.n. ARIES ADHITYA SHAFITRI nomor rekening 1260004224035 periode 10 Mei 2004 s/d 15 Oktober 2013.
341. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 2133 MQ, Merk Chevrolet, Type Travera MT, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku: 2721094;
342. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Motor, STNK dan BPKB nomor: BA-41/WPJ.07/KP.0301/2013;
343. 1 (satu) lembar asli Serah Terima Dokumen PT Balai Lelang Asta Nara Jaya dengan nomor kwitansi: 054/MPM/IX/2013 tertanggal 6 September 2013;
344. 1 (satu) bundel kwitansi asli warna hijau berisi transaksi jual beli kendaraan;
345. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian Mitsubishi Kuda seharga Rp87.847.384,00 tertanggal 20 Juni 2002 beserta dokumen pendukung.
346. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri atas:

Hal.236 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Penetapan Pemenang PT JBA Indonesia Lelang untuk kendaraan No. Lot: 017/D 1842 ZK dan No. Lot: 289/D 1822 MY
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang (1/1) PT JBA Indonesia Nomor: 00015/BAPPL/27/08/2013 tertanggal 27/08/2013 yang ditandatangani Pemenang Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II (a/n Ir. SYAHRIZAL, M. Kom, MM, MBA)
- 3) 1 (satu) lembar asli tindasan Kwitansi (1/1) PT JBA Indonesia dengan stempel "Lunas 29 Aug 2013" dengan keterangan di antaranya "telah terima dari Muhammad Ibnu Suud sejumlah Rp254.500.000"
- 4) 1 (satu) lembar asli tindasan Serah Terima Dokumen (1/1) PT JBA Indonesia atas nama pemenang MUHAMMAD IBNU SUUD dengan stempel "Lunas 29 Aug 2013"
347. 1 (satu) bundel dokumen lelang IBID tanggal 31 Juli 2013 atas nama peserta MAMAT SURAHMAT dengan identitas kendaraan yang dimenangkan AD 9045 PH Harrier 3.0. A/T Tahun 2003 dan KT 333 UA Fortuner 2.5 G Tahun 2010 dengan cap basah "PT. BALAI LELANG SERASI JAKARTA"
348. 1 (satu) bundel dokumen lelang IBID tanggal 21 Agustus 2013 atas nama peserta MUHAMMAD IBNU SUUD dengan identitas kendaraan yang dimenangkan B 2883 SA Yaris E 1.5 Tahun 2008 dan B 1971 SOQ Yaris E 1.5 A/T Tahun 2011 dengan cap basah "PT. BALAI LELANG SERASI JAKARTA"
349. 1(satu) bundel foto copy legalisir Risalah Lelang Nomor: RL-040/PL II.17/2013; tanggal 26 Juli 2013; pejabat lelang: GANDA PURBA, SE; Penjual: PT Balai Lelang Otomas;
350. 1(satu) bundel foto copy legalisir Risalah Lelang Nomor: RL-044/PL II.17/2013; tanggal 13 September 2013; pejabat lelang: GANDA PURBA, SE; Penjual: PT Balai Lelang Otomas;
351. 1(satu) bundel foto copy legalisir Risalah Lelang Nomor: RL-042/PL II.17/2013; tanggal 23 Agustus 2013; pejabat lelang: GANDA PURBA, SE; Penjual: PT Balai Lelang Otomas.
352. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: 019/PL.II.08/2013 tertanggal 19 Agustus 2013, dengan Pejabat

Hal.237 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang HENNY NUR HASANAH, SH dan Penjual atas nama PT
CIPTA WAHANA LESTARI.

353. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor:
RL068/PL.II.09/2013 tertanggal 21 Agustus 2013, dengan Pejabat
Lelang Ir. CHITRA W. MUKHSIN dan Penjual atas nama PT JBA
INDONESIA.
354. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: RL-
038/PL.II.07/2013 tertanggal 23 Juli 2013, dengan Pejabat Lelang
GANDA PURBA, SE dan Penjual atas nama PT ALTO LELANG.
355. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: RL-
078/PL.II.09/2013 tertanggal 21 September 2013, dengan Pejabat
Lelang Ir. CHITRA W. MUKHSIN dan Penjual atas nama PT
BALAI LELANG ASTA NARA JAYA.
356. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor:
RL064/PL.II.09/2013 tertanggal 19 Juli 2013, dengan Pejabat
Lelang Ir. CHITRA W. MUKHSIN dan Penjual atas nama PT
PACIFIC LELANG INTERNASIONAL.
357. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: RL-
018/PL.II.8/2013 tertanggal 20 Juli 2013, dengan Pejabat Lelang
HENNY NUR HASANAH, SH dan Penjual atas nama PT JBA
INDONESIA.
358. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: RL-
23/PL.II.02/2013 tertanggal 16 Juli 2013, dengan Pejabat Lelang
MONANG MANURUNG, SH dan Penjual atas nama PT BALAI
LELANG MEGATAMA.
359. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: RL-
25/PL.II.02/2013 tertanggal 26 Agustus 2013, dengan Pejabat
Lelang MONANG MANURUNG, SH dan Penjual atas nama PT
BALAI LELANG MEGATAMA.
360. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang KPKNL Jakarta V
Nomor: 238/2013 tertanggal 12 September 2013, dengan Pejabat
Lelang GUNARDI, SAP dan Penjual atas nama DIREKTORAT
JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA.
361. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang KPKNL Jakarta V
Nomor: 218/2013 tertanggal 29 Agustus 2013, dengan Pejabat
Lelang GUNARDI, SAP dan Penjual atas nama KPP PMA DUA.

Hal.238 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang KPKNL Jakarta IV Nomor: 248/2013 tertanggal 2 September 2013, dengan Pejabat Lelang FEBRIANO IRIAWAN ISHAQ, SE dan Penjual atas nama DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL & MENENGAH.
363. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyetor M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama RIDWAN dengan nomor rekening 6830142663 dengan nominal Rp20.500.000,- tanggal 11 September 2013
364. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyetor M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama RIDWAN dengan nomor rekening 6830142663 dengan nominal Rp190.000.000,- tanggal 11 September 2013
365. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyetor M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama PT. BALAI LELANG OTOMAS dengan nomor rekening 3353034568 dengan nominal Rp79.500.000,- tanggal 18 September 2013
366. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyetor M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama PT. BALAI LELANG SERASI dengan nomor rekening 4281424747 dengan nominal Rp232.005.000,- tanggal 22 Agustus 2013
367. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyetor M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama PT. BALAI LELANG CASA dengan nomor rekening 4783018759 dengan nominal Rp92.150.000,- tanggal 22 Agustus 2013
368. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyetor M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama PT. BALAI LELANG ASTA dengan nomor rekening 0283117097 dengan nominal Rp112.800.000,- tanggal 23 Agustus 2013
369. 1 (satu) lembar tindakan slip pemindahan antar rekening BCA dengan nama penyetor M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama PT. BALAI LELANG

Hal.239 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OTOMAS dengan nomor rekening dengan nominal Rp179.005.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2013, dengan Berita "siswa pembayaran honda jazz tahun 2012"

370. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyetor M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama JBA INDONESIA dengan nomor rekening 5265342121 dengan nominal Rp257.005.000,- tanggal 29 Agustus 2013
371. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyetor DRA. HJ. HERNELI dengan nomor rekening 3911159463 dengan penerima atas nama HJ NANI RAHAENI dengan nomor rekening 1571312439 dengan nominal Rp220.005.000,- tanggal 18 September 2013
372. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyetor M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama LUKMAN HAKIM dengan nomor rekening 0540266301 dengan nominal Rp320.005.000,- tanggal 10 September 2013
373. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyetor M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama HJ. NANI ROHAENI dengan nomor rekening 1571312439 dengan nominal Rp160.000.000,- tanggal 11 September 2013
374. 1 (satu) lembar copy slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyetor HJ. NANI ROHAENI dengan nomor rekening 1571312439 dengan penerima atas nama M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan nominal Rp28.005.000,- tanggal 19 September 2013
375. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyetor M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas PT. BERSAMA MAKMUR LELANG dengan nomor rekening 6590310504 dengan nominal Rp91.000.000,- tanggal 26 Agustus 2013
376. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyetor M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama ASEP

Hal.240 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFRUDIN dengan nomor rekening 1290452950 dengan nominal Rp3.005.000,- tanggal 26 Agustus 2013

377. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyetor M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama YUNG KANG dengan nomor rekening 5940402206 dengan nominal Rp130.000.000,- tanggal 11 September 2013

378. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyetor M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama YUNG KANG dengan nomor rekening 5940402206 dengan nominal Rp100.000.000,- tanggal 11 September 2013, dengan Berita "lelang negara".

379. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyetor M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama PT. BALAI LELANG MEGATAMA dengan nomor rekening 5820130181 dengan nominal Rp214.650.000,- tanggal 28 Agustus 2013

380. 1 (satu) buah buku kas debit kredit saldo berwarna sampul hitam berisi pada halaman pertama "Transfer dari P.HJ untuk pembelian unit mobil"

381. 1 (satu) buah buku catatan warna kuning dengan tulisan "PAPERLINE" yang berisi catatan keuangan

382. 1 (satu) buah buku catatan tanpa cover yang bertuliskan "Innova Metic 05 Rp99.993.500,-"

383. 1 (satu) buah asli buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 2241512004 KCP Batureper an MAMAAT SURAHMAT dengan nomor buku 0011663811

384. 1 (satu) buah asli buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 2241512004 KCP Batureper an MAMAAT SURAHMAT dengan nomor buku 0011448208

385. 1 (satu) buah asli buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 2240002399 KCP Batureper an MAMAAT SURAHMAT

BARANG BUKTI NOMOR 236 S/D NOMOR 385 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA M. AKIL MOCHTAR

386. 1 (satu) bidang tanah seluas 234 M2 (dua ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan segala bangunan di atasnya yang terletak

Hal.241 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl Bendungan Jago RT.012/RW.001 kelurahan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat berikut bukti kepemilikannya yaitu 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 1286 dan Akta Jual Beli Nomor:183/2013 PPAT WAWIK HANDAYANI serta bukti Surat Setoran Pajak atas obyek tersebut dan 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran Notaris

387. 1 (satu) bidang tanah seluas 543m² (lima ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan segala bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Cempaka Putih Timur 25 No.28 Jakarta Pusat berikut 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 1396 atas nama Hj HALIDJAH, Akta Jual Beli No.02 oleh PPAT JOENOTES ENOENG MAOCIMON, Kwitansi pembelian rumah tanggal 25 Oktober 2013, Surat Ukur No.210, IMB dan Surat Tanda Setoran serta dokumen pendukung lainnya.
388. 1 (satu) bidang tanah seluas 6.000 M2 (enam ribu meter persegi) yang terletak di Hak Milik Persil Nomor 798 blok Ciwates Kohir Nomor 4071,7 Sukabumi, Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 169/2013 PPAT Sementara Camat Waluran berikut 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor 169/2013, 1 (satu) lembar Kwitansi an.RAHMAT SURAHMAT dan SPPT PBB obyek tersebut
389. 1 (satu) bidang tanah seluas 763 M2 (tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan segala bangunan di atasnya yang terletak di Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan No. Hak Milik 247 beserta dokumen-dokumen kepemilikan tanah dan bangunan tersebut berupa
390. 1 (satu) bundel dokumen asli Buktu Tanah dengan No. Hak Milik 247, No. Surat Ukur 2973/si pada Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa tengah
391. 1 (satu) bundel dokumen asli Sertipikat Hak Tanggungan atas Tanah dengan nomor akta 077/2011 tanggal 11 April 2011 atas tanah dan bangunan dengan No. Hak Milik 247, No. Surat Ukur 2973/si pada Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa tengah

Hal.242 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

392. 1 (satu) lembar dokumen asli di atas materai Kutipan Risalah Lelang Nomor 850/2013 tertanggal 12 November 2013, dengan Nomor Dokumen 000314433 beserta lampirannya
393. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Keterangan Lelang yang ditandatangani oleh DIDIK PRIYO UTOMO, SH. tertanggal 01 November 2013 beserta lampirannya berupa Risalah Lelang
394. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan nama wajib pajak MAMAT SURAHMAT atas perolahan tanah seluas 763 M2 (tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) beserta 1 (satu) lembar dokumen tindasannya

BARANG BUKTI NOMOR 386 S/D 394 DIRAMPAS UNTUK NEGARA

395. 1 (satu) lembar dokumen berupa tindakan slim penyeteran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) uang sebesar Rp43.400.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari MAMAT SURAHMAT ke rekening 0077-01-000520.30.6 dengan keterangan/berita "Jaminan lelang tanah Eko Rohmatul Supriono, SHM No. 247 a/n Sukarti binti Muhamad Tarnadi" tertanggal 31 Oktober 2013

BARANG BUKTI NOMOR 395 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA M. AKIL MOCHTAR

396. 1 (satu) bidang tanah seluas 12.622 m² (dua belas ribu enam ratus dua puluh dua meter persegi), Hak Milik No. 1521 Desa Sedau, dengan Surat Ukur tanggal 23 Januari 2001 No. 383/SEDAU/2000 yang terletak di Desa Sedau Kecamatan Tujuh Belas Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat beserta bukti kepemilikannya yaitu 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No 1521 dengan nomor form AN 815357 dan 1 (satu) lembar asli kwitansi diterima dari Drs. Muhtar Ependy, MS uang sebesar Rp2.530.000.000,00 untuk pembayaran sebidang tanah a.n. Haji Jawani Doktorandus dengan luas 12.622 m² hak milik No. 1521 tertanggal 1 Juli 2013
397. 1 (satu) unit mobil dengan nomor registrasi KT-333-UA merk Toyota type Fortuner wana hitam metalik nomor rangka MHFZR69GOA3014842 nomor mesin 2KD-FTV beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan;

Hal.243 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

398. 1 (satu) unit mobil dengan nomor registrasi B-1858-FKA merk Toyota type New Avanza warna hitam metalik nomor rangka MHKM1BA3JCK036529 nomor mesin DK50301 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan;
399. 1 (satu) unit mobil dengan nomor registrasi B-1521-VEN merk Honda type Accord warna hijau nomor rangka MHR5V4MPFVRDDDD609 nomor mesin F22V500799 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan;
400. 1 (satu) unit mobil dengan nomor registrasi AD-9045-PH merk Toyota type Harrier warna silver nomor rangka MCU150282593 nomor mesin 1MZ-FE2994CC beserta BPKB dan kunci kendaraan;
401. 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi B-2899-DH merk Nissan type Teana warna abu-abu metalik nomor rangka BLNUR6AJ31-A05683 nomor mesin VQ23DE beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan;
402. 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi B-2674-LQ merk Opel type Blazer Montera warna biru tua metalik nomor rangka MFBCB13SO1J143509 nomor mesin S76124927 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan;
403. 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi B-1421-BF merk Toyota type Alphard warna abu-abu metalik nomor rangka tidak diketahui nomor mesin 2AZB225963 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan;
404. 1 (satu) unit mobil dengan nomor registrasi B-1367-PFW merk Daihatsu warna silver metalik nomor rangka MHKV1BA2JAK060293 nomor mesin DF47220 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan;
405. 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi B-1714-WFD merk Suzuki type X-Road warna abu-abu metalik nomor rangka MHYHYAM11SAJ112121 nomor mesin M15AIA774879 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan;
406. 1 (satu) unit mobil dengan nomor registrasi B-1276-LQ merk Timor type S 5151 warna abu-abu metalik nomor rangka KNAFA3232V5683987 nomor mesin B5305356 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan

Hal.244 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407. 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis box/van dengan nomor polisi B-9228-VV warna biru metalik dengan nomor rangka MHKSPRRHE5K002499 nomor mesin HE9291909 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan;
408. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris dengan nomor polisi B-1971-SOQ warna silver metalik nomor rangka MR054HY91B4669198 nomor mesin D1062321905 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan
409. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios dengan nomor polisi B-1782-FVJ warna biru metalik nomor rangka MHKG2CJ2J7K006934 nomor mesin DAE3031 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan;
410. 1 (satu) unit mobil Merk MERCEDES BENS /C 180 A/T dengan nomor polisi B 8205 YG warna Abu-abu MD MET, tahun 2002 nomor rangka MHL2030463J036924 nomor mesin 27194630035591 atas nama IDA SAFITRY beserta STNK dengan nomor 1768166/MJ/2007 dan Kunci Kontak.
411. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor polisi B-8205-YG merk Mercedes Benz Type C 180 AT tahun pembuatan 2002 warna abu-abu muda metalik nomor rangka MHL2030463J036924 nomor mesin 27194630035591;
412. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru metalik Nopol B-7828-EQ nomor mesin: 7KO217968 nomor rangka: MHF11KF8000044115 beserta STNK atas nama Lembaga Informasi Nasional, BPKB, dan kunci kendaraan;
413. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol B-1743-XI nomor rangka: MHF11KF83Y0019141 nomor mesin: 7K.0357049 beserta BPKB atas nama UMI HASANAK dan kunci kendaraan;
414. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau metalik Nopol B-7009-EQ nomor mesin: 7K0185769, nomor rangka: MHF11KF7000019386 beserta kunci kendaraan.
415. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 7009 EQ, Merk Toyota, Type KF 70, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku 7019569;
416. 1 (satu) unit mobil KIA Travelo Nopol: H-1279-US nomor mesin: J2547086 nomor rangka: MJ0USD2112AK085172 beserta STNK atas nama CV IQRO LANA MANAGEMENT, buku uji berkala kendaraan bermotor dan kunci kendaraan;

Hal.245 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

417. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi H 1279 US, Merk KIA, Type K 2700 Bak Terbuka, Jenis MB Beban, Model Pick Up nomor buku: I-07592983;
418. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nopol B-2883-SA nomor mesin: INZX806136 nomor rangka: MR054HY9184628124 beserta STNK atas nama MURTI WIDO SAHRI, SE dan kunci kendaraan;
419. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 2883 SA, Merk Toyota, Type Yaris 1.5 E MT, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku: 5258145;
420. 1 (satu) unit mobil BMW Nopol: B-8778-LA nomor mesin: 86750900 nomor rangka: EE86759 beserta STNK atas nama WAWA CHANDRA dan kunci kendaraan (lampu belakang kanan pecah);
421. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 8778 LA, Merk BMW, Type 318 I ATF 46/ M 43, Jenis MB Penumpang, Jenis Sedan nomor buku: 9408500;
422. 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over Nopol B-1839-EFC nomor mesin: M15AIA-113015 nomor rangka: MHYHYA11S9J110284 beserta STNK atas nama TUNGKAL HASTRINURA dan kunci kendaraan;
423. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 1839 EFC, Merk Suzuki, Type X-Over RW 415 F MT, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku: 9690740;
424. 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz Nopol D-1842-ZK nomor mesin: DCV1643 nomor rangka: MHKM1CA4JCK011400 beserta STNK atas nama AIS WINARTI dan kunci kendaraan;
425. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi D 1842 ZK, Merk Toyota, Type N. Avanza V1.5 MT, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku: J-02480339;
426. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda dengan nomor polisi B-1222-QT warna silver metalik dengan nomor rangka MHMVA1WJR2K002089 nomor mesin tidak diketahui beserta STNK dan kunci kendaraan;

Hal.246 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

427. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz dengan nomor polisi B-8761-MG warna putih metalik nomor rangka WDB76803721443979 nomor mesin tidak diketahui beserta kunci kendaraan;
428. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 8970 SW, Merk Merc. Benz, Type A 140, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku: 0179433;
429. 1 (satu) unit mobil Suzuki Panther dengan nomor polisi B-2524-LQ warna biru metalik nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui beserta kunci kendaraan;
430. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jupiter MX dengan Nopol B 6766 NMD beserta BPKB.
431. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Shogun dengan Nopol B 6158 EKQ beserta BPKB dan STNK.
432. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jupiter Z dengan Nopol F 3262 LY beserta BPKB.
433. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jupiter Z dengan Nopol B 3865 NCW beserta BPKB.
434. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Supra Fit dengan Nopol B 6123 TON beserta BPKB.
435. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Mio dengan Nopol F 4961 WT beserta BPKB dan STNK.
436. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jupiter MX dengan Nopol B 6996 FSD beserta BPKB
437. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Blade dengan Nopol B 6319 CYC beserta BPKB
438. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Supra X 125 dengan Nopol B 6406 UFH beserta BPKB
439. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Suzuki Skywave B 3400 NJH beserta BPKB
440. 1 (satu) unit sepeda motor R2 GL Pro Honda dengan Nopol B 4502 EQ beserta BPKB dan STNK
441. 1 (satu) unit sepeda motor R2 GL Max Honda dengan Nopol B 3803 EQ beserta BPKB dan STNK
442. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Yamaha RX King dengan Nopol B 6753 NFP beserta BPKB
443. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Pulsar dengan Nopol B 3681 THO beserta BPKB

Hal.247 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

444. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jupiter MX dengan Nopol B 6420 UEA beserta BPKB dan STNK
445. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Smash dengan Nopol B 6036 FBX beserta BPKB dan STNK
446. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Tiger dengan Nopol B 6000 TFT beserta BPKB
447. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Vega R dengan Nopol B 6639 SVL beserta BPKB
448. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jupiter MX dengan Nopol B 6186 FRW beserta BPKB
449. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Mio dengan Nopol B 6066 DWG
450. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Win dengan Nopol B 3808 EQ
451. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Pulsar dengan Nopol A 2059 CI
452. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Pulsar dengan Nopol B 6476 NYP
453. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Suzuki Skydrive B 3872 LNI
454. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda CBR 250 dengan Nopol B 6151 UXO
455. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Yamaha Jupiter dengan Nopol B 6252 SUX
456. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Yamaha Jupiter dengan Nomor Rangka MHS60027K326001
457. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat dengan Nomor Mesin 51E2271236
458. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat dengan Nomor Rangka MH1JF21139K336890
459. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat dengan Nomor Rangka MH1JF21128K073743
460. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Vario dengan Nopol B 3975 PV.

BARANG BUKTI NOMOR 396 S/D NOMOR 460 DIRAMPAS UNTUK NEGARA

461. 1 (satu) buah amplop merk Air Mail yang bertuliskan tangan terbaca 142-01-05302 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah cek Bank SUMSELBABEL Cab. Kota Palembang No. CC 257029, sejumlah Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani dan di cap CV WITOBELA PALEMBANG ter tanggal 10 September 2013

Hal.248 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

462. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10801 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 03 Desember 2012, yang ditandatangani oleh MUHTAR.
463. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10824 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 14 Desember 2012, yang ditandatangani oleh MUHTAR.
464. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10843 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 20 Desember 2012, yang ditandatangani oleh MUHTAR.
465. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10844 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 25 Desember 2012, yang ditandatangani oleh MUHTAR.
466. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10895 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.
467. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12722 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 20 Juni 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.
468. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12723 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 20 Juni 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.
469. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10890 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 08 Februari 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.
470. 1 (satu) buah asli shopping bag yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. ROMI HERTON-H. HARNOJOYO (Walikota & Wakil Walikota Palembang), yang dicetak oleh PROMIC Percetakan & Konveksi.
471. 1 (satu) buah asli buku yang di sampul depan bertuliskan Surat Yasin dan Asma UI-Husna dan di sampul belakang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. BUDI ANTONI ALJUFRI-H. SYAHRIL HANAFIAH (Bupati & Wakil Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh PT. Promic Grafika Jakarta Indonesia.
472. 1 (satu) buah asli kotak souvenir mug yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. BUDI ANTONI ALJUFRI-H. SYAHRIL HANAFIAH (Bupati & Wakil Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh PROMIC Percetakan & Konveksi.

Hal.249 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



473. 1 (satu) buah asli shopping bag yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. BUDI ANTONI ALJUFRI-H. SYAHRIL HANAFIAH (Bupati & Wakil Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh PROMIC Percetakan & Konveksi.
474. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12747 PT. Promic International kepada Tn. BUDI, alamat Empat Lawang, tanggal 01 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.
475. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12750 PT. Promic International kepada Tn. BUDI, alamat Empat Lawang, tanggal 02 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.
476. 1 (satu) lembar asli Atribut Kalender tulisan Pabrik Atribut Pilkada/ Partai/Caleg/Kampanye Presiden/Gubernur/Walikota/Bupati

**BARANG BUKTI NOMOR 461 S/D NOMOR 476 SUDAH DIPUTUS
DALAM PERKARA ATAS NAMA M. AKIL MOCHTAR**

477. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja Nomor : 028/SPK-PPK/VII/07/2013 tanggal 04 Juli 2013, Kegiatan : Pengadaan Souvenir Untuk Pelantikan KDH dan WKDH, Pelaksana : PT. Promic Internasional Bagian Umum Sekretaris Daerah Kota Palembang dengan nilai pekerjaan : Rp. 97.410.875,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan nomor dan tanggal dokumen pengadaan: 001/PPBJ/Souvenir2/B.UMUM/ 2013 tanggal 26 Juni 2013, dengan lembar paling akhir : Nota Dinas perihal : Permohonan persetujuan penggunaan anggaran biaya pengadaan souvenir untuk pelantikan KDH dan WKDH nomor : 1201/VII/2013 tanggal 21/6/2013 dari Kepala Bagian Umum Sekda Kota Palembang kepada Plt. Sekretaris Daerah Kota Palembang.
478. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja Nomor : 019/SPK-PPK/VII/07/2013 tanggal 04 Juli 2013, Kegiatan : Pengadaan Souvenir Tahun Anggaran 2013, Pelaksana : PT. Promic Internasional Bagian Umum Sekretaris Daerah Kota Palembang dengan nilai pekerjaan : Rp. 141.319.750,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan lembar paling akhir : Rencana Anggaran dan Biaya Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, dengan total jumlah Rp. 141.193.500,- tertanggal 17 Juni 2013.

Hal.250 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



479. 1 (satu) bundel tindasan dokumen berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5950/2013 dengan nomor SPM : 433/SPM-LS/LS/SETDA/2013 tanggal SPM : 21 Nopember 2013 SKPD : Sekretariat daerah tanggal 29 Nopember 2013, dengan lembar paling akhir : Nota Dinas perihal : Permohonan persetujuan penggunaan anggaran biaya pengadaan souvenir untuk pelantikan KDH dan WKDH nomor : 1201/VII/2013 tanggal 21/6/2013 dari Kepala Bagian Umum Sekda Kota Palembang kepada Plt. Sekretaris Daerah Kota Palembang.

480. 1 (satu) bundel tindasan dokumen berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5951/2013 dengan nomor SPM : 432/SPM-LS/LS/SETDA/2013 tanggal SPM : 21 Nopember 2013, SKPD : Sekretariat Daerah tanggal 29 Nopember 2013, dengan lembar paling akhir : Rencana Anggaran dan Biaya Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, dengan total jumlah Rp. 141.193.500,- tertanggal 17 Juni 2013.

BARANG BUKTI NOMOR 477 S/D NOMOR 480 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA ROMI HERTON DAN MASYITO

481. 1 (satu) bundel *print-out* yang dilegalisir atas mutasi rekening giro nomor 0565000849 atas nama PROMIC INTERNATIONAL, PT pada Panin Bank periode 27.07.12 sampai dengan 26.06.14 beserta data perusahaan PROMIC INTERNATIONAL, PT sebagai dokumen pembukaan rekening.

482. 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Panin Bank tanggal 28/05/2013 untuk rekening nomor 0565000849 atas nama PT PROMIC INTERNATIONAL dengan berita "*SISA PEMBAYARAN ALAT KONTAK PILKADA (HJ. MASYITO.SH)* " dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), validasi tanggal 28 May 13 14:51:18.

BARANG BUKTI NOMOR 481 S/D NOMOR 482 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA MUHTAR EPENDY

483. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen berupa : kuitansi pembayaran : Pesanan Kamar Hotel untuk tamu dalam rangka acara pelantikan dan acara pisah sambut/ malam ramah tamah Walikota dan Wakil Walikota periode 2013-2018 pada tanggal 21 Juli 2013 dengan jumlah : Rp. 15.645.455,- beserta lampirannya.

Hal.251 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



BARANG BUKTI NOMOR 483 TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

484. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Room Revenue on July 19, 2013 Hotel Aryaduta Palembang.
485. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Room Revenue on July 20, 2013 Hotel Aryaduta Palembang.
486. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Room Revenue on July 21, 2013 Hotel Aryaduta Palembang.
487. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir (yang dicetak tanggal 23/09/2014) Folio Number 404535 Kamar Nomor 901 atas nama PEMKOT PALEMBANG JL MERDEKA NO 1 PALEMBANG BPK MUKHTAR "FULL" EFENDY untuk masa tinggal 19 Juli 2013 sampai dengan 22 Juli 2013 beserta lampirannya.
488. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir (yang dicetak tanggal 23/09/2014) Folio Number 404536 Kamar Nomor 917 atas nama PEMKOT PALEMBANG JL MERDEKA NO 1 PALEMBANG BPK MUKHTAR "FULL" EFENDY 1 untuk masa tinggal 19 Juli 2013 sampai dengan 22 Juli 2013 beserta lampirannya.

BARANG BUKTI NOMOR 484 S/D NOMOR 488 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA MUHTAR EPENDY

489. 85 (delapan puluh lima) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281310617770.
490. 109 (seratus sembilan) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628125097930
491. 54 (lima puluh empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281316433368
492. 57 (lima puluh tujuh) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6282110958885
493. 198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +62811520797
494. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281310617770
495. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +628125097930
496. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281316433368

Hal.252 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



497. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6282110958885

498. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +62811520797

499. 1 (satu) lembar asli Print Out Billing Contact atas nomor +62811520797

**BARANG BUKTI NOMOR 489 S/D NOMOR 499 SUDAH DIPUTUS
DALAM PERKARA ATAS NAMA M. AKIL MOCHTAR**

500. 4 (empat) buah Starter Pack SIMPATI dengan Nomor Panggilan yaitu :

- a. 0821 1475 7030;
- b. 0812 8013 4877;
- c. 0812 8262 2616;
- d. 0812 8262 2485.

501. 1 (satu) lembar asli Nota Bon AVRIL PHONE No. 04335 tanggal 13 Maret 2014, atas nama Ibu LIA, **beserta** 1 (Satu) buah starter pack SIMPATI Nomor Panggilan : 0821 11 011152 **dan** 1 (satu) buah starter pack XL dengan Nomor Panggilan : 0877 8566 6646.

502. 1 (satu) buah starter pack SIMPATI dengan nomor panggilan : 0812 9672 3837.

503. 1 (satu) buah printout gambar dari Blackberry Dakota seri 9900 warna putih, nomor PIN 2A87E1F7 dengan nama Mm lisa\ harneli 082122334272 dengan personal message **"Nympul2 dr ank sd smp sma"**

504. 1 (satu) buah printout gambar Contact Profile atas nama ARUK dengan nomor PIN 2ADFD BEF dengan personal Messege "Sinyal Kacau" dan gambar Kepala Harimau yang menjadi kontak di Blackberry Dakota seri 9900 warna putih, nomor PIN 2A87E1F7 dengan nama Mm lisa\ harneli 082122334272

505. 1 (satu) buah printout gambar komunikasi BBM dari Contact Profile atas nama ARUK dengan nomor PIN 2ADFD BEF dengan personal Messege "Sinyal Kacau" dan gambar Kepala Harimau yang berada di Blackberry Dakota seri 9900 warna putih nomor PIN 2A87E1F7 dengan nama Mm lisa\ harneli 082122334272 yang berisikan "Kasus saya sama akil udah selesai ngak terbukti, sekarang lagi kontek pengacara romy terus, tetap ngak ada"

Hal.253 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



**BARANG BUKTI NOMOR 500 S/D NOMOR 505 SUDAH DIPUTUS
DALAM PERKARA ATAS NAMA ROMI HERTON DAN MASYITO**

506. 1 (satu) lembar printout legalisir Data Pelanggan Telkomsel dengan 26 (dua puluh enam) nomor panggil sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. 0811-710023 | 14. 0812-83819767 |
| 2. 0811-561969 | 15. 0812-56060515 |
| 3. 0811-837219 | 16. 0812-7122008 |
| 4. 0811-787300 | 17. 0813-83796337 |
| 5. 0811-173881 | 18. 0813-19015045 |
| 6. 0811-1014500 | 19. 0813-80888831 |
| 7. 0811-7104545 | 20. 0821-54818282 |
| 8. 0811-7107999 | 21. 0821-11011152 |
| 9. 0812-71194545 | 22. 0821-21505076 |
| 10. 0812-84678460 | 23. 0821-22334272 |
| 11. 0812-18867999 | 24. 0821-11112915 |
| 12. 0812-9242024 | 25. 0852-56747877 |
| 13. 0812-89804796 | 26. 0812-7122220 |

507. 2 (dua) lembar printout legalisir Data Pelanggan Telkomsel dengan 10 (sepuluh) nomor panggil sebagai berikut :

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. 0811-837219 | 6. 0812-18867999 |
| 2. 0811-787300 | 7. 0812-71194545 |
| 3. 0811-710023 | 8. 0813-45271323 |
| 4. 0811-561969 | 9. 0813-80888831 |
| 5. 0812-84678460 | 10. 0821-21505076 |

508. 1 (satu) keping CD berisikan soft-copy dalam 2 (dua) buah folder yang masing-masingnya berisikan data sebagai berikut:

Folder R-235

- Folder 0811-173881
(Alamsyah Hanafiah)
- Folder 0811-561969
(Iwan Sutaryadi-BPD Kalbar)
- Folder 0811-710023

Folder R-974

- Folder 0811-561969
(Iwan Sutaryadi-BPD Kalbar)
- Folder 0811-710023
(Romi Herton, SH)
- Folder 0811-787300

Hal.254 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| (Romi Herton, SH) | (Fitrianti Agustinda, SH) |
| 4. Folder 0811-787300 | 4. Folder 0811-837219 |
| (Fitrianti Agustinda, SH) | (Wayan Koster) |
| 5. Folder 0811-837219 | 5. Folder 0812-18867999 |
| (Wayan Koster) | (Liza Merliani Sako) |
| 6. Folder 0811-1014500 | 6. File 974 KPK.txt |
| (M. Syafik) | |
| 7. Folder 0811-7104545 | |
| (Budi Antoni Aljufri) | |
| 8. Folder 0811-7107999 | |
| (Liza Merliani Sako) | |
| 9. Folder 0812-7122008 | |
| (Fitrianti Agustinda, SH) | |
| 10. Folder 0812-7122220 | |
| (Yosie Alfiryan SE,AK) | |
| 11. Folder 0812-18867999 | |
| (Liza Merliani Sako) | |
| 12. File 235.xlsx | |

BARANG BUKTI NOMOR 506 S/D NOMOR 508 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA MUHTAR EPENDY

509. 1 (satu) bundel dokumen foto copy berwarna yang dilegalisir berupa
- 2 (dua) lembar foto copy berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-52/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
 - 2 (dua) lembar foto copy berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-53/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
 - 2 (dua) lembar foto copy berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-54/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
 - 2 (dua) lembar foto copy berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-55/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
 - 2 (dua) lembar foto copy berwarna legalisir Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-56/01/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013;

Hal.255 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013;

f) 2 (dua) lembar foto copy berwarna legalisir Surat Perintah
Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-57/01/10/2013 tanggal 03
Oktober 2013;

g) 2 (dua) lembar foto copy berwarna legalisir Surat Perintah
Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-58/01/10/2013 tanggal 03
Oktober 2013;

h) 2 (dua) lembar foto copy berwarna legalisir Surat Perintah
Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-59/01/10/2013 tanggal 10
Oktober 2013;

i) 2 (dua) lembar foto copy berwarna legalisir Surat Perintah
Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-60/01/10/2013 tanggal 24
Oktober 2013;

BARANG BUKTI NOMOR 509 TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

510. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas
nama MUHTAR EPENDY tanggal 25 Oktober 2013

511. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas
nama MUHTAR EPENDY tanggal 28 Oktober 2013

512. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas
nama MUHTAR EPENDY tanggal 11 Nopember 2013

513. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas
nama MUHTAR EPENDY tanggal 18 Nopember 2013

514. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas
nama MUHTAR EPENDY tanggal 20 Nopember 2013

515. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas
nama MUHTAR EPENDY tanggal 02 Desember 2013

516. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas
nama MUHTAR EPENDY tanggal 19 Desember 2013

517. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atas
nama MUHTAR EPENDY tanggal 20 Desember 2013

518. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Konfrontasi atas
nama MASYITO, IWAN SUTARYADI, RISNA HASRILANTI, RIKA
FATMAWATI, MUHTAR EPENDY tanggal 06 Desember 2013

BB NOMOR 510 – 518 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA ROMI HERTON DAN MASYITO

Hal.256 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



519. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Atas Uang Rampasan Nomor : BA – 91/24.Ek.4/04/2015 tanggal 13 April 2015 beserta lampirannya
520. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Barang Bukti yang Dikembalikan Nomor : BA – 63/24.Ek.4/06/2016 tanggal 2 Juni 2016
521. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor : 385/2016 tanggal 7 Desember 2016 beserta lampirannya
522. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penyerahan Hasil Lelang Barang Rampasan Nomor : BA – 13/26.Ek.7/12/2016 tanggal 29 Desember 2016 beserta lampirannya
523. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan Nomor 1 tanggal 01 Juli 2013, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT): ABD. MALIK SUPARYAMAN, S.H., M.Kn., Penghadap: Pihak Pertama Tuan IWAN SUTARYADI, SH., MH., Pihak Kedua Tuan BRILIANTORO; (yang telah dipastikan sesuai dengan dokumen aslinya dan dicap serta ditandatangani pada tanggal 18 Januari 2019 oleh FERRY MAHENDRA PERMANA, SH., Notaris di Jakarta).
524. 1 (satu) lembar *printout* asli rekening koran BCA (PT. Bank Central Asia) atas nama INTER MEDIA NETWORKS PT, nomor rekening 0053039119, tanggal 30-06-13 s/d 31-07-13 yang dicap dan ditandatangani oleh EVI ROSMAULI dan LIU MEI SIAN.
525. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai oleh Dra. Hj. HARNELI qq. MUHAMMAD ALDIY AKBAR tanggal 20 September 2013.
526. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK 3171036009710002 a.n. Dra. Hj. HARNELI.
527. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Cerai Nomor: 0347/ AC/ 2012/ PA/ JP tanggal 26 April 2012.
528. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/U/04307/56/1998 tanggal 2 November 1998.
529. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3172050503131016 Nama Kepala Keluarga: Dra. Hj. HARNELI.
530. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Nomor : 251/TU/2016/2368 K/PID.SUS/2015 tanggal 09 Februari 2016

Hal.257 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beserta lampirannya yaitu : 1 (satu) fotokopi Petikan Putusan (Pasal 226 KUHP) Nomor : 2368 K/Pid.Sus/2015.

531. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dakwaan Nomor : Dak-31/24/11/2014 tanggal 12 Nopember 2014 a.n. Terdakwa MUHTAR EPENDY.

532. 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jkt.Pst., terhadap Terdakwa MUHTAR EPENDY.

533. 1 (satu) bundel fotokopi Petikan Putusan (Pasal 226 ayat (1) KUHP) Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jkt.Pst., dalam perkara Terdakwa MUHTAR EPENDY.

534. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tuntutan Nomor : TUT-04/24/02/2015 tanggal 12 Februari 2015 atas nama terdakwa MUHTAR EPENDY.

535. 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Nomor : 14/PID/TPK/2015/PT.DKI., dalam perkara Terdakwa MUHTAR EPENDY.

BARANG BUKTI NOMOR 519 S/D NOMOR 535 TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

536. 1 (satu) buah Flashdisk, Merk: Toshiba, Warna: Putih, Kapasitas: 4 GB, Label Number: 134113XA647AARG01S, Pemilik: Iwan Sutaryadi.

537. 1 (satu) buah Flashdisk, Merk: HP, Warna: Silver, Kapasitas: 8 GB, Label Number: v250w, Pemilik: Iwan Sutaryadi.

538. Satu buah CD-R merk GT-Pro warna putih, terdapat tulisan CCTV, dengan serial number : P404250913380511, kapasitas 700 MB.

539. 9 (sembilan) buah Sim Card yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) buah Sim Card SIMPATI dengan ICCID No. 6210 0311 6247 1433 01 yang berada di dalam starter pack XL dengan ICCID 896211911274266498-4.
- b) 1 (satu) buah Sim Card XL, dengan ICCID No. 8962119113 22169703-2.
- c) 1 (satu) buah Sim Card XL, dengan ICCID No. 8962119112 69138981-6.
- d) 1 (satu) buah Sim Card XL, dengan ICCID No.

Hal.258 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8962119201 53553473-4.

- e) 1 (satu) buah Sim Card XL ukuran mikro tanpa nomor ICCID.
- f) 1 (satu) buah Sim Card Simpati, dengan stiker tertulis : 081213623102.
- g) 3 (tiga) buah sim card Simpati, ukuran mikro tanpa nomor ICCID

540. 1 (satu) buah flashdisk merk: Toshiba, kapasitas: 4 GB, Warna: putih, terdapat nomor label: 125012ZA246AARG0 1 S, yang ditemukan di Kamar Tidur sdr. MUHTAR EPENDY dan sdri. LIA TRI TIRTASARI.

541. 2 (dua) keping CD-R dengan serial number sebagai berikut:

(a) SN : MAPA25P110123113 1

(b) SN : MAPA25P110183359 5

yang di dalamnya berisi rekaman pemeriksaan saksi-saksi untuk terdakwa atas nama M. AKIL MOCHTAR di sidang Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada tanggal 27 Maret 2014. Adapun saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut : EFTIYANTI; ROMI HERTON; MASYITOH; MAMAT SURAHMAT; HERI ASHARI; HERY PURNOMO; KI AGUS M. IQBAL.

542. 1 (satu) buah flash disk dengan logo learn warna hitam dengan kapasitas 4 GB dengan segel garansi mandiri dengan tulisan angka 20.

**BARANG BUKTI NOMOR 536 S/D NOMOR 542 SUDAH DIPUTUS
DALAM PERKARA ATAS NAMA ROMI HERTON DAN MASYITO**

543. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Warna: Hitam, Model: GT-I9500. Nama Perangkat: Galaxy S4, IMEI: 357198050473371, S/N : RF1D63YGFHB, yang di dalamnya terdapat 1 buah kartu SIM (SIM Card) dengan Label : Kartu INDOSAT, dengan Nomor Panggil: 0816381986, dengan sarung Handphone warna hitam dengan label GALAXY S4 dan 1 (satu) buah Kartu Memori (Memory Card) jenis : Micro SD Merk VISI-ON kapasitas 4 GB, Pemilik: Romi Herton.

544. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Warna: Hitam, Model: GT-i9070, IMEI: 351524050672199, S/N: R21C445NHJA, tanpa

Hal.259 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu SIM (SIM Card) dan Kartu Memori (Memory Card), Pemilik: Romi Hertan.

545. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Warna: Putih, Model: GT-I9500. Nama Perangkat: Galaxy S4, IMEI: 357198050999656, S/N: RF1D65GFCCY, yang didalamnya terdapat 1 buah kartu SIM (SIM Card) dengan Label: Kartu HALO, dengan Nomor Panggil: 0811782013, dengan sarung Handphone warna putih Merk: Icover, tanpa Kartu Memori (Memory Card), Pemilik: Romi Hertan.
546. 1(satu) buah Apple iPad 32GB Model A1430, IMEI: 013216006727231, S/N: DYTHJGDSDVGL, yang terdapat SimCard Telkomsel dengan ICCID: 89621010102313486085, yang digunakan oleh Akil Mochtar.
547. 1 (satu) buah handphone Nokia 206 Versi 03.58 tipe RM-872 nomor IMEI1 : 356324055244465, IMEI2 : 356324055244473 dengan nomor handphone 081212092952.
548. 1(satu) Handphone Merk Blackberry warna hitam, Model: Q10, No Model: SQN100-3, PIN BB: 2AF9C9AD, IMEI: 356760057569930 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card dengan merk V-GEN kapasitas 8GB, dengan kode no: G 11042436 dan SIM Card dengan operator XL, ICCID: 8962111902296040286.
549. 1(satu) Handphone Merk Nokia warna merah, Type: RM-346, IMEI: 359357038478781 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card kapasitas 2GB, dengan kode no: MMAGR02GUECA-MB I F0440000 015 dan Sim Card dengan operator Telkomsel, ICCID: 6210 0011 6211 2915 01.
550. 1(satu) Handphone Merk Samsung warna hitam, Model: GT-S5830, IMEI: 357496046919709 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card kapasitas 2GB dengan kode no: 1117CR3344F dan Sim Card dengan operator XL, ICCID: 896211680019465959-2.
551. 1(satu) Flash Disk Merk Kingston DataTraveler G3 warna putih kuning, kapasitas 8GB dengan S/N USB: 001CC05FE92BABC1391F130C.
552. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD 0012000000690983.

Hal.260 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

553. 1 (satu) buah Sim Card Indosat Nomor ICCD 626130000631475987.
554. 1 (satu) buah Sim Card 128KUSIM Nomor ICCD 8986011285101562296J.
555. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD 1263-6090:2H03.
556. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD 6210028925450000.
557. 1 (satu) buah Sim Card Vodafone Nomor ICCD 8920022051211044944.
558. 1 (satu) buah handphone merk iPhone model MD663ZA/A, nomor seri: C39JFVW7F39D, IMEI: 01 334800 995437 9, ICCID: 8962 1010 1013 0624 5623. No HP: 08111014500.
559. 1 (satu) buah handphone merk blackberry porsche design P'9981, PIN: 2AA3507C IMEI: 359850.04.122344.2, ICCID: 8962 1004 2225 3345 456. No HP: 081222334545.
560. 1 (satu) buah handphone merk Blackberry 9320, PIN: 2B505931, IMEI: 356002.05.603090.7, ICCID: 8962 1005 1642 4545 454. No HP: 085216454545.
561. 1 (satu) buah Nokia model 101 Type: RM-769, IMEI: 356315/05/830188/0, IMEI: 356315/05/830189/8, SIM Card provider Telkomsel AS, ICCID: 6210 0316 4208 7796 02, nomor HP: 08521608796.
562. 1 (satu) buah blackberry 9780 warna hitam no HP: 082179637611, PIN: 2757134E, IMEI: 357174.04.964625.2, ICCID: 8962 1004 7962 6376 113.
563. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG model: GT-E1205T, S/N: R21D63ZND9R, ICCID: 6210 0079 2559 1818, NO HP: 081279591818.
564. 1 (satu) buah Compact Disc (CD) merk CMS Kapasitas 700 MB, yang berisi file 6 (enam) buah File yang bernama sebagaimana berikut :
- a. Rek Miko – Mulyono
 - b. Rek Miko – Dewi1
 - c. Rek Miko – Dewi2
 - d. Rek Miko – Lakis1
 - e. Rek Miko – Lakis1
 - f. Rek Miko – Rino

Hal.261 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

565. 1 (satu) buah Hard Disk Merk Seagate, S/N: Z3TKVNMJ, P/N: 1BD142-303, Kapasitas 500 GB.
566. 1 (satu) buah harddisk ukuran 3,5 inch jenis SATA merk Seagate model ST500DM002 SN Z3TLF02X kapasitas 500 GB
567. 1 (satu) buah harddisk ukuran 3,5 inch jenis SATA merk Seagate model ST3500413AS SN Z2A4CDNL kapasitas 500 GB
568. 1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 5, model MD300ZA SN F2MJQK37DTWH, IMEI 013410002567937 Warna Putih, yang didalamnya terdapat Sim Card XL No. ICCID 8962119100887701976 beserta Chasing warna Hitam
569. 1 (satu) buah Eksternal Hardisk, Merk: Toshiba, Warna: Hitam, Kapasitas: 1 GB, P/N: HDTP110AK3AA, S/N: 5336FRWHSSX3.
570. 1 (satu) buah Nokia E71 warna hitam no HP: 081368880000, Type: RM-346, IMEI: 356059036333975, Sim Card provider: Telkomsel HALO, ICCID: 6210 0000 0532 3244.

BARANG BUKTI NOMOR 543 S/D NOMOR 570 SUDAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA M. AKIL MOCHTAR

6. Menetapkan agar Terdakwa ~~dibebani~~ untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **22 Juni 2020** oleh kami : **DR.ANDRIANI NURDIN, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.** dan **ACHMAD YUSAK, S.H. MH** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta **JELDI RAMADHAN,S.H.,M.H., ANTHON R SARAGIH, S.H.,M.H.,** Hakim-Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Mei 2020 Nomor 14/PID.Sus-TPK/2020/PT.DKI dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Juni 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan **WANGI AMAL PRAKASA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Mei 2020 Nomor

Hal.262 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/PID.Sus-TPK/2020/PT.DKI tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun

Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H., M.H. DR. ANDRIANI NURDIN, S.H., M.H.

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

JELDI RAMADHAN, SH. M.H.

ANTHON R SARAGIH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

WANGI AMAL PRAKASA, S.H

Hal.263 Put. No. 14 / PID.SUS-TPK / 2020 / PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)